

INDIKASI JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	18– 23 Juni 2026
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan	:	29 Juni 2026
Masa Penawaran Umum	:	1 – 7 Juli 2026
Tanggal Penjatahan	:	7 Juli 2026
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	8 Juli 2026
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2026

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS AWAL INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)



PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis

Kantor Pusat:

Kawasan Industri Jababeka III
 Jl. Tekno Boulevard Blok A3 Unit 3A-5-6
 Jawa Barat, 17530 - Indonesia
 Telepon : (021) 21 – 8984 2722
 Situs Web : www.proline.co.id
 E-mail : corporate.secretary@proline.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 522.900.000 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp62.748.000.000,- (enam puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Pegawai (“Employee Stock Allocation” atau “ESA”), dengan jumlah sebanyak-banyaknya 36.603.000 (tiga puluh enam juta enam ratus tiga ribu) saham atau sebanyak-banyaknya setara 7% (tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan harga pelaksanaan saham ESA sama dengan Harga Penawaran.

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT SUCOR SEKURITAS

PARA PENJAMIN EMISI EFEK

Akan ditentukan kemudian (jika ada)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP BELANJA PEMERINTAH PADA SEKTOR KESEHATAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO.”

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENAWARAN UMUM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta dengan surat No. 2026.g-EKS.043 tanggal 13 Maret 2026 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Prodia Diagnostic Line Tbk., sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4 ("UUP2SK").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek" atau "BEI") sesuai Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-06921/BEI.PP1/06-2026 tanggal 12 Juni 2026. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUP2SK dan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII tentang Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	ii
ISTILAH INDUSTRI.....	viii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	ix
RINGKASAN.....	x
1. Kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan	x
2. Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan	xii
3. Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham	xiv
4. Ikhtisar Data Keuangan Penting.....	xiv
5. Keterangan tentang Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.....	xvi
6. Faktor Risiko	xvii
7. Kebijakan Dividen Perseroan	xvii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	7
III. PERNYATAAN UTANG.....	14
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	21
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	25
VI. FAKTOR RISIKO.....	43
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	47
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	48
1. Riwayat Singkat Perseroan	48
2. Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan Perseroan.....	50
3. Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan	51
4. Perizinan yang dimiliki Perseroan	55
5. Perjanjian Penting	60
6. Keterangan tentang aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan	111
7. Ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah atau permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup.....	113
8. Diagram kepemilikan saham kelompok usaha Perseroan.....	115
9. Keterangan tentang pemegang saham utama berbentuk badan hukum.....	117
10. Pengurus dan Pengawasan Perseroan.....	120
11. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i> atau GCG)	124
12. Sumber Daya Manusia.....	134
13. Keterangan tentang Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.....	136
14. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	136
15. Asuransi	137
16. Hak Atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”)	138
17. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan.....	138
IX. EKUITAS	161
X. PERPAJAKAN.....	163
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	165
XII. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK.....	166
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	167
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	169
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	175
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	182
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	184
XVIII. LAPORAN KEUANGAN	185

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- Afiliasi : berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan.
 - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (d) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Akuntan Publik : berarti seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Akuntan Publik adalah Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Anggota Kliring : berarti lembaga kliring dan penjaminan di pasar modal untuk memperoleh layanan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di pasar modal.
- Anggota Bursa Efek : berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
- Bank Kustodian : berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- Bapepam dan LK : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan UU OJK.
- Biro Administrasi Efek atau BAE : berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan saham dan pembagian hak yang berkaitan dengan saham, dalam hal ini yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.

Bursa Efek atau BEI	: berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Efektif atau Pernyataan Efektif	: berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UUP2SK, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
ESA	: berarti program <i>Employee Stock Allocation</i> (Alokasi Saham Kepada Karyawan).
Harga Penawaran	: berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Yang Ditawarkan.
Hari Bursa	: berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorian Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Kemenkum	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu disebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).
Konfirmasi Tertulis	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	: berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Manajer Penjatahan	: berarti PT Sucor Sekuritas, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 25/2025.
Masa Penawaran Umum	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, yang berlangsung paling sedikit 3 (tiga) Hari Kerja hingga selama 5 (lima) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau entitas asing dan/atau badan usaha asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Menkum	:	berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
OJK	:	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.
Partisipan Admin	:	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) POJK No. 41 Tahun 2020, dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas.
Partisipan Sistem	:	berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pasar Perdana	:	berarti pasar terjadinya penawaran dan penjualan atas Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Penawaran Awal	:	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan POJK No. 23 Tahun 2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41 Tahun 2020.
Penawaran Umum Perdana Saham atau Penawaran Umum	:	berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU No. 4/2023 dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	berarti jasa penitipan atas saham dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	:	berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas.
Penyedia Sistem e-IPO atau Penyedia Sistem	:	berarti pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola Sistem e-IPO, dalam hal ini BEI.
Peraturan Nomor IX.A.2	:	berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan Nomor IX.A.7	:	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan Nomor IX.J.1	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-

		Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	:	berarti Peraturan BEI No. I-A tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek	:	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-011/SHM/KSEI/0326 tanggal 17 Maret 2026.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Prodia Diagnostic Line Tbk No. 145 tanggal 12 Maret 2026 sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No.128 tanggal 14 April 2026, Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 270 tanggal 26 Mei 2026, Akta Adendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 187 tanggal 15 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum., Mkn, Notaris di kota Administrasi Jakarta Barat.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Prodia Diagnostic Line Tbk No. 144 tanggal 12 Maret 2026 sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No.127 tanggal 14 April 2026, Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 269 tanggal 26 Mei 2026, Akta Adendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 186 tanggal 15 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum., Mkn, Notaris di kota Administrasi Jakarta Barat.
Pernyataan Pendaftaran	:	berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan.
Perseroan	:	Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Prodia Diagnostic Line Tbk.
Perusahaan Efek	:	berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4/2023.
POJK No. 40 Tahun 2025	:	berarti Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 19 Desember 2025.
POJK No. 14 Tahun 2025	:	berarti Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik
POJK No. 45 Tahun 2024	:	berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik tanggal 27 Desember 2024.
POJK No. 15 Tahun 2020	:	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tanggal 20 April 2020.
POJK No. 17 Tahun 2020	:	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, tanggal 20 April 2020.
POJK No. 41 Tahun 2020	:	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik, tanggal 1 Juli 2020.
POJK No. 42 Tahun 2020	:	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, tanggal 1 Juli 2020.
POJK No. 7 Tahun 2017	:	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, tanggal 14 Maret 2017.

POJK No. 8 Tahun 2017	:	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 23 Tahun 2017	:	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo, tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 25 Tahun 2017	:	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum, tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 55 Tahun 2015	:	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tanggal 29 Desember 2015.
POJK No. 56 Tahun 2015	:	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, tanggal 29 Desember 2015.
POJK No. 33 Tahun 2014	:	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 34 Tahun 2014	:	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 35 Tahun 2014	:	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
Prospektus	:	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, dengan isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan POJK No. 8 Tahun 2017.
Prospektus Awal	:	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, porsi penjaminan emisi efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017.
Prospektus Ringkas	:	berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dalam isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 8 Tahun 2017.
Rekening Dana Nasabah atau RDN	:	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	:	berarti saham yang mencakup saham yang telah dikeluarkan dan Saham Yang Ditawarkan.
Saham Baru	:	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	:	berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 522.900.000 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu) saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 30,00% (tiga puluh koma

nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

SEOJK No. 25 Tahun 2025	: berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.04/2025 tentang Verifikasi Pesanan Dan Dana, Alokasi Penjataan, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Saham Secara Elektronik tanggal 17 November 2025.
Sistem e-IPO atau Sistem Penawaran Umum Elektronik	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 25 Tahun 2025.
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Tanggal Pembayaran	: berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di Pasar Perdana oleh Partisipan Admin kepada Perseroan, yang akan dilakukan paling lambat satu hari sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjataan	: Berarti tanggal penjataan Saham Yang Ditawarkan, yang dilaksanakan secara otomatis oleh Sistem e-IPO dengan memperhatikan SEOJK No. 25 Tahun 2025, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
UU Cipta Kerja	: berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856.
UU OJK	: berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253, sebagaimana diubah dengan UUP2SK
UUPM	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
UUP2SK	: berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
UUPT	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

ISTILAH INDUSTRI

- Hematologi : merupakan bidang diagnostik laboratorium yang berfokus pada pemeriksaan darah dan komponennya.
- In Vitro Diagnostic (“IVD”)* : merupakan setiap *reagen*, produk *reagen*, kalibrator, material kontrol, kit, instrumen, aparatus, peralatan atau sistem, baik digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan *reagen* lainnya, produk *reagen*, kalibrator, material kontrol, kit, instrumen, aparatus, peralatan atau sistem yang diharapkan oleh pemilik produknya untuk digunakan secara *in vitro* untuk pemeriksaan dari setiap spesimen, termasuk darah atau donor jaringan yang berasal dari tubuh manusia, semata-mata atau pada dasarnya untuk tujuan memberikan informasi dengan memperhatikan keadaan fisiologis atau patologis atau kelainan bawaan, untuk menentukan keamanan dan kesesuaian setiap darah atau donor jaringan dengan penerima yang potensial, atau untuk memantau ukuran terapi dan mewardahi spesimen.
- Instrumen IVD : merupakan peralatan atau perangkat yang digunakan untuk melakukan pengujian dan analisis sampel biologis di laboratorium diagnostik.
- Immunologi dan Biomolekular : merupakan bidang diagnostik laboratorium yang berfokus pada pemeriksaan reaksi imun dan molekul biologis, seperti antigen, antibodi, dan materi genetik.
- Kimia Klinik : merupakan bidang diagnostik laboratorium yang menggunakan analisis biokimia seperti reaksi enzimatik, pembentukan kompleks atau perubahan warna untuk mengukur analit dalam sampel.
- Larutan *Buffer* : merupakan larutan penyangga yang berfungsi menjaga kestabilan pH dalam suatu reaksi kimia agar proses pengujian berlangsung akurat dan konsisten
- Larutan *Conjugate* : dalam *lateral flow test*, merupakan larutan yang mengandung antibodi atau antigen yang telah dikonjugasikan dengan enzim, partikel berwarna, atau penanda tertentu untuk menghasilkan sinyal terdeteksi dalam proses pemeriksaan
- Membrane* : dalam *lateral flow test*, merupakan media berbahan khusus seperti *nitroselulosa* yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi dan penangkapan analit pada alat uji diagnostik
- Plasma Heparin* : merupakan komponen darah yang diperoleh dengan penambahan antikoagulan heparin sehingga mencegah pembekuan dan digunakan sebagai sampel dalam berbagai pemeriksaan laboratorium
- Reagen* : merupakan zat kimia atau bahan biologis yang digunakan dalam pengujian diagnostik untuk bereaksi dengan sampel biologis tertentu guna mendeteksi, mengukur, atau mengidentifikasi keberadaan suatu parameter atau kondisi medis.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

DDSG	:	berarti singkatan dari Diasys Diagnostic Sytem GmbH, Pemegang Saham Perseroan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Federal Jerman.
PU	:	berarti singkatan dari PT Prodia Utama, Pemegang Saham Perseroan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
PRDA	:	berarti singkatan dari PT Prodia Widyahusada Tbk, Pemegang Saham Perseroan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
PROLINE	:	berarti singkatan dari PT Prodia Diagnostic Line Tbk. (" Perseroan ")

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan

Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Dialine Systems Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Dialine Systems Indonesia No. 22, tanggal 16 April 2010, yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (saat ini dikenal sebagai Menteri Hukum – “Menkum”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28893.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 7 Juni 2010, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“**TBNRI**”) No. 15777 pada Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 50, tanggal 24 Juni 2011 (“**Akta Pendirian**”). Perseroan melakukan perubahan nama sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 14, tanggal 25 April 2011, yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-28755.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 8 Juni 2011, nama Perseroan berubah dari PT Dialine Systems Indonesia menjadi PT Prodia Diagnostic Line.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah ditempatkan dan disetor secara penuh sesuai dengan kepemilikan masing-masing saham pendiri Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Doktorandus Soesanto Natanael	113	113.000.000	45,20
Doktor Hubertus Susilaganda Sutoyo	50	50.000.000	20,00
PT Prodia Widyahusada Tbk	87	87.000.000	34,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	750	750.000.000	

Lebih lanjut, 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan Akta Pendirian, sebagaimana dibuktikan dengan (i) bukti penyetoran atas nama PT Prodia Widyahusada melalui bukti setor Bank BCA tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp87.000.000 (delapan puluh tujuh juta Rupiah), (ii) bukti penyetoran atas nama Dr. Hubertus Susilaganda Sutoyo melalui bukti transfer dana tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah), dan (iii) bukti penyetoran atas nama Drs. Soesanto Natanael melalui slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp113.000.000 (seratus tiga belas juta Rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah melakukan perubahan atas anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 73 tanggal 11 Februari 2026, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkum” berdasarkan (i) Surat Keputusan Menkum No. AHU-0008669.AH.01.02.Tahun 2026, tanggal 15 Februari 2026, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0041820, tanggal 15 Februari 2026, dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0045988, tanggal 15 Februari 2026 (“**Akta No. 73/2026**”) (Akta No. 73/2026 disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Kantor Pusat Perseroan berkedudukan di Kawasan Industri Jababeka III, Jl. Tekno Boulevard Blok A3 Unit 3A-5-6, Jawa Barat, Indonesia.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) No. 21015);
- b. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik (KBLI No. 26513);
- c. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (KBLI No. 46691);
- d. Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI No. 71205); dan
- e. Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan (KBLI No. 71208).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101 (KBLI No. 21015).

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI No. 71205).
- b. Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan (KBLI No. 71208).
- c. Industri Alat Ukur dan Alat Uji (KBLI No. 26513).
- d. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (KBLI No. 46691).

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan angka (4) dari Peraturan IX.J.1.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan Perseroan sebagaimana tercermin berdasarkan dokumen perizinan dan legalitas usaha yang dimiliki Perseroan adalah (i) KBLI No. 21015 (Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101), (ii) KBLI No. 71208 (Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan), dan (iii) KBLI No. 46691 (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran Untuk Manusia).

Prospek Usaha

Industri *In Vitro Diagnostics* (“**IVD**”) di Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang positif, didukung oleh komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan nasional, termasuk melalui peningkatan anggaran kesehatan, penguatan infrastruktur kesehatan, serta implementasi program deteksi dini penyakit. Pemerintah Indonesia secara konsisten meningkatkan alokasi anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“**APBN**”), di mana anggaran kesehatan pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp244,0 triliun, meningkat dibandingkan Rp218,5 triliun pada tahun 2025. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk penguatan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis, pengendalian penyakit menular dan penyakit prioritas, serta peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan nasional (Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN 2025 dan APBN 2026).

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga melaksanakan Program Cek Kesehatan Gratis sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk meningkatkan deteksi dini penyakit. Program ini bertujuan untuk menyediakan layanan skrining kesehatan tanpa biaya bagi masyarakat guna mendeteksi berbagai penyakit, termasuk penyakit kardiovaskular, kanker, dan penyakit menular, serta dilaksanakan melalui ribuan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas di seluruh Indonesia. Program ini didukung anggaran sekitar Rp3,4 triliun pada tahun 2025 dan ditargetkan menjangkau hingga sekitar 140 juta masyarakat (Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia). Hingga akhir tahun 2025, program ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 70 juta peserta di seluruh Indonesia, mencerminkan tingginya kebutuhan terhadap layanan pemeriksaan diagnostik.

Sejalan dengan adanya Program Cek Kesehatan Gratis yang mencakup 13 jenis skrining penyakit, Perseroan berencana untuk berpartisipasi dalam pengadaan untuk 9 jenis pemeriksaan sesuai dengan portofolio produk yang telah diproduksi secara rutin. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, total anggaran untuk pelaksanaan program pada tahun 2026 sekitar Rp2,6 triliun (Sumber: Kementerian Kesehatan, Rencana Umum Pengadaan Farmalkes 2026). Dari total anggaran tersebut, berdasarkan estimasi Perseroan terdapat potensi pasar sekitar Rp2,2 triliun yang dapat menggunakan produk Perseroan. Perseroan juga memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik dalam pengadaan pemerintah, antara lain melalui perolehan tender pengadaan reagen profil lipid pada tahun 2023 dengan nilai sekitar Rp90 miliar, serta pada tahun 2025 untuk pengadaan terkait skrining penyakit kardiovaskular dan APRI Score untuk skrining kanker hati.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan cakupan fasilitas pelayanan kesehatan turut memperluas basis permintaan terhadap layanan diagnostik. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga akhir tahun 2025 terdapat lebih dari 3.000 rumah sakit dan lebih dari 10.000 puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, yang berperan penting dalam menyediakan layanan diagnostik kepada masyarakat (Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia). Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan telah melayani lebih dari 7.600 pengguna akhir termasuk puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium klinik di seluruh Indonesia baik pemerintah maupun swasta yang mencerminkan tingkat penerimaan pasar terhadap produk Perseroan.

Dengan mempertimbangkan besarnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia, Perseroan masih memiliki ruang untuk meningkatkan penetrasi pasar, di mana lebih dari 47% fasilitas pelayanan kesehatan serta sekitar 38% Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota di Indonesia belum menjadi pelanggan Perseroan, sehingga memberikan peluang ekspansi pasar yang luas ke depan.

Perseroan memiliki keyakinan untuk dapat memanfaatkan pertumbuhan industri dan melakukan ekspansi pasar yang didukung dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam memproduksi produk IVD berkualitas unggul dan kemitraan dengan mitra internasional yang meningkatkan kemampuan Perseroan dalam memproduksi produk dengan standar global. Selain itu, Perseroan memiliki layanan purna jual yang komprehensif dan jaringan distribusi yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, yang memungkinkan pengiriman produk secara cepat dan efisien serta mendukung keberlangsungan operasional pelanggan.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah, peningkatan belanja kesehatan nasional, serta implementasi program pemeriksaan kesehatan secara luas, industri IVD di Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, dengan didukung oleh keunggulan kompetitif dan posisi operasional Perseroan saat ini, Perseroan berada pada posisi yang strategis untuk mengembangkan kegiatan usaha dan memperluas jangkauan pasar seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan diagnostik.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

2. Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan

Berikut adalah Ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya sebesar 522.900.000 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu) Saham Baru
Nilai Nominal	:	Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah)
Nilai Emisi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp62.748.000.000,- (enam puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah)
ESA	:	Sebanyak-banyaknya sebesar 36.603.000 (tiga puluh enam juta enam ratus tiga ribu) saham atau setara dengan 7% (tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum	:	1 – 7 Juli 2026
Tanggal Pencatatan di BEI	:	9 Juli 2026

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 40, tanggal 6 Februari 2026, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkum berdasarkan (i) Surat Keputusan Menkum No. AHU-0006774.AH.01.02.Tahun 2026, tanggal 6 Februari 2026 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0034743, tanggal 6 Februari 2026 (“**Akta No. 40/2026**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.880.000.000	244.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Prodia Utama	622.200.000	31.110.000.000	51,00
PT Prodia Widyahusada Tbk	475.800.000	23.790.000.000	39,00
Diasys Diagnostic Systems GmbH	122.000.000	6.100.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.220.000.000	61.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.660.000.000	183.000.000.000	

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp50,- per saham			Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.880.000.000	244.000.000.000		4.880.000.000	244.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Prodia Utama	622.200.000	31.110.000.000	51,00	622.200.000	31.110.000.000	35,70
PT Prodia Widyahusada Tbk	475.800.000	23.790.000.000	39,00	475.800.000	23.790.000.000	27,30
Diasys Diagnostic Systems GmbH	122.000.000	6.100.000.000	10,00	122.000.000	6.100.000.000	7,00
Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	-	-	-	522.900.000	26.145.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.220.000.000	61.000.000.000	100,00	1.742.900.000	87.145.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.660.000.000	183.000.000.000		3.137.100.000	156.855.000.000	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta No. 73/2026 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006-SK/PROLINE/III/2026 tanggal 04 Maret 2026 tentang Penetapan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*) PT Prodia Diagnostic Line, Tbk., Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "**Program ESA**") yang dialokasikan dalam bentuk saham jatah pasti sebanyak-banyaknya sebesar 36.603.000 (tiga puluh enam juta enam ratus tiga ribu) saham atau setara dengan 7% (tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA sama dengan Harga Penawaran. Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan menggunakan kas internal Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada karyawan tetap Perseroan, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebelum Program ESA ini efektif diberlakukan. Karyawan yang berhak untuk diberikan saham bonus dalam ESA ini adalah karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pegawai peserta Program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dan telah berstatus karyawan tetap terhitung sejak 30 Juni 2026;
- Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif dan/atau sanksi disiplin berdasarkan peraturan internal Perseroan pada saat Pelaksanaan Program ESA; dan
- Pegawai yang berkinerja baik berdasarkan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir.

Direksi Perseroan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan karyawan yang berhak menjadi peserta Program ESA dan berapa jumlah saham yang akan dialokasikan kepada setiap peserta Program ESA pada masa Penawaran Umum Perdana Saham dengan mempertimbangkan masa kerja, jabatan dan pertimbangan lainnya.

Alokasi saham untuk Program ESA seluruhnya terdiri dari saham jatah pasti dengan *lock up* period selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal distribusi saham kepada peserta Program ESA Perseroan.

Dengan telah dilaksakannya Program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp50,- per saham			Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.880.000.000	244.000.000.000		4.880.000.000	244.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Prodia Utama	622.200.000	31.110.000.000	51,00	622.200.000	31.110.000.000	35,70
PT Prodia Widyahusada Tbk	475.800.000	23.790.000.000	39,00	475.800.000	23.790.000.000	27,30
Diasys Diagnostic Systems GmbH	122.000.000	6.100.000.000	10,00	122.000.000	6.100.000.000	7,00
Kepemilikan masyarakat di bawah 5% ESA	-	-	-	486.297.000	24.314.850.000	27,90
	-	-	-	36.603.000	1.830.150.000	2,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.220.000.000	61.000.000.000	100,00	1.742.900.000	87.145.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.660.000.000	183.000.000.000		3.137.100.000	156.855.000.000	

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

3. Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp35.666.666.667,- (tiga puluh lima miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pokok fasilitas kredit kepada PT Bank Central Asia Tbk (“**BCA**”) dan pelunasan pokok fasilitas kredit kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk (“**Panin**”).
2. Sekitar 28,92% (dua puluh delapan koma sembilan dua persen) akan digunakan untuk belanja modal (*capital expenditure*) termasuk namun tidak terbatas pada pembelian mesin dan peralatan kalibrasi, kendaraan, *system software*, *layout* area produksi dan penambahan AHU Lab Biomolekuler.
3. Sisanya sekitar 8,51% (delapan koma lima satu persen) akan digunakan untuk modal kerja (*working capital*) Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, biaya *product & development* dan *selling & marketing*.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari:

- 1) *Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”, (secara kolektif disebut sebagai “Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku”) dan disajikan dalam mata uang Rupiah (secara kolektif disebut sebagai “Laporan Keuangan Audit 2025”), yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) (“KAP PSS”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-1/1/VI/2026*

tertanggal 15 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Daniel, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1814). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dan mencantumkan: (a) paragraf "Hal Audit Utama" yang menjelaskan: (i) alasan pengakuan pendapatan merupakan hal yang KAP PSS pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit atas periode ini dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (ii) prosedur audit yang telah KAP PSS lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (iii) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, serta (b) paragraf "Hal-Hal Lain" yang menjelaskan: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditan 2025 dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan 2025.

- 2) Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah ("Laporan Keuangan Auditan 2024 dan 2023"), yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo ("KAP HHES"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 243/2.1127/AU.1/04/0060-3/1/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Welly Adrianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0060). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dan mencantumkan: (a) paragraf "Hal Audit Utama" yang menjelaskan: (i) alasan pengakuan pendapatan merupakan hal yang KAP HHES pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit KAP HHES atas periode terkini dalam Laporan Keuangan Auditan 2024 dan 2023 dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (ii) prosedur audit yang telah KAP HHES lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (iii) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, (b) paragraf "Penekanan Suatu Hal" yang menjelaskan bahwa Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menyajikan kembali informasi komparatif pada tanggal 31 Desember 2023, serta (c) paragraf "Hal Lain" yang menjelaskan: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditan 2024 dan 2023 dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan 2024 dan 2023.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Aset Lancar	45.522.071	71.391.633	58.560.085
Aset Tidak Lancar	148.906.374	112.688.336	66.578.624
Total Aset	194.428.445	184.079.969	125.138.709
Liabilitas Jangka Pendek	21.266.339	20.585.568	22.215.024
Liabilitas Jangka Panjang	90.101.490	97.313.655	46.742.004
Total Liabilitas	111.367.829	117.899.223	68.957.028
Total Ekuitas	83.060.616	66.180.746	56.181.681

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	74.371.107	58.656.381	111.779.006
Beban pokok penjualan	(29.018.038)	(24.116.367)	(35.304.119)
Laba bruto	45.353.069	34.540.014	76.474.887
Laba sebelum pajak penghasilan	22.517.239	13.383.975	47.140.078
Laba tahun berjalan	16.989.185	9.997.861	35.775.636
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(109.315)	1.204	-
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	16.879.870	9.999.065	35.775.636
Laba per saham dasar (angka penuh)	13,93	8,19	29,32

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Rasio Usaha (%)			
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan*	30,28	22,82	42,17
Laba tahun berjalan/pendapatan*	22,84	17,04	32,01
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE)	20,45	15,11	63,68
Laba tahun berjalan/total aset (ROA)	8,74	5,43	28,59

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Rasio Keuangan (x)			
Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek (rasio lancar)	2,14	3,47	2,64
Rasio liabilitas terhadap total aset	0,57	0,64	0,55
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	1,34	1,78	1,23
<i>Interest Coverage Ratio (ICR) **)</i>	12,80	6,80	53,53
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ***)</i>	2,81	1,95	10,44
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan *)	26,79	(47,52)	301,9
Laba tahun berjalan	69,93	(72,05)	1809,0
Total aset	5,62	47,10	362,3
Total liabilitas	(5,54)	70,97	935,4
Total ekuitas	25,51	17,80	175,3

Berikut ini ialah tabel rekonsiliasi cara perolehan rasio *Interest Coverage Ratio (ICR)* dan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Laba sebelum pajak penghasilan	22.517.239	13.383.975	47.140.078
Beban bunga	2.280.506	2.570.635	921.886
Beban depresiasi	4.228.768	1.362.758	1.130.855
Beban amortisasi	165.418	158.130	158.302
EBITDA ****)	29.191.931	17.475.498	49.351.121
Cicilan *****)			
Utang bank - fasilitas kredit investasi dan pinjaman jangka panjang	8.000.000	6.250.000	3.763.661
Utang pembiayaan konsumen	123.201	123.651	41.216
Total cicilan	8.123.201	6.373.651	3.804.877
Total beban bunga	2.280.506	2.570.635	921.886
<i>Interest Coverage Ratio (ICR) **)</i>	12,80	6,80	53,53
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ***)</i>	2,81	1,95	10,44

*) Pendapatan yang diperhitungkan adalah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tahun berjalan

**) ICR = EBITDA/Beban keuangan tahun berjalan

***) DSCR = EBITDA/(Total cicilan tahun berjalan + beban keuangan tahun berjalan)

****) EBITDA = Laba sebelum pajak penghasilan tahun berjalan + beban depresiasi tahun berjalan + beban amortisasi tahun berjalan + beban keuangan tahun berjalan

*****) Cicilan yang diperhitungkan adalah pembayaran atas cicilan tahun berjalan

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dari Prospektus ini.

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit

Berdasarkan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu sebagai berikut:

- EBITDA /(Bunga+Cicilan) \geq 1
- Rasio lancar \geq 1
- Rasio liabilitas terhadap ekuitas \leq 2

Berikut rasio keuangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit per 31 Desember 2025

- EBITDA /(Bunga+Cicilan): 2,81
Perhitungan rasio ini setara dengan perhitungan DSCR pada tabel di atas.
- Rasio lancar : 2,14
- Rasio liabilitas terhadap ekuitas : 1,34

Sampai dengan 31 Desember 2025, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank telah terpenuhi.

5. Keterangan tentang Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.

6. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Ketergantungan terhadap Belanja Pemerintah pada Sektor Kesehatan

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- a. Risiko terkait Operasional
- b. Risiko Kelangkaan Sumber Daya
- c. Risiko terkait Fluktuasi Permintaan
- d. Risiko terkait Persaingan Usaha
- e. Risiko terkait Perubahan Teknologi
- f. Risiko tidak adanya Perjanjian Jangka Panjang dengan Pelanggan Perseroan
- g. Risiko terkait Klaim Produk dan Tanggung Jawab Hukum
- h. Risiko terkait Lingkungan
- i. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

C. RISIKO UMUM

- a. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global
- b. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
- c. Risiko Gugatan atau Tuntutan Hukum
- d. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah
- e. Risiko Ketentuan Negara Lain

D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

- a. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham
- b. Risiko Fluktuasi Harga Saham
- c. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. Kebijakan Dividen Perseroan

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki laba bersih dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setelah penyisihan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2026 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 522.900.000 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh rupiah) setiap saham (“**Saham Yang Ditawarkan**”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp62.748.000.000,- (enam puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Pegawai (“**Employee Stock Allocation**” atau “**ESA**”), dengan jumlah sebanyak-banyaknya 36.603.000 (tiga puluh enam juta enam ratus tiga ribu) saham atau sebanyak-banyaknya setara 7% (tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan harga pelaksanaan saham ESA sama dengan Harga Penawaran.

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UUP2SK**”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis

Kantor Pusat:

Kawasan Industri Jababeka III
Jl. Tekno Boulevard Blok A3 Unit 3A-5-6
Jawa Barat, 17530 - Indonesia
Telepon : (021) 21 – 8984 2722
Faksimili : -
Situs Web : www.proline.co.id
E-mail : corporate.secretary@proline.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP BELANJA PEMERINTAH PADA SEKTOR KESEHATAN. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 40/2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.880.000.000	244.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Prodia Utama	622.200.000	31.110.000.000	51,00
PT Prodia Widyahusada Tbk	475.800.000	23.790.000.000	39,00
Diasys Diagnostic Systems GmbH	122.000.000	6.100.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.220.000.000	61.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.660.000.000	183.000.000.000	

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUP2SK.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar 522.900.000 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp50,- per saham			Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.880.000.000	244.000.000.000		4.880.000.000	244.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Prodia Utama	622.200.000	31.110.000.000	51,00	622.200.000	31.110.000.000	35,70
PT Prodia Widyahusada Tbk	475.800.000	23.790.000.000	39,00	475.800.000	23.790.000.000	27,30
Diasys Diagnostic Systems GmbH	122.000.000	6.100.000.000	10,00	122.000.000	6.100.000.000	7,00
Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	-	-	-	522.900.000	26.145.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.220.000.000	61.000.000.000	100,00	1.742.900.000	87.145.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.660.000.000	183.000.000.000		3.137.100.000	156.855.000.000	

Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation / ESA*)

Sesuai dengan Akta No. 73/2026 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006-SK/PROLINE/III/2026 tanggal 04 Maret 2026 tentang Penetapan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*) PT Prodia Diagnostic Line, Tbk., Program ESA ini dialokasikan dalam bentuk saham jatah pasti sebanyak-banyaknya 36.603.000 (tiga puluh enam juta enam ratus tiga ribu) saham atau setara dengan 7% (tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA sama dengan Harga Penawaran. Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan menggunakan kas internal Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Tujuan Pelaksanaan Program ESA

Tujuan utama pelaksanaan program ESA adalah:

1. Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* karyawan terhadap Perseroan, sehingga dapat menambah motivasi dan semangat kerja karyawan untuk mencapai tujuan usaha Perseroan.
2. Menjadi salah satu imbalan kepada karyawan yang telah memberikan tenaga dan jasanya kepada Perseroan.
3. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam Perseroan.

Partisipan Program ESA

1. Bahwa partisipan yang berhak untuk diberikan saham bonus dalam ESA ini adalah karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai peserta Program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dan telah berstatus karyawan tetap terhitung sejak 30 Juni 2026;
 - b. Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif dan/atau sanksi disiplin berdasarkan peraturan internal Perseroan pada saat Pelaksanaan Program ESA; dan
 - c. Pegawai yang berkinerja baik berdasarkan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir.
2. Alokasi saham untuk Program ESA seluruhnya terdiri dari saham jatah pasti dengan (*lock-up period*) selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal distribusi saham kepada peserta program ESA.
3. Dasar perhitungan yang digunakan Perseroan untuk perhitungan program ESA adalah Peringkat Jabatan dan/atau Masa Kerja Pegawai dan/atau Kinerja dari Karyawan.
4. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.
5. Program ESA tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Jumlah peserta yang berhak dan berpartisipasi dalam Program ESA tersebut berjumlah sebanyak-banyaknya 57 karyawan.

Pelaksanaan Penerbitan Saham Serta Perpajakan

1. Bentuk saham untuk program ESA ini adalah seluruhnya berupa saham penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai penghargaan ("**Saham Penghargaan**"). Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara Cuma-Cuma kepada seluruh pegawai peserta ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta.
2. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh partisipan ESA. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran untuk masing-masing saham Perseroan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam program ESA berasal dari kas internal Perseroan.
3. Setelah *lock-up period* berakhir dan partisipan ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek maka seluruh biaya dan pajak yang berlaku untuk transaksi tersebut wajib ditanggung oleh peserta.
4. Pegawai yang mendapatkan alokasi penjatahan Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan di bawah ini:
 - a. Mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia;
 - b. Peserta dilarang untuk memperdagangkan setiap efek yang diterbitkan oleh Perseroan (termasuk Saham Penghargaan) dengan didasari suatu informasi atau fakta material yang belum diungkapkan oleh Perseroan, kecuali perdagangan tersebut mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terkait perdagangan orang dalam; dan
 - c. Melakukan pendaftaran sebagai peminat saham ESA melalui bagian Sumber Daya Manusia masing-masing Unit Kerja.
5. Bagian Sekretaris Perusahaan mendata, merekapitulasi dan melaporkan pegawai peserta peminat saham ESA kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan.
6. Perseroan akan menerbitkan daftar partisipan ESA yang berhak mendapatkan penjatahan saham untuk Program ESA. Formulir penjatahan ini akan di teruskan ke Biro Administrasi Efek (BAE) selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham pada tanggal distribusi.
7. Perseroan akan melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran pada Periode Penawaran Umum. Pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.
8. Dalam hal pegawai yang telah menerima Saham Penghargaan mengundurkan diri, maka saham tersebut akan tetap menjadi milik pegawai. Akan tetapi apabila pegawai mengundurkan diri sebelum masa *lock-up* berakhir, maka ketentuan *lock-up* atas saham pegawai tersebut tetap berlaku.

9. Dalam hal partisipan ESA mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan sebelum tanggal distribusi saham jatah pasti di program ESA, hak untuk berpartisipasi dalam program ESA menjadi gugur.
10. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan.

Ketentuan Lain-lain

1. Bahwa hak yang diberikan dalam program ini tidak dapat dipindahkan dan ditransfer oleh partisipan, baik secara suka rela atau secara hukum, kecuali dalam hal partisipan meninggal dunia yang ditetapkan oleh hukum waris yang berlaku.
2. Perseroan akan menanggung biaya-biaya atas pembentukan dari administrasi Program ESA.
3. Hak yang diberikan dalam program ini tidak dapat diartikan sebagai:
 - a. Pemberian hak kepada setiap partisipan untuk terus dipekerjakan sebagai karyawan Perseroan, atau memengaruhi dengan cara apapun juga hak Perseroan yang mempekerjakan partisipan itu untuk menghentikan hubungan kerja setiap waktu dengan alasan apapun juga, dengan/ atau tanpa sebab, atau menurunkan kompensasi/kesejahteraan partisipan.
 - b. Pemberian hak kepada setiap partisipan untuk dipertahankan atau dipekerjakan oleh Perseroan atau untuk kesinambungan, perpanjangan, pembaruan, atau modifikasi atas setiap kompensasi atau kontrak kerja.
 - c. Program ini tidak akan membentuk suatu hubungan penunjukan atau ketenagakerjaan antara Perseroan dan partisipan. Program ini tidak akan memberikan hak-hak tambahan kepada partisipan atas kompensasi (termasuk, namun tidak terbatas pada, untuk keperluan menghitung hak-hak yang dapat dibayarkan kepada partisipan berdasarkan program pensiun, program jaminan sosial, atau pembayaran pesangon berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan) atau kerugian sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja karena suatu sebab apapun.
4. Apabila diatur dalam peraturan perpajakan bahwa terdapat kewajiban partisipan atas pajak yang timbul sehubungan dengan Program ESA, maka partisipan harus memenuhi kewajiban pajak sebelum Program ESA dilakukan.
5. Bahwa semua perjanjian-perjanjian yang ada yang berkaitan dengan Program ESA akan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
6. Bila partisipan melakukan tindakan hukum untuk memperlakukan Peraturan atau ketentuan atas Program ESA yang pada akhirnya dimenangkan oleh Perseroan maka partisipan harus membayar semua biaya Perseroan yang timbul sehubungan dengan tindakannya tersebut, termasuk honorarium yang wajar untuk pengacara hukum.

Bahwa hal-hal lain yang tidak ada atau belum diatur dalam Peraturan dan kondisi dari Program ESA akan ditetapkan kemudian oleh Direksi Perseroan.

Kepemilikan saham oleh Karyawan yang berasal dari Program ESA memiliki hak-hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek, dimana transaksi tersebut akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.

Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp50,- per saham			Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.880.000.000	244.000.000.000		4.880.000.000	244.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Prodia Utama	622.200.000	31.110.000.000	51,00	622.200.000	31.110.000.000	35,70
PT Prodia Widyahusada Tbk	475.800.000	23.790.000.000	39,00	475.800.000	23.790.000.000	27,30
Diasys Diagnostic Systems GmbH	122.000.000	6.100.000.000	10,00	122.000.000	6.100.000.000	7,00

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp50,- per saham			Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Kepmilikan masyarakat di bawah 5% ESA	-	-	-	486.297.000	24.314.850.000	27,90
	-	-	-	36.603.000	1.830.150.000	2,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.220.000.000	61.000.000.000	100,00	1.742.900.000	87.145.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.660.000.000	183.000.000.000		3.137.100.000	156.855.000.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 522.900.000 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu) Saham Baru atau sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen), Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama Pemegang Saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 1.220.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh juta) saham atau sebesar 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen).

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya sebesar 1.742.900.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-06921/BEI.PP1/06-2026 tanggal 12 Juni 2026 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Prodia Diagnostic Line Tbk.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (*lock up period*).

Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum pengajuan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, Perseroan menerbitkan efek bersifat ekuitas berupa saham kepada para pemegang saham Perseroan yang dilakukan melalui kapitalisasi laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2024 sebesar Rp46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar Rupiah) berdasarkan Akta No. 40/2026, yang diambil bagian secara proporsional sesuai dengan kepemilikannya sahamnya dalam Perseroan oleh seluruh pemegang saham Perseroan dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah), sehingga seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Para pemegang saham Perseroan wajib tunduk pada Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK No. 25/2017**").

Sehubungan dengan hal tersebut, para pemegang saham Perseroan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tidak akan menjual ataupun mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Pemegang Saham atas nama:

1. PT Prodia Widyahusada Tbk tertanggal 19 Februari 2026;
2. PT Prodia Utama tertanggal 20 Februari 2026; dan
3. Diasys Diagnostic Systems GmbH tertanggal 24 Februari 2026.

Lebih lanjut, masing-masing Pengendali telah secara sukarela, berdasarkan (i) Surat Pernyataan Andi Widjaja tertanggal 09 April 2026, (ii) Surat Pernyataan Gunawan Prawiro Soeharto tertanggal 09 April 2026, (iii) Surat

Pernyataan Justini Hidajat tertanggal 09 April 2026, (iv) Surat Pernyataan Elisabeth Listijani W. tertanggal 09 April 2026, (v) Surat Pernyataan Arjati Utami tertanggal 09 April 2026, dan (vi) Surat Pernyataan Haneke Suryadi tertanggal 20 April 2026, berkomitmen untuk tidak melepaskan pengendaliannya atas Perseroan selama jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum menjadi efektif Perseroan.

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp35.666.666.667,- (tiga puluh lima miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pokok fasilitas kredit kepada PT Bank Central Asia Tbk (“**BCA**”) dan pelunasan pokok fasilitas kredit kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk (“**Panin**”), sebagai berikut:
 - a. Berikut merupakan rincian informasi mengenai pelunasan pokok fasilitas kredit lokal, fasilitas kredit investasi I dan fasilitas kredit investasi II kepada BCA:

Nomor dan tanggal perjanjian	:	Akta No. 54 Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2023 yang dibuat di hadapan Marsyita, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi
Pemberi pinjaman	:	PT Bank Central Asia Tbk (“ BCA ”)
Sifat hubungan Afiliasi	:	Pihak ketiga
Nilai fasilitas pinjaman	:	<u>Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran)</u> Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) <u>Fasilitas Kredit Investasi I</u> Rp10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) <u>Fasilitas Kredit Investasi II</u> Rp19.500.000.000,- (sembilan belas miliar lima ratus juta Rupiah)
Nilai pinjaman per tanggal 31 Desember 2025	:	Rp23.250.000.000,- (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)
Nilai pasti yang akan dibayarkan	:	Rp21.500.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah)
Sisa saldo pinjaman setelah pelunasan dari dana IPO	:	Rp0,- Perseroan berencana untuk membayar sebesar Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) selama periode 1 Januari 2026 hingga diterimanya hasil dana Penawaran Umum oleh Perseroan, sehingga dengan pembayaran tersebut menyebabkan sisa saldo pinjaman menjadi Rp0,-
Tingkat bunga	:	<u>Fasilitas Kredit Lokal</u> 7,75% per tahun <u>Fasilitas Kredit Investasi</u> 7,75% per tahun
Jatuh tempo	:	Sampai dengan 27 September 2033
Tujuan penggunaan dari seluruh pinjaman yang akan dibayarkan	:	Seluruhnya telah digunakan untuk pembelian kantor, laboratorium dan Gudang yang menjadi fasilitas sarana produksi berlokasi di Cikarang
Periode tanggal pembayaran	:	Selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli 2026
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	1. Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus telah efektif diterima oleh BCA di kantor cabangnya di Jalan Letjend S. Parman Kav. 79, Slipi, Jakarta Barat, selambat-lambatnya pukul 11.00 waktu setempat: <ol style="list-style-type: none"> a. pada saat Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit berakhir, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); b. sesuai dengan Lampiran Daftar Angsuran, untuk fasilitas Kredit Investasi.

		<p>2. Apabila tanggal pembayaran Utang jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka Perseroan wajib menyediakan dana dalam rekeningnya pada BCA untuk keperluan pembayaran tersebut pada Hari Kerja sebelumnya.</p> <p>3. Pembayaran Utang yang diterima oleh BCA setelah pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat dianggap diterima oleh BCA pada Hari Kerja berikutnya.</p>
Denda dan Percepatan pembayaran fasilitas kredit	:	<p>1. Jika Perseroan lalai membayar Utang karena sebab apa pun pada tanggal jatuh waktunya, maka Perseroan wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu dihitung sejak tanggal jatuh waktunya Utang wajib dibayar sampai jumlah Utang dibayar seluruhnya sebesar:</p> <p>a. 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun;</p> <p>b. 3% (tiga persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu per tahun.</p> <p>2. Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.</p> <p>Adapun atas percepatan pembayaran fasilitas kredit tidak dikenakan denda.</p>
Alasan dilakukannya percepatan pembayaran fasilitas kredit	:	Percepatan pembayaran fasilitas diharapkan akan memperkuat kemampuan keuangan Perseroan dengan menurunnya beban bunga yang dibayar Perseroan sehubungan dengan tingkat bunga yang cukup tinggi atas fasilitas Pinjaman tersebut
Riwayat Utang	:	<p>Penarikan sebesar Rp30.000.000.000,- pada tanggal 27 September 2023</p> <p>Sampai dengan Prospektus ini disampaikan, jumlah pembayaran pokok utang yang telah dibayarkan oleh Perseroan sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 adalah sebesar Rp6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)</p> <p>Sejak 1 Januari 2026 hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan jumlah yang telah dibayarkan oleh Perseroan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)</p>

b. Berikut merupakan rincian informasi mengenai pelunasan pokok fasilitas kredit investasi kepada Panin:

Nomor dan tanggal perjanjian	:	No. 032/PK-JAE/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023
Pemberi pinjaman	:	PT Bank Pan Indonesia Tbk (" Panin ")
Sifat hubungan Afiliasi	:	Pihak ketiga
Nilai fasilitas pinjaman	:	<u>Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang [PJP] B2B - Small Medium Business</u> Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)
Nilai pinjaman per tanggal 31 Desember 2025	:	Rp15.333.333.333,- (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat Rupiah)
Jumlah pasti yang dibayarkan	:	Rp14.166.666.667,- (empat belas miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah)
Sisa saldo pinjaman setelah pelunasan dari dana IPO	:	<p>Rp0,-</p> <p>Perseroan berencana untuk membayar sebesar Rp1.666.666.666,- (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) selama periode 1 Januari 2026 hingga diterimanya hasil dana Penawaran Umum oleh Perseroan, sehingga dengan pembayaran tersebut menyebabkan sisa saldo pinjaman menjadi Rp0,-</p>
Tingkat bunga	:	2% per tahun (suku bunga deposito ditambah <i>spread</i> 0.5%) per tahun
Jatuh tempo	:	Sampai dengan 30 Agustus 2033
Tujuan penggunaan dari seluruh pinjaman yang akan dibayarkan	:	Seluruhnya telah digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan yang menjadi fasilitas sarana produksi berlokasi di Cikarang

Periode tanggal pembayaran	:	Selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli 2026
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	<p>Perseroan wajib membayar kembali kepada Bank jumlah utang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pada saat jatuh waktu setiap aksep/promes/warkat-warkat lain; 2. pada saat berakhirnya jangka waktu kredit; 3. sesuai jadwal pembayaran angsuran (<i>schedule of repayment</i>) yang telah ditetapkan; 4. dalam mata uang yang sama dengan mata uang sewaktu pinjaman diterima atau mata uang lain yang disetujui oleh BANK secara tertulis di Kantor Cabang BANK yang bersangkutan; 5. Pelunasan dipercepat untuk pelunasan sebagian atau seluruhnya akan dibebankan biaya administrasi Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi; 6. Pelunasan sebagian hanya dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo angsuran dengan jumlah minimum sebesar Rp.166.600.000,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) diluar angsuran bulanan; 7. Pelunasan sebagian atau seluruhnya wajib diinformasikan ke BANK minimal 1 (satu) hari kerja sebelumnya dengan form pelunasan.
Denda dan Percepatan pembayaran fasilitas kredit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Perseroan lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang baik utang pokok maupun bunga yang wajib dibayarnya kepada Bank, baik berdasarkan Perjanjian yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan dibuat antara Bank dan Perseroan maupun karena diakhirinya jangka waktu kredit secara sepihak oleh Bank atau Surat Aksep (<i>promes</i>) atau warkat-warkat lain pada tanggal jatuh temponya pembayaran, maka Perseroan disamping membayar bunga yang berlaku wajib membayar denda yang ditentukan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. 4% (Empat Persen) perbulan atas setiap keterlambatan pembayaran jumlah utang pokok. b. 4% (Empat Persen) perbulan atas setiap keterlambatan pembayaran bunga/kelebihan tarik. 2. Perseroan wajib membayar denda-denda lainnya yang timbul sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penerimaan Fasilitas Kredit ini.
Alasan dilakukannya percepatan pembayaran fasilitas kredit	:	Percepatan pembayaran fasilitas diharapkan akan memperkuat kemampuan keuangan Perseroan dengan menurunkan beban bunga yang dibayar Perseroan
Riwayat Utang	:	<p>Penarikan sebesar Rp20.000.000.000,- pada tanggal 31 Agustus 2023</p> <p>Sampai dengan Prospektus ini disampaikan, jumlah pembayaran pokok utang yang telah dibayarkan oleh Perseroan sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 adalah sebesar Rp4.666.666.666,- (empat miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah)</p> <p>Sejak 1 Januari 2026 hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan jumlah yang telah dibayarkan oleh Perseroan sebesar Rp666.666.667,- (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam tujuh Rupiah)</p>

2. Sekitar 28,92% (dua puluh delapan koma sembilan dua persen) akan digunakan untuk belanja modal (*capital expenditure*) termasuk namun tidak terbatas pada pembelian mesin dan peralatan kalibrasi, kendaraan, *system software*, *relayout* area produksi dan penambahan AHU Lab Biomolekuler antara lain sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah	Jenis & Spesifikasi	Vendor & Hubungan Afiliasi	No. Penawaran	Target Penggunaan Dana	Perkiraan Nilai (Rp)
KIMIA KLINIK							
1.	Racking Warehouse	1 set	<ul style="list-style-type: none"> • Gudang AC-08-05-2025-Selective Pallet Rack; • Gudang CS-08-05-2026-Medium Duty Shelving Rack; • Gudang FG-08-05-2025-Selective Pallet Rack 	<ul style="list-style-type: none"> • PT Saptura Jayapratama <p>Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No. 125/SJP-PDL/V/2026 	Q4 2026	351.526.000
2.	pH Meter	1 unit	<ul style="list-style-type: none"> • 913 pH meter Lab 	<ul style="list-style-type: none"> • PT Metrohm Indonesia <p>Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No QUO-567643-P2Q8Z2 	Q4 2026	136.401.500

No.	Keterangan	Jumlah	Jenis & Spesifikasi	Vendor & Hubungan Afiliasi	No. Penawaran	Target Penggunaan Dana	Perkiraan Nilai (Rp)
HEMATOLOGI							
3.	<i>Automatic System by Robotic and Manual Pallet Dispensing</i>	1 unit	<ul style="list-style-type: none"> Spesifikasi : <i>include automatic case packer, automatic strapping & sealer Palletizing system using KUKA Robotics</i> 	<ul style="list-style-type: none"> PT Oriental Abadi Indonesia Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi 	<ul style="list-style-type: none"> No.OAI2 5060040 2 	Q4 2026	2.541.381.250
IMUNOLOGI & BIOMOLEKULAR							
4.	<i>Dual Channel Full Automatic Assembling & Packing Machine</i>	1 unit	<ul style="list-style-type: none"> Jenis : ACP828-B & PM626-A2 Spesifikasi : <i>include cutting, cassetting, pouching & sealing with throughput 4000 pcs.hr</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Shanghai Kinbio Tech Co., Ltd.* Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi 	<ul style="list-style-type: none"> Quotation date 2026 – 05 -06 	Q4 2026	2.857.470.000
5.	Mesin Analyzer CLIA	3 unit	<ul style="list-style-type: none"> Fapon Shine i2000 	<ul style="list-style-type: none"> Fapon International Limited* Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi 	<ul style="list-style-type: none"> Invoice No. FPIET20 2602030 01 	Q2 2027	623.448.000
6.	<i>Laboratory Bench for Biomolecular Area</i>	1 set	<ul style="list-style-type: none"> Type WB-280-S (total dimension 2800 x 700 x 850 mm); Type WB-240-S (total dimension 2400 x 700 x 850 mm); Type WB-155 (total dimension 1550 x 700 x 850 mm) ; Type WB-302 (total dimension 3020 x 700 x 850 mm) ; Type-243-S (total dimension 2430 x 700 x 850 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> PT Robust Multilab Solusindo Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi 	<ul style="list-style-type: none"> No.0529-RBS-V-G-2026 	Q4 2026	148.400.000
7.	<i>Analytical Balance 2200 g</i>	1 unit	<ul style="list-style-type: none"> <i>Mettler Toledo Analytical Balance type LA204 include installation & calibration</i> 	<ul style="list-style-type: none"> PT Almega Sejahtera Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi 	<ul style="list-style-type: none"> No 2026-037/MT-ASJ/TS 	Q2 2027	33.268.000
SEMUA LINI							
8.	Software pendukung	1	<ul style="list-style-type: none"> <i>Software ERP with 6 modules include implementation cost</i> 	<ul style="list-style-type: none"> PT Indodev Niaga Internet Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi 	<ul style="list-style-type: none"> No. FM-SL-SOQ-INI-2605-03877 No. FM-SL-SIQ-INI-2605-06919 	Q1 2027	7.728.567.837
JASA							
9.	Mobil Operasional untuk Kalibrasi On-Site	1 unit	<ul style="list-style-type: none"> Luxio 1.5 X AT MC E4 	<ul style="list-style-type: none"> PT Astra International Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi 	<ul style="list-style-type: none"> Quotation , 12 Mei 2026 	Q4 2027	261.608.000
10.	Peralatan untuk Kalibrasi On-Site	8 unit	<ul style="list-style-type: none"> <i>Electrical Safety Analyzer ESA 612, merk: FLUKE BIOMEDICAL</i> <i>Data Logger & Thermocouple MODEL : GL860, OPERATING ENVIRONMENT : 0-45°C, 5-85%RH, RANGE : -200 TO 350°C</i> <i>Digital Pressure merek Fluke Biomedical DPM 5</i> <i>Fujitsu FS-SM 80g x 0,00001g (0.01mg) + Fujitsu FS-AR Kapasitas 210g x 0,0001g (0.1mg) + Anti vibration balancing table 750x750x850 mm + Testo 622 thermohygrometer and barometer</i> <i>Tachometer, merk: Fluke model 931</i> Batu timbangan Merk: Sonic Class : F2, Kapasitas 1,2,5,10,20 kg 	<ul style="list-style-type: none"> PT Quantum Inti Akurasi PT Global Instruments PT Utama Mandiri Solution, PT. Haian Saintika Eltanindo,PT Darma Sakti Adisapura PT. Utama Mandiri Solution PT Sumber Aneka Karya Abadi Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi 	<ul style="list-style-type: none"> No.26060 9 No.0018/Q/AR/GI/04/26 No 260608 No155/U MS/IV/26 , No. 156/UMS /IV/26, Q.49/HAI AN/IV/2N o. 026, QUOTE-DSA/EN D/IV-2600005 8 No 260607 No. 210/UMS /V/26 	Q4 2027	812.636.500

No.	Keterangan	Jumlah	Jenis & Spesifikasi	Vendor & Hubungan Afiliasi	No. Penawaran	Target Penggunaan Dana	Perkiraan Nilai (Rp)	
			<ul style="list-style-type: none"> PROSIM 4, Merk Fluke Biomedical MEMMERT <i>Constant climate chamber</i> HPP110eco, 108l, 0-70°C, 10-90%rh 		<ul style="list-style-type: none"> No. 260606 No. Q235363 			
11.	Penambahan AHU Lab Biomolekuler	1 unit	<ul style="list-style-type: none"> AHU+CU 15 HP, Tekanan Positif-Negatif 3 ruang berbeda 	<ul style="list-style-type: none"> PT H-asta Karya Mandiri Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi 	<ul style="list-style-type: none"> No. 0261/HA KM-PDL/IV/2 026 	Q2 2027	625.000.000	
12.	BSC Level 2	1 unit	<ul style="list-style-type: none"> Streamline® <i>Class II, Biological Safety Cabinet - S Series</i>, 4ft/1.2m 	<ul style="list-style-type: none"> PT Pradana Indah Cemerlang Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi 	<ul style="list-style-type: none"> No. ID-2501438 	Q4 2026	185.000.000	
Total Capital Expenditure								16.304.707.087

Catatan:

*Asumsi menggunakan kurs BI per tanggal 6 Mei 2026 sebesar USD1/Rp17.318

3. Sisanya sekitar 8,51% (delapan koma lima satu persen) akan digunakan untuk modal kerja (*working capital*) Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, biaya *product & development* dan *selling & marketing* dengan rincian kontrak antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Pemasok (Supplier)	Kontrak Perjanjian	Uraian Kontrak																																	
1.	DiaSys Diagnostic Systems GmbH Hubungan Afiliasi : Terafiliasi	Perjanjian Lisensi dan Kerjasama, oleh dan antara Diagnostic System GmbH dengan Perseroan, tanggal 17 April 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali Perjanjian Kelanjutan, tanggal 13 April 2026 (" Perjanjian Lisensi ").	<ul style="list-style-type: none"> Produk : DiaSys dengan ini setuju untuk memasok bahan untuk produksi/produk sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran A Perjanjian Lisensi ("Produk") kepada Perseroan, antara lain: ALAT (GPT) FS (IFCC mod.), ALAT (GPT) FSC (IFCC mod.), Albumin FS, Albumin FSC, Alkaline Phosphatase FS DGKC, Alkaline Phosphatase FS IFCC 37°C, α-Amylase CC FS, α-Amylase FS CNP-G3, ASAT (GOT) FS (IFCC mod.), ASAT (GOT) FSC (IFCC mod.), ATP Hexokinase FS, Bicarbonate FS, Bile Acids, Bilirubin Auto Direct FS, Bilirubin Auto Total FS, Bilirubin Jendrassik-Gróf FS, Calcium AS FS, Calcium CPC FS, Calcium CPC FSC, Calcium P FS, Chloride FS, Cholesterol FS, Cholesterol FSC, Cholinesterase FS, CK-MB FS, CK-NAC FS, Glucose GOD FS, Glucose Hexokinase FS, HbA1c net FS, α-HBDH FS, HDL-C Immuno FS, Hemoglobin FS. 																																	
2.	Fapon International Ltd. Hubungan Afiliasi : Pihak Ketiga	Perjanjian Kerja Sama Pemasok Bahan Baku Reagen <i>In Vitro Diagnostics</i> (" IVD ") No. 013/SPK/VI/2025 yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Bahan Baku : Bahan baku konsentrat reagen IVD HDL/LDL dalam bentuk konsentrat. Spesifikasi : Tidak diatur Minimum Jumlah Pemesanan <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Minimum Pembelian Per Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LDL (atau HDL + LDL campuran)</td> <td>≥ 500 Liter</td> </tr> <tr> <td>HDL dan/atau LDL</td> <td>≥ 125 Liter</td> </tr> <tr> <td>Total (HDL + LDL Campuran)</td> <td>500 Liter</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Minimum Pembelian Per Bulan	LDL (atau HDL + LDL campuran)	≥ 500 Liter	HDL dan/atau LDL	≥ 125 Liter	Total (HDL + LDL Campuran)	500 Liter																									
Jenis Produk	Minimum Pembelian Per Bulan																																			
LDL (atau HDL + LDL campuran)	≥ 500 Liter																																			
HDL dan/atau LDL	≥ 125 Liter																																			
Total (HDL + LDL Campuran)	500 Liter																																			
3.	MACCURA BIOTECHNOLOGY CO., LTD Hubungan Afiliasi : Pihak Ketiga	Kontrak Ekspor untuk Peralatan Medis No. MC-2025S-0610-PDL, tanggal 18 Juni 2025	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Bahan Baku</th> <th>Spesifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Adhesive Laminate – GLU</td> <td>7cm*50cm</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Adhesive Laminate – MA</td> <td>7cm*50cm</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Adhesive Laminate – Ca</td> <td>7cm*50cm</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Adhesive Laminate – Cr</td> <td>7cm*50cm</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Adhesive Laminate – VC</td> <td>7cm*50cm</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Adhesive Laminate – BIL</td> <td>7cm*50cm</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Adhesive Laminate – KET</td> <td>7cm*50cm</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Adhesive Laminate – SG</td> <td>7cm*50cm</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Adhesive Laminate – BLD</td> <td>7cm*50cm</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Adhesive Laminate – pH</td> <td>7cm*50cm</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Bahan Baku	Spesifikasi	1.	Adhesive Laminate – GLU	7cm*50cm	2.	Adhesive Laminate – MA	7cm*50cm	3.	Adhesive Laminate – Ca	7cm*50cm	4.	Adhesive Laminate – Cr	7cm*50cm	5.	Adhesive Laminate – VC	7cm*50cm	6.	Adhesive Laminate – BIL	7cm*50cm	7.	Adhesive Laminate – KET	7cm*50cm	8.	Adhesive Laminate – SG	7cm*50cm	9.	Adhesive Laminate – BLD	7cm*50cm	10.	Adhesive Laminate – pH	7cm*50cm
No.	Jenis Bahan Baku	Spesifikasi																																		
1.	Adhesive Laminate – GLU	7cm*50cm																																		
2.	Adhesive Laminate – MA	7cm*50cm																																		
3.	Adhesive Laminate – Ca	7cm*50cm																																		
4.	Adhesive Laminate – Cr	7cm*50cm																																		
5.	Adhesive Laminate – VC	7cm*50cm																																		
6.	Adhesive Laminate – BIL	7cm*50cm																																		
7.	Adhesive Laminate – KET	7cm*50cm																																		
8.	Adhesive Laminate – SG	7cm*50cm																																		
9.	Adhesive Laminate – BLD	7cm*50cm																																		
10.	Adhesive Laminate – pH	7cm*50cm																																		

No.	Nama Pemasok (<i>Supplier</i>)	Kontrak Perjanjian	Uraian Kontrak		
			No.	Jenis Bahan Baku	
			11.	Adhesive Laminate – PRO	7cm*50cm
			12.	Adhesive Laminate – URO	7cm*50cm
			13.	Adhesive Laminate – LEU	7cm*50cm
			14.	Adhesive Laminate – NIT	7cm*50cm
4.	MiCO Biomed Co., Ltd. Hubungan Afiliasi : Pihak Ketiga	Perjanjian Pemasokan Manufaktur oleh dan antara MiCo BioMed Co. Ltd dan Perseroan, tanggal 27 Juni 2024	1.	<i>Hemoglobin Meter and Test Strip</i>	
			2.	<i>Multi Lipid Meter and Test Strip</i>	
			3.	<i>PCR Kit Reagen</i>	
			4.	<i>Extraction Kit Reagent</i>	
			5.	<i>Immunodiagnostic Products</i>	
			6.	<i>Optimax Project</i>	
			7.	<i>Tascom's Product</i>	

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan hanya dapat menempatkan dana atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya harus ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 40/2025**").

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana Perseroan tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan dan/atau pendanaan yang diperoleh dari lembaga perbankan maupun lembaga non-perbankan dan/atau sumber pendanaan lainnya.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang akan digunakan untuk pembayaran atas sebagian atau seluruh jumlah terutang Perseroan kepada BCA dan Panin bukan merupakan transaksi afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, mengingat bahwa pembayaran atau pelunasan kewajiban Perseroan kepada lembaga perbankan dalam rangka kegiatan usaha normal tidak termasuk dalam cakupan definisi transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan, maupun transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk modal kerja tidak termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 mempertimbangkan rencana transaksi untuk belanja modal tersebut dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, kecuali terhadap rencana modal kerja yang akan dikerjasamakan dengan DiaSys Diagnostic Systems GmbH yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur pada POJK No. 42/2020, mengingat DiaSys Diagnostic Systems GmbH merupakan pemegang saham minoritas (10% saham) dalam Perseroan. Namun demikian, transaksi afiliasi tersebut dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan kewajiban menggunakan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi modal kerja dengan DiaSys Diagnostic Systems GmbH didasarkan pada perjanjian yang dibuat sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum atau sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik dan transaksi dengan DiaSys Diagnostic Systems GmbH tersebut telah diungkapkan dalam Prospektus ini, serta syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan. Namun demikian, apabila di kemudian hari setelah dilakukan Penawaran Umum terdapat perubahan syarat dan kondisi terhadap perjanjian antara Perseroan dan DiaSys Diagnostic Systems GmbH tersebut (termasuk dalam rangka perpanjangan perjanjian) yang mengakibatkan transaksi modal kerja dimaksud tidak lagi memenuhi kriteria pengecualian sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib melaksanakan prosedur pelaksanaan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 yang berlaku pada saat transaksi atau perubahan tersebut dilaksanakan.

Lebih lanjut, dalam hal transaksi modal kerja sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian terkait yang telah ditandatangani oleh Perseroan, yang dilakukan baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak terafiliasi sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah menjadi efektif, di mana nilai transaksinya memenuhi batasan sebagai transaksi material, maka rencana penggunaan dana tersebut tidak wajib tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 karena dilakukan sebelum Perseroan menjadi perusahaan terbuka.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk belanja modal, dalam hal nilai transaksi memenuhi batasan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 17/2020. Lebih lanjut, mengingat rencana transaksi untuk belanja modal tersebut dilakukan dengan

pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, maka rencana penggunaan dana dimaksud bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No. 40 Tahun 2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (“**LRPD**”) ini kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. LRPD yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Perseroan akan menyampaikan dan mengumumkan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari tanggal laporan sebagaimana relevan di atas sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan dan mengumumkan LRPD terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi BEI No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum setiap enam bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawara Umum Perdana ini, maka sesuai dengan POJK No. 40/2025, Perseroan wajib:

- a. memperoleh persetujuan dari RUPS dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Penawaran Umum; (ii) perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil RUPS dengan nilai di atas 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum; atau
- b. melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal terdapat kondisi: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total Penawaran Umum Perdana; (ii) perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil RUPS dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum Perdana.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar •% (• persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar •% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar •%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar •%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar •%.
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar •% yang terdiri dari
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar •%;
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar •%;
 - Biaya jasa Notaris sebesar •%; dan
3. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar •% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek;
4. Biaya lain-lain sebesar •% yang terdiri dari biaya pendaftaran OJK, BEI dan KSEI, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”, (secara kolektif disebut sebagai “Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku”) dan disajikan dalam mata uang Rupiah (secara kolektif disebut sebagai “Laporan Keuangan Auditan 2025”), yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) (“KAP PSS”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-1/1/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Daniel, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1814). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dan mencantumkan: (a) paragraf “Hal Audit Utama” yang menjelaskan: (i) alasan pengakuan pendapatan merupakan hal yang KAP PSS pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (ii) prosedur audit yang telah KAP PSS lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (iii) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, serta (b) paragraf “Hal-Hal Lain” yang menjelaskan: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditan 2025 dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp111.367.829 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak berelasi	628.313
Pihak ketiga	3.230.261
Utang lain – lain – pihak ketiga	1.543.501
Beban akrual	331.509
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.171.011
Liabilitas kontrak	1.949.011
Utang pajak	4.329.849
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:	
Utang bank	8.000.000
Utang pembiayaan konsumen	82.884
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	21.266.339
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar atas liabilitas jangka panjang	
Utang bank	86.217.083
Utang pembiayaan konsumen	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	3.884.407
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	90.101.490
TOTAL LIABILITAS	111.367.829

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.858.574 ribu, dengan rincian dari utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	628.313
Pihak ketiga	
Mindray Global	1.158.073
Robert Riele GmbH & Co KG	875.010
MiCo BioMd Co., Ltd.	582.067
PT Mega Andalan Plastik Industri	435.031
Maccura Biotechnology Co., Ltd	129.199
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100.000)	50.881
Pihak ketiga	3.230.261
Utang usaha	3.858.574

Penyajian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
Dalam Euro	628.313
Dalam Rupiah	-
Sub-total	628.313
Pihak ketiga	
Dalam Dolar AS	1.869.338
Dalam Euro	875.010
Dalam Rupiah	485.913
Sub-total	3.230.261
Jumlah utang usaha	3.858.574

Utang usaha terutama timbul atas pembelian bahan baku, bahan pendukung dan bahan lainnya, serta penggunaan jasa yang dibutuhkan untuk operasi Perseroan.

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan memiliki syarat pembayaran antara 1 sampai dengan 90 hari.

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	2.152.415
Dibawah 30 hari	1.576.960
31 sampai 60 hari	-
61 sampai 90 hari	-
Diatas 90 hari	129.199
Total	3.858.574

Utang Lain-Lain – Pihak Ketiga

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.543.501 ribu, dengan rincian dari utang lain-lain adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang pembelian aset tetap	1.303.430
Utang pengiriman	154.065
Lain - lain	86.006
Total	1.543.501

Utang pembelian aset merupakan utang kepada pihak kontraktor terkait dengan utang pembelian aset dan pembangunan gedung yang terdiri dari utang retensi pada tahun 2025 dan utang tagihan atas pekerjaan pada tahap tertentu pada 2024.

Lain-lain terdiri dari utang terkait jasa kebersihan, pembelian kebutuhan operasional Perusahaan dan perawatan gedung.

Utang lain-lain - pihak ketiga tidak dijamin dan tidak dikenakan bunga.

Beban Akrua

Nilai beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp331.509 ribu, dengan rincian dari beban akrual adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jasa konsultan	135.000
Listrik	193.929
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000)	2.580
Total	331.509

Lain-lain dengan nilai masing-masing di bawah Rp1.000 ribu, antara lain meliputi pembelian air minum dan konsumsi, biaya inspeksi dan pemeliharaan aset tetap, serta biaya pengiriman dokumen.

Liabilitas Kontrak

Nilai liabilitas kontrak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.949.011 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Kontrak	1.949.011

Liabilitas kontrak merupakan uang yang diterima dimuka dari pelanggan sehubungan dengan penjualan barang jadi.

Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp94.217.083 ribu, dengan rincian dari utang bank adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pinjaman untuk Kredit Investasi	
PT Bank Central Asia Tbk	8.137.500
PT Bank Central Asia Tbk	15.112.500
PT Bank Central Asia Tbk	55.750.000
Pinjaman Jangka Panjang (PJP)	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	15.333.333
Sub total	94.333.333
Dikurangi beban tanggungan atas utang bank	116.250
Neto	94.217.083
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	8.000.000
Bagian Jangka Panjang	86.217.083

(dalam ribuan Rupiah)

Kreditur	Penarikan Tahun Berjalan	Pembayaran Tahun Berjalan
Pinjaman untuk Kredit Lokal		
PT Bank Central Asia Tbk	13.712.187	13.712.187
Pinjaman untuk Kredit Investasi		
PT Bank Central Asia Tbk	-	1.050.000
PT Bank Central Asia Tbk	-	1.950.000
PT Bank Central Asia Tbk	-	3.000.000
Pinjaman Jangka Panjang (PJP)		
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	2.000.000
Total	13.712.187	21.712.187

Suku bunga

Fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah dikenakan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara 0,85% sampai dengan 7,75% per tahun (2024: antara 0,85% sampai dengan 7,75% per tahun; 2023: antara 2,00% sampai dengan 7,75% per tahun) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 30 Agustus 2023, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang (PJB) B2B dari Bank Panin sebesar Rp20.000.000 ribu dengan suku bunga 2% per tahun (suku bunga Deposito + Spread 0,5% per tahun). Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai 30 Agustus 2033. Jaminan atas fasilitas kredit ini adalah Deposito a/n PT Prodia Utama sebesar Rp20.000.000 ribu.

Apabila terjadi tunggakan selambat-lambatnya empat belas hari, maka secara otomatis Deposito yang menjadi jaminan akan dicairkan untuk melunasi pinjaman debitur.

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman-pinjaman tersebut, terdapat pembatasan terhadap tindakan Perusahaan, yang mana Perusahaan wajib memberikan informasi kepada bank terkait mengubah status kelembagaan Perusahaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan para pemegang saham serta pembagian dividen.

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Kredit tanggal 13 Oktober 2025, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank BCA berupa:

- Kredit lokal (Rekening Koran) Rp10.000.000 ribu dengan suku bunga 7,75% per tahun serta provisi 0,25% per tahun. Jangka waktu fasilitas ini adalah 1 tahun yang berakhir pada 27 September 2026. Pada tanggal 31 Desember 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, tidak terdapat saldo pada pinjaman kredit lokal.
- Kredit Investasi 1 Rp10.500.000 ribu dengan suku bunga 7,75% per tahun serta provisi 0,50% sekali pungut. Jangka waktu fasilitas ini adalah 10 tahun sampai 27 September 2033.
- Kredit Investasi 2 Rp19.500.000 ribu dengan suku bunga 7,75% per tahun serta provisi 0,50% sekali pungut. Jangka waktu fasilitas ini adalah 10 tahun sampai 27 September 2033.

Jaminan atas fasilitas kredit ini adalah bangunan berupa:

- Tanah Bangunan (kantor, laboratorium, gudang) di Kawasan Industri Jababeka Tahap III, Jalan Tekno Boulevard Blok A-3 No. 3A, Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
- Tanah Bangunan (kantor, laboratorium, gudang) di Kawasan Industri Jababeka Tahap III, Jalan Tekno Boulevard Blok A-3 No. 5 dan 6, Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
- Persediaan bahan baku, setengah jadi dan barang jadi minimal sebesar Rp5.000.000 ribu.

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 8 Juli 2024, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank BCA berupa Kredit Investasi Rp60.000.000 ribu dengan suku bunga dari jasa giro yang dijaminan ditambah 0,35% per tahun. Suku bunga jasa giro yang digunakan adalah 0,5% (2024: 0,5%). Jangka waktu fasilitas ini adalah 20 tahun yang berlaku hingga 3 Juli 2044.

Jaminan atas fasilitas kredit ini adalah bangunan berupa Rekening Giro Bank Central Asia dengan nominal sebesar Rp60.000.000 ribu atas nama PT Prodia Utama.

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman-pinjaman tersebut, Perusahaan dibatasi untuk melakukan hal-hal tertentu (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembatasan persentase kepemilikan PT Prodia Utama minimal kurang lebih 51%, mengubah status kelembagaan Perseroan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan para pemegang saham serta pembagian dividen) tanpa persetujuan terlebih dahulu sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian utang bank. Perseroan juga diwajibkan untuk menjaga beberapa rasio keuangan tertentu sebagai berikut:

- EBITDA / (Bunga + Cicilan tahun berjalan) ≥ 1
- Rasio lancar ≥ 1
- Rasio liabilitas terhadap ekuitas ≤ 2

Kepatuhan atas Kovenan

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman jangka panjang tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit.

Utang Pembiayaan Konsumen

Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai utang pembiayaan konsumen sebesar Rp82.884 ribu. Rincian dari utang pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2025
Jangka pendek	
Utang pembiayaan jangka pendek	82.884
Total	82.884
Jangka panjang	
Utang pembiayaan jangka panjang	-
Total	-

Utang pembiayaan konsumen merupakan utang pembiayaan dari PT Dipo Star Finance sehubungan dengan pembelian aset tetap tertentu. Fasilitas utang ini dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dan akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2026. Fasilitas ini dijamin oleh aset terkait.

Pembayaran utang pembiayaan konsumen yang dilakukan Perusahaan selama tahun 2025 sebesar Rp123.201 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah memenuhi semua persyaratan utang pembiayaan tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian pembiayaan.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja sebesar Rp5.055.418 ribu pada tanggal 31 Desember 2025. Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Rincian liabilitas imbalan kerja jangka pendek yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2025
Bonus	1.171.011
Total	1.171.011

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan terdiri dari:

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2025
Imbalan pasca kerja	2.015.278
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	1.869.129
Total	3.884.407

Perusahaan menghitung dan membukukan liabilitas imbalan kerja berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Perusahaan. Liabilitas atas imbalan kerja yang diestimasi pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Nirmala, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 9 Maret 2026. Tanggal laporan untuk 2024 dan 2023 merupakan tanggal laporan Aktuaria yang diterbitkan ulang. Laporan ini disusun menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Asumsi	31 Desember 2025
Tingkat diskonto	4,58%-6,58 per tahun
Tingkat kenaikan gaji	5,00% per tahun
Tabel mortalita	TMI-IV 2019
Umur Pensiun	59 Tahun

Kemungkinan perubahan yang wajar, pada tanggal pelaporan terhadap salah satu asumsi aktuarial yang relevan, dimana asumsi lainnya konstan, akan mempengaruhi kewajiban imbalan pasti dengan jumlah yang ditunjukkan di bawah ini:

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2025
Tingkat diskonto Kenaikan 1%	3.646.382

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Penurunan 1%	4.153.371
Tingkat kenaikan gaji	
Kenaikan 1%	4.133.168
Penurunan 1%	3.686.300

Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.329.849 ribu. Rincian dari utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan Badan:	
2025	3.358.873
2024	126.055
2023	300.778
Pajak Penghasilan:	
Pasal 26	434.790
Pasal 21	64.797
Pasal 25	13.577
Pasal 23	19.509
Pasal 4 (2)	11.470
Jumlah	4.329.849

Komitmen dan Kontinjensi

Perseroan memiliki perjanjian signifikan dalam upaya meningkatkan distribusi dan penjualan serta pemenuhan kebutuhan listrik sebagai berikut :

- a. Perseroan melakukan perjanjian-perjanjian dengan perusahaan distributor sehubungan dengan kerjasama distribusi produk. Perseroan juga melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan mengenai kerjasama *Original Equipment Manufacturer*. Perjanjian-perjanjian signifikan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Perjanjian	Nama Vendor	Periode Perjanjian	Total Pendapatan (Beban) pada Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		
			2025	2024	2023
Perjanjian Distributor	PT Sumbermitra Agungjaya	1 Juni 2026 – 31 Desember 2028	Rp7.652.160	Rp9.821.776	Rp12.461.224
Perjanjian Distributor	PT Rajawali Nusindo	1 Juli 2022 - Tidak ditentukan	Rp24.490.034	Rp25.577.297	Rp86.065.899
Perjanjian Kerjasama Manufaktur OEM	PT Visi Trading Distribusi	8 Desember 2023 - 8 Desember 2026	Rp8.162.995	Rp4.144.968	-

- b. Perseroan melakukan perjanjian dengan PT Bekasi Power mengenai penjualan, pembelian, dan penyaluran tenaga listrik. Perseroan memberikan jaminan Pembayaran kepada Bekasi Power dimana jaminan tersebut dapat dikembalikan ketika instalasi listrik dicabut. Perjanjian ini berlaku terus menerus sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.
- c. Pada April 2011, Perseroan mengadakan perjanjian lisensi dan kerjasama dengan DiaSys Diagnostic Systems GmbH ("DiaSys"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan mendapatkan lisensi dari DiaSys untuk membuat, merumuskan, menyusun atau memproduksi reagen di bawah pengawasan DiaSys dan menggunakan merek dagang "DiaSys" untuk reagen yang diproduksi atau menggunakan merek dagang "Proline" untuk reagen yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku yang diproduksi dan disediakan oleh DiaSys, termasuk pelatihan pegawai, dan inspeksi kontrol kualitas serta pembaharuan metode secara berkala oleh DiaSys. Berdasarkan perjanjian, Perseroan juga berkewajiban membayar biaya lisensi kepada DiaSys sehubungan dengan produksi produk DiaSys oleh Perseroan selama periode berjalan. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun berturut-turut. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 8 Juni 2026. Pada tanggal 13 April, 2026, Perseroan telah memperpanjang perjanjian hingga 17 April 2033.
- d. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan tidak mempunyai liabilitas kontinjensi.
- e. Pada tanggal 11 Juni 2024, Perseroan melakukan perjanjian jaminan kualitas dengan Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd terkait penjaminan mutu atas pembelian yang dilakukan untuk mendukung kegiatan produksi

dan distribusi produk Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd. Perjanjian ini Bersifat berkelanjutan dan berlaku tanpa batas waktu yang telah ditentukan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki komitmen kontraktual terkait dengan perolehan aset tetap.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS, KOMITMEN-KOMITMEN DAN KONTIJENSI-KONTIJENSI SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, SELAIN LIABILITAS, KOMITMEN-KOMITMEN DAN KONTIJENSI-KONTIJENSI YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPE

TUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*).

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari:

- 1) Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”, (secara kolektif disebut sebagai “Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku”) dan disajikan dalam mata uang Rupiah (secara kolektif disebut sebagai “Laporan Keuangan Auditan 2025”), yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) (“KAP PSS”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-1/1/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Daniel, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1814). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dan mencantumkan: (a) paragraf “Hal Audit Utama” yang menjelaskan: (i) alasan pengakuan pendapatan merupakan hal yang KAP PSS pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (ii) prosedur audit yang telah KAP PSS lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (iii) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, serta (b) paragraf “Hal-Hal Lain” yang menjelaskan: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditan 2025 dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan 2025.
- 2) Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah (“Laporan Keuangan Auditan 2024 dan 2023”), yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (“KAP HHES”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 243/2.1127/AU.1/04/0060-3/1/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Welly Adrianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0060). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dan mencantumkan: (a) paragraf “Hal Audit Utama” yang menjelaskan: (i) alasan pengakuan pendapatan merupakan hal yang KAP HHES pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit KAP HHES atas periode terkini dalam Laporan Keuangan Auditan 2024 dan 2023 dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (ii) prosedur audit yang telah KAP HHES lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (iii) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, (b) paragraf “Penekanan Suatu Hal” yang menjelaskan bahwa Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menyajikan kembali informasi komparatif pada tanggal 31 Desember 2023, serta (c) paragraf “Hal Lain” yang menjelaskan: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditan 2024 dan 2023 dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan 2024 dan 2023.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	10.803.329	29.457.612	28.659.054
Piutang Usaha - lancar			
Pihak berelasi	208.426	627.239	292.118
Pihak ketiga	2.506.956	16.285.314	14.317.307
Persediaan	27.940.574	19.421.015	12.245.514
Biaya dibayar dimuka	25.121	32.884	44.901
Pajak dibayar dimuka	88.450	612.881	687.646
Taksiran tagihan restitusi pajak	2.004.309	4.325.337	-
Aset keuangan lancar lainnya	1.498.798	30.556	199.071
Aset lancar lainnya	446.108	598.795	2.114.474

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
TOTAL ASET LANCAR	45.522.071	71.391.633	58.560.085
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang usaha - tidak lancar	7.992.720	-	-
Aset tetap	135.011.330	107.072.810	60.882.621
Aset tak berwujud	1.043.745	1.191.873	1.329.903
Aset pajak tangguhan	2.391.260	3.173.796	2.830.824
Aset tidak lancar lainnya	2.467.319	1.249.857	1.535.276
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	148.906.374	112.688.336	66.578.624
TOTAL ASET	194.428.445	184.079.969	125.138.709
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	628.313	2.521.223	1.183.540
Pihak ketiga	3.230.261	441.922	475.928
Utang lain-lain – pihak ketiga	1.543.501	2.348.844	228.343
Beban akrual	331.509	309.056	161.957
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.171.011	1.927.073	1.668.015
Liabilitas kontrak	1.949.011	2.017.890	689.194
Utang pajak	4.329.849	2.895.909	12.684.396
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:			
Utang bank	8.000.000	8.000.000	5.000.000
Utang pembiayaan konsumen	82.884	123.651	123.651
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	21.266.339	20.585.568	22.215.024
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar atas liabilitas jangka panjang			
Utang bank	86.217.083	94.202.083	43.437.083
Utang pembiayaan konsumen	-	82.434	206.085
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	3.884.407	3.029.138	3.098.836
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	90.101.490	97.313.655	46.742.004
TOTAL LIABILITAS	111.367.829	117.899.223	68.957.028
EKUITAS			
Modal saham - modal dasar 15.000 lembar saham: ditempatkan dan disetor 15.000 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (angka penuh) per saham	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(108.111)	1.204	-
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	3.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	65.168.727	51.179.542	41.181.681
TOTAL EKUITAS	83.060.616	66.180.746	56.181.681
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	194.428.445	184.079.969	125.138.709

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	74.371.107	58.656.381	111.779.006
Beban pokok penjualan	(29.018.038)	(24.116.367)	(35.304.119)
LABA BRUTO	45.353.069	34.540.014	76.474.887
Beban usaha	(24.183.966)	(15.686.083)	(17.852.222)
Pendapatan operasi lain	5.668.222	747.309	49.403
Beban operasi lain	(2.475.691)	(4.373.959)	(10.667.999)
LABA USAHA	24.361.634	15.227.281	48.004.069

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Penghasilan keuangan	436.111	727.329	57.895
Beban keuangan	(2.280.506)	(2.570.635)	(921.886)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	22.517.239	13.383.975	47.140.078
Beban pajak penghasilan	(5.528.054)	(3.386.114)	(11.364.442)
LABA TAHUN BERJALAN	16.989.185	9.997.861	35.775.636
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(140.147)	1.544	-
Pajak penghasilan terkait	30.832	(340)	-
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(109.315)	1.204	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	16.879.870	9.999.065	35.775.636
LABA PER SAHAM DASAR (angka penuh)	13,93	8,19	29,32

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Rasio Usaha (%)			
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan *)	30,28	22,82	42,17
Laba tahun berjalan/pendapatan *)	22,84	17,04	32,01
Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas (ROE)	20,45	15,11	63,68
Laba tahun berjalan/jumlah aset (ROA)	8,74	5,43	28,59
Rasio Keuangan (x)			
Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek (rasio lancar)	2,14	3,47	2,64
Rasio liabilitas terhadap total aset	0,57	0,64	0,55
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	1,34	1,78	1,23
<i>Interest Coverage Ratio (ICR) **)</i>	12,80	6,80	53,53
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ***)</i>	2,81	1,95	10,44
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan *)	26,79	(47,52)	301,9
Laba tahun berjalan	69,93	(72,05)	1809,0
Total aset	5,62	47,10	362,3
Total liabilitas	(5,54)	70,97	935,4
Total ekuitas	25,51	17,80	175,3

Berikut ini ialah tabel rekonsiliasi cara perolehan rasio *Interest Coverage Ratio (ICR)* dan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Laba sebelum pajak penghasilan	22.517.239	13.383.975	47.140.078
Beban bunga	2.280.506	2.570.635	921.886
Beban depresiasi	4.228.768	1.362.758	1.130.855
Beban amortisasi	165.418	158.130	158.302
EBITDA****)	29.191.931	17.475.498	49.351.121
Cicilan *****)			
Utang bank - fasilitas kredit investasi dan pinjaman jangka panjang	8.000.000	6.250.000	3.763.661
Utang pembiayaan konsumen	123.201	123.651	41.216
Total cicilan	8.123.201	6.373.651	3.804.877
Total beban bunga	2.280.506	2.570.635	921.886
<i>Interest Coverage Ratio (ICR) **)</i>	12,80	6,80	53,53
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ***)</i>	2,81	1,95	10,44

*) Pendapatan yang diperhitungkan adalah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tahun berjalan

**) $ICR = EBITDA / \text{Beban keuangan tahun berjalan}$

***) $DSCR = EBITDA / (\text{Total cicilan tahun berjalan} + \text{beban keuangan tahun berjalan})$

****) $EBITDA = \text{Laba sebelum pajak penghasilan tahun berjalan} + \text{beban depresiasi tahun berjalan} + \text{beban amortisasi tahun berjalan} + \text{beban keuangan tahun berjalan}$

*****) *Cicilan yang diperhitungkan adalah pembayaran atas cicilan tahun berjalan*

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit

Berdasarkan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu sebagai berikut:

- $EBITDA / (\text{Bunga} + \text{Cicilan}) \geq 1$
- Rasio lancar ≥ 1
- Rasio liabilitas terhadap ekuitas ≤ 2

Berikut rasio keuangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit per 31 Desember 2025

- $EBITDA / (\text{Bunga} + \text{Cicilan})$: 2,81
Perhitungan rasio ini setara dengan perhitungan DSCR pada tabel di atas.
- Rasio lancar : 2,14
- Rasio liabilitas terhadap ekuitas : 1,34

Sampai dengan 31 Desember 2025, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank telah terpenuhi.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari:

- 1) *Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", (secara kolektif disebut sebagai "Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku") dan disajikan dalam mata uang Rupiah (secara kolektif disebut sebagai "Laporan Keuangan Auditan 2025"), yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-1/1/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Daniel, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1814). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dan mencantumkan: (a) paragraf "Hal Audit Utama" yang menjelaskan: (i) alasan pengakuan pendapatan merupakan hal yang KAP PSS pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (ii) prosedur audit yang telah KAP PSS lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (iii) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, serta (b) paragraf "Hal-Hal Lain" yang menjelaskan: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditan 2025 dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan 2025.*
- 2) *Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah ("Laporan Keuangan Auditan 2024 dan 2023"), yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo ("KAP HHES"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 243/2.1127/AU.1/04/0060-3/1/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Welly Adrianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0060). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dan mencantumkan: (a) paragraf "Hal Audit Utama" yang menjelaskan: (i) alasan pengakuan pendapatan merupakan hal yang KAP HHES pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit KAP HHES atas periode terkini dalam Laporan Keuangan Auditan 2024 dan 2023 dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (ii) prosedur audit yang telah KAP HHES lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (iii) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, (b) paragraf "Penekanan Suatu Hal" yang menjelaskan bahwa Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menyajikan kembali informasi komparatif pada tanggal 31 Desember 2023, serta (c) paragraf "Hal Lain" yang menjelaskan: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditan 2024 dan 2023 dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan 2024 dan 2023.*

1. Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Dialine Systems Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Dialine Systems Indonesia No. 22, tanggal 16 April 2010, yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28893.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 7 Juni 2010, serta telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15777 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 50, tanggal 24 Juni 2011 ("**Akta Pendirian**"). Lebih lanjut, Perseroan melakukan perubahan nama sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 14, tanggal 25 April 2011, yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-28755.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 8 Juni 2011, nama Perseroan berubah dari PT Dialine Systems Indonesia menjadi PT Prodia Diagnostic Line.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") No. 21015);
- b. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik (KBLI No. 26513);

- c. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (KBLI No. 46691);
- d. Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI No. 71205); dan
- e. Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan (KBLI No. 71208).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101 (KBLI No. 21015).

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI No. 71205).
- b. Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan (KBLI No. 71208).
- c. Industri Alat Ukur dan Alat Uji (KBLI No. 26513).
- d. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (KBLI No. 46691).

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan angka (4) dari Peraturan IX.J.1.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan Perseroan sebagaimana tercermin berdasarkan dokumen perizinan dan legalitas usaha yang dimiliki Perseroan adalah (i) KBLI No. 21015 (Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101), (ii) KBLI No. 71208 (Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan), dan (iii) KBLI No. 46691 (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran Untuk Manusia).

2. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan

Kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama yang berkaitan dengan dinamika industri, kebijakan sektor kesehatan, serta perkembangan kebutuhan layanan diagnostik. Faktor-faktor tersebut meliputi:

i. Kebijakan dan Realisasi Belanja Pemerintah di Sektor Kesehatan

Sebagai pelaku usaha di industri alat kesehatan *In Vitro Diagnostic* (IVD), kinerja Perseroan dipengaruhi oleh arah kebijakan fiskal pemerintah, khususnya alokasi dan realisasi belanja negara di sektor kesehatan. Program prioritas seperti penguatan layanan kesehatan primer, pengadaan alat kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, serta program skrining dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dapat secara langsung mendorong peningkatan permintaan atas produk Perseroan. Sebaliknya, perubahan kebijakan anggaran, penundaan pengadaan, atau realokasi belanja negara berpotensi memengaruhi volume penjualan dan waktu penerimaan pembayaran.

Selain itu, implementasi sistem pengadaan pemerintah, mekanisme e-katalog, serta kepatuhan terhadap regulasi alat kesehatan juga menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan dan skala penetrasi pasar Perseroan di segmen institusi pemerintah. Fluktuasi dalam proses administrasi dan kebijakan pengadaan dapat berdampak pada siklus kas dan perencanaan produksi Perseroan.

Sebagai langkah mitigasi, Perseroan secara aktif melakukan diversifikasi basis pelanggan dengan memperluas penetrasi ke rumah sakit dan laboratorium swasta, memperkuat jaringan distribusi, serta menjaga hubungan strategis dengan berbagai institusi kesehatan. Perseroan juga melakukan perencanaan produksi dan pengelolaan modal kerja secara hati-hati guna mengantisipasi potensi keterlambatan realisasi anggaran pemerintah.

ii. Pengaruh Tren Penyakit terhadap Permintaan Produk Diagnostik

Perubahan tren penyakit merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat permintaan produk Perseroan. Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular (*non-communicable diseases*) seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, gangguan ginjal, dan penyakit metabolik lainnya telah mendorong kebutuhan pemeriksaan laboratorium secara rutin dan berkelanjutan, baik untuk deteksi dini, pemantauan terapi, maupun evaluasi kondisi pasien. Kondisi ini berkontribusi terhadap peningkatan kebutuhan *reagen* dan instrumen diagnostik di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, potensi munculnya wabah penyakit menular, penyakit *emerging* dan *re-emerging*, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya skrining kesehatan turut memperluas volume pemeriksaan laboratorium. Perubahan pola penyakit dan demografi penduduk, termasuk bertambahnya populasi usia lanjut, juga meningkatkan kebutuhan layanan diagnostik yang lebih komprehensif dan berkesinambungan.

Dalam mengantisipasi dinamika tren penyakit tersebut, Perseroan secara berkelanjutan melakukan pengembangan dan diversifikasi portofolio produk agar tetap relevan dengan kebutuhan pemeriksaan terkini, menjaga ketersediaan pasokan, serta memperkuat kolaborasi dengan fasilitas kesehatan guna merespons peningkatan permintaan secara efektif dan tepat waktu.

3. Analisis Kinerja Keuangan

Analisis laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	74.371.107	58.656.381	111.779.006
Beban pokok penjualan	(29.018.038)	(24.116.367)	(35.304.119)
Laba bruto	45.353.069	34.540.014	76.474.887
Beban usaha	(24.183.966)	(15.686.083)	(17.852.222)
Pendapatan operasi lain	5.668.222	747.309	49.403
Beban operasi lain	(2.475.691)	(4.373.959)	(10.667.999)
Laba usaha	24.361.634	15.227.281	48.004.069
Penghasilan keuangan	436.111	727.329	57.895
Beban keuangan	(2.280.506)	(2.570.635)	(921.886)
Laba sebelum pajak penghasilan	22.517.239	13.383.975	47.140.078
Beban pajak penghasilan	(5.528.054)	(3.386.114)	(11.364.442)
Laba tahun berjalan	16.989.185	9.997.861	35.775.636
Penghasilan komprehensif lain	(109.315)	1.204	-
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	16.879.870	9.999.065	35.775.636
Laba per saham dasar (angka Penuh)	13,93	8,19	29,32

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp15.714.726 ribu atau 26,79% yaitu dari Rp58.656.381 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp74.371.107 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan seiring dengan ekspansi jaringan distribusi dan basis pelanggan Perseroan. Jumlah distributor meningkat signifikan dari 21 distributor pada tahun 2024 menjadi 45 distributor pada tahun 2025. Selain itu, Perseroan juga mencatat peningkatan jumlah pelanggan Perseroan yang berkontribusi sebesar 24,67% terhadap total pendapatan yang mencerminkan keberhasilan strategi penetrasi pasar dan perluasan cakupan pelanggan. Peningkatan pendapatan juga didukung oleh kontribusi penjualan produk baru pada segmen kimia klinik, hematologi dan instrumen pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Beban pokok penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.901.671 ribu atau 20,33% yaitu dari Rp24.116.367 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp29.018.038 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya langsung yang terkait dengan peningkatan aktivitas dan volume penjualan Perseroan atas segmen kimia klinik dan instrumen.

Laba bruto

Laba bruto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp10.813.055 ribu atau 31,31% yaitu dari Rp34.540.014 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp45.353.069 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan efisiensi biaya *overhead* pabrik seiring dengan peningkatan volume produksi. Serta pada tahun 2025, Perseroan menerapkan kebijakan pengenaan diskon harga produk kepada pelanggan baru yang lebih rendah dibandingkan pelanggan lama yang memberikan kontribusi sekitar 24,67% dari total pendapatan di tahun 2025.

Beban usaha

Beban usaha Perseroan meningkat sebesar Rp8.497.883 ribu atau 54,17%, dari Rp15.686.083 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp24.183.966 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aktivitas operasional Perseroan sejalan dengan pertumbuhan penjualan, termasuk peningkatan biaya pemasaran, distribusi, dan biaya tenaga kerja.

Pendapatan operasi lain

Pendapatan operasi lain Perseroan meningkat sebesar Rp4.920.913 ribu atau 658,48%, dari Rp747.309 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp5.668.222 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pemulihan penurunan nilai piutang serta peningkatan pendapatan lain-lain yang bersifat operasional.

Beban operasi lain

Beban operasi lain Perseroan menurun sebesar Rp1.898.268 ribu atau 43,40%, dari Rp4.373.959 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp2.475.691 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pencatatan cadangan kerugian penurunan nilai piutang serta penurunan beban operasional lain yang bersifat non-rutin.

Laba usaha

Laba usaha Perseroan meningkat sebesar Rp9.134.353 ribu atau 59,99%, dari Rp15.227.281 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp24.361.634 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan Perseroan, peningkatan margin laba bruto, serta penurunan beban operasi lain pada tahun 2025.

Penghasilan keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan menurun sebesar Rp291.218 ribu atau 40,04%, dari Rp727.329 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp436.111 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga dari penempatan dana Perseroan.

Beban keuangan

Beban keuangan Perseroan menurun sebesar Rp290.129 ribu atau 11,29%, dari Rp2.570.635 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp2.280.506 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya saldo pinjaman berbunga serta efisiensi pengelolaan fasilitas pembiayaan Perseroan.

Laba sebelum pajak penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat sebesar Rp9.133.264 ribu atau 68,24%, dari Rp13.383.975 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp22.517.239 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba usaha Perseroan sejalan dengan pertumbuhan penjualan dan efisiensi operasional.

Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan meningkat sebesar Rp2.141.940 ribu atau 63,26%, dari Rp3.386.114 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp5.528.054 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tahun 2025.

Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp6.991.324 ribu atau 69,93% yaitu dari Rp9.997.861 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp16.989.185 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan dan pemulihan nilai cadangan piutang yang dicatat pada tahun 2023 namun telah dibayarkan sebagian pada tahun 2025.

Penghasilan komprehensif lain

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp110.519 ribu atau 9,179,32% yaitu dari Rp1.204 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi rugi sebesar Rp109.315 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan asumsi aktuarial atas tingkat diskonto untuk karyawan tetap, yaitu dari sebesar 7,13% pada tahun 2024 menjadi 6,58% pada tahun 2025.

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp6.880.805 ribu atau 68,81% yaitu dari Rp9.999.065 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp16.879.870 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba kotor tahun berjalan Perseroan pada tahun 2025 sejalan dengan peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya *overhead* pabrik di tahun 2025.

Laba per saham dasar

Laba per saham dasar Perseroan meningkat sebesar 5,74 atau 70,09%, dari 8,19 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi 13,93 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya laba tahun berjalan Perseroan pada tahun 2025.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp53.122.625 ribu atau 47,52% yaitu dari Rp111.779.006 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp58.656.381 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan pada tahun 2023 terdapat project *one-off* pemeriksaan kesehatan profil lipid dari Kementerian Kesehatan yang mencakup produk Reagen Cholesterol, Trigliserida dan HD yang mengakibatkan penurunan volume penjualan pada segmen kimia klinik.

Beban pokok penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp11.187.752 ribu atau 31,69% yaitu dari Rp35.304.119 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp24.116.367 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan beban *direct material* sejalan dengan adanya penurunan volume penjualan pada segmen kimia klinik dan instrumen.

Laba bruto

Laba bruto Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp41.934.873 ribu atau 54,83% yaitu dari Rp76.474.887 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp34.540.014 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan Perseroan pada segmen kimia klinik dan instrumen.

Beban usaha

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, beban usaha Perseroan menurun sebesar Rp2.166.139 ribu atau 12,13%, dari Rp17.852.222 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp15.686.083 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh adanya efisiensi biaya operasional sejalan dengan penurunan aktivitas usaha Perseroan pada tahun 2024.

Pendapatan operasi lain

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, pendapatan operasi lain Perseroan meningkat sebesar Rp697.906 ribu atau 1.412,68%, dari Rp49.403 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp747.309 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan tersebut terutama berasal dari adanya pendapatan operasional lain yang tidak berulang dan peningkatan aktivitas operasional Perseroan.

Beban operasi lain

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, beban operasi lain Perseroan menurun sebesar Rp6.294.040 ribu atau 59,00%, dari Rp10.667.999 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp4.373.959 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pembentukan cadangan penurunan nilai piutang dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba usaha

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, laba usaha Perseroan menurun sebesar Rp32.776.788 ribu atau 68,28%, dari Rp48.004.069 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp15.227.281 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan dan laba bruto Perseroan pada tahun 2024.

Penghasilan keuangan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, penghasilan keuangan Perseroan meningkat sebesar Rp669.434 ribu atau 1.156,29%, dari Rp57.895 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp727.329 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga dari penempatan dana pada deposito dan rekening giro.

Beban keuangan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, beban keuangan Perseroan meningkat sebesar Rp1.648.749 ribu atau 178,85%, dari Rp921.886 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp2.570.635 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan fasilitas kredit yang digunakan untuk pembangunan fasilitas produksi Perseroan.

Laba sebelum pajak penghasilan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan menurun sebesar Rp33.756.103 ribu atau 71,61%, dari Rp47.140.078 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp13.383.975 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya laba usaha dan meningkatnya beban keuangan Perseroan.

Beban pajak penghasilan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, beban pajak penghasilan Perseroan menurun sebesar Rp7.978.328 ribu atau 70,20%, dari Rp11.364.442 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp3.386.114 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini sejalan dengan menurunnya laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp25.777.775 ribu atau 72,05% yaitu dari Rp35.775.636 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp9.997.861 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan volume penjualan sejalan dengan penurunan permintaan pelanggan serta adanya kenaikan beban bunga atas adanya penambahan fasilitas kredit yang digunakan untuk pembangunan fasilitas produksi pada tahun 2024.

Penghasilan komprehensif lain

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.204 ribu atau 100,00% yaitu dari nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp1.204 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya perubahan aktuarial yang berasal dari perhitungan kembali liabilitas imbalan kerja sehubungan dengan realisasi pembayaran karyawan.

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp25.776.571 ribu atau 72,05% yaitu dari Rp35.775.636 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp9.999.065

ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pada laba tahun berjalan.

Laba per saham dasar

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, laba per saham dasar Perseroan menurun sebesar 21,13 atau 72,07%, dari 29,32 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi 8,19 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini sejalan dengan menurunnya laba tahun berjalan Perseroan.

Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Tabel berikut menyajikan rincian aset Perseroan pada masing-masing tanggal:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	10.803.329	29.457.612	28.659.054
Piutang usaha - lancar			
Pihak berelasi	208.426	627.239	292.118
Pihak ketiga	2.506.956	16.285.314	14.317.307
Persediaan	27.940.574	19.421.015	12.245.514
Biaya dibayar dimuka	25.121	32.884	44.901
Pajak dibayar dimuka	88.450	612.881	687.646
Taksiran tagihan restitusi pajak	2.004.309	4.325.337	-
Aset keuangan lancar lainnya	1.498.798	30.556	199.071
Aset lancar lainnya	446.108	598.795	2.114.474
TOTAL ASET LANCAR	45.522.071	71.391.633	58.560.085
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang usaha - tidak lancar	7.992.720	-	-
Aset tetap	135.011.330	107.072.810	60.882.621
Aset tak berwujud	1.043.745	1.191.873	1.329.903
Aset pajak tangguhan	2.391.260	3.173.796	2.830.824
Aset tidak lancar lainnya	2.467.319	1.249.857	1.535.276
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	148.906.374	112.688.336	66.578.624
TOTAL ASET	194.428.445	184.079.969	125.138.709

Pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp10.348.476 ribu atau 5,62%, yaitu dari Rp184.079.969 ribu pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp194.428.445 ribu pada tanggal 31 Desember 2025 yang terutama disebabkan oleh adanya peningkatan aset tidak lancar Perseroan.

Aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp25.869.562 ribu atau 36,24%, yaitu dari Rp71.391.633 ribu pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp45.522.071 ribu pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas dan setara kas sebesar Rp18.654.283 ribu atau sebesar 63,33% menjadi Rp10.803.329 ribu pada tanggal 31 Desember 2025, serta penurunan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp13.778.358 ribu atau sebesar 84,61% menjadi Rp2.506.956 ribu pada tanggal 31 Desember 2025, yang antara lain disebabkan oleh penggunaan kas untuk mendukung kegiatan investasi terkait penambahan aset tetap Perseroan terutama untuk bangunan, *water treatment plant*, *air handling unit* dan *cold storage* untuk meningkatkan kapasitas fasilitas produksi. Penurunan aset lancar Perseroan juga dipengaruhi oleh adanya reklasifikasi sebagian piutang usaha menjadi piutang usaha tidak lancar.

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp36.218.038 ribu atau 32,14%, yaitu dari Rp112.688.336 ribu pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp148.906.374 ribu pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai aset tetap Perseroan sebesar Rp27.938.520 ribu atau sebesar 26,09% menjadi Rp135.011.330 ribu pada tanggal 31 Desember 2025 berupa bangunan yang digunakan untuk penambahan fasilitas produksi dan operasional pabrik, serta peningkatan piutang usaha tidak lancar sebesar Rp7.992.720 ribu atau sebesar 100% menjadi Rp7.992.720 ribu pada tanggal 31 Desember 2025 yang berasal dari reklasifikasi sebagian piutang usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp58.941.260 ribu atau 47,10%, yaitu dari Rp125.138.709 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp184.079.969 ribu pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini berasal dari peningkatan aset lancar dan aset tidak lancar Perseroan.

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp12.831.548 ribu atau 21,91%, yaitu dari Rp58.560.085 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp71.391.633 ribu pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp1.968.007 ribu atau sebesar 13,75% menjadi Rp16.285.314 ribu pada tanggal 31 Desember 2024 seiring dengan peningkatan kegiatan penjualan Perseroan, serta penurunan pajak dibayar dimuka sebesar Rp74.765 ribu atau sebesar 10,87% menjadi Rp612.881 ribu pada tanggal 31 Desember 2024 dan aset lancar lainnya sebesar Rp1.515.679 ribu atau sebesar 71,68% menjadi Rp598.795 ribu pada tanggal 31 Desember 2024.

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp46.109.712 ribu atau 69,26%, yaitu dari Rp66.578.624 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp112.688.336 ribu pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai aset tetap Perseroan sebesar Rp46.190.189 ribu atau sebesar 75,87% menjadi Rp107.072.810 ribu pada tanggal 31 Desember 2024 dengan adanya aktivitas pembangunan dan pengembangan fasilitas produksi yang baru di Cikarang serta aset operasional lainnya yang digunakan untuk mendukung ekspansi kegiatan usaha Perseroan.

Liabilitas

Tabel berikut menyajikan rincian liabilitas Perseroan pada masing-masing tanggal:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	628.313	2.521.223	1.183.540
Pihak ketiga	3.230.261	441.922	475.928
Utang lain-lain	1.543.501	2.348.844	228.343
Beban akrual	331.509	309.056	161.957
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.171.011	1.927.073	1.668.015
Liabilitas kontrak	1.949.011	2.017.890	689.194
Utang pajak	4.329.849	2.895.909	12.684.396
Bagian lancar atas:			
Utang bank	8.000.000	8.000.000	5.000.000
Utang pembiayaan konsumen	82.884	123.651	123.651
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	21.266.339	20.585.568	22.215.024
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Bagian tidak lancar atas :			
Utang bank	86.217.083	94.202.083	43.437.083
Utang pembiayaan konsumen	-	82.434	206.085
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	3.884.407	3.029.138	3.098.836
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	90.101.490	97.313.655	46.742.004
TOTAL LIABILITAS	111.367.829	117.899.223	68.957.028

Pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp6.531.394 ribu atau turun 5,54% yaitu dari Rp117.899.223 ribu pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp111.367.829 ribu pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka panjang Perseroan.

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp680.771 ribu atau 3,31% yaitu dari Rp20.585.568 ribu pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp21.266.339 ribu pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp2.788.339 ribu atau sebesar 630,96% menjadi Rp3.230.261 ribu pada tanggal 31 Desember 2025 serta peningkatan beban akrual sebesar Rp22.453 ribu atau sebesar 7,27% menjadi Rp331.509 ribu pada tanggal 31 Desember 2025, meskipun sebagian kenaikan tersebut diimbangi oleh penurunan utang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp1.892.910 ribu atau sebesar

75,08% menjadi Rp628.313 ribu pada tanggal 31 Desember 2025 dan penurunan utang lain-lain sebesar Rp805.343 ribu atau sebesar 34,29% menjadi Rp1.543.501 ribu pada tanggal 31 Desember 2025.

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp7.212.165 ribu atau 7,41% yaitu dari Rp97.313.655 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp90.101.490 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo utang bank jangka panjang sebesar Rp7.985.000 ribu atau sebesar 8,48% menjadi Rp86.217.083 ribu pada tanggal 31 Desember 2025 seiring dengan pembayaran sebagian kewajiban pinjaman Perseroan dalam rangka pengelolaan struktur permodalan dan kewajiban keuangan Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp48.942.195 ribu atau 70,97% yaitu dari Rp68.957.028 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp117.899.223 ribu pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan pada liabilitas jangka panjang.

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.629.456 ribu atau 7,33% yaitu dari Rp22.215.024 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp20.585.568 ribu pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan signifikan pada utang pajak sebesar Rp9.788.487 ribu atau sebesar 77,17% menjadi Rp2.895.909 ribu pada tanggal 31 Desember 2024, meskipun sebagian penurunan tersebut diimbangi oleh peningkatan utang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp1.337.683 ribu atau sebesar 113,02% menjadi Rp2.521.223 ribu pada tanggal 31 Desember 2024, utang lain-lain sebesar Rp2.120.501 ribu atau sebesar 928,65% menjadi Rp2.348.844 ribu pada tanggal 31 Desember 2024, serta peningkatan bagian lancar atas utang bank sebesar Rp3.000.000 ribu atau sebesar 60% menjadi Rp8.000.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2024.

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp50.571.651 ribu atau 108,19% yaitu dari Rp46.742.004 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp97.313.655 ribu pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang Perseroan sebesar Rp50.765.000 ribu atau sebesar 116,87% menjadi Rp94.202.083 ribu pada tanggal 31 Desember 2024, yang mencerminkan penambahan fasilitas pinjaman untuk mendukung ekspansi usaha.

Ekuitas

Tabel berikut menyajikan rincian ekuitas Perseroan pada masing-masing tanggal:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
EKUITAS			
Modal saham - modal dasar 15.000 lembar saham: ditempatkan dan disetor penuh 15.000 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (angka penuh) per saham	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(108.111)	1.204	-
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	3.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	65.168.727	51.179.542	41.181.681
JUMLAH EKUITAS	83.060.616	66.180.746	56.181.681

Pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp16.879.870 ribu atau 25,51%, yaitu dari Rp66.180.746 ribu pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp83.060.616 ribu pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba Perseroan, khususnya pada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, seiring dengan pencatatan laba bersih Perseroan pada periode berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp9.999.065 ribu atau 17,80%, yaitu dari Rp56.181.681 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp66.180.746 ribu pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang berasal dari laba bersih Perseroan pada tahun berjalan.

Analisis Arus Kas

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan arus kas untuk masing-masing tanggal:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Kas Neto yang Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	21.786.554	(3.961.694)	31.796.512
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(32.317.636)	(48.866.097)	(49.700.499)
Kas Neto yang (Digunakan untuk)/ Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(8.123.201)	53.626.349	46.195.123
(Penurunan)/Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas	(18.654.283)	798.558	28.291.136
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	29.457.612	28.659.054	367.918
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	10.803.329	29.457.612	28.659.054

Arus kas dari aktivitas operasi

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp25.748.248 ribu atau 649,93%, yaitu dari kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp3.961.694 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp21.786.554 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perbaikan kinerja operasional Perseroan yang tercermin dari peningkatan penerimaan kas dari pelanggan serta pengelolaan modal kerja yang lebih efisien pada periode berjalan.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp35.758.206 ribu atau 112,46%, yaitu dari kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp31.796.512 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp3.961.694 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kebutuhan modal kerja Perseroan, termasuk peningkatan saldo piutang usaha dan persediaan seiring dengan pertumbuhan kegiatan operasional Perseroan, serta peningkatan pembayaran kepada pemasok dan beban operasional lainnya.

Arus kas dari aktivitas Investasi

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp16.548.461 ribu atau 33,86% yaitu dari Rp48.866.097 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp32.317.636 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai pembiayaan atas pembangunan fasilitas produksi pada tahap akhir.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp834.402 ribu atau 1,68% yaitu dari Rp49.700.499 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan menjadi Rp48.866.097 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang digunakan untuk pembangunan fasilitas produksi.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp61.749.550 ribu atau 115,15%, yaitu dari kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp53.626.349 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp8.123.201 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perubahan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dana dari aktivitas pendanaan serta adanya pembayaran kembali pinjaman atau kewajiban keuangan Perseroan pada tahun 2025.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp7.431.226 ribu atau 16,09% yaitu dari Rp46.195.123 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp53.626.349 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama digunakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan kegiatan operasional serta investasi Perseroan.

Pola Arus Kas yang dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

Perseroan mengalami pola arus kas operasional sehubungan dengan siklus bisnis Perseroan yang dipengaruhi oleh realisasi anggaran belanja Pemerintah dimana pendapatan Perseroan yang berasal dari segmen Pemerintah yaitu sebesar 66,22% dan swasta sebesar 33,78% sehingga penerimaan kas dari aktivitas operasional pada akhir tahun cenderung lebih tinggi yang disebabkan realisasi belanja Pemerintah.

Pola arus kas investasi Perseroan adalah digunakan untuk pengembangan usaha berupa pembangunan gedung dan fasilitas produksi selain itu Perseroan menempatkan investasi keuangan pada instrumen investasi jangka pendek untuk mendapatkan imbal hasil.

Pola arus kas pembiayaan Perseroan yang berasal dari fasilitas pinjaman perbankan yang digunakan untuk mendukung aktivitas pengembangan usaha Perseroan berupa investasi pada bangunan dan fasilitas produksi Perseroan.

3. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja. Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari hasil aktivitas operasi, sementara sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari pinjaman bank.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Saat ini Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pinjaman bank dan ekuitas.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

4. Belanja Modal

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Tanah	-	-	44.097.000
Bangunan	-	-	23.300
Kendaraan	-	381.131	474.405
Peralatan Kantor	2.920.526	106.756	450.751
Aset Produksi	2.544.790	3.088.739	943.285
Jumlah Belanja Modal	5.465.316	3.576.626	45.988.741

Penyajian belanja modal setara dengan penambahan aset berdasarkan masing-masing klasifikasi aset tetap.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas internal Perseroan serta pendanaan dari pinjaman bank. Belanja modal di periode mendatang, tetap akan mengandalkan dari kas internal Perseroan dan kekurangannya bila diperlukan akan dipenuhi melalui pendanaan lainnya, misalnya perbankan atau pemegang saham.

Tidak terdapat investasi khusus untuk barang modal yang material yang akan dilakukan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup selain lingkup kegiatan usaha normal Perseroan.

5. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan informasi pendapatan dan kontribusi per segmen terhadap total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2025, 2024, dan 2023:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2025		2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kimia Klinik	60.380.513	81,19	50.592.455	86,25	93.988.760	84,08
Hematologi	4.085.645	5,49	1.062.382	1,81	93.030	0,08
Instrumen	8.825.898	11,87	6.892.652	11,75	16.532.338	14,79
Immunologi dan Biomolekuler	56.568	0,08	25.592	0,04	962.878	0,86
Jasa	1.022.483	1,37	83.300	0,14	202.000	0,18
Total	74.371.107	100,00	58.656.381	100,00	111.779.006	100,00

Kontribusi per segmen Perseroan terhadap laba usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2025		2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kimia Klinik	40.342.119	88,95	32.594.539	94,37	70.670.724	92,41
Hematologi	1.125.035	2,48	(314.734)	(0,91)	41.450	0,05
Instrumen	3.649.802	8,05	2.396.998	6,94	5.411.966	7,08
Immunologi dan Biomolekuler	19.073	0,04	14.157	0,04	413.935	0,54
Jasa	217.040	0,48	(150.946)	(0,44)	(63.188)	(0,08)
Total	45.353.069	100,00	34.540.014	100,00	76.474.887	100,00

Analisa pertumbuhan *gross profit margin* adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember			
	2025	2024	2023	
Kimia Klinik	66,81%	64,43%	75,19%	
Hematologi	27,54%	(29,63%)	44,56%	
Instrumen	41,35%	34,78%	32,74%	
Immunologi dan Biomolekuler	33,72%	55,32%	42,99%	
Jasa	21,23%	(181,21%)	(31,28%)	

Tabel berikut menunjukkan tingkat kapasitas produksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Produk Kimia Klinik (dalam Liter)			
Kapasitas Produksi	268.800	148.400	148.400
Tingkat Produksi	16.580	8.659	21.259
Produk Hematologi (dalam Liter)			
Kapasitas Produksi	1.848.000	744.000	744.000
Tingkat Produksi	61.536	13.256	-
Produk Immunologi dan Biomolekuler (dalam Test)			
Kapasitas Produksi	50.400.000	50.400.000	50.400.000
Tingkat Produksi	2.700	3.175	26.320
Produk Instrumen (dalam Unit)			
Kapasitas Produksi	1.440	1.440	1.440
Tingkat Produksi	778	184	311

Segmen Kimia Klinik

Pendapatan segmen Kimia Klinik tercatat sebesar Rp93.988.760 ribu pada tahun 2023 atau sebesar 84,08% dari total pendapatan Perseroan, kemudian menurun menjadi Rp50.592.455 ribu pada tahun 2024 atau sebesar 86,25% dari total pendapatan Perseroan, atau mengalami penurunan sebesar Rp43.396.305 ribu atau 46,17%. Penurunan tersebut

terutama disebabkan pada tahun 2023 terdapat *project one-off* pemeriksaan kesehatan profil lipid dari Kementerian Kesehatan yang mencakup produk *Reagen Cholesterol*, *Trigliserida* dan HDL sehingga mendorong peningkatan volume penjualan pada tahun 2024. Selain itu, terdapat kondisi PKPU pada PT Rajawali Nusindo sebagai salah satu distributor terbesar Perseroan di segmen Kimia Klinik yang turut mempengaruhi aktivitas penjualan Perseroan. Selanjutnya pada tahun 2025, pendapatan segmen Kimia Klinik meningkat menjadi Rp60.380.513 ribu atau sebesar 81,19% dari total pendapatan Perseroan, atau meningkat sebesar Rp9.788.058 ribu atau sebesar 19,35% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh penambahan jumlah distributor dari sebelumnya 21 distributor di tahun 2024 menjadi 45 distributor di tahun 2025 dan meningkatnya volume penjualan produk Kimia Klinik pada tahun berjalan.

Dari sisi laba usaha dan margin laba usaha, segmen Kimia Klinik mencatat laba usaha sebesar Rp70.670.724 ribu pada tahun 2023 dengan margin laba usaha sebesar 75,19%. Pada tahun 2024, laba usaha menurun menjadi Rp32.594.539 ribu atau turun sebesar Rp38.076.185 ribu atau sebesar 53,88% dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan penurunan pendapatan pada periode tersebut. Margin laba usaha juga menurun menjadi 64,43% pada tahun 2024 akibat menurunnya utilisasi produksi dan penyerapan biaya overhead pabrik. Selanjutnya pada tahun 2025, laba usaha meningkat menjadi Rp40.342.119 ribu atau naik sebesar Rp7.747.580 ribu atau sebesar 23,77% dibandingkan tahun 2024, dengan margin laba usaha meningkat menjadi 66,81%. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan dan peningkatan efisiensi operasional pada tahun berjalan.

Dari sisi produksi, kapasitas produksi produk Kimia Klinik meningkat signifikan dari 148.400 liter pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 268.800 liter pada tahun 2025 seiring dengan realokasi fasilitas produksi baru sebagai bagian dari strategi Perseroan dalam mendukung pengembangan usaha dan mengantisipasi peningkatan permintaan pasar. Hasil produksi tercatat sebesar 21.259 liter pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 8.659 liter pada tahun 2024 atau turun sebesar 12.600 liter atau sebesar 59,27%. Selanjutnya pada tahun 2025, hasil produksi meningkat menjadi 16.580 liter atau naik sebesar 7.921 liter atau sebesar 91,48% dibandingkan tahun 2024 seiring dengan meningkatnya permintaan pasar dan penambahan distributor baru dari sebelumnya 21 distributor di tahun 2024 menjadi 45 distributor di tahun 2025.

Segmen Hematologi

Pendapatan segmen Hematologi tercatat sebesar Rp93.030 ribu pada tahun 2023 atau sebesar 0,08% dari total pendapatan Perseroan, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp1.062.382 ribu pada tahun 2024 atau sebesar 1,81% dari total pendapatan Perseroan, atau meningkat sebesar Rp969.352 ribu atau sebesar 1.041,98%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan aktivitas pemasaran dan mulai meningkatnya volume pembelian produk OEM. Selanjutnya pada tahun 2025, pendapatan kembali meningkat menjadi Rp4.085.645 ribu atau sebesar 5,49% dari total pendapatan Perseroan, atau meningkat sebesar Rp3.023.263 ribu atau sebesar 284,57% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan volume penjualan produk OEM dan meningkatnya permintaan pasar terhadap produk Hematologi Perseroan.

Dari sisi laba usaha dan margin laba usaha, segmen Hematologi mencatat laba usaha sebesar Rp41.450 ribu pada tahun 2023 dengan margin laba usaha sebesar 44,56%. Pada tahun 2024, mencatat rugi usaha sebesar Rp314.734 ribu, atau mengalami penurunan sebesar Rp356.184 ribu atau sebesar negatif 859,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Margin laba usaha juga menurun menjadi negatif 29,63% pada tahun 2024 akibat meningkatnya beban *overhead* pabrik dan biaya tenaga kerja yang belum terserap optimal seiring masih rendahnya volume produksi. Selanjutnya pada tahun 2025, segmen Hematologi kembali mencatat laba usaha sebesar Rp1.125.035 atau meningkat sebesar Rp1.439.769 ribu atau sebesar 457,46% dibandingkan tahun 2024, dengan margin laba usaha sebesar 27,54%. Perbaikan tersebut disebabkan meningkatnya volume produksi sehingga biaya *overhead* dan tenaga kerja dapat terserap secara lebih optimal.

Dari sisi produksi, kapasitas produksi produk Hematologi meningkat dari 744.000 liter pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 1.848.000 liter pada tahun 2025 seiring dengan realokasi fasilitas produksi baru. Hasil produksi tercatat sebesar 0 liter pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 13.256 liter pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 13.256 liter atau sebesar 100%. Selanjutnya pada tahun 2025, hasil produksi kembali meningkat menjadi 61.536 liter atau meningkat sebesar 48.280 liter atau sebesar 364,21% dibandingkan dari tahun 2024. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan produk Hematologi dan peningkatan permintaan produk OEM.

Segmen Instrumen

Pendapatan segmen Instrumen tercatat sebesar Rp16.532.338 ribu pada tahun 2023 atau sebesar 14,79% dari total pendapatan Perseroan, kemudian menurun menjadi Rp6.892.652 ribu pada tahun 2024 atau sebesar 11,75% dari total pendapatan Perseroan, atau turun sebesar Rp9.639.686 ribu atau sebesar 58,31%. Penurunan tersebut terutama disebabkan menurunnya volume penjualan instrumen hematologi serta adanya kondisi PKPU pada PT Rajawali Nusindo sebagai salah satu distributor terbesar Perseroan di segmen instrumen. Selanjutnya pada tahun 2025, pendapatan meningkat menjadi Rp8.825.898 ribu atau sebesar 11,87% dari total pendapatan Perseroan, atau

meningkat sebesar Rp1.933.246 ribu atau sebesar 28,05% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penjualan produk baru Perseroan berupa instrumen CLIA.

Dari sisi laba usaha dan margin laba usaha, segmen Instrumen mencatat laba usaha sebesar Rp5.411.966 ribu pada tahun 2023 dengan margin laba usaha sebesar 32,74%. Pada tahun 2024, laba usaha menurun menjadi Rp2.396.998 ribu atau turun sebesar Rp3.014.968 ribu atau sebesar 55,71% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun margin laba usaha meningkat menjadi 34,78% karena kontribusi penjualan produk instrumen Kimia Klinik yang memiliki tingkat *gross profit* lebih tinggi. Selanjutnya pada tahun 2025, laba usaha meningkat menjadi Rp3.649.802 ribu atau naik sebesar Rp1.252.804 ribu atau sebesar 52,27% dibandingkan tahun 2024, dengan *margin* laba usaha meningkat menjadi 41,35%. Peningkatan tersebut didorong oleh kontribusi produk baru berupa instrumen CLIA.

Dari sisi produksi, kapasitas produksi produk Instrumen relatif stabil sebesar 1.440 unit selama tahun 2023 hingga 2025. Hasil produksi tercatat sebesar 311 unit pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 184 unit pada tahun 2024 atau turun sebesar 127 unit atau sebesar 40,84% sejalan dengan menurunnya permintaan pasar. Selanjutnya pada tahun 2025, hasil produksi meningkat menjadi 778 unit atau naik sebesar 594 unit atau sebesar 322,83% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan permintaan distributor dan penambahan distributor baru dari sebelumnya 21 distributor di tahun 2024 menjadi 45 distributor di tahun berjalan.

Segmen Immunologi dan Biomolekuler

Pendapatan segmen Immunologi dan Biomolekuler tercatat sebesar Rp962.878 ribu pada tahun 2023 atau sebesar 0,86% dari total pendapatan Perseroan, kemudian menurun menjadi Rp25.592 ribu pada tahun 2024 atau sebesar 0,04% dari total pendapatan Perseroan, atau turun sebesar Rp937.286 ribu atau sebesar 97,34%. Penurunan tersebut terutama disebabkan menurunnya volume penjualan produk B-Pro Covid Rapid Test seiring produk tersebut tidak lagi digunakan sebagai alat skrining kesehatan utama pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya pada tahun 2025, pendapatan meningkat menjadi Rp56.568 ribu atau sebesar 0,08% dari total pendapatan Perseroan, atau meningkat sebesar Rp30.976 ribu atau sebesar 121,04% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penjualan produk baru berupa B-Pro FOBT.

Dari sisi laba usaha dan margin laba usaha, segmen Immunologi dan Biomolekuler mencatat laba usaha sebesar Rp413.935 ribu pada tahun 2023 dengan margin laba usaha sebesar 42,99%. Pada tahun 2024, laba usaha menurun menjadi Rp14.157 ribu atau turun sebesar Rp399.778 ribu atau sebesar 96,58% dibandingkan tahun sebelumnya dengan margin laba usaha meningkat menjadi 55,32%. Selanjutnya pada tahun 2025, laba usaha meningkat menjadi Rp19.073 ribu atau naik sebesar Rp4.916 ribu atau sebesar 34,72% dibandingkan tahun 2024, dengan margin laba usaha sebesar 33,72%. Meskipun kontribusinya masih relatif kecil terhadap total laba usaha Perseroan, segmen ini tetap mampu mencatatkan laba usaha positif selama periode yang disajikan.

Dari sisi produksi, kapasitas produksi produk Immunologi dan Biomolekuler relatif stabil sebesar 50,4 juta *test* selama tahun 2023 hingga 2025. Hasil produksi tercatat sebesar 26.320 *test* pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 3.175 *test* pada tahun 2024 atau turun sebesar 23.145 *test* atau sebesar 87,94% sejalan dengan penurunan permintaan produk *rapid test* pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya pada tahun 2025, hasil produksi kembali menurun menjadi 2.700 *test* atau turun sebesar 475 *test* atau sebesar 14,96% dibandingkan tahun 2024 seiring penyesuaian produksi terhadap permintaan pasar dan fokus pengembangan produk baru pada segmen tersebut.

Segmen Jasa

Pendapatan segmen Jasa tercatat sebesar Rp202.000 ribu pada tahun 2023 atau sebesar 0,18% dari total pendapatan Perseroan, kemudian menurun menjadi Rp83.300 ribu pada tahun 2024 atau sebesar 0,14% dari total pendapatan Perseroan, atau turun sebesar Rp118.700 ribu atau sebesar 58,76%. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan penjualan Perseroan secara keseluruhan pada tahun 2024. Selanjutnya pada tahun 2025, pendapatan meningkat menjadi Rp1.022.483 ribu atau sebesar 1,37% dari total pendapatan Perseroan, atau meningkat sebesar Rp939.183 ribu atau sebesar 1.127,47% dibandingkan tahun 2024.

Dari sisi laba usaha dan margin laba usaha, segmen Jasa mencatat rugi usaha sebesar Rp63.188 ribu pada tahun 2023 dengan margin laba usaha negatif 31,28%. Pada tahun 2024, rugi usaha meningkat menjadi Rp150.946 ribu atau meningkat sebesar Rp87.758 ribu atau sebesar 138,88% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan margin laba usaha meningkat menjadi negatif 181,21%. Selanjutnya pada tahun 2025, segmen Jasa mencatat laba usaha sebesar Rp217.040 ribu atau meningkat sebesar Rp367.986 ribu atau sebesar 243,79% dibandingkan tahun 2024, dengan margin laba usaha sebesar 21,23%.

Segmen Jasa tidak memiliki kapasitas produksi sebagaimana segmen manufaktur lainnya karena kegiatan usaha pada segmen ini berbasis jasa.

6. Fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dari pinjaman

Perseroan memiliki potensi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing sehubungan dengan sebagian besar penjualan Perseroan berasal dari impor yang menggunakan mata uang Euro (EUR) dan Dollar Amerika Serikat (USD), sedangkan seluruh pendapatan Perseroan dicatat dalam mata uang Rupiah. Fluktuasi nilai tukar, khususnya pelemahan Rupiah terhadap EUR dan USD dapat berpotensi menimbulkan selisih kurs yang dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

Pergerakan nilai tukar tersebut juga dapat dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga acuan pada suatu negara, cenderung mendorong penguatan mata uang asing terhadap Rupiah. Kondisi ini dapat menyebabkan meningkatnya biaya impor serta beban keuangan Perseroan.

7. Jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir

Jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp94.217.083 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah Batas Pinjaman Maksimum	Jangka Waktu Fasilitas	Suku Bunga Kontraktual (%)	Nilai Outstanding per 31 Desember 2025
PT Bank Central Asia Tbk				
Kredit Investasi I	10.500.000	September 2033	7,75% serta provisi 0,50% sekali pungut	8.137.500
Kredit Investasi II	19.500.000	September 2033	7,75% serta provisi 0,50% sekali pungut	15.112.500
Kredit Investasi	60.000.000	Juli 2044	Suku bunga dari jasa giro yang dijaminakan ditambah 0,35% per tahun	55.750.000
PT Bank Indonesia Tbk				
Pinjaman Jangka Panjang (PJB) B2B	20.000.000	Agustus 2033	2% per tahun	15.333.333

8. Kejadian atau transaksi yang tidak normal

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

9. Dampak perubahan harga terhadap pendapatan

Tidak ada dampak perubahan harga atau inflasi yang berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan selama tiga tahun terakhir.

10. Kebijakan Pemerintah

Tidak ada dampak dari kebijakan Pemerintah atau institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, atau politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung secara material terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

11. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting

Penyusunan laporan keuangan Perseroan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material di tahun yang akan datang terhadap nilai tercatat aset atau liabilitas yang terkait.

a. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perseroan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK 109 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan.

b. Estimasi dan Asumsi

Perseroan membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini.

Imbalan kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut dan regulasi Perseroan. Asumsi tersebut termasuk, antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Dikarenakan kompleksitas dari penilaian, dasar asumsi dan tahun jangka panjang, liabilitas manfaat pasti sangat sensitif terhadap perubahan asumsi.

Sementara Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dapat memengaruhi secara material liabilitas atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Semua asumsi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perseroan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan, Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perseroan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Aset Pajak Tangguhan

Perseroan menelaah ulang jumlah tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi jumlah aset pajak tangguhan ini jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Penelaahan Perseroan atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya. Estimasi ini berdasarkan hasil pencapaian Perseroan di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap penghasilan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perseroan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam hal tersebut, Perseroan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat

diterima oleh Perseroan. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas KKE piutang usaha.

Penyisihan Nilai Realisasi Neto Persediaan

Penyisihan nilai realisasi neto persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Cadangan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang memengaruhi jumlah yang diestimasi.

12. Perubahan kebijakan akuntansi penting selama tiga tahun terakhir

Sampai dengan Prospektus ini disampaikan, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi penting selama 3 (tiga) tahun terakhir.

13. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya

Komponen utama dalam pendapatan lainnya yang material dalam rangka memberikan informasi yang memadai atas kinerja usaha Perseroan antara lain meliputi pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha, pendapatan sewa, serta pendapatan jasa pengepakan.

Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha terutama berasal dari pelunasan piutang pelanggan yang telah jatuh tempo sepanjang tahun 2025, yang sebelumnya telah dibentuk cadangan kerugiannya sesuai dengan penerapan PSAK 109 mengenai model *expected credit loss* (ECL).

Pendapatan sewa diperoleh dari penyewaan ruang kantor yang merupakan bagian dari gedung milik Perseroan, dengan jangka waktu sewa umumnya selama 1 (satu) tahun.

Selain itu, pendapatan jasa pengepakan berasal dari jasa yang diberikan kepada pelanggan, khususnya yang berlokasi di luar daerah, sehubungan dengan kebutuhan pengemasan dan pengiriman produk. Peningkatan pendapatan dari jasa ini sejalan dengan meningkatnya volume pengiriman langsung kepada pelanggan di luar daerah. Terkait dengan transaksi tersebut, Perseroan juga mencatat beban atas jasa pengepakan sebagai bagian dari beban jasa angkutan dalam beban usaha.

Komponen utama dalam beban lainnya yang bersifat material dalam rangka memberikan informasi yang memadai mengenai kinerja usaha Perseroan, antara lain meliputi beban penghapusan persediaan dan pembentukan penyisihan piutang usaha. Beban penghapusan persediaan terutama berasal dari penghapusan persediaan yang mengalami kerusakan dan/atau keusangan, yang secara berkala ditelaah oleh Perseroan. Sementara itu, pembentukan penyisihan piutang usaha dilakukan berdasarkan hasil penilaian atas tingkat kolektibilitas piutang, dengan mempertimbangkan profil risiko pelanggan, riwayat pembayaran, serta kondisi ekonomi dan industri terkait.

Pendapatan dan beban lainnya tersebut dapat berfluktuasi dari periode ke periode, bergantung pada realisasi penagihan piutang, volume layanan tambahan kepada pelanggan, serta kondisi operasional Perseroan terkait pengelolaan persediaan, dan oleh karenanya turut mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan pada periode yang bersangkutan.

14. Peningkatan yang Material dari Pendapatan Perseroan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp15.714.726 ribu atau 26,79% yaitu dari Rp58.656.381 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp74.371.107 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan, peningkatan jumlah pelanggan Perseroan yang berkontribusi sebesar 24,67% terhadap total pendapatan, serta adanya kontribusi penjualan produk baru pada segmen kimia klinik, hematologi dan instrumen pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Segmen Kimia Klinik

Volume penjualan produk Kimia Klinik meningkat dari 63.840 kit pada tahun 2024 menjadi 85.366 kit pada tahun 2025 atau naik sebesar 21.526 kit (33,72%). Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan pesanan produk reagen ASAT (GOT) FS (IFCC mod.) dalam rangka pemenuhan project *AST to Platelet Ratio Index Score* dari Kementerian Kesehatan.

Segmen Hematologi

Volume penjualan produk Hematologi meningkat dari 2.513 kit pada tahun 2024 menjadi 13.282 kit pada tahun 2025 atau meningkat sebesar 10.769 kit (428,53%). Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan volume penjualan produk OEM berupa reagen *diluent* serta kontribusi dari produk baru PROLINE Hemoglobin *Test Strip*.

Segmen Instrumen

Volume penjualan instrumen meningkat dari 168 unit pada tahun 2024 menjadi 543 unit pada tahun 2025 atau naik sebesar 375 unit (223,21%). Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan penjualan instrumen baru Perseroan berupa instrumen CLIA.

Segmen Immunologi dan Biomolekuler

Volume penjualan produk Immunologi dan Biomolekuler meningkat dari 26 box pada tahun 2024 menjadi 216 box pada tahun 2025 atau naik sebesar 190 box (730,77%). Peningkatan tersebut terutama berasal dari penjualan produk baru berupa B-Pro FOBT.

Segmen Jasa

Volume jasa meningkat dari 108 lot pada tahun 2024 menjadi 7.638 lot pada tahun 2025 atau meningkat sebesar 7.530 lot (6.972,22%). Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan jasa maklon produk *control calibrator*.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Ketergantungan terhadap Belanja Pemerintah pada Sektor Kesehatan

Pendapatan usaha Perseroan saat ini sebagian besar berasal dari belanja pemerintah pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau yang bergantung pada pembiayaan program pemerintah. Sehingga APBN pada sektor kesehatan sangat berpengaruh pada pendapatan usaha Perseroan. Selain itu perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa, sistem e-katalog, mekanisme pembayaran dan keterlambatan pembayaran dapat mempengaruhi arus kas dan tingkat penjualan Perseroan.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

Risiko terkait Operasional

Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada kelancaran proses produksi dan perakitan produk *In Vitro Diagnostic* (IVD), termasuk ketersediaan bahan baku, bahan pendukung, serta komponen impor tertentu. Gangguan dalam rantai pasok, keterlambatan pengiriman, kegagalan mesin produksi, ketidaksesuaian standar mutu, atau kendala dalam proses registrasi produk dapat berdampak pada keterlambatan distribusi dan penurunan tingkat pelayanan kepada pelanggan. Selain itu, karena produk Perseroan merupakan alat kesehatan yang sensitif terhadap standar kualitas, setiap deviasi dalam proses produksi dapat menimbulkan risiko penarikan produk (*recall*), klaim, atau sanksi administratif.

Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Perseroan menghadapi risiko kelangkaan sumber daya, khususnya terkait dengan ketersediaan bahan baku kimia impor seperti enzim, surfaktan, dan garam yang digunakan dalam proses produksi reagen, yang sebagian besar berasal dari luar negeri. Gangguan rantai pasok global, pembatasan ekspor, fluktuasi geopolitik, maupun keterbatasan kapasitas produksi pemasok dapat berdampak pada keterlambatan pengadaan bahan baku dan peningkatan biaya produksi.

Risiko terkait Fluktuasi Permintaan

Permintaan atas produk diagnostik dipengaruhi oleh tren perubahan pola penyakit dan kondisi kesehatan masyarakat. Perubahan pola penyakit, berakhirnya kondisi luar biasa misalnya pandemi dapat menyebabkan fluktuasi volume penjualan. Ketidakpastian ini dapat berdampak pada tingkat utilisasi kapasitas produksi dan profitabilitas Perseroan.

Risiko terkait Persaingan Usaha

Industri IVD di Indonesia bersifat kompetitif dengan kehadiran produsen global dan distributor produk impor yang memiliki merek kuat, teknologi maju, serta jaringan distribusi luas. Persaingan harga, inovasi produk, dan kecepatan peluncuran produk baru dapat mempengaruhi pangsa pasar dan margin Perseroan. Apabila Perseroan tidak

mampu mempertahankan kualitas produk, layanan purna jual, serta daya saing harga, maka kinerja usaha dapat berdampak secara material.

Risiko terkait Perubahan Teknologi

Industri IVD berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi diagnostik dan otomatisasi laboratorium. Apabila Perseroan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi atau melakukan pembaruan produk secara tepat waktu, maka produk Perseroan berpotensi menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk baru yang lebih efisien atau memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang lebih tinggi.

Risiko tidak adanya Perjanjian Jangka Panjang dengan Pelanggan Perseroan

Sebagian hubungan usaha Perseroan dengan pelanggan dilakukan berdasarkan pesanan (*purchase order*) tanpa kontrak pembelian jangka panjang yang mengikat. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya jaminan volume pembelian di masa mendatang. Apabila pelanggan beralih ke pemasok lain atau mengurangi pembelian secara signifikan, maka pendapatan Perseroan dapat terdampak.

Risiko terkait Klaim Produk dan Tanggung Jawab Hukum

Produk Perseroan berupa alat diagnostik digunakan dalam proses pemeriksaan medis yang menjadi dasar pengambilan keputusan klinis. Apabila terjadi dugaan ketidaksesuaian hasil uji, cacat produk, kesalahan label, atau kegagalan fungsi yang menyebabkan kerugian bagi pelanggan atau pihak ketiga, Perseroan berpotensi menghadapi klaim, tuntutan hukum, atau kewajiban penarikan produk (*recall*).

Selain itu, meskipun Perseroan telah menerapkan sistem pengendalian mutu dan prosedur produksi sesuai standar yang berlaku, tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan sepenuhnya terbebas dari potensi gugatan atau klaim di masa mendatang. Terjadinya klaim atau sengketa hukum dapat menimbulkan biaya tambahan, mengganggu kegiatan operasional, serta berdampak negatif terhadap reputasi dan kinerja keuangan Perseroan.

Risiko terkait Lingkungan

Kegiatan produksi dan perakitan alat diagnostik menghasilkan limbah bahan kimia dan limbah medis tertentu yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup yang berlaku. Kegagalan dalam pengelolaan limbah atau ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan dapat mengakibatkan sanksi administratif, denda, atau penghentian operasional sementara.

Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang manufaktur alat kesehatan, Perseroan dapat melakukan investasi dan aksi korporasi, termasuk pengadaan dan modernisasi mesin produksi, pengembangan dan peningkatan fasilitas produksi termasuk ruang bersih (*clean room*), serta pemenuhan sertifikasi dan perizinan yang dipersyaratkan, seperti CPAKB, sertifikasi ISO, dan perizinan dari instansi terkait. Pendanaan atas investasi tersebut pada umumnya bersumber dari kas internal Perseroan dan pendanaan bank, yang dialokasikan melalui belanja modal. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa investasi tersebut akan memberikan hasil sesuai dengan rencana Perseroan.

Apabila investasi tersebut tidak berjalan sesuai rencana, termasuk keterlambatan pengadaan atau kegagalan memperoleh sertifikasi dan perizinan, maka hal tersebut dapat berdampak material terhadap kondisi keuangan, kegiatan operasional, dan arus kas Perseroan, termasuk peningkatan beban, tekanan terhadap profitabilitas, serta potensi gangguan terhadap kegiatan produksi dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi standar dan permintaan pelanggan.

C. Risiko Umum

Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat dipengaruhi secara material oleh kondisi ekonomi, seperti perubahan dalam tingkat pengangguran nasional, regional, dan lokal, tingkat hasil industri, pergeseran dalam pola belanja konsumen, dan kepercayaan bisnis dan konsumen di pasar tempat Perseroan beroperasi, banyak di antaranya memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi makroekonomi. Melemahnya atau memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia dan negara serta wilayah lain di mana Perseroan menjalankan usaha dapat berdampak negatif terhadap pendapatan penjualan Perseroan, pendanaan untuk

kebutuhan modal kerja, dan arus kas yang diharapkan dari kegiatan usaha dan investasi Perseroan; satu dari hal-hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, atau prospek usaha Perseroan.

Memburuknya kondisi ekonomi atau gangguan di pasar kredit juga dapat menimbulkan risiko pada hubungan Perseroan dengan pelanggan dan kreditur. Jika kondisi ekonomi memburuk secara signifikan, atau jika pelanggan atau pemasok bahan baku Perseroan tidak dapat melunasi fasilitas kreditnya atau terpaksa berhenti melakukan kegiatan usahanya, usaha Perseroan dapat terdampak secara negatif dan material.

Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Sebagian bahan baku, komponen, atau teknologi yang digunakan dalam proses produksi dan perakitan produk IVD Perseroan diperoleh dari pemasok luar negeri dan menggunakan mata uang asing, terutama Euro (EUR) atau mata uang lainnya.

Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tersebut dapat meningkatkan biaya produksi dan harga pokok penjualan Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat meneruskan kenaikan biaya tersebut kepada pelanggan melalui penyesuaian harga jual, maka margin keuntungan Perseroan dapat tertekan.

Risiko Terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum

Apabila Perseroan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu, perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah

Sebagai produsen dan perakit alat kesehatan, Perseroan wajib mematuhi berbagai ketentuan perizinan, standar mutu, dan registrasi produk yang ditetapkan oleh otoritas terkait di Indonesia. Perubahan regulasi, keterlambatan perpanjangan izin edar, atau ketidaksesuaian terhadap standar Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dapat mengakibatkan penghentian sementara produksi atau distribusi produk tertentu, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

Selain itu Kebijakan pemerintah mengenai ekonomi, moneter, sosial dan politik dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat juga mengakibatkan terjadinya perubahan undang-undang dan peraturan. Kebijakan pemerintah lainnya yang mungkin muncul terkait dengan kegiatan operasional seperti, bidang perpajakan, ijin dan peraturan lainnya terkait dengan berbagai pembatasan serta retribusi yang berbeda dari saat ini berlaku akan memiliki dampak terhadap kegiatan dan kinerja usaha serta kondisi keuangan Perseroan.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

Risiko Ketentuan Negara Lain

Perseroan menghadapi risiko yang berkaitan dengan ketentuan negara lain, mengingat sebagian bahan baku yang digunakan dalam proses produksi reagen diperoleh dari pemasok luar negeri. Perubahan kebijakan perdagangan internasional, regulasi ekspor-impor, pembatasan distribusi, maupun dinamika kondisi geopolitik global yang dapat berdampak pada aspek logistik dan rantai pasok dapat mempengaruhi kelancaran pengadaan bahan baku serta waktu pengiriman, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu proses produksi dan operasional Perseroan.

D. Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Saham

Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO YANG MATERIAL BAGI PERSEROAN SERTA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-1/1/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Daniel, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1814).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Dialine Systems Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Dialine Systems Indonesia No. 22, tanggal 16 April 2010, yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28893.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 7 Juni 2010, serta telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15777 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 50, tanggal 24 Juni 2011 (“**Akta Pendirian**”). Lebih lanjut, Perseroan melakukan perubahan nama sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 14, tanggal 25 April 2011, yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-28755.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 8 Juni 2011, nama Perseroan berubah dari PT Dialine Systems Indonesia menjadi PT Prodia Diagnostic Line.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Doktorandus Soesanto Natanael	113	113.000.000	45,20
Doktor Hubertus Susilaganda Sutoyo	50	50.000.000	20,00
PT Prodia Widyahusada Tbk	87	87.000.000	34,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	750	750.000.000	

Berdasarkan Akta Pendirian, modal dasar Perseroan pada saat pendirian adalah 1.000 (seribu) lembar saham senilai Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pendirian adalah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), yang merupakan 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan pada saat pendirian. Lebih lanjut, 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan Akta Pendirian, sebagaimana dibuktikan dengan (i) bukti penyetoran atas nama PT Prodia Widyahusada melalui bukti setor Bank BCA tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp87.000.000 (delapan puluh tujuh juta Rupiah), (ii) bukti penyetoran atas nama Dr. Hubertus Susilaganda Sutoyo melalui bukti transfer dana tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah), dan (iii) bukti penyetoran atas nama Drs. Soesanto Natanael melalui slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp113.000.000 (seratus tiga belas juta Rupiah).

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian adalah bergerak di bidang perdagangan dan industri. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- menjalankan usaha perdagangan umum, khususnya perdagangan alat-alat kesehatan, peralatan kesehatan, reagensia laboratorium, serta perlengkapan laboratorium kesehatan, termasuk kegiatan impor dan ekspor, perdagangan antarpulau (interinsular), dan perdagangan lokal, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain atau badan hukum lain berdasarkan komisi atau secara amanat.
- bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan, atau peragen dari perusahaan lain dan/atau badan hukum lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
- mendirikan dan menjalankan usaha di bidang industri, termasuk pabrik reagensia laboratorium, pabrik antibodi monoklonal/poliklonal, serta produksi alat-alat kesehatan pada umumnya maupun alat-alat laboratorium kesehatan.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 73, tanggal 11 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkum berdasarkan (i) Keputusan Menkum No. AHU-0008669.AH.01.02.Tahun 2026, tanggal 15 Februari 2026, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0041820, tanggal 15 Februari 2026, dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0045988, tanggal 15 Februari 2026 (“**Akta No. 73/2026**”), sehubungan dengan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15 Tahun 2020, Peraturan OJK No. 16 Tahun 2020, dan Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014, serta memutuskan dan menyetujui hal-hal, di antaranya Adalah sebagai berikut:

- i. menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- ii. menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan semula PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE menjadi PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE Tbk;
- iii. (a) menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 522.900.000 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu) saham baru atau sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) dan saham-saham yang akan dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum ("**Saham Baru**"), untuk ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- (b) untuk selanjutnya menyetujui penawaran/penjualan Saham Baru yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana sesuai dengan ketentuan dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 41 Tahun 2015 tentang Verifikasi Pesanan dan Dana, Alokasi Penjatahan, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Saham Secara Elektronik (termasuk setiap perubahan amendemen atasnya), dengan ketentuan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di tempat di mana Saham Baru Perseroan akan dicatatkan dan/atau ditawarkan.
- iv. menyetujui untuk memberikan program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 7% (tujuh persen) dari jumlah Saham Baru, atau setara dengan 36.603.000 (tiga puluh enam juta enam ratus tiga ribu) saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101;
 - Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik;
 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran Untuk Manusia;
 - Jasa Kalibrasi/Metrologi;
 - Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan.
- a. Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:
 - (i) Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan alat Kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2101. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban, dan sejenisnya, dan kapas kosmetik.
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung Kegiatan Usaha Utama adalah sebagai berikut:
 - (i) Jasa Kalibrasi/Metrologi;
Kelompok ini mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi untuk melakukan pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi, dan mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur pada instansi/industri/organisasi lain sesuai permintaan, misalnya kalibrasi pressure gauge, termometer non-medis, timbangan, dan sebagainya. Kegiatan ini juga mencakup kalibrasi alat ukur radiasi, misalnya surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan alat ukur terkait lainnya serta pengukuran keluaran radiasi. Termasuk kegiatan pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/pemeliharaan suatu alat ukur, misalnya timbangan jalan, meter pompa bensin dan sebagainya sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan.
 - (ii) Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan;
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa pemeliharaan, pengujian, dan/atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan kesehatan dan inspeksi sarana prasarana kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta

dalam rangka pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi untuk memenuhi kualitas dan standar keselamatan serta keamanan.

(iii) Industri Alat Ukur dan Alat Uji;

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat instrumen analitis, skala, neraca dan inkubator laboratorium serta alat laboratorium lainnya untuk pengukuran dan pengujian, alat-alat pengukur dan pemeriksa elektronik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti pesawat pengatur elektronik otomatis, speedometer, argometer, elektronik sinar katoda, radar, radio kontrol dan instrumen navigasi, meteorologi, geofisika, hidrologi dan spectofotometer serta alat ukur digital (termasuk thermometer dan barometer). Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut, kelompok ini mencakup juga usaha pembuatan mikroskop proton dan elektron (kecuali mikroskop optis) dan timbangan digital.

(iv) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran Untuk Manusia.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan angka (4) dari Peraturan IX.J.1.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan Perseroan sebagaimana tercermin berdasarkan dokumen perizinan dan legalitas usaha yang dimiliki Perseroan adalah (i) KBLI No. 21015 (Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101), (ii) KBLI No. 71208 (Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan), dan (iii) KBLI No. 46691 (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran Untuk Manusia).

Kantor Pusat Perseroan berkedudukan di Kawasan Industri Jababeka III, Jl. Tekno Boulevard Blok A3 Unit 3A-5-6, Jawa Barat, Indonesia.

2. Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan Perseroan

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
2010	<ul style="list-style-type: none"> Pendirian Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT DiaLINE Systems Indonesia No. 22 tanggal 16 April 2010, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28893.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 07 Juni 2010, dan didaftarkan di Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta, No. AHU-0042769.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 07 Juni 2010.
2011	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Prodia Diagnostic Line berdasarkan Akta No. 14, tanggal 25 April 2011, yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-28755.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 8 Juni 2011. Perseroan bermitra dengan Diasys yang merupakan salah satu produsen IVD terbaik di dunia dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Diasys selanjutnya merupakan mitra Perseroan dalam kolaborasi produksi reagen. Perseroan meresmikan <i>site</i> produksi Perseroan di Kawasan Industri Jababeka III, Cikarang.
2011	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan memperoleh Izin Penyalur Kesehatan (IPAK) dari Kementerian Kesehatan RI. Perseroan melakukan produksi perdana untuk produk Triglycerides FS sebanyak 4 liter.
2014	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan memperoleh Sertifikat ISO 13845:2003 yang merupakan standar sistem manajemen mutu untuk industri alat kesehatan.
2015	<ul style="list-style-type: none"> Pada bulan Januari 2015, produk Perseroan tayang di <i>e-katalog</i>, portal LKPP untuk pengadaan alat kesehatan di fasyankes pemerintah. Perseroan memperoleh sertifikat Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dari Kementerian Kesehatan RI.
2017	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan memperoleh sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) dari Kementerian Kesehatan RI. Perseroan memperoleh Sertifikat ISO 13485:2016 yang merupakan versi terbaru standar ISO 13485
2019	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan berhasil mendapatkan sertifikat produksi untuk produk imunologi dari Kementrian Kesehatan Indonesia. Pada 13 November 2019, Perseroan meresmikan INBIO sebagai line produksi barunya di bidang produksi dan pengembangan produk imunologi.
2020	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan memperoleh Sertifikat ISO 13485:2016 oleh TUV NORD Indonesia.

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
2021	<ul style="list-style-type: none"> Sejak Januari 2021, salah satu produk Perseroan yaitu RI-GHA COVID-19 tayang di e-katalog inovasi sebagai salah satu produk alat kesehatan inovasi dalam penanganan pandemi COVID-19.
2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan meluncurkan produk ilmu hayati yaitu TransGENE Reagen Transfeksi DNA yang merupakan reagen non liposomal yang membantu transfeksi DNA ke berbagai macam lini sel dengan efisiensi yang tinggi dan sitotoksitas rendah. Bekerjasama dengan Fakultas Farmasi, Universitas Padjajaran, Perseroan meluncurkan kit Upro <i>Real-time PCR Porcine Detection Kit</i> yang dirancang untuk mendeteksi secara spesifik kandungan DNA babi, babi hutan dan spesies babi lainnya dalam sampel makanan dan obat.
2023	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan meluncurkan analisis fotometer lokal dengan produk RIELE Fotometer 5010 V5+ dengan TKDN sebesar 23,51% Pada Juli 2023, Perseroan meluncurkan produk hematologi lokal yaitu DYMIND DH33 3 -diff Auto Hematology Analyzer dengan TKDN sebesar 41,66%
2024	<ul style="list-style-type: none"> Produk Perseroan yaitu Upro <i>Porcine Test</i> meraih juara kedua di Rintisan Teknologi 2024 dan menjadi satu-satunya produsen alat kesehatan di seluruh kategori tersebut.
2025	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan meresmikan gedung fasilitas produksi baru di Kawasan Industri Jababeka III Perseroan memperoleh Penghargaan Mitra Industri Paling Berharga di KTT Inovasi dan Bisnis Universitas Padjajaran (UNPAD) 2025

3. Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2023

Tidak ada perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan selama tahun 2023.

Ada pun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2023 mengacu pada struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun Akta No. 28, tanggal 25 Juni 2012, dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-45277.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 24 Agustus 2012 (“**Akta No. 28/2012**”) jo. (i) Akta No. 17, tanggal 18 Oktober 2012, dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-65265.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 20 Desember 2012 (“**Akta No. 17/2012**”), (ii) Akta No. 9, tanggal 13 Mei 2015, dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0933811, tanggal 22 Mei 2015 (“**Akta No. 9/2015**”), dan (iii) Akta No. 1, tanggal 11 Mei 2021 (“**Akta No. 1/2021**”).

Berdasarkan Akta No. 28/2012, para pemegang saham telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah) menjadi Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah), sehingga terjadi peningkatan modal dasar Perseroan sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah) melalui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) yang akan diambil bagian seluruhnya oleh PT Prodia Widyahusada, yaitu sebanyak 12.000 (dua belas ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) yang akan disetor dengan cara inbreng (pemasukan ke dalam Perseroan sebagai setoran saham) atas tanah dan bangunan yang terdiri atas 3 (tiga) sertifikat tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara, Kelurahan Pasirgombong.
- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) menjadi Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah), sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah). Peningkatan modal tersebut akan diambil bagian seluruhnya oleh PT Prodia Widyahusada, yaitu sebanyak 12.000 (dua belas ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah). Adapun penyeteroran modal akan dilakukan dengan cara inbreng (pemasukan ke dalam Perseroan sebagai setoran saham) atas tanah dan bangunan yang terdiri atas 3 (tiga) sertifikat tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara, Kelurahan Pasirgombong.

Kemudian, berdasarkan Akta No. 17/2012, para pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penjualan hak kepemilikan atas saham dalam Perseroan sebagai berikut sebanyak 500 (lima ratus) saham milik tuan Doktorandus Andi Wijaya, Master of Business Administration kepada tuan Ernst Guenther Jans, warga negara Jerman:
 - a. sebanyak 500 (lima ratus) saham milik tuan Doktorandus Prawiro Soeharto kepada tuan Ernst Guenther Jans tersebut;
 - b. sebanyak 500 (lima ratus) saham milik tuan Ichsan Hidajat, S.H., kepada tuan Ernst Guenther Jans tersebut;
 - c. sebanyak 500 (lima ratus) saham milik tuan Johannes Hamdono Widjojo kepada Diasys Diagnostic Systems, GmbH, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan negara Republik Jerman;
 - d. sebanyak 500 (lima ratus) saham milik tuan Doktorandus Elias Nugroho kepada Diasys Diagnostic Systems, GmbH tersebut;
 - e. sebanyak 500 (lima ratus) saham milik nyonya Aryanti Utami kepada Diasys Diagnostic Systems, GmbH tersebut.
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari perseoran terbatas swasta nasional menjadi perseroan terbatas Penanaman Modal Asing (PMA), karenanya merubah ketentuan pasal 3 ayat (2), pasal 5 ayat (2), pasal 11 ayat (8), pasal 14 ayat (2) dan ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga merubah dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Pengalihan saham berdasarkan Akta No. 17/2012 telah dilakukan berdasarkan:

1. Akta Jual Beli Saham No. 18, tanggal 18 Oktober 2012, dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara tuan Doktorandus Andi Wijaya, Master of Business Administration sebagai penjual dan tuan Ernst Guenther Jans sebagai pembeli;
2. Akta Jual Beli Saham No. 19, tanggal 18 Oktober 2012, dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara tuan Doktorandus Prawiro Soeharto sebagai penjual dan tuan Ernst Guenther Jans sebagai pembeli;
3. Akta Jual Beli Saham No. 20, tanggal 18 Oktober 2012, dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara tuan Ichsan Hidajat, S.H., sebagai penjual dan tuan Ernst Guenther Jans sebagai pembeli;
4. Akta Jual Beli Saham No. 21, tanggal 18 Oktober 2012, dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara tuan Johannes Hamdono Widjojo sebagai penjual dan Diasys Diagnostic Systems GmbH sebagai pembeli;
5. Akta Jual Beli Saham No. 22, tanggal 18 Oktober 2012, dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara tuan Doktorandus Elias Nugroho sebagai penjual dan Diasys Diagnostic Systems GmbH sebagai pembeli; dan
6. Akta Jual Beli Saham No. 23, tanggal 18 Oktober 2012, dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara nyonya Aryanti Utami sebagai penjual dan Diasys Diagnostic Systems GmbH sebagai pembeli.

Oleh karena itu, berdasarkan Akta No. 28/2012 jo. Akta No. 17/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseron menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Prodia Widyahusada	12.000	12.000.000.000	80,00
Ernst Guenther Jans	1.500	1.500.000.000	10,00
DiaSys Diagnostic Systems GmbH	1.500	1.500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000	15.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Berdasarkan Akta No. 9/2015, para pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut, antara lain:

1. Menyetujui penjualan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) saham dalam Perseroan milik PT Prodia Widyahusada dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) kepada PT Prodia Utama.

Pengalihan saham berdasarkan Akta No. 9/2015 telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 15 April 2015, oleh dan antara PT Prodia Widyahusada sebagai penjual dan PT Prodia Utama sebagai pembeli.

Oleh karena itu, berdasarkan Akta No. 28/2012 jo. Akta No. 9/2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Prodia Utama	12.000	12.000.000.000	80,00
Ernst Guenther Jans	1.500	1.500.000.000	10,00
DiaSys Diagnostic Systems GmbH	1.500	1.500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000	15.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Lebih lanjut, berdasarkan Akta No. 1/2021, para pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penjualan seluruh saham milik Ernst Guenther Jans sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham dalam Perseroan kepada PT Prodia Utama, sehingga setelah dilakukannya pengalihan hak atas saham tersebut, maka susunan Para Pemegang Saham adalah sebagai berikut:
 - a. PT Prodia Utama, sejumlah 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp13.500.000.000 (tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah);
 - b. Diasys Diagnostic System GmbH, sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah).

Berdasarkan Akta No. 28/2012 jo. Akta No. 1/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Prodia Utama	13.500	13.500.000.000	90,00
DiaSys Diagnostic Systems GmbH	1.500	1.500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000	15.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 2024

Berdasarkan Akta No. 281, tanggal 27 Juni 2024, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0219247, tanggal 27 Juni 2024 (“**Akta No. 281/2024**”), para pemegang saham Perseroan telah sepakat dilakukan penjualan sebagian saham milik PT Prodia Utama sebanyak 5.850 (lima ribu delapan ratus lima puluh) saham dalam Perseroan kepada PT Prodia Widyahusada Tbk. Sehingga, setelah dilakukannya penjualan saham tersebut, susunan para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- i. PT Prodia Utama, sejumlah 7.650 (tujuh ribu enam ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.650.000.000 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah).
- ii. DiaSys Diagnostic System GmbH, sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah).
- iii. PT Prodia Widyahusada Tbk, sejumlah 5.850 (lima ribu delapan ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.850.000.000 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah).

Penjualan sebagian saham milik PT Prodia Utama sebanyak 5.850 (lima ribu delapan ratus lima puluh) saham dalam Perseroan kepada PT Prodia Widyahusada Tbk telah dituangkan dalam suatu Akta Jual Beli Saham No. 282, tanggal 27 Juni 2024, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 282/2024**”). Berdasarkan Akta No. 282/2024, jual beli saham dilakukan dengan harga Rp72.000.000.000 (tujuh puluh dua miliar Rupiah) di mana jumlah tersebut telah dibayar seluruhnya oleh PT Widyahusada Tbk sebagai pembeli kepada PT Prodia Utama sebagai penjual.

Sehingga, berdasarkan Akta No. 281/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Prodia Utama	7.650	7.650.000.000	51,00
PT Prodia Widyahusada Tbk	5.850	5.850.000.000	39,00
DiaSys Diagnostic Systems GmbH	1.500	1.500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000	15.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 2025

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu tahun 2025. Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tetap mengacu pada Akta No. 281/2024.

Tahun 2026

Berdasarkan Akta No. 40/2026, para pemegang saham Perseroan telah sepakat untuk memutuskan dan menyetujui untuk mengubah nilai nominal per lembar saham, meningkatkan modal dasar, dan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Mengubah nilai nominal masing-masing saham dari semula sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah).
- Meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp244.000.000.000 (dua ratus empat puluh empat miliar Rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp61.000.000.000 (enam puluh satu miliar Rupiah).

Yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 920.000.000 (sembilan ratus dua puluh juta) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah), sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp46.000.000.000 (empat puluh enam miliar Rupiah), yang diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu:

- PT Prodia Utama, sejumlah 469.200.000 (empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp23.460.000.000 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah);
 - PT Prodia Widyahusada Tbk, sejumlah 358.800.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp17.940.000.000 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah);
 - DiaSys Diagnostic Systems GmbH, sejumlah 92.000.000 (sembilan puluh dua juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta Rupiah).
- Menyetujui bahwa penyetoran atas pengambilbagian saham baru tersebut, dilakukan dengan cara kapitalisasi sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp46.000.000.000 (empat puluh enam miliar Rupiah), yang dibagikan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - PT Prodia Utama, sebesar Rp23.460.000.000 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah);
 - PT Prodia Widyahusada Tbk, sebesar Rp17.940.000.000 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah);
 - DiaSys Diagnostic Systems GmbH, sebesar Rp4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta Rupiah).

Sehingga, berdasarkan Akta No. 40/2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.880.000.000	244.000.000.000	

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Prodia Utama	622.200.000	31.110.000.000	51,00
PT Prodia Widyahusada Tbk	475.800.000	23.790.000.000	39,00
DiaSys Diagnostic Systems GmbH	122.000.000	6.100.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.220.000.000	61.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.660.000.000	183.000.000.000	

4. Perizinan yang dimiliki Perseroan

Izin-izin dan Dokumen Operasional Perseroan

Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok untuk melakukan kegiatan operasionalnya, sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 8120101833217, sebagaimana diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2018.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem OSS.
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") No. 04062510213216022, tanggal 4 Juni 2025.	Berlaku selama Perseroan menguasai tanah yang tercantum dalam PKKPR.	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem OSS.
3.	PKKPR No. 20062510213216191, tanggal 20 Juni 2025.	Berlaku selama Perseroan menguasai tanah yang tercantum dalam PKKPR.	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem OSS.
4.	PKKPR No. 04062510213216024, tanggal 3 Mei 2013.	Berlaku selama Perseroan menguasai tanah yang tercantum dalam PKKPR.	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem OSS.
5.	PKKPR No. 09062510213216012, tanggal 3 Mei 2013.	Berlaku selama Perseroan menguasai tanah yang tercantum dalam PKKPR.	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem OSS.
6.	PKKPR No. 05062510213216054, tanggal 3 Mei 2013.	Berlaku selama Perseroan menguasai tanah yang tercantum dalam PKKPR.	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem OSS.
7.	PBG No. SK-PBG-321609-28032024-002, tanggal 28 Maret 2024.	Berlaku selama tidak terdapat perubahan fungsi dan spesifikasi bangunan.	Bupati Bekasi / Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8.	SLF No. SK-SLF-321609-30042025-007, tanggal 30 April 2025.	5 (lima) tahun sejak diterbitkan.	Bupati Bekasi / Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi
9.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 0311 8656 1241 4000 terdaftar tanggal 26 April 2010.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
10.	SPPKP No. S-189PKP/WPJ.22/KP.0303/2016, tanggal 30 Juni 2016.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
11.	Keputusan Direktur PT Jababeka Infrastruktur Kawasan Industri Jababeka No. KEP.068/PDL/Dir-JI/X/2025 tentang	Berlaku selama Perseroan	PT Jababeka Infrastruktur

No.	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci Rencana Kegiatan dan Operasional oleh Perseroan, tanggal 10 Oktober 2025.	menjalankan kegiatan usahanya.	
12.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar No. 81201018332170007, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2025.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Perindustrian, melalui Sistem OSS.
13.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar No. 81201018332170013, yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2025.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Perindustrian, melalui Sistem OSS.
14.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Jasa Kalibrasi/Metrologi No. 81201018332170011, yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2025.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Perindustrian, melalui Sistem OSS.
15.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 No. 81201018332170008, yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2025.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Perindustrian, melalui Sistem OSS.
16.	Izin Distribusi Alat Kesehatan No. 81201018332170009, tanggal 24 Oktober 2025.	6 Maret 2027.	Menteri Kesehatan / Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
17.	Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik No. 812010183321700010024.	15 April 2025 – 15 April 2030.	Menteri Kesehatan / Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
18.	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik No. 812010183321700050014.	13 Februari 2025 – 13 Februari 2030.	Menteri Kesehatan / Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Izin Edar Alat Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (“**Permenkes No. 62/2017**”), alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in vitro* dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh penyalur alat kesehatan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar (“**Izin Edar Alat Kesehatan**”).

Perseroan telah memiliki Izin Edar Alat Kesehatan untuk produk-produk yang disalurkan oleh Perseroan, sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Kelas Risiko	Jenis Produk	Nomor Izin Edar	Masa Berlaku
a.	PROLINE Chem200 Auto Chemistry	B	Clinical chemistry analyzer	KEMENKES RI AKD 20102420046	25 Februari 2024 – 22 Februari 2029
b.	PROLINE LDL-c direct FS	B	Lipoprotein test system (kit & cair)	KEMENKES RI AKD 20101222013	18 November 2022 – 17 November 2027

No.	Nama Produk	Kelas Risiko	Jenis Produk	Nomor Izin Edar	Masa Berlaku
c.	PROLINE HDL-c direct FS	B	Lipoprotein test system (kit & cair)	KEMENKES RI AKD 20101222014	18 November 2022 – 17 November 2027
d.	PROLINE HDL-c Direct Test FS	B	Lipoprotein test system (kit & cair)	KEMENKES RI AKD 20101522516	16 September 2025 – 14 September 2030
e.	PROLINE Glucose Standard FS	B	Calibrator (cair)	KEMENKES RI AKD 20101121810	8 September 2021 – 7 September 2026
f.	PROLINE Urea Standard FS	B	Calibrator (cair)	KEMENKES RI AKD 20101121908	15 September 2021 – 14 September 2026
g.	PROLINE Triglycerides Standard FS	B	Calibrator (cair)	KEMENKES RI AKD 20101322780	13 Maret 2023 – 11 Maret 2028
h.	PROLINE Cholesterol Standard FS	B	Calibrator (cair)	KEMENKES RI AKD 20101322779	13 Maret 2023 – 11 Maret 2028
i.	PROLINE Uric Acid Standard FS	B	Calibrator (cair)	KEMENKES RI AKD 20101221668	6 Oktober 2022 – 5 Oktober 2027
j.	PROLINE Creatinine Standard FS	B	Calibrator (cair)	KEMENKES RI AKD 20101324595	21 Desember 2023 – 19 Desember 2028
k.	RIELE Photometer 5010 V5+	A	<i>Colorimeter, photometer, or spectrophotometer for clinical use</i>	KEMENKES RI AKD 10102320626	9 September 2024 – 6 September 2029
l.	PROLINE DPC16 Semi Automatic Analyzer	A	<i>Colorimeter, photometer, or spectrophotometer for clinical use</i>	KEMENKES RI AKD 10102320729	23 Desember 2024 – 19 Desember 2029
m.	PROLINE Bilirubin Auto Total FS	B	<i>Bilirubin (total or direct) test system (kit & cair)</i>	KEMENKES RI AKD 20101122045	18 Oktober 2021 – 17 Oktober 2026
n.	PROLINE Bilirubin Auto Direct FS	B	<i>Bilirubin (total or direct) test system (kit & cair)</i>	KEMENKES RI AKD 20101122127	26 Oktober 2021 – 26 Oktober 2026
o.	PROLINE Albumin FS	B	<i>Albumin test system (kit & cair)</i>	KEMENKES RI AKD 20101121754	31 Agustus 2021 – 30 Agustus 2026
p.	PROLINE Total Protein FS	B	Total protein test system (kit & cair)	KEMENKES RI AKD 20101121850	11 September 2021 – 10 September 2026
q.	PROLINE ASAT (GOT) FS (IFCC mod.)	B	<i>Aspartate amino transferase (AST/SGOT) test system (kit & cair)</i>	KEMENKES RI AKD 20101710619	1 November 2021 – 1 November 2026
r.	PROLINE ALAT (GPT) FS (IFCC mod.)	B	<i>Alanine amino transferase (ALT/SGPT) test system (kit & cair)</i>	KEMENKES RI AKD 10101710618	24 Januari 2026 – 27 April 2027
s.	PROLINE Urea FS	B	<i>Urea nitrogen test system (kit & cair)</i>	KEMENKES RI AKD 20101710675	25 Oktober 2021 – 24 Oktober 2026
t.	PROLINE Alkaline Phosphatase FS IFCC 37° C	B	Alkaline phosphatase or isoenzymes test system (kit & cair)	KEMENKES RI AKD 20101710650	25 Oktober 2021 – 24 Oktober 2026
u.	PROLINE Triglycerides FS	B	Triglyceride test system (kit & cair)	KEMENKES RI AKD 10101710652	24 Januari 2024 – 12 Oktober 2026

No.	Nama Produk	Kelas Risiko	Jenis Produk	Nomor Izin Edar	Masa Berlaku
v.	PROLINE Cholesterol FS	B	Cholesterol (total) test system (kit & cair)	KEMENKES RI AKD 10101710653	20 Maret 2024 – 12 Oktober 2026
w.	PROLINE HDL Precipitant	B	Cholesterol (total) test system (kit & cair)	KEMENKES RI AKD 20101420057	19 Maret 2024 – 14 Januari 2029
x.	PROLINE Gamma - GT FS (Szasz mod. / IFCC stand)	B	Gamma-glutamyl transpeptidase and isoenzymes test system (kit & cair)	KEMENKES RI AKD 10101710651	1 November 2021 – 1 November 2026
y.	PROLINE Creatinine FS	B	Creatinine test system (kit & cair)	KEMENKES RI AKD 20101324594	21 Desember 2023 – 19 Desember 2028
z.	PROLINE Uric Acid FS TBHBA	B	Uric acid test system (kit & cair)	KEMENKES RI AKD 10101710649	4 November 2021 – 3 November 2026
aa.	PROLINE LDH FS DGKC	B	<i>Lactate dehydrogenase test system (kit & cair)</i>	KEMENKES RI AKD 20101420892	13 Mei 2024 – 12 Mei 2029
bb.	PROLINE UA240 Urine Analyzer	B	<i>Automated urinalysis system</i>	KEMENKES RI AKD 20102420050	1 Maret 2024 – 28 Februari 2029
cc.	PROLINE UA120 Urine Analyzer	B	<i>Automated urinalysis system</i>	KEMENKES RI AKD 20102420325	8 Oktober 2024 – 8 oktober 2029
dd.	PROLINE URS14 Urine Strip 14 Parameter	C	Multi parameter clinical chemistry test system	KEMENKES RI AKD 20101420996	10 Juni 2025 – 4 Juni 2030
ee.	PROLINE URS11 Urine Strip 11 Parameter	C	Multi parameter clinical chemistry test system	KEMENKES RI AKD 20101422328	12 November 2024 – 11 November 2029
ff.	PROLINE URS3 Urine Strip 3 Parameter	C	Multi parameter clinical chemistry test system	KEMENKES RI AKD 20101421704	30 Agustus 2024 – 29 Agustus 2029
gg.	PROLINE Glucose GOD FS 10'	C	Glucose test system (kit & cair)	KEMENKES RI AKD 20101710636	4 November 2021 – 4 November 2026
hh.	PROLINE Glucose Hexokinase FS	C	Glucose test system (kit & cair)	KEMENKES RI AKD 20101710620	25 Oktober 2021 – 24 Oktober 2026
ii.	PROLINE Xi800 Automatic Chemiluminescence Analyzer	B	<i>Instrumentation for clinical multiplex test systems</i>	KEMENKES RI AKD 20102420147	14 Juni 2025 – 11 Juni 2030
jj.	PROLINE BC240 Plus	B	<i>Instrumentation for clinical multiplex test systems</i>	KEMENKES RI AKD 20102520209	15 Mei 2025 – 13 Mei 2030
kk.	SNIBE Maglumi X3i	B	<i>Instrumentation for clinical multiplex test systems</i>	KEMENKES RI AKD 20102620023	29 Januari 2026 – 27 Januari 2031
ll.	DIMI Lyse	B	<i>Red cell lysing reagent</i>	KEMENKES RI AKD 20208520004	4 Januari 2025 – 21 November 2029
mm.	PROLINE Lyse1 5D	B	<i>Red cell lysing reagent</i>	KEMENKES RI AKD 20208420052	8 Maret 2024 – 6 Maret 2029
nn.	PROLINE Lyse2 5D	B	<i>Red cell lysing reagent</i>	KEMENKES RI AKD 20208420055	13 Maret 2024 – 12 Maret 2029
oo.	PROLINE Lyse 3D	B	<i>Red cell lysing reagent</i>	KEMENKES RI AKD 20208420006	7 Januari 2024 – 5 Januari 2029
pp.	DIMI Lyse H3100	B	<i>Red cell lysing reagent</i>	KEMENKES RI AKD 20208420402	23 Desember 2024 – 22 Desember 2029

No.	Nama Produk	Kelas Risiko	Jenis Produk	Nomor Izin Edar	Masa Berlaku
qq.	BPRO FOBt	B	<i>Occult blood test (chemical test)</i>	KEMENKES RI AKD 20206320063	25 November 2024 – 24 November 2029
rr.	PROLINE Diluent 3D	B	<i>Blood cell diluents</i>	KEMENKES RI AKD 20208320918	27 Desember 2023 – 25 Desember 2028
ss.	PROLINE Diluent 5D	B	<i>Blood cell diluents</i>	KEMENKES RI AKD 20208420030	17 Februari 2024 – 15 Februari 2029
tt.	DIMI Diluent	B	<i>Blood cell diluents</i>	KEMENKES RI AKD 20208420401	23 Desember 2024 – 22 Desember 2029
uu.	PROLINE Cleanser	A	<i>General purpose reagent</i>	KEMENKES RI AKD 10204320724	13 Desember 2023 – 10 Desember 2028
vv.	PROLINE Cleaner A	A	<i>General purpose reagent</i>	KEMENKES RI AKD 10204610537	4 November 2021 – 4 November 2026
ww.	DIMI Probe Cleanser 1	A	<i>General purpose reagent</i>	KEMENKES RI AKD 10204420308	17 Desember 2024 – 16 Desember 2029
xx.	DIMI Cleanser	A	<i>General purpose reagent</i>	KEMENKES RI AKD 10204420307	17 Desember 2024 – 16 Desember 2029
yy.	DIMI Cleanser H3100	A	<i>General purpose reagent</i>	KEMENKES RI AKD 10204420309	17 Desember 2024 – 16 Desember 2029
zz.	PROLINE Hemoglobin Test Strip	B	<i>Whole blood hemoglobin assays</i>	KEMENKES RI AKD 20207420150	17 September 2024 – 17 September 2029
aaa.	DYMIND DH33 Auto Hematology Analyzer	B	<i>Automated cell counter</i>	KEMENKES RI AKD 20205320301	4 Juli 2024 – 3 Juli 2029
bbb.	PROLINE DF55 Auto Hematology Analyzer 5 diff	B	<i>Automated cell counter</i>	KEMENKES RI AKD 20205420015	18 Januari 2024 – 17 Januari 2029
ccc.	PROLINE Hemoglobin Meter	B	<i>Automated hemoglobin system</i>	KEMENKES RI AKD 20205520096	11 Mei 2025 – 7 Mei 2030
ddd.	BPRO COVID-19 Ag RAPID DIAGNOSTIC TEST (NASAL)	B	<i>Respiratory viral panel multiplex nucleic acid assay</i>	KEMENKES RI AKD 20303220133	12 Mei 2023 – 10 Maret 2027
eee.	BPRO Covid-19 Ag Rapid Diagnostic Test	B	<i>Respiratory viral panel multiplex nucleic acid assay</i>	KEMENKES RI AKD 20303121788	16 Agustus 2022 – 15 Agustus 2027
fff.	PROLINE Cleaner B	B	<i>General purpose laboratory equipment labeled or promoted for a specific medical use</i>	KEMENKES RI AKD 10102320656	9 Oktober 2023 – 7 Oktober 2028
ggg.	BPRO HIV/Syphilis Combo	D	<i>Multiple autoantibodies immunological test system</i>	KEMENKES RI AKD 30305321167	30 Oktober 2024 – 28 Oktober 2029

5. Perjanjian Penting

Perjanjian pihak ketiga

a. Perjanjian Kredit

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 54, tanggal 27 September 2023 yang dibuat di hadapan Marsyita S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten, oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") Bekasi sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 01759, tanggal 15 Juni 2026, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara BCA dan Perseroan (" Perjanjian Kredit BCA ").	<p>Isi Perjanjian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit, BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. "Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran)", dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); b. "Fasilitas Kredit Investasi 1", dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah); c. "Fasilitas Kredit Investasi 2", dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp19.500.000.000,- (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah); 2. Perseroan dengan ini telah menyetujui jumlah pemberian Fasilitas Kredit tersebut. 3. Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. modal kerja, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); membiayai pembelian 2 (dua) unit kantor, laboratorium, dan gudang di Kawasan Industri Jababeka Tahap III, Jalan Tekno Boulevard Blok A3 Nomor 3A, 5, dan 6, Bekasi, untuk fasilitas Kredit Investasi; <p>Jangka Waktu</p> <p>Perjanjian Kredit BCA memiliki jatuh tempo yang berakhir pada tanggal 27 September 2033.</p> <p>Pembatasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan; 2. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan; 3. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan (apabila Perseroan berbentuk badan hukum); 4. membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan; 5. memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan; 6. mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan; 7. memusatkan transaksi keuangan Perseroan termasuk pengendapan dana Perseroan di BCA, dengan ketentuan bahwa atas sisa dana dari pendapatan Perseroan (hasil penjualan atau pemasukan lainnya) dikurangi dengan pengeluaran Perseroan (pembayaran ke supplier, kebutuhan operasional, pembayaran kewajiban tertuang Perseroan kepada kreditor lainnya, atau pengeluaran lainnya) wajib tetap ditempatkan dalam rekening Perseroan di BCA dan tidak dapat dipindahkan ke rekening di

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>luar BCA milik Perseroan atau pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BCA;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. menyerahkan pembaharuan daftar persediaan bahan baku, WIP, dan barang jadi (bukan <i>bad goods</i> dan <i>slow moving products</i>) yang akan diserahkan ke BCA sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang ditandatangani pihak berwenang, dibubuhi cap perusahaan setiap 6 (enam) bulan sekali; 9. melakukan penutupan asuransi, penilaian ulang, dan mengizinkan BCA melakukan peninjauan seluruh agunan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA; 10. menyerahkan Laporan Keuangan <i>Audited</i> (list Otoritas Jasa Keuangan) tahunan atas nama Perseroan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal tutup buku dan kolektibilitas terkait penyerahan Laporan Keuangan <i>Audited</i> sesuai ketentuan yang berlaku di BCA; 11. pada pengolahan berikutnya wajib menyerahkan (seluruh dokumen yang diserahkan ke BCA harus ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan): <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Keuangan Internal tahunan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari dari tanggal tutup buku; b. Laporan Keuangan Internal periode tahun berjalan serta rinciannya; c. Laporan pembelian dan penjualan bulanan; d. Daftar posisi persediaan barang, piutang usaha, dan hutang usaha (termasuk <i>aging schedule</i>) sesuai posisi Laporan Keuangan yang diserahkan; 12. menjaga <i>financial covenant</i> sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization / (interest + (ditambah installment))</i> lebih besar dari atau sama dengan 1 (satu) kali; b. <i>Current Ratio</i> lebih besar dari atau sama dengan 1 (satu) kali; c. <i>Debt to Equity</i> lebih kecil dari atau sama dengan 2 (dua) kali. 13. melakukan pemberitahuan tertulis kepada BCA selama Perseroan dapat memenuhi <i>financial covenant</i>, apabila akan menambah hutang leasing dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan nilai lebih besar dari atau sama dengan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dan setiap tambahan hutang bank, kecuali tambahan hutang Back to Back (diprioritaskan tambahan di BCA); 14. melakukan pemberitahuan tertulis kepada BCA apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. mengubah status kelembagaan, anggaran dasar (kecuali penambahan modal dasar / disetor), susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham yang melibatkan pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta Perseroan (pemegang saham non-publik atau masyarakat). b. melakukan pembagian dividen. 15. mempertahankan kedudukan PT Prodia Utama sebagai pemegang saham mayoritas dari Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. 16. mempertahankan UBO (Ultimate Beneficiary Owner) adalah Grup Prodia. 17. menyerahkan pembaharuan sertifikat Produksi Peralatan Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik paling lambat pada pengolahan berikutnya. 18. menyerahkan copy pembaharuan perjanjian kerja sama antara Perseroan dengan distributor jika telah jatuh tempo terutama perjanjian kerja sama dengan PT Rajawali Nusindo. Apabila PT Rajawali Nusindo tidak lagi menjadi distributor Perseroan, maka Perseroan harus memberitahukan secara tertulis ke BCA paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemutusan hubungan tersebut dan Perseroan bersedia agar fasilitas di BCA di-review kembali. <p>Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BCA sehubungan dengan penyempinan, dan/atau penghapusan ketentuan</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>pembatasan (<i>negative covenant</i>) berdasarkan (i) Surat No. 00265/SLK-KOM/2026 tanggal 05 Februari 2026 perihal Persetujuan Perubahan Bentuk Perseroan, Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Perubahan Syarat Fasilitas Kredit yang telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit No. 00954 tanggal 23 April 2026 sehubungan dengan PK BCA No. 01651; (ii) Surat No. 0728/SLK-KOM/2026 tanggal 10 April 2026 perihal Pemberitahuan Pemberian Kredit yang telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit No. 00954 tanggal 23 April 2026 sehubungan dengan PK BCA No. 01651, dan (iii) Surat No. 01329/SLK-KOM/2026, tanggal 14 Juni 2026 yang telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit No. 01759 tanggal 15 Juni 2026.</p>
2.	<p>Perjanjian Kredit No. 01651, oleh dan antara Perseroan dan BCA, tanggal 8 Juli 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 00954, tanggal 23 April 2026, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara BCA dan Perseroan ("Perjanjian Kredit BCA – 01651")</p>	<p><u>Isi Perjanjian</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit, BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> "Fasilitas Kredit Investasi, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah)"; Perseroan dengan ini telah menyetujui jumlah pemberian Fasilitas Kredit tersebut. Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan kantor Perseroan di Kawasan Industri Jababeka Tahap III, Jl. Tekno Boulevard Blok A3 No. 3A, 5, dan 6. <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Perjanjian Kredit BCA – 01651 berlaku sampai dengan 8 Juli 2024 dan diperpanjang otomatis untuk jangka satu (satu) tahun berikutnya dan seterusnya apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kredit – 01651 tidak terdapat pemberitahuan untuk tidak memperpanjang Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit. Perseroan mengonfirmasi bahwa Perjanjian Kredit BCA – 01651 masih berlaku.</p> <p><u>Pembatasan</u></p> <p>Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Perseroan wajib untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> mematuhi semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan; segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan; segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis serta melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan; membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan; memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan; Jika Perseroan menyerahkan Agunan berupa setoran jaminan dan/atau produk dana BCA dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Fasilitas Kredit, apabila nilai mata uang Agunan (berdasarkan kurs tengah BCA (M-Rate) yang berlaku di pasar) mengalami depresiasi terhadap nilai mata uang yang digunakan dalam Fasilitas Kredit, sedemikian rupa sehingga nilai

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>tukar mata uang Agunan menjadi kurang dari 110% (seratus sepuluh persen) dari Fasilitas Kredit yang diberikan BCA, maka Perseroan wajib menambah jumlah Agunan berupa setoran jaminan dan/atau produk dana BCA atau menurunkan jumlah pagu kredit atau melakukan pembayaran sebagian utang sehingga total nilai Agunan mencapai sekurang-kurangnya 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Fasilitas Kredit yang diberikan BCA kepada Perseroan atau Perseroan mengkonversi mata uang Agunan menjadi sama dengan mata uang Fasilitas Kredit sehingga total nilai Agunan menjadi 100% dari plafon Fasilitas Kredit yang diberikan BCA, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak permintaan BCA;</p> <p>7. Memusatkan transaksi keuangan Perseroan di BCA, dengan ketentuan bahwa atas sisa dana dari pendapatan Perseroan (hasil penjualan atau pemasukan lainnya) dikurangi dengan pengeluaran Perseroan (pembayaran ke supplier, kebutuhan operasional, pembayaran kewajiban terutama Perseroan kepada kreditur lainnya, atau pengeluaran lainnya) wajib tetap ditempatkan dalam rekening Perseroan di BCA dan tidak dapat dipindahkan ke rekening di luar BCA milik Perseroan atau pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BCA;</p> <p>8. Melakukan pemberitahuan tertulis kepada BCA apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengubah status kelembagaan, anggaran dasar (kecuali penambahan modal dasar/disetor), susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham yang melibatkan pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta Perseroan (pemegang saham non-publik atau masyarakat); dan melakukan pembagian dividen. <p><u>Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitor:</u></p> <p>Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (Pengadilan); melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Perseroan; apabila Perseroan berbentuk badan: <ol style="list-style-type: none"> melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi; mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham; melakukan pembagian dividen. <p>Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BCA sehubungan dengan penyimpangan, dan/atau penghapusan ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) berdasarkan Surat No. 00265/SLK-KOM/2026 tanggal 05 Februari 2026 perihal Persetujuan Perubahan Bentuk Perseroan, Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Perubahan Syarat Fasilitas Kredit yang telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit No. 00953 tanggal 23 April 2026 sehubungan dengan PK BCA No. 54; dan (ii) Surat No. 0728/SLK-KOM/2026 tanggal 10 April 2026 perihal Pemberitahuan Pemberian Kredit yang telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit No. 00954 tanggal 23 April 2026 sehubungan dengan PK BCA No. 01651.</p>
3.	Perjanjian Kredit Pinjaman Jangka Panjang-Small Medium Business Back to Back, oleh antara PT Bank Pan Indonesia Tbk dan Perseroan No. 032/PK-JAE/III/2023, tanggal 30 Agustus 2023 ("Perjanjian Kredit Pinjaman Bank Panin").	<p><u>Isi Perjanjian</u></p> <p>Ketentuan Fasilitas Kredit</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas Kredit berarti suatu fasilitas yang disetujui untuk diberikan oleh Bank Panin kepada Perseroan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian No. 032/PK-JAE/III/2023 ini, sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) berupa Pinjaman Jangka Panjang – <i>Small Medium Business Back to</i>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p><i>Back</i> (PJP – SMB) dengan jumlah pokok yang tidak melebihi Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).</p> <p>2. Perseroan dengan ini menerima baik pemberian Fasilitas Kredit tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian No. 032/PK-JAE/VIII/2023 ini dan jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank Panin kepada Perseroan berdasarkan Fasilitas Kredit ini pada setiap waktu tidak akan melebihi jumlah pokok sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Panin setiap waktu berhak untuk meninjau kembali dan atau membatalkan, mengurangi jumlah Fasilitas Kredit tersebut karena susutnya atau berkurangnya nilai dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank Panin atau karena sebab-sebab lain menurut penilaian atau pertimbangan Bank Panin dan keputusan tersebut mengikat Perseroan. Bank Panin setiap waktu berhak untuk meninjau kembali dan atau membatalkan, mengurangi jumlah Fasilitas Kredit tersebut karena susutnya atau berkurangnya nilai dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank Panin atau karena sebab-sebab lain menurut penilaian atau pertimbangan Bank Panin dan keputusan tersebut mengikat Perseroan.</p> <p>3. Bank Panin akan membuat dan memelihara pada pembukuannya suatu catatan/administrasi atas nama Perseroan mengenai/sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit, dalam catatan/administrasi mana akan dicatat pinjaman yang telah diberikan, pembayaran kembali pinjaman serta perhitungan dan pembayaran bunga, denda bunga, biaya-biaya (termasuk namun tidak terbatas honorarium pengacara, honorarium notaris, premi asuransi) dan jumlah uang lain yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Panin berdasarkan Perjanjian No. 032/PK-JAE/VIII/2023 ini. Catatan-catatan dari Bank Panin tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat tentang jumlah-jumlah uang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Panin berdasarkan Perjanjian No. 032/PK-JAE/VIII/2023 ini dan mempunyai kekuatan pembuktian dan mengikat terhadap Perseroan dimuka Pengadilan dan akan menjadi dasar bagi Bank Panin menjalankan hak dan kewenangannya berdasarkan Perjanjian No. 032/PK-JAE/VIII/2023 ini. Penggunaan Fasilitas Kredit pada Pasal 1.1 di atas dapat dilakukan dengan penarikan cek/bilyet giro dan atau dengan menandatangani Surat Aksep atau warkat-warkat lain atau Surat Perintah Pembebanan atau pendebitan rekening Perseroan pada Bank Panin satu dan lain sesuai dengan ketentuan Bank Panin dan Bank Indonesia, untuk membuktikan kewajiban Perseroan membayar kepada Bank Panin berdasarkan Perjanjian No. 032/PK-JAE/VIII/2023.</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Perjanjian Kredit Pinjaman Bank Panin memiliki tanggal jatuh tempo yang berakhir pada tanggal 30 Agustus 2033.</p> <p><u>Pembatasan</u></p> <p>Perseroan wajib memberikan informasi kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk dalam hal Perseroan akan melakukan tindakan-tindakan yang di antaranya adalah membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada, mengubah bidang/jenis usahanya, mengubah bentuk hukum atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar perusahaan, mengubah susunan pengurus, mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada.</p> <p>Perseroan telah memberitahukan kepada Bank Panin mengenai rencana Penawaran Umum melalui Surat Perseroan No. 2026.g-EKS.023 tanggal 29 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana dan</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>Pembagian Dividen yang Dilakukan Perseroan, sebagaimana telah diterima oleh Pejabat Pimpinan Cabang Bank Panin setempat.</p> <p><u>Jaminan</u></p> <p>Perjanjian Gadai Deposito No. 014/GADAI/PK-DB/JAE/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023 ("Perjanjian Gadai Deposito").</p> <p><u>Pihak</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Pan Indonesia Tbk sebagai Bank; 2. Perseroan sebagai Debitur; dan 3. PT Prodia Utama sebagai Pemilik Jaminan. <p>Untuk menjamin pembayaran lunas atas jumlah uang berdasarkan Perjanjian Kredit Pinjaman Bank Panin, maka Debitur/Pemilik Jaminan dengan ini menyerahkan secara gadai kepada Bank atas uang sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), yang disimpan dalam Deposito oleh Pemilik Jaminan pada Perseroan pada Bank seperti ternyata dari bilyet Deposito di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Atas nama: PT Prodia Utama b. Nomor Reff: 118142000883 c. Nominal: Rp20.000.000.000 d. No. Bilyet: 0345478 e. Bunga: 1.55 per tahun <p><u>Jangka Waktu</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Gadai Deposito ini berlaku efektif sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2033. 2. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Gadai Deposito ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak terhadap Pihak lainnya yang belum terselesaikan. 3. Sehubungan dengan berakhirnya Perjanjian Gadai Deposito ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan untuk membatalkan suatu perjanjian.

Sehubungan dengan perjanjian kredit dengan BCA dan Bank Panin, Perseroan telah menindaklanjuti adanya pembatasan (*negative covenant*) tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan telah:

- a. diperolehnya persetujuan/pengesampingan tertulis dari PT Bank Central Asia, Tbk sehubungan dengan (i) Akta Perjanjian Kredit No. 54, tanggal 27 September 2023 yang dibuat di hadapan Marsyita S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten, oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") ("**PK BCA No. 54**") dan (ii) Perjanjian Kredit No. 01651, oleh dan antara Perseroan dan BCA, tanggal 8 Juli 2024 ("**PK BCA No. 01651**") yang dibuktikan dengan:
 - i. Surat No. 00265/SLK-KOM/2026 tanggal 05 Februari 2026 perihal Persetujuan Perubahan Bentuk Perseroan, Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Perubahan Syarat Fasilitas Kredit; dan
 - ii. Surat No. 00728/SLK-KOM/2026 tanggal 10 April 2026 perihal Pemberitahuan Pemberian Kredit,

yang keduanya telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan (i) Perubahan Perjanjian Kredit No. 00953 tanggal 23 April 2026 sehubungan dengan PK BCA No. 54; dan (ii) Perubahan Perjanjian Kredit No. 00954 tanggal 23 April 2026 sehubungan dengan PK BCA No. 01651. Lebih lanjut, sehubungan dengan PK BCA No. 54, Perseroan telah memperoleh persetujuan/pengesampingan tertulis dari BCA sehubungan dengan pembatasan mengenai perubahan kepemilikan saham mayoritas Perseroan berdasarkan Surat No. 01329/SLK-KOM/2026 tanggal 14 Juni 2026 perihal Pemberitahuan Pemberian Kredit, yang telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit No. 01759 tanggal 15 Juni 2026; serta
- b. diberitahukannya mengenai adanya rencana Penawaran Umum kepada PT Bank Pan Indonesia, Tbk berdasarkan Surat Perseroan No. 2026.g-EKS.023 tanggal 29 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana dan Pembagian Dividen yang Dilakukan Perseroan, sebagaimana telah diterima pada tanggal yang sama oleh Pejabat Pimpinan Cabang Bank Panin setempat.

Dengan telah diperolehnya pengesampingan atas pembatasan sebagaimana dimaksud di atas, tidak ada pembatasan lain (*negative covenants*) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, termasuk untuk melaksanakan rencana penggunaan dananya dalam Penawaran Umum.

b. Perjanjian Pemasokan Bahan Baku

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian								
1.	Perjanjian Kerja Sama Pemasok Bahan Baku Reagen In Vitro Diagnostics ("IVD") No. 013/SPK/V/2025, oleh dan antara Perseroan ("Pembeli") dengan Fapon Biotech In., ("Penjual")	<p>Isi Perjanjian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para Pihak sepakat terhadap struktur harga untuk pembelian produk berupa bahan baku IVD dari Fapon oleh Proline sepanjang masa berlakunya perjanjian. Para Pihak memahami bahwa produk yang akan dijual dan dibeli dalam perjanjian akan dilakukan melalui perjanjian individu, surat pesanan pembelian (<i>purchase order</i>), atau proforma <i>invoice</i> yang disepakati dari waktu ke waktu. Struktur harga bertingkat sebagaimana tercantum dalam Tabel 1: Harga Bertingkat untuk bahan baku produk ruah reagen IVD HDL/LDL dalam bentuk konsentrat akan berlaku. - Tahap Pertama, Fapon akan memberikan Persiapan Formula / SOP / Bantuan Teknis untuk Produk kepada Proline - Tahap Kedua, Fapon akan memasok formula bahan baku konsentrat reagen IVD HDL/LDL kepada Proline beserta dukungan teknis untuk mendukung produksi lokal reagen oleh Proline <p>Jangka Waktu</p> <p>Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan 8 Mei 2028.</p> <p>Jenis Bahan Baku</p> <p>Bahan baku konsentrat reagen IVD HDL/LDL dalam bentuk konsentrat.</p> <p>Spesifikasi</p> <p>Tidak diatur</p> <p>Minimum Jumlah Pemesanan</p> <table border="1" data-bbox="777 1304 1430 1451"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Minimum Pembelian per Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LDL (atau HDL+LDL campuran)</td> <td>≥ 500 Liter</td> </tr> <tr> <td>HDL dan/atau LDL</td> <td>≥ 125 Liter</td> </tr> <tr> <td>Total (HDL + LDL campuran)</td> <td>500 Liter</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Minimum Pembelian per Bulan	LDL (atau HDL+LDL campuran)	≥ 500 Liter	HDL dan/atau LDL	≥ 125 Liter	Total (HDL + LDL campuran)	500 Liter
Jenis Produk	Minimum Pembelian per Bulan									
LDL (atau HDL+LDL campuran)	≥ 500 Liter									
HDL dan/atau LDL	≥ 125 Liter									
Total (HDL + LDL campuran)	500 Liter									
2.	Kontrak Ekspor untuk Peralatan Medis No. MC-2025S-0610-PDL, oleh dan antara Perseroan ("Pembeli") dengan Maccura Biotechnology Co., Ltd ("Penjual"), tanggal 18 Juni 2025	<p>Isi Perjanjian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjual wajib memastikan bahwa mutu komoditas sesuai dengan standar mutu, dan mencapai tingkat yang dinyatakan dalam spesifikasi. Apabila pembeli mengklaim bahwa mutu komoditas tidak memenuhi persyaratan, pembeli wajib membuktikan bahwa pembeli telah menggunakan, memelihara dan menyimpan komoditas dengan cara yang dipersyaratkan oleh spesifikasi dan hukum ilmiah umum. - Pembeli wajib melakukan uji mutu sebelum menggunakan komoditas. Apabila pembeli bukan pengguna akhir komoditas, pembeli wajib memastikan bahwa pengguna akhir melakukan uji mutu sebelum menggunakan komoditas. - Penjual tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan langsung komoditas oleh pembeli tanpa uji mutu atau penggunaan berkelanjutan komoditas yang berdasarkan uji mutu ditemukan tidak memenuhi standar. 								

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian																																													
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembeli wajib menanggung tanggung jawab atas nama pengguna akhir apabila penjual diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan langsung komoditas oleh pengguna akhir tanpa uji mutu atau penggunaan berkelanjutan komoditas yang berdasarkan uji mutu ditemukan tidak memenuhi standar. - Pembeli wajib melakukan uji mutu dalam masa berlaku komoditas. - Apabila pembeli mengajukan keberatan terhadap mutu komoditas secara tepat waktu, dan penjual tidak mengakui keberatan tersebut, mutu komoditas tunduk pada laporan inspeksi yang dikeluarkan oleh lembaga inspeksi yang diakui oleh kedua belah pihak. <table border="1" data-bbox="781 577 1427 997"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Bahan Baku</th> <th>Spesifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>ADHESIVE LAMINATE-GLU</td><td>7cm*100cm</td></tr> <tr><td>2.</td><td>ADHESIVE LAMINATE-MA</td><td>7cm*100cm</td></tr> <tr><td>3.</td><td>ADHESIVE LAMINATE-Ca</td><td>7cm*100cm</td></tr> <tr><td>4.</td><td>ADHESIVE LAMINATE-Cr</td><td>7cm*100cm</td></tr> <tr><td>5.</td><td>ADHESIVE LAMINATE-VC</td><td>7cm*100cm</td></tr> <tr><td>6.</td><td>ADHESIVE LAMINATE-BIL</td><td>7cm*100cm</td></tr> <tr><td>7.</td><td>ADHESIVE LAMINATE-KET</td><td>7cm*100cm</td></tr> <tr><td>8.</td><td>ADHESIVE LAMINATE-SG</td><td>7cm*100cm</td></tr> <tr><td>9.</td><td>ADHESIVE LAMINATE-BLD</td><td>7cm*100cm</td></tr> <tr><td>10.</td><td>ADHESIVE LAMINATE-pH</td><td>7cm*100cm</td></tr> <tr><td>11.</td><td>ADHESIVE LAMINATE-PRO</td><td>7cm*100cm</td></tr> <tr><td>12.</td><td>ADHESIVE LAMINATE-URO</td><td>7cm*100cm</td></tr> <tr><td>13.</td><td>ADHESIVE LAMINATE-LEU</td><td>7cm*100cm</td></tr> <tr><td>14.</td><td>ADHESIVE LAMINATE-NIT</td><td>7cm*100cm</td></tr> </tbody> </table> <p>Jangka Waktu</p> <p>Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan 17 Juni 2030.</p>	No	Jenis Bahan Baku	Spesifikasi	1.	ADHESIVE LAMINATE-GLU	7cm*100cm	2.	ADHESIVE LAMINATE-MA	7cm*100cm	3.	ADHESIVE LAMINATE-Ca	7cm*100cm	4.	ADHESIVE LAMINATE-Cr	7cm*100cm	5.	ADHESIVE LAMINATE-VC	7cm*100cm	6.	ADHESIVE LAMINATE-BIL	7cm*100cm	7.	ADHESIVE LAMINATE-KET	7cm*100cm	8.	ADHESIVE LAMINATE-SG	7cm*100cm	9.	ADHESIVE LAMINATE-BLD	7cm*100cm	10.	ADHESIVE LAMINATE-pH	7cm*100cm	11.	ADHESIVE LAMINATE-PRO	7cm*100cm	12.	ADHESIVE LAMINATE-URO	7cm*100cm	13.	ADHESIVE LAMINATE-LEU	7cm*100cm	14.	ADHESIVE LAMINATE-NIT	7cm*100cm
No	Jenis Bahan Baku	Spesifikasi																																													
1.	ADHESIVE LAMINATE-GLU	7cm*100cm																																													
2.	ADHESIVE LAMINATE-MA	7cm*100cm																																													
3.	ADHESIVE LAMINATE-Ca	7cm*100cm																																													
4.	ADHESIVE LAMINATE-Cr	7cm*100cm																																													
5.	ADHESIVE LAMINATE-VC	7cm*100cm																																													
6.	ADHESIVE LAMINATE-BIL	7cm*100cm																																													
7.	ADHESIVE LAMINATE-KET	7cm*100cm																																													
8.	ADHESIVE LAMINATE-SG	7cm*100cm																																													
9.	ADHESIVE LAMINATE-BLD	7cm*100cm																																													
10.	ADHESIVE LAMINATE-pH	7cm*100cm																																													
11.	ADHESIVE LAMINATE-PRO	7cm*100cm																																													
12.	ADHESIVE LAMINATE-URO	7cm*100cm																																													
13.	ADHESIVE LAMINATE-LEU	7cm*100cm																																													
14.	ADHESIVE LAMINATE-NIT	7cm*100cm																																													
3.	Perjanjian Pemasokan Manufaktur oleh dan antara MiCo BioMed Co.Ltd (“ MBM ”) dan Perseroan (“ Proline ”), tanggal 27 Juni 2024	<p>Isi Perjanjian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian, MBM dengan ini setuju untuk menyediakan <i>know-how</i> untuk produksi dan QC, serta Komponen/Bahan kepada Proline untuk “Produk”. - Komponen/Bahan hanya akan digunakan secara eksklusif untuk produksi dan perakitan Produk Jadi dengan merek “Veri-Q Pro” atau merek dagang “Proline”. Spesifikasi dan item Komponen/Bahan untuk Produk Jadi akan disepakati oleh Para Pihak secara tertulis melalui perjanjian. (Untuk merek dagang akan ditentukan kemudian). - Proline akan memesan Komponen/Bahan dari MBM dan MBM akan mengirimkan Komponen/Bahan sesuai dengan Addendum masing-masing. - MBM dan Proline berhak dan berkewajiban penuh untuk menjaga tingkat kualitas yang konsisten sesuai dengan standar dan spesifikasi pengendalian mutu atas Komponen/Bahan dan Produk, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kualitas (<i>Quality Agreement</i>). - setelah menerima Komponen/Bahan, Proline wajib segera memeriksa seluruh Komponen/Bahan yang diterima dan memastikan bahwa Komponen/Bahan tersebut lengkap dan utuh. Apabila terdapat kerusakan atau kekurangan, Proline wajib segera memberitahukan MBM secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penerimaan. Proline wajib mengembalikan Komponen/Bahan yang cacat kepada MBM sesuai dengan prosedur MBM. 																																													

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian																
		<ul style="list-style-type: none"> - Proline memiliki hak untuk mengajukan Izin Edar Alat Kesehatan (<i>Medical Circulation Permit/Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri/AKD</i> dan/atau sertifikat TKDN) untuk Produk. - MBM akan membantu dan menyediakan kepada Proline data/dokumen yang diperlukan sebagaimana diminta oleh Proline dari waktu ke waktu untuk pengajuan atau perpanjangan Izin Edar Alat Kesehatan/AKD. <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Perjanjian berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 26 Juni 2027.</p> <p><u>Jenis Bahan Baku</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Bahan Baku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Hemoglobin Meter and Test Strip</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Multi Lipid Meter and Test Strip</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PCR Kit Reagent</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Extraction Kit Reagent</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Immunodiagnostic Products</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Optimax Project</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Tascom's Product</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Bahan Baku	1.	Hemoglobin Meter and Test Strip	2.	Multi Lipid Meter and Test Strip	3.	PCR Kit Reagent	4.	Extraction Kit Reagent	5.	Immunodiagnostic Products	6.	Optimax Project	7.	Tascom's Product
No	Jenis Bahan Baku																	
1.	Hemoglobin Meter and Test Strip																	
2.	Multi Lipid Meter and Test Strip																	
3.	PCR Kit Reagent																	
4.	Extraction Kit Reagent																	
5.	Immunodiagnostic Products																	
6.	Optimax Project																	
7.	Tascom's Product																	

c. Penawaran-Penawaran Belanja Modal

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
1.	Quotation to Prodia dari Shanghai Kinbio Tech Co., Ltd, tanggal 6 Mei 2026	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk:</p> <p>Dual Channel Full Automatic Assembling & Packing Machine. ACP828-B & PM626-A2, Spesifikasi : <i>include cutting, cassetting, pouching & sealing with throughput 4000 pcs.hr.</i></p> <p>Total Transaksi: Rp2.857.470.000</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Penawaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p>Ketentuan Pengiriman: Harga EXW Shanghai Waktu Pengiriman: 2,5 bulan setelah pembayaran uang muka dan sample masa diterima Pembayaran: 70% T/T dibayar di muka, sisanya dibayarkan sebelum pengiriman oleh Penjual.</p>
2.	Quotation No. FM-SL-SOQ-INI-2605-03877, dari PT Indodev Niaga Internet, tanggal 10 Juni 2026 (" Quotation FM-SL-SOQ-INI-2605-03877 ") dan Proposal No. FM-SL-SIQ-INI-2605-06919, dari PT IndoDev Niaga Internet, tanggal 8 Mei 2026 (" Quotation FM-SL-SIQ-INI-2605-06919 ").	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk:</p> <p>Quotation FM-SL-SOQ-INI-2605-03877: <i>Software (General Ledger, Sales, Purchasing, Inventory, Production, Project Management – Financial, dan Development Kit)</i></p> <p>Quotation FM-SL-SIQ-INI-2605-06919: <i>Implementation services and software customazation.</i></p> <p>Total Transaksi: Rp7.728.567.837</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Untuk Quotation FM-SL-SOQ-INI-2605-03877 berlaku sampai 7 (tujuh) bulan, yaitu tanggal 10 Januari 2027.</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>Untuk Quotation FM-SL-SIQ-INI-2605-06919 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p>Quotation FM-SL-SOQ-INI-2605-03877 1 (satu) bulan setelah diaktivasi.</p> <p>Quotation FM-SL-SIQ-INI-2605-06919 <i>Down payment: 40%</i> <i>Progress payment: 40%</i> <i>Launch acceptance: 20%</i></p>
3.	Quotation dari PT Oriental Abadi Indonesia, No. OAI250600402, tanggal 26 Juni 2025	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk: <i>Wooden Pallet Automatic System Robotics (automatic system case packer, manual wood pallet dispensing, automatic strapping and sealer, and automatic palletizing robotics system).</i></p> <p>Total Transaksi: Rp2.541.381.250</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Penawaran ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2026</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p>Uang Muka 30%, Barang Terkirim 50%, Mesin Terpasang & Berjalan 15%, Retensi 5%.</p>
4.	Commercial Invoice No. FPIET20260203001, dari Fapon International Limited, tanggal 4 Mei 2026	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk: <i>Chemiluminescence Immunoassay Analyzer</i></p> <p>Total Transaksi: Rp623.448.000</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Penawaran ini tidak mengatur jangka waktu keberlakuannya. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, Penawaran ini tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya pembelian atas produk sebagaimana diatur dalam Penawaran ini.</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p>Konsultasi sebesar USD 5.000 memerlukan pembayaran 100% di muka, dengan sisa jumlah dibagi menjadi 50% sebagai uang muka pada saat pemesanan dan 50% sebelum pengiriman. Biaya bank ditanggung oleh pembeli.</p>
5.	Surat Penawaran Harga No. Ref. 260609, dari PT Quantum Inti Akurasi, tanggal 6 Mei 2026	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk: <i>Electrical safety analyzer, Model ESA612, Merk Fluke Biomedical</i></p> <p>Total Transaksi: Rp98.935.000</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Penawaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p>TT <i>in advance</i>.</p>
6.	Surat Penawaran PT Astra International Tbk, tanggal 12 Mei 2026	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk: Luxio 1.5X AT STD</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>Total Transaksi: Rp261.608.000</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Penawaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p>Melalui bank transfer dengan tanda jadi sebesar Rp5.000.000.</p>
7.	Quotation No. 0018/Q/AR/GI/04/26 dari PT Global Instruments, tanggal 29 April 2026	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk: <i>Data Logger & Thermocouple</i> MODEL :GL860, <i>OPERATING ENVIRONMENT</i> : 0-45°C, 5-85%RH, RANGE : -200 TO 350°C</p> <p>Total Transaksi: Rp137.200.000</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Penawaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p>Pengiriman akan dilakukan sekitar 4-8 minggu setelah pembayaran.</p>
8.	Surat Penawaran Harga No. Ref. 260608, dari PT Quantum Inti Akurasi, tanggal 6 Mei 2026	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk: <i>Digital Pressure Meter, Model DPM5, Merk Fluke Biomedical</i></p> <p>Total Transaksi: Rp66.555.000</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Penawaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p>TT <i>in advance</i>.</p>
9.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quotation No. 155/UMS/IV/2026 dari PT Utama Mandiri Solution, tanggal 13 April 2026 ("Quotation No. 155"); 2. Quotation No. 156/UMS/IV/26 dari PT Utama Mandiri Solution, tanggal 13 April 2026 ("Quotation No. 156"); 3. Penawaran No. Q.49/HAIAN/IV/2 dari PT Haian Sainatika Eltanindi, tanggal 13 April 2026 ("Quotation No. Q49"); dan 4. Quotation No. QUOTE-DSA/END/IV-26000058, dari PT Darma Sakti Adisaputra, tanggal 13 April 2026 ("Quotation No. QUOTE-DSA/END/IV-26000058"). 	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quotation No. 155: <i>Fujitsu FS-SM 80g x 0,00001g (0.01mg)</i> 2. Quotation No. 156: <i>Fujitsu FS-AR Kapasitas 210g x 0,0001g (0.1mg)</i> 3. Quotation No. Q49: <i>Anti vibration balancing table 750x750x850 mm</i> 4. Quotation No. QUOTE-DSA/END/IV-26000058: <i>Testo 622 thermo hygrometer and barometer</i> <p>Total Transaksi: Rp105.130.000</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Ketiga Penawaran ini tidak mengatur jangka waktu keberlakuannya. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, Penawaran ini tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya pembelian atas produk sebagaimana diatur dalam Penawaran ini.</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quotation No. 155: <i>Tunai, COD, Tempo sesuai perjanjian (DP 50% setelah PO);</i> 2. Quotation No. 156: <i>Tunai, COD, Tempo sesuai perjanjian (DP 50% setelah PO)</i> 3. Quotation No. Q49: <i>50% uang muka, 50% setelah barang terinstall</i>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		4. Quotation No. QUOTE-DSA/END/IV-2600058: <i>Cash before delivery.</i>
10.	Surat Penawaran Harga No. Ref. 260607, dari PT Quantum Inti Akurasi, tanggal 6 Mei 2026	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk: <i>Tachometer, Model 931, Merk Fluke</i></p> <p>Total Transaksi: Rp13.400.000</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Penawaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p>Pembayaran 30% DP, 70% sisanya sebelum pengiriman.</p>
11.	Quotation No. 210/UMS/V/26, dari PT Utama Mandiri Solution, tanggal 7 Mei 2026.	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk: <i>Batu timbangan Merk: Sonic Class : F2, Kapasitas 1,2,5,10,20 kg</i></p> <p>Total Transaksi: Rp24.990.000</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Penawaran ini tidak mengatur jangka waktu keberlakuannya. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, Penawaran ini tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya pembelian atas produk sebagaimana diatur dalam Penawaran ini.</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p>Tunai, COD, Tempo sesuai perjanjian.</p>
12.	Surat Penawaran Harga No. Ref. 260606, dari PT Quantum Inti Akurasi, tanggal 6 Mei 2026	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk: <i>Vital Signs Simulator, Model Prosim 4, Merk Fluke Biomedical</i></p> <p>Total Transaksi: Rp146.600.000</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Penawaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p>Pembayaran TT <i>in advance</i>.</p>
13.	Quotation No. Q235363 dari PT Sumber Aneka Karya Abadi, tanggal 6 Mei 2026.	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk: <i>MEMMERT Constant climate chamber HPP110eco, 108l, 0-70°C, 10-90%rh</i></p> <p>Total Transaksi: Rp219.826.500</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Penawaran ini tidak mengatur jangka waktu keberlakuannya. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, Penawaran ini tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya pembelian atas produk sebagaimana diatur dalam Penawaran ini.</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p>Bayar di muka.</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
14.	Surat Penawaran Pengajuan Pekerjaan HVAC QC Bio Molekular Lantai 2, No. 0261/HAKM-PDL/IV/2026, dari PT Hasta Karya Mandiri, tanggal 29 April 2026	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk dan jasa: Pengadaan unit AHU+CU 15 HP dan instalasi (pekerjaan support unit, pekerjaan pipa <i>refrigerant</i>, pekerjaan <i>ducting</i> PU, pekerjaan elektrikal, <i>preliminary</i>, dan jasa pekerjaan).</p> <p>Total Transaksi: Rp625.000.000</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Penawaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p>Tidak diatur.</p>
15.	Sales Quotation No. ID-2501438 dari PT Pradana Indah Cemerlang, tanggal 21 Mei 2026,	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk: <i>Streamline® Class II, Biological Safety Cabinet - S Series, 4ft/1.2m.</i></p> <p>Total Transaksi: Rp185.000.000</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Penawaran ini berlaku selama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal Penawaran.</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p>50% uang muka, 50% setelah pengiriman.</p>
16.	Quotation of Furniture Lab No. 0529-RBS-V-G-2026, dari PT Robust Multilab Solusindo, tanggal 7 Mei 2026	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk: <i>Type WB-280-S (total dimension 2800 x 700 x 850 mm); Type WB-240-S (total dimension 2400 x 700 x 850 mm); Type WB-155 (total dimension 1550 x 700 x 850 mm); Type WB-302 (total dimension 3020 x 700 x 850 mm); Type-243-S (total dimension 2430 x 700 x 850 mm).</i></p> <p>Total Transaksi: Rp148.400.000</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Penawaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p>30%: Dibayar dimuka 70%: Sebelum pengiriman</p>
17.	Penawaran Harga Racking SPR dan Medium Rack No. 125/SJP-PDL/V/2026, dari PT Saputra Jayapratama, tanggal 12 Mei 2026.	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk: <i>Racking Warehouse</i> dengan spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gudang AC-08-05-2025-<i>Selective Pallet Rack</i> 2. Gudang CS-08-05-2026-<i>Medium Duty Shelving Rack</i> 3. Gudang FG-08-05-2025-<i>Selective Pallet Rack</i> <p>Total Transaksi: Rp351.526.000</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Penawaran ini tidak mengatur jangka waktu keberlakuannya. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, Penawaran ini tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya pembelian atas produk sebagaimana diatur dalam Penawaran ini.</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p>Pembayaran 50% uang muka, 40% barang sampai Lokasi setelah <i>installation</i>.</p>
18.	Quotation No. QUO-567643-P2Q8Z2, dari PT Metrohm Indonesia, tanggal 7 Mei 2026	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk: 913 pH Meter Lab (2027 Price)</p> <p>Total Transaksi: Rp136.401.500</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Penawaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p><i>Delivery Duty Paid.</i></p>
19.	Quotation No. 2026 – 037 / WT – ASJ / TS, dari PT Almega Sejahtera, tanggal 8 Mei 2026	<p><u>Penawaran</u></p> <p>Produk: Mettler Toledo Analytical Balance type LA204 dan installation and calibration untuk LA204.</p> <p>Total Transaksi: Rp33.268.000</p> <p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Penawaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.</p> <p><u>Ketentuan Pembayaran dan Waktu Pengiriman</u></p> <p>50% <i>down payment</i> dan 50% ketika barang siap untuk dikirimkan.</p>

d. Perjanjian Dengan Distributor

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
1.	<p>a. Perjanjian Kerja Sama Distribusi Eksklusif, oleh dan antara PT Mindray Medical Indonesia (“PT MMI”) dan PT Tripatra Andalan Medika, dan Perseroan, tanggal 1 Juni 2026 (“Perjanjian Distribusi PT MMI dan PT TAM”).</p> <p>b. Perjanjian Kerja Sama Distribusi Eksklusif, oleh dan antara PT MMI dan PT Sarana Maju Sejahtera, dan Perseroan, tanggal 1 Juni 2026 sebagaimana diubah dengan (“Perjanjian Distribusi PT MMI dan PT SMS”).</p> <p>c. Perjanjian Kerja Sama Distribusi Eksklusif, oleh dan antara PT MMI dan PT Mitra Bahagia Citra Medika, dan Perseroan, tanggal 1 Juni 2026 sebagaimana diubah dengan (“Perjanjian Distribusi PT MMI dan PT MBC”).</p> <p>(Perjanjian Distribusi PT MMI dan PT TAM, Perjanjian Distribusi PT MMI dan PT SMS, dan Perjanjian Distribusi PT MMI dan PT MBC seluruhnya disebut sebagai, “Perjanjian Distribusi Tripartit Mindray”).</p>	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <p>Masing-masing dari Perjanjian Distribusi Tripartit Mindray berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.</p> <p><u>Isi Perjanjian</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT MMI berhak dan berkewajiban penuh untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Mendaftar dan menjaga keberlakuan / validitas merek dagang atas Produk sebagaimana terlampir dalam Surat Penunjukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, atas biaya sendiri. Merek-merek tetap menjadi milik dan hak-hak dari perusahaan afiliasi PT MMI b. Mendaftar/meregistrasikan Produk di Indonesia dan menjaga keberlakunnya selama jangka waktu Perjanjian ini dengan biaya dan namanya sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. c. Mengambil peran sebagai Produsen Resmi / Legal Manufacturer dari Produk selama berlakunya Perjanjian ini. d. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja Distributor dalam melakukan dan memenuhi hak-hak dan kewajiban selaku Distributor sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini. e. Mengkonfirmasi pesanan Distributor kepada Perseroan dengan menetapkan harga, diskon, waktu pengiriman sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perjanjian Distribusi Tripartit Mindray.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>f. Bersama-sama dengan Distributor membuat <i>Forecast</i> / Perkiraan dan stock Produk / persediaan Produk berdasar target penjualan yang ingin dicapai.</p> <p>g. Membantu untuk mengevaluasi <i>Forecast</i> / Perkiraan bersama-sama dengan Perseroan, dan memberikan usulan kepada Perseroan untuk membuat pengaturan yang sesuai atas rencana produksi. Akan tetapi, Perseroan akan menanggung pertanggungjawabannya sendiri.</p> <p>h. PT MMI berhak menunjuk auditor pihak ketiga pilihannya untuk memantau, menilai atau memeriksa setiap atau semua aspek dari kepatuhan Distributor terhadap kewajiban-kewajiban berdasar Perjanjian ini, dan Distributor wajib memberikan akses kepada auditor pihak ketiga terhadap catatan-catatan Distributor yang diminta oleh auditor pihak ketiga untuk tujuan pelaksanaan tugas penunjukannya. Melaksanakan seluruh kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Distribusi Tripartit Mindray.</p> <p>2. Distributor berhak dan berkewajiban penuh untuk:</p> <p>a. Melaksanakan penjualan dan distribusi, instalasi, pelatihan, pengujian dan fungsi layanan purna jual pada segmen penjualan dan di Teritori.</p> <p>b. Menerima Produk sesuai dengan pesanan pembelian kepada perseroan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perjanjian Distribusi Tripartit Mindray.</p> <p>c. Menjual Produk kepada pelanggan sesuai dengan harga segmen penjualan di Teritori.</p> <p>d. Menyediakan tim penjualan dan purna-jual yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik dan teknisi-teknisi serta aplikasi untuk instalasi, pelatihan, uji fungsi dan layanan purna jual.</p> <p>e. Memiliki kewenangan penuh untuk menjual dan mendistribusikan Produk kepada pelanggannya pada segmen penjualan dan di Teritori.</p> <p>f. Secara periodik per 1 (satu) bulan, memberikan laporan penjualan Produk kepada PT MMI dan setiap 6 (enam) bulan PT MMI dan Distributor akan melakukan evaluasi bersama terhadap pencapaian target. Setiap periode 1 (satu) tahun sekali PT MMI dan Distributor sepakat untuk mengadakan rapat tahunan (<i>annual meeting</i>) antara PT MMI dan Distributor.</p> <p>g. Memberikan saran dan pendapat kepada manajemen PT MMI untuk kemajuan distribusi produk pada segmen penjualan dan di Teritori.</p> <p>h. Memenuhi seluruh kewajiban pembayaran atas Produk yang telah dipesan dari perseroan sesuai dengan tata cara pembayaran yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.</p> <p>i. Bersama dengan PT MMI membuat <i>Forecast</i> dan stock Produk berdasarkan target penjualan yang ingin dicapai. Distributor akan memberikan <i>Forecast</i> kepada PT MMI dan perseroan. Distributor harus memenuhi kewajibannya yang diatur dalam <i>Forecast</i>, termasuk seluruh indikator kinerja kunci/utama yang ditetapkan dalam <i>Forecast</i> tersebut.</p> <p>j. <i>Forecast</i>/ Perkiraan. Pada atau sebelum hari pertama bulan kalender, Distributor wajib memberikan kepada PT MMI <i>Forecast</i>/Perkiraan tertulis-nya untuk pesanan-pesanan 9 (sembilan) bulan berikutnya. ("Periode <i>Forecast</i>"). <i>Forecast</i> ini adalah untuk PT MMI untuk membantu perseroan dalam mengatur pembuatan Produk.: Total kuantitas <i>Forecast</i> untuk bulan pertama (ke-1) hingga ketiga (ke-3) dari masing-masing Periode <i>Forecast</i> bersifat tetap dan mengikat Distributor;</p> <p>a) Total kuantitas <i>Forecast</i> untuk bulan keempat (ke-4) hingga keenam (ke-6) dari masing-masing Periode <i>Forecast</i> tidak boleh diubah dalam <i>Forecast</i> berikutnya lebih dari 25%; dan</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>b) Total kuantitas <i>Forecast</i> untuk bulan ketujuh (ke-7) sampai kesembilan (ke-9) dari masing-masing Periode <i>Forecast</i> tidak boleh diubah dalam <i>Forecast</i> berikutnya lebih dari 50%.</p> <p>k. Distributor berjanji untuk memenuhi rencana penjualan dan pemasaran secara keseluruhan.</p> <p>l. Distributor wajib memelihara catatan-catatan yang terperinci, benar dan akurat termasuk cetakan / <i>print out</i> komputer, buku-buku personil, korespondensi-korespondensi, instruksi-instruksi, rencana-rencana, gambar-gambar, tanda terima-tanda terima, faktur-faktur dan bon-bon dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban Distributor di bawah Perjanjian Distribusi Tripartit Mindray.</p> <p>m. Distributor tidak diperbolehkan merekomendasikan, melakukan atau menunjukkan setiap penggunaan atau aplikasi dari setiap produk yang tidak secara khusus diatur dalam materi tertulis yang disediakan oleh PT MMI kecuali dinyatakan disetujui secara tertulis terlebih dahulu oleh PT MMI. <i>Forecast</i> dan servis sehubungan dengan Produk yang dijual oleh Distributor harus secara ketat mengikuti kebijakan standar garansi yang berlaku untuk Distributor dari PT MMI secara umum, rincian mana didefinisikan dalam Lampiran C Perjanjian ini.</p> <p>n. Sehubungan dengan teknisi-teknisi servis, instrument-instrumen, teknik-teknik dan lain sebagainya yang diperlukan berdasarkan Perjanjian ini, Distributor wajib menjaga sistem servis Produk yang sesuai dengan standar sistem servis Produk PT MMI.</p> <p>o. Bekerjasama dengan PT MMI untuk menyediakan dokumen-dokumen untuk pendaftaran Produk sesuai dengan persyaratan Kementerian Kesehatan.</p> <p>p. Dalam hal PT MMI menerima keluhan pelanggan terkait Produk, Distributor akan bekerjasama dengan PT MMI untuk layanan garansi sesuai dengan permintaan PT MMI.</p> <p>q. Melaksanakan seluruh kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.</p> <p>3. Perseroan berhak dan berkewajiban penuh untuk:</p> <p>a. Memenuhi spesifikasi Produk yang disepakati dan mengikuti standar dan sistem kontrol kualitas yang disepakati dalam Perjanjian Mutu/Kualitas yang ditandatangani dengan Mr Global.</p> <p>b. Melakukan pengadaan komponen dari MR Global untuk pembuatan Produk, mengatur produksi dengan baik dan wajar berdasarkan <i>Forecast</i> yang diberikan oleh Distributor. Perseroan bertanggung jawab penuh untuk membuat keputusan tentang pengadaan komponen yang cukup terhadap stok dari MR Global untuk memastikan kelancaran produksi, dan bertanggung jawab penuh atas pengiriman Produk secara tepat waktu kepada Distributor. Perseroan harus menanggung segala risiko ataupun kerusakan stok yang tidak aktif ataupun akumulasi inventaris yang mungkin timbul dari kegiatan manufaktur.</p> <p>c. Mengirimkan Produk secara eksklusif kepada Distributor dalam waktu pengiriman dan metode pengiriman ke alamat yang ditentukan sesuai dengan pesanan pembelian; Tanpa persetujuan tertulis dari PT MMI, Perseroan tidak akan menerima pesanan pembelian Produk dari pihak lain mana pun atau mengirimkan Produk ke pihak lain mana pun.</p> <p>d. Menjamin kualitas Produk sesuai dengan spesifikasi, selama tidak secara salah dirusak dan digunakan sesuai petunjuk yang benar.</p> <p>4. Para Pihak memiliki kewajiban penuh untuk:</p> <p>a. Saling menjaga nama baik Para Pihak di hadapan para pelanggan.</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		b. Melaksanakan Perjanjian in sesuai peraturan hukum dan per-Undang-Undang Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku bagi Perusahaan.
2.	a. Perjanjian Kerjasama Jasa Distributor, oleh dan antara Perseroan dan PT Sumbermitra Agungjaya, tanggal 2 Januari 2012 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Jasa Distributor, tanggal 9 November 2016 dan (ii) Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Distribusi antara Perseroan dengan PT Sumbermitra Agungjaya No. 019/SPK/IV/2026, tanggal 16 Februari 2026 ("Perjanjian Distribusi PT SA"). b. Perjanjian Kerjasama Jasa Distributor, oleh dan antara Perseroan dengan PT Inovasi Centra Niagatama, tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Distribusi antara Perseroan dengan PT Inovasi Centra Niagatama No. 004/SPK/VII/2023 ("Perjanjian Distribusi PT Inovasi").	<p>Jangka Waktu Perjanjian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Distribusi PT SA berlaku sampai dengan 16 Februari 2031; • Perjanjian Distribusi PT Inovasi berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 6 Mei 2025 sampai dengan 6 Mei 2030. <p>Isi Perjanjian</p> <p>Hak dan Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan wajib menyediakan sarana penunjang pemasaran (<i>marketing tools</i>) berupa konsultasi dan brosur, yang secara prinsip akan membantu Distributor dalam mengelola dan memasarkan Produk kepada konsumen. 2. Perseroan akan selalu memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis selama diperlukan atau diminta oleh Distributor mengenai Produk yang dihasilkan serta mengenai kegiatan Pemasaran yang dilakukan oleh Distributor. 3. jika diperlukan, perwakilan resmi Perseroan berhak untuk mengunjungi seluruh tempat Distributor pada setiap waktu untuk tujuan pemeriksaan terhadap kinerja Distributor. Distributor harus bekerja sama dengan perwakilan resmi Perseroan dan memberikan seluruh informasi dan dokumen yang dibutuhkan berkaitan dengan kinerja Distributor atas pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana yang sewajarnya diminta oleh pihak-pihak tersebut. <p>Hak dan Kewajiban Distributor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distributor wajib melakukan fungsi distribusi dan memasarkan Produk Perseroan dengan menggunakan upaya terbaiknya untuk secara aktif dan sistematis mempromosikan, menjual dan meningkatkan penjualan Produk di dalam Wilayah, dalam hal ini Distributor wajib berupaya memperluas pasar dengan meningkatkan jumlah <i>customer</i> dan/atau penjualan pada <i>customer</i>. 2. Distributor atas biayanya sendiri wajib menyediakan sarana/fasilitas penyimpanan Produk dan wajib merawat sarana/fasilitas penyimpanan tersebut dengan sebaik-baiknya guna menjaga kualitas Produk. 3. Distributor berhak untuk mendapat penggantian Produk sesuai klaim dan pesanan Distributor yang disetujui oleh Perseroan dalam hal terjadinya kesalahan teknis yang mengakibatkan kerusakan Produk atau penolakan dari Distributor karena kesalahan/kekeliruan pada proses produksi dan pengirimannya sepanjang terbukti bahwa kerusakan terjadi karena kesalahan/kekeliruan produksi dan pengiriman oleh Perseroan dan masih dalam batas waktu pengajuan klaim. 4. Distributor menjamin bahwa seluruh kewajiban Distributor berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan secara profesional ssesuai dengan standar yang berlaku umum, serta tunduk pada seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.
3.	Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Muria Banua Anam ("PT MBA"), No. 033/SPK/VI/2026, Tanggal 8 Juni 2026 ("Perjanjian Distribusi Muria")	<p>Jangka Waktu Perjanjian Perjanjian Distribusi Muria berlaku sampai dengan 31 Desember 2031</p> <p>Isi Perjanjian</p> <p>Hak Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Pembayaran dari PT MBA atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) Produk sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian Distribusi Muria.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menentukan Harga Produk dan memberitahukan perubahan harga 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlaku harga baru kepada PT MBA apabila ada perubahan harga. 3. Menerima Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) dari PT MBA. 4. Mendapatkan informasi funnel atau <i>pipeline</i> atau aktivitas marketing yang dilakukan PT MBA. <p>Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung PT MBA dalam bentuk selling support, materi presentasi, dan materi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pemasaran Produk. 2. Memberikan konfirmasi atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) diterima Perseroan. 3. Melakukan Pengiriman Produk ke gudang pusat PT MBA berdasarkan Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) PT MBA. 4. Memberikan jaminan atas ketersediaan Produk, mutu dari Produk dan jaminan terkait Produk sebagaimana dimaksud Perjanjian ini. 5. Melakukan penggantian sebagian atau keseluruhan atas Produk dari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini. 6. Memberikan respon terkait funnel atau pipeline atau aktivitas marketing yang dilakukan PT MBA. 7. Memberikan training atas produk untuk layanan purna jual. <p>Hak PT MBA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Harga Produk baru, apabila ada perubahan harga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlaku harga baru. 2. Menerima jawaban konfirmasi dan pelayanan atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) diterima Perseroan. 3. Menerima surat keterangan pemberitahuan kekosongan Produk. 4. Menerima surat atas ketidakmampuan supply pemenuhan Produk sebagaimana dimaksud Perjanjian ini. 5. Mendapatkan jaminan atas ketersediaan Produk, mutu dari Produk dan jaminan terkait Produk sebagaimana dimaksud Perjanjian ini 6. Mendapatkan training atas produk untuk layanan purna jual. <p>Kewajiban PT MBA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT MBA wajib menjaga, melindungi, tidak menyebarkan dan atau tidak memperbanyak, baik dalam bentuk lisan, tulisan dan atau dalam bentuk media informasi apapun kepada Pihak Ketiga atau pihak manapun, terkait segala data yang berhubungan dengan Produk yang telah disampaikan Perseroan kepada PT MBA dalam rangka pengajuan izin edar. 2. Memperkenalkan, memasarkan, dan menjual Produk berdasarkan pengetahuan Produk (<i>Product Knowledge</i>) yang diberikan oleh Perseroan. 3. Perseroan harus menjaga harga jual kepada instansi Pemerintah lebih rendah dari harga jual ke Swasta 4. Melakukan pembayaran kepada Perseroan atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) Produk sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian Distribusi Muria. 5. Memastikan untuk mengirim produk ke tujuan sesuai dengan prosedur sehingga kualitas dapat terjaga dengan baik. 6. Menyediakan tehnik, melakukan perawatan pelanggan, melakukan kunjungan rutin ke pelanggan dan memberikan layanan purna jual kepada pelanggan. 7. Memberikan informasi funnel atau pipeline atau aktivitas marketing yang dilakukan PT MBA kepada Perseroan.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
4.	<p>a. Perjanjian Distribusi oleh dan antara Perseroan dan PT Rajawali Nusindo (“Nusindo”) No. 003/SPK/VII/2022 dan No. 0880/S.Pj/NUS.01.00/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum terhadap Perjanjian Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Rajawali Nusindo, No. 007/SPK/IX/2022 dan No. 0984/S.Pj/NUS.01.00/IX/2022, tanggal 19 September 2022, (ii) Addendum Kedua Terhadap Perjanjian Distribusi oleh dan antara Perseroan dan PT Rajawali Nusindo, No. 003/SPK/III/2023 dan No. 0331/S.Pj/NUS.01.00/III/2023, tanggal 16 Maret 2023, dan (iii) Addendum Ketiga Terhadap Perjanjian Distribusi, No. 006/SPK/VI/2024 dan No. 0739/S.Pj/NUS.03.00/VI/2024, tanggal 3 Juni 2024 (“Perjanjian Distribusi 2024”).</p> <p>b. Perjanjian Perdamaian Nusindo tanggal 17 April 2025 sebagaimana telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 176/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 April 2025 (“Perjanjian Perdamaian Nusindo”).</p> <p>c. Perjanjian Distribusi No. 008/SPK/I/2026 dan No. 0076/S.Pj/NUS.01.00/I/2026, tanggal 23 Januari 2026 (“Perjanjian Distribusi 2026”).</p>	<p>Jangka Waktu Perjanjian:</p> <p>Perjanjian Kerjasama Distribusi 2026 dengan Nusindo berakhir pada tanggal 23 Januari 2028 (2 (dua) tahun sejak penandatanganan Perjanjian) dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak</p> <p>Isi Perjanjian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Perseroan <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima Pembayaran dari Distributor atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) Produk sebagaimana diatur Perjanjian ini. b. Menentukan Harga Produk dan memberitahukan perubahan harga 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlaku harga baru kepada Distributor apabila ada perubahan harga. c. Menerima surat pesanan (<i>Purchase Order</i>) dari Distributor. 2. Kewajiban Perseroan <ol style="list-style-type: none"> a. Mendukung Distributor dalam bentuk selling support, presentasi, dan materi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran produk. b. Memberikan jaminan kepada Distributor atas produk yang dipasarkan telah mendapatkan izin-izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Memberikan margin kepada Distributor untuk setiap penjualan produk sebagaimana diatur perjanjian ini. d. Memberikan konfirmasi atas surat pesanan (purchase order) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat pesanan (purchase order) diterima Perseroan. e. Melakukan pengiriman produk ke gudang pusat Distributor berdasarkan surat pesanan (<i>purchase order</i>) Distributor. f. Menerima segala konsekuensi apabila Distributor dikenakan sanksi oleh pelanggan apabila terjadi keterlambatan pengiriman dari Perseroan kepada Distributor. g. Memberikan jaminan atas ketersediaan produk, mutu dari produk dan jaminan terkait produk sebagaimana dimaksud perjanjian ini. h. Melakukan penggantian sebagian atau keseluruhan atas produk dari sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. 3. Hak Distributor <ol style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan jaminan atas Produk yang didistribusikan telah mendapatkan izin-izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Menerima Harga Produk baru, apabila ada perubahan harga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlaku harga baru. c. Menerima margin dari Perseroan atas penjualan Produk sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. d. Menerima jawaban konfirmasi dan pelayanan atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) diterima Perseroan. e. Menerima surat keterangan pemberitahuan kekosongan Produk, menerima surat atas ketidaklengkapan <i>supply</i> pemenuhan Produk sebagaimana Perjanjian ini. f. Mendapatkan jaminan atas ketersediaan Produk, mutu dari Produk dan jaminan terkait Produk sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>4. Kewajiban Distributor</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan, memasarkan, dan menjual Produk berdasarkan pengetahuan Produk (<i>Product Knowledge</i>) yang diberikan oleh Perseroan. Memberikan laporan secara tertulis kepada Perseroan atas kegiatan promosi dan penjualan Produk apabila diperlukan. Melakukan pembayaran kepada Perseroan atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) Produk sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. <p>5. Untuk Perjanjian Perdamaian Nusindo</p> <p><u>Gambaran Umum dan Isi Perjanjian Perdamaian Nusindo</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Nusindo berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 176/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Agustus 2024. Dalam masa PKPU, Nusindo membagi kreditor ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan sifat tagihan dan tawaran yang dapat diberikan oleh Nusindo sesuai dengan proposal perdamaian yang diajukan dalam masa PKPU. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan proposal perdamaian tersebut (homologasi) menjadi Perjanjian Perdamaian antara Nusindo dengan seluruh kreditornya, termasuk Perseroan. Perjanjian Perdamaian ini mengikat Para Kreditor serta mengatur dan menggantikan seluruh ketentuan terkait dengan pembayaran seluruh utang dan/atau penyelesaian kewajiban antara Nusindo dengan seluruh kreditornya. Berdasarkan informasi dalam Laporan Keuangan <i>Audited</i> Perseroan per tanggal 31 Desember 2025, tagihan Perseroan masuk ke dalam klasifikasi sebagai tagihan kreditor konkuren <i>tranche</i> B, sehingga penyelesaian tagihan akan dilakukan Nusindo dalam jangka waktu 6 (enam) tahun termasuk masa tunggu (<i>grace period</i>) selama 1 (satu) tahun. Perjanjian Perdamaian ini akan terus berlaku dan mengikat kepada Perseroan, <i>kecuali</i> diajukan pembatalan atas Perjanjian Perdamaian akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban Nusindo kepada kreditor. Dimana dalam hal permohonan pembatalan tersebut dikabulkan maka Nusindo akan berada dalam keadaan pailit dan karenanya seluruh hartanya akan berada di bawah sita umum yang pengurusan dan pemberesan atas boedel pailit akan dilakukan oleh kurator, untuk kemudian dibagikan kepada kreditor konkuren sesuai dengan sifat tagihan secara <i>pro rata</i>. <p><u>Hubungan Perjanjian Perdamaian Nusindo dan Perjanjian Distribusi 2026.</u></p> <p>Perjanjian Perdamaian Nusindo dan Perjanjian Distribusi 2026 merupakan perjanjian yang saling berkaitan dengan alasan dan latar belakang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencantuman keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Nusindo dan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Nusindo sebagai dasar berakhirnya PKPU dari Nusindo dalam bagian komparasi Perjanjian Perdamaian Nusindo. Perseroan merupakan salah satu kreditor konkuren yang menyetujui dan masuk ke dalam Perjanjian Perdamaian Nusindo dalam masa PKPU.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>3. Perjanjian Distribusi 2026 dibuat atas dasar dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Perdamaian Nusindo.</p> <p><i>“Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada Perjanjian Perdamaian ini sebagaimana relevan, Nusindo dan Kreditor Konkuren Tranche B dapat membuat dan menandatangani dokumen-dokumen lain guna mengatur lebih lanjut dan rinci mengenai mekanisme pelaksanaan kewajiban atas Ketentuan Bisnis Baru bagi Kreditor Konkuren Tranche B.”</i></p> <p>4. Di dalam batang tubuh Perjanjian Distribusi 2026 terdapat klausul yang mengatur mengenai (i) kedudukan Perseroan sebagai kreditor dari Nusindo yang diakui dalam masa PKPU, (ii) jumlah utang Nusindo kepada Perseroan sebelum masa PKPU, dan (iii) tata cara pembayaran atas utang tersebut.</p> <p>Dengan demikian, Perjanjian Distribusi 2026 memiliki keterkaitan dengan Perjanjian Perdamaian Nusindo dan tidak bersifat independen, mempertimbangkan telah diaturnya ketentuan bisnis baru yang wajib dibuat antara Nusindo dengan para krediturnya sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Perdamaian Nusindo.</p>
4.	Perjanjian Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Whira Pitoe Usaha bersama No. 004/SPK/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022 (“ Perjanjian Distribusi WPU ”).	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Distribusi WPU berlaku sampai dengan tanggal 29 Agustus 2027 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.</p> <p><u>Isi Perjanjian</u></p> <p>1. Hak Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima Pembayaran dari Distributor atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) Produk sebagaimana diatur Perjanjian ini. Menentukan Harga Produk dan memberitahukan perubahan harga 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlaku harga baru kepada Distributor apabila ada perubahan harga. Menerima surat pesanan (<i>Purchase Order</i>) dari Distributor. <p>2. Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendukung Distributor dalam bentuk selling support, presentasi, dan materi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran produk. Memberikan jaminan kepada Distributor atas produk yang dipasarkan telah mendapatkan izin-izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan margin kepada Distributor untuk setiap penjualan produk sebagaimana diatur perjanjian ini. Memberikan konfirmasi atas surat pesanan (<i>purchase order</i>) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat pesanan (<i>purchase order</i>) diterima Perseroan. Melakukan pengiriman produk ke gudang pusat Distributor berdasarkan surat pesanan (<i>purchase order</i>) Distributor. Menerima segala konsekuensi apabila Distributor dikenakan sanksi oleh pelanggan apabila terjadi keterlambatan pengiriman dari Perseroan kepada Distributor. Memberikan jaminan atas ketersediaan produk, mutu dari produk dan jaminan terkait produk sebagaimana dimaksud perjanjian ini. Melakukan penggantian sebagian atau keseluruhan atas produk dari sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. <p>3. Hak Distributor</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan jaminan atas Produk yang didistribusikan telah mendapatkan izin-izin dari instansi pemerintah yang

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Menerima Harga Produk baru, apabila ada perubahan harga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlaku harga baru.</p> <p>c. Menerima margin dari Perseroan atas penjualan Produk sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.</p> <p>d. Menerima jawaban konfirmasi dan pelayanan atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) diterima Perseroan.</p> <p>e. Menerima surat keterangan pemberitahuan kekosongan Produk, menerima surat atas ketidaksanggupan <i>supply</i> pemenuhan Produk sebagaimana Perjanjian ini.</p> <p>f. Mendapatkan jaminan atas ketersediaan Produk, mutu dari Produk dan jaminan terkait Produk sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.</p> <p>4. Kewajiban Distributor</p> <p>a. Memperkenalkan, memasarkan, dan menjual Produk berdasarkan pengetahuan Produk (<i>Product Knowledge</i>) yang diberikan oleh Perseroan.</p> <p>b. Memberikan laporan secara tertulis kepada Perseroan atas kegiatan promosi dan penjualan Produk apabila diperlukan.</p> <p>c. Melakukan pembayaran kepada Perseroan atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) Produk sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.</p>
5.	<p>a. Perjanjian Kerjasama Jasa Distributor, oleh dan antara Perseroan dan PT Ardikha Umran Abadi, No. 001/PKD/AUA/IX/2023 dan No. 006/SPK/X/2023, tanggal 2 November 2023 (“Perjanjian Distribusi PT AUA”).</p> <p>b. Perjanjian Kerjasama Produksi dan Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Erba Diagnostic Indoneisa No. 012/SPK/XI/2024, tanggal 6 November 2024 (“Perjanjian Distribusi PT EDI”).</p> <p>c. Perjanjian Kerjasama Jasa Distributor, oleh dan antara Perseroan dengan PT Ardikha Umran Abadi, No. 001/PKD/AUA/IX/2023, No. 006/SPK/X/2023, tanggal 2 November 2023 (“Perjanjian Distribusi PT Ardikha”).</p>	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Distribusi PT AUA berlaku sampai dengan tanggal 13 Oktober 2028 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak. • Perjanjian PT EDI berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 6 November 2024. • Perjanjian Distribusi PT Ardikha berlaku sampai dengan tanggal 13 Oktober 2028. <p><u>Isi Perjanjian</u></p> <p>Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Pakai Minimum Perseroan menjamin bahwa semua Produk memiliki Masa Pakai Minimum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal Serah Terima Produk ke Distributor, dengan ketentuan bahwa kemasan Produk tidak dibuka. 2. Pemeliharaan Stok Produk Perseroan akan menggunakan usaha terbaik untuk menjaga stok Produk yang memadai sesuai pemesanan Distributor. 3. Perseroan menjamin bahwa distributor - distributor Perseroan hanya akan memasarkan produk reagen hematologi milik Perseroan kepada pengguna instrumen Hematologi selain merek ARUMAMED, BIPMED Z 360, ZOVEC. 4. Perubahan Struktur Perseroan harus memberitahu Distributor dalam jangka waktu yang wajar jika ada perubahan struktur bisnis, ekuitas atau perubahan dalam manajemen Perseroan, yang mungkin diharapkan mempengaruhi kinerja Perseroan. <p><u>Untuk Perjanjian Distribusi PT EDI</u></p> <p>Tidak terdapat ketentuan No. 4 (Perseroan harus memberitahu Distributor dalam jangka waktu yang wajar jika ada perubahan struktur</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>bisnis, ekuitas atau perubahan struktur bisnis, ekuitas atau perubahan dalam manajemen Perseroan, yang mungkin diharapkan mempengaruhi kinerja Perseroan) pada Perjanjian Distribusi PT EDI.</p> <p><u>Kewajiban Distributor</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan dan Laporan Distributor harus menjaga lengkap dan tepat catatan distribusi produk sesuai dengan hukum dan peraturan. 2. Perubahan Struktur Distributor harus memberi tahu Perseroan dalam jangka waktu yang wajar jika ada perubahan struktur bisnis, ekuitas atau perubahan dalam manajemen atau kendali Distributor, yang mungkin diharapkan mempengaruhi kinerja Distributor.
6.	<ol style="list-style-type: none"> a. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Berkah Instalasi Medika, No. 014/SPK/XI/2024 dan No. 025/BIM-MoU/XI/2024, tanggal 25 November 2024. (“Perjanjian Distribusi PT BIM”). b. Perjanjian Kerjasama Distribusi oleh dan antara Perseroan dan PT Kannai Kanaka Persada No. 15/SPK/XI/2024 dan No. 285A/UM/KKP/XI/2024, tanggal 21 November 2024. (“Perjanjian Distribusi PT KKP”). c. Perjanjian Kerjasama Distribusi antara Perseroan dan PT Seina Musindo Djaya, No. 017/SPK/XII/2024, No. 037/SPKs/SMD/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024 (“Perjanjian Distribusi PT SMD”). d. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Dimera Anugerah Sejahtera No. 042/SPK/XII/2025 dan No. 003/SP-K/DMR/XI/2025, tanggal 1 Desember 2025 (“Perjanjian Distribusi PT DAS”). e. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Trunojoyo Medika Prima Indonesia No. 003/SPK/III/2025 dan No. 001/TMPI/II/2025, tanggal 5 Februari 2025 (“Perjanjian Distribusi PT TMP”). f. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Putra Airlangga Medika No. 004/SPK/II/2025 dan No. 012/PAM-SPK/1/2025, tanggal 23 Januari 2025 (“Perjanjian Distribusi PT PAM”). g. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Makmur Mandiri Medika No. 006/SPK/II/2025 dan No. 005/PKS/PT3M/II/2025, tanggal 19 Februari 2025 (“Perjanjian Distribusi PT MMM”). h. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Multi Sinergi Anugrah Sejahtera No. 007/SPK/II/2025 dan No. 058/MSAS/SMG/III/2025, tanggal 3 Maret 2025 (“Perjanjian Distribusi PT MSA”). i. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Bio Analitika No. 009/SPK/III/2025 dan No. 001/BA- 	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perjanjian Distribusi PT BIM berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan 25 November 2029. b. Perjanjian Distribusi PT KKP berlaku sampai dengan tanggal 21 November 2027. c. Perjanjian Distribusi PT SMD berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 2027. d. Perjanjian Distribusi PT DAS berlaku sampai dengan tanggal 1 Desember 2028. e. Perjanjian Distribusi PT TMP berlaku sampai dengan tanggal 5 Februari 2028. f. Perjanjian Distribusi PT PAM berlaku sampai dengan tanggal 23 Januari 2028. g. Perjanjian Distribusi PT MMM berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2028. h. Perjanjian Distribusi PT MSA berlaku sampai dengan tanggal 3 Maret 2028. i. Perjanjian Distribusi PT BA berlaku sampai dengan tanggal 3 Maret 2028. j. Perjanjian Distribusi PT TPM berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2028. k. Perjanjian Distribusi PT PUS berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2028. l. Perjanjian Distribusi PT MCA berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2031. m. Perjanjian Distribusi PT AKM berlaku sampai dengan tanggal 3 Desember 2028. n. Perjanjian Distribusi PT BTS berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2028. o. Perjanjian Distribusi PT BMM berlaku sampai dengan tanggal 2 September 2028. p. Perjanjian Distribusi PT DIS berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2028. q. Perjanjian Distribusi PT DCW berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2028. r. Perjanjian Distribusi PT EHS berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. s. Perjanjian Distribusi PT ECG berlaku sampai dengan tanggal 1 Oktober 2028. t. Perjanjian Distribusi PT SAS berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2029. u. Perjanjian Distribusi PT SRMJ berlaku sampai dengan tanggal 17 Juli 2028. v. Perjanjian Distribusi PT AAA berlaku sampai dengan tanggal 17 September 2028. w. Perjanjian Distribusi PT IMM berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2028. x. Perjanjian Distribusi PT JAR berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2028. y. Perjanjian Distribusi PT MNA berlaku sampai dengan tanggal 28 Agustus 2028.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
	<p>PKD/III/2025, tanggal 3 Maret 2025 (“Perjanjian Distribusi PT BA”).</p> <p>j. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Tri Pilar Medika No. 022/SPK/VI/2025 dan No. 010/SPK-TPM/VIII/2025, tanggal 25 Agustus 2025 (“Perjanjian Distribusi PT TPM”).</p> <p>k. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Papaya Utama Sehat No. 028/SPK/VII/2025 dan No. 001/PUS/00.5/VII/2025, tanggal 24 Juli 2025 (“Perjanjian Distribusi PT PUS”).</p> <p>l. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Meto Cahaya Abadi No. 033/SPK/VIII/2025 dan No. 002/PKS-METO/05/2025, tanggal 14 Mei 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Distribusi antara Perseroan dan PT Meto Cahaya Abadi No. 025/SPK/IV/2026 dan No. 001/SPK-D/MCA/V/2026, tanggal 18 Mei 2026 (“Perjanjian Distribusi PT MCA”).</p> <p>m. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Anugrah Kemilau Medika No. 044/SPK/XII/2025 dan No. 497/XII 25/AKM/BJM/2025, tanggal 3 Desember 2025 (“Perjanjian Distribusi PT AKM”).</p> <p>n. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Berkah Tiga Sikawan No. 020/SPK/VI/2025 dan No. 062501/BTS/VI/2025, tanggal 24 Juni 2025 (“Perjanjian Distribusi PT BTS”).</p> <p>o. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Bersaudara Mahajaya Medik No. 023/SPK/VI/2025 dan No. 01/BMM/IX/2025, tanggal 2 September 2025 (“Perjanjian Distribusi PT BMM”).</p> <p>p. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Dualima Industries No. 015/SPK/V/2025 dan No. 097/PKS-PBAKDL/IV/2025, tanggal 5 Mei 2025 (“Perjanjian Distribusi PT DIS”).</p> <p>q. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Dwicentra Cahaya Wiguna No. 032/SPK/VIII/2025 dan No.187/DCW/VIII/2025, tanggal 11 Agustus 2025 (“Perjanjian Distribusi PT DCW”).</p> <p>r. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Edy Hari Syam No. 004/SPK/I/2025 dan No.007/EHS.BJM/Srt.MoU/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 (“Perjanjian Distribusi PT EHS”).</p> <p>s. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Ersa Cahaya Gemilang No. 046/SPK/XII/2025 dan No.SPK-2025.112, tanggal 2 Oktober 2025 (“Perjanjian Distribusi PT ECG”).</p>	<p>z. Perjanjian Distribusi PT MCA berlaku sampai dengan tanggal 19 Juni 2028.</p> <p>aa. Perjanjian Distribusi PT NTA berlaku sampai dengan tanggal 23 Juli 2028.</p> <p>bb. Perjanjian Distribusi PT SMK berlaku sampai dengan tanggal 3 November 2028.</p> <p>cc. Perjanjian Distribusi PT TMS berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2028.</p> <p>dd. Perjanjian Distribusi PT IN berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2028.</p> <p><u>Isi Perjanjian</u></p> <p>Hak Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Pembayaran dari Distributor atas Surat Pesanan (Purchase Order) Produk sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini. 2. Menentukan Harga Produk dan memberitahukan perubahan harga 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlaku harga baru kepada Distributor apabila ada perubahan harga. 3. Menerima Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) dari Distributor. 4. Mendapatkan informasi nomor izin edar produk dengan merek milik Distributor. <p><u>Untuk Perjanjian Distribusi PT KKP</u></p> <p>Untuk poin nomor 4 diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut: mendapatkan informasi <i>funnel</i> atau <i>pipeline</i> atau aktivitas marketing yang dilakukan Distributor.</p> <p>Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Distributor dalam bentuk selling support, presentasi, dan materi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pemasaran Produk. 2. Memberikan konfirmasi atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) diterima Perseroan. 3. Melakukan Pengiriman Produk ke gudang pusat Distributor berdasarkan Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) Distributor. 4. Memberikan jaminan atas ketersediaan Produk, mutu dari Produk dan jaminan terkait Produk sebagaimana dimaksud Perjanjian ini. 5. Menanggung semua biaya dan kerugian yang timbul berkaitan dengan kerusakan atau cacat produk yang diakibatkan oleh proses produksi produk yang rusak atau cacat. 6. Bertanggung jawab melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap keluhan dari pelanggan yang berhubungan dengan proses produksi/kualitas produk serta melaporkan hasil penyelidikan keluhan dengan tindakan perbaikan dan pencegahannya kepada Distributor. 7. Melakukan penggantian sebagian atau keseluruhan atas Produk dari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini. <p><u>Untuk Perjanjian Distribusi PT KKP</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat ketentuan No. 5 (<i>Menanggung semua biaya dan kerugian yang timbul berkaitan dengan kerusakan atau cacat produk yang diakibatkan oleh proses produksi produk yang rusak atau cacat</i>) dan 6 (<i>Bertanggung jawab melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap keluhan dari pelanggan yang berhubungan dengan proses produksi/kualitas produk serta melaporkan hasil penyelidikan keluhan dengan tindakan perbaikan dan pencegahannya kepada Distributor</i>) pada Perjanjian Distribusi PT KKP. 2. Terdapat ketentuan lain yaitu menmemberikann informasi <i>funnel</i> atau <i>pipeline</i> atau aktivitas marketing yang dilakukan Distributor.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
	<p>t. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Setia Andalan Sukses No. 002/SPK/I/2026 dan 203/SAS/MOU/XII/2025, tanggal 5 Januari 2026 (“Perjanjian Distribusi PT SAS”).</p> <p>u. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Sumber Rejeki Medika Jaya No. 021/SPK/VI/2025 dan 1007/SRMJ/MOU/S&M/SMD/VII/2025, tanggal 17 Juli 2025 (“Perjanjian Distribusi PT SRMJ”).</p> <p>v. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Adi Agripiana Abadi No. 035/SPK/IX/2025 dan 034/09/MOU/AAA/2025, tanggal 18 September 2025. (“Perjanjian Distribusi PT AAA”).</p> <p>w. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Indopasifik Medika Mitratama No. 024/SPK/VI/2025 dan 011/IMM/SPK/VIII/2025, tanggal 26 Mei 2025. (“Perjanjian Distribusi PT IMM”).</p> <p>x. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Jaya Anugerah Ratu No. 030/SPK/VII/2025 dan 005/JAR-PK/VIII/2025, tanggal 31 Juli 2025. (“Perjanjian Distribusi PT JAR”).</p> <p>y. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Medika Nutrimed Asadtek No. 034/SPK/IX/2025 dan 017/U/MNA/IX/2025, tanggal 28 Agustus 2025. (“Perjanjian Distribusi PT MNA”).</p> <p>z. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Mimar Citra Abadi No. 019/SPK/VI/2025 dan 15/DISTRI/MCA/VI/2025, tanggal 19 Juni 2025. (“Perjanjian Distribusi PT MCA”).</p> <p>aa. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Nusa Timor Abadi No. 029/SPK/VII/2025 dan 019/NTA/PKD/2025, tanggal 23 Juli 2025. (“Perjanjian Distribusi PT NTA”).</p> <p>bb. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Sarana Medika Kreasi No. 040/SPK/XI/2025 dan 01/SPK/SMC/XI/2025, tanggal 3 November 2025. (“Perjanjian Distribusi PT SMK”).</p> <p>cc. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Telaga Medika Solusindo No. 002/SPK/II/2025 dan SPK-006/Temedo/I/2025, tanggal 3 Februari 2025. (“Perjanjian Distribusi PT TMS”).</p> <p>dd. Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan dan PT Intergastra Nusantara No. 012/SPK/III/2025 dan No. INT/SPK/25/03/0002, tanggal 6 Januari 2025. (“Perjanjian Distribusi PT IN”).</p>	<p>Hak Distributor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Harga Produk baru, apabila ada perubahan harga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlaku harga baru. 2. Menerima jawaban konfirmasi dan pelayanan atas Surat Pesanan (Purchase Order) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pesanan (Purchase Order) diterima Perseroan. 3. Menerima surat keterangan pemberitahuan kekosongan Produk. 4. Menerima surat atas ketidaksanggupan supply pemenuhan Produk sebagaimana dimaksud Perjanjian ini. 5. Mendapatkan jaminan atas ketersediaan Produk, mutu dari Produk dan jaminan terkait Produk sebagaimana dimaksud Perjanjian ini <p>Kewajiban Distributor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distributor wajib menjaga, melindungi, tidak menyebarluaskan dan atau tidak memperbanyak, baik dalam bentuk lisan, tulisan dan atau dalam bentuk media informasi apapun kepada Pihak Ketiga atau pihak manapun, terkait segala data yang berhubungan dengan Produk yang telah disampaikan Perseroan kepada Distributor dalam rangka pengajuan izin edar. 2. Memperkenalkan, memasarkan, dan menjual Produk berdasarkan pengetahuan Produk (Product Knowledge) yang diberikan oleh Perseroan. 3. Melakukan pembayaran kepada Perseroan atas Surat Pesanan (Purchase Order) Produk sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini. 4. Memastikan untuk mengirim produk ke tujuan sesuai dengan prosedur sehingga kualitas dapat terjaga dengan baik. 5. Melaporkan keluhan produk yang diterima dari pelanggan kepada Perseroan apabila berkaitan dengan mutu produk atau kemungkinan disebabkan oleh faktor produksi. <p><u>Kecuali Perjanjian Distribusi PT BIM</u></p> <p>Tidak terdapat ketentuan No. 5 (Melaporkan keluhan produk yang diterima dari pelanggan kepada Perseroan apabila berkaitan dengan mutu produk atau kemungkinan disebabkan oleh faktor produksi) pada Perjanjian Distribusi PT BIM.</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
7.	Perjanjian Kerjasama Distribusi, oleh dan antara Perseroan, PT Dirui Medical Indonesia ("PT DMI"), dan Dirui Industrial Co. Ltd China No. 007/SPK/IX/2023, tanggal 5 September 2023. ("Perjanjian Distribusi PT DMI").	<p>Jangka Waktu Perjanjian</p> <p>Perjanjian Distribusi PT DMI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 5 September 2023 atau 5 September 2028.</p> <p>Isi Perjanjian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT DMI menunjuk Perseroan, dan Perseroan disini menerima penunjukannya, untuk memproduksi Produk sesuai dengan protokol produksi & QC dari Dirui Industrial Co. Ltd China dan memasok Produk dengan merek DIMI kepada PT DMI dengan sepengetahuan Pihak Ketiga dalam wilayah Republik Indonesia dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. 2. Atas penunjukan tersebut, PT DMI mempunyai hak penuh untuk mendaftarkan izin edar (NIE) untuk kepentingan memasarkan dan mendistribusikan Produk. 3. Sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Atas biaya PT DMI, Perseroan akan melakukan pengurusan atas Sertifikat Tingkat Kandungan dalam Negeri atas Produk. Apabila diperlukan, atas permintaan PT DMI, Perseroan akan menyediakan Pernyataan Tingkat kandungan Dalam Negeri atas Produk berdasarkan penilaian/ perkiraan terbaik sesuai Peraturan yang berlaku terkait perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri di Indonesia.
8.	Perjanjian Kerjasama Distribusi oleh dan antara Perseroan dengan PT Media Diagnostika No. 038/SPK/X/2025 dan No. 018/PKD/Dir/MD/X/2025, tanggal 7 Oktober 2025 ("Perjanjian Distribusi PT MD").	<p>Jangka Waktu Perjanjian</p> <p>Perjanjian Distribusi PT MD berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 7 Oktober 2028.</p> <p>Isi Perjanjian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Perseroan <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima Pembayaran dari Distributor atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) Produk sebagaimana diatur Perjanjian ini. b. Menentukan Harga Produk dan memberitahukan perubahan harga 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlaku harga baru kepada Distributor apabila ada perubahan harga. c. Menerima surat pesanan (<i>Purchase Order</i>) dari Distributor. 2. Kewajiban Perseroan <ol style="list-style-type: none"> a. Mendukung Distributor dalam bentuk selling support, presentasi, dan materi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran produk. b. Memberikan jaminan kepada Distributor atas produk yang dipasarkan telah mendapatkan izin-izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Memberikan margin kepada Distributor untuk setiap penjualan produk sebagaimana diatur perjanjian ini. d. Memberikan konfirmasi atas surat pesanan (<i>purchase order</i>) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat pesanan (<i>purchase order</i>) diterima Perseroan. e. Melakukan pengiriman produk ke gudang pusat Distributor berdasarkan surat pesanan (<i>purchase order</i>) Distributor. f. Menerima segala konsekuensi apabila Distributor dikenakan sanksi oleh pelanggan apabila terjadi keterlambatan pengiriman dari Perseroan kepada Distributor. g. Memberikan jaminan atas ketersediaan produk, mutu dari produk dan jaminan terkait produk sebagaimana dimaksud perjanjian ini. h. Melakukan penggantian sebagian atau keseluruhan atas produk dari sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>3. Hak Distributor</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan jaminan atas Produk yang didistribusikan telah mendapatkan izin-izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Menerima Harga Produk baru, apabila ada perubahan harga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlaku harga baru. c. Menerima margin dari Perseroan atas penjualan Produk sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. d. Menerima jawaban konfirmasi dan pelayanan atas Surat Pesanan (Purchase Order) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pesanan (Purchase Order) diterima Perseroan. e. Menerima surat keterangan pemberitahuan kekosongan Produk, menerima surat atas ketidakanggapan supply pemenuhan Produk sebagaimana Perjanjian ini. f. Mendapatkan jaminan atas ketersediaan Produk, mutu dari Produk dan jaminan terkait Produk sebagaimana dimaksud Perjanjian ini. <p>4. Kewajiban Distributor</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan, memasarkan, dan menjual Produk berdasarkan pengetahuan Produk (<i>Product Knowledge</i>) yang diberikan oleh Perseroan. b. Memberikan laporan secara tertulis kepada Perseroan atas kegiatan promosi dan penjualan Produk apabila diperlukan. c. Melakukan pembayaran kepada Perseroan atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) Produk sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

e. Perjanjian Kerja Sama Manufaktur

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perjanjian Kerjasama terhadap Perjanjian Kerjasama Original Equipment Manufacturer (OEM) oleh dan antara Perseroan dan PT Kolega Surya Medika, No. 010/SPK/VIII/2024 dan No. 0321/KSM/VII/2024, tanggal 1 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Perjanjian tanggal 12 November 2024 ("Perjanjian Manufaktur PT Kolega Surya Medika"). b. Perjanjian Kerjasama Original Equipment Manufacturer (OEM), oleh dan antara Perseroan dan PT Whira Pitoe Usahabersama, No. 005/SPK/IX/2022, tanggal 16 September 2022 ("Perjanjian Manufaktur PT Whira Pitoe Usahabersama"). c. Perjanjian Kerjasama Original Equipment Manufacturer (OEM), oleh dan antara Perseroan dan PT Bavaria Combinindo, No. 006/SPK/IX/2022, tanggal 16 September 2022 ("Perjanjian Manufaktur PT Bavaria Combinindo"). d. Perjanjian Kerjasama Original Equipment Manufacturer (OEM), oleh dan antara Perseroan dan PT Germarindo Bioteknika, No. 008/SPK/XII/2022, tanggal 16 Desember 	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perjanjian Manufaktur PT Kolega Surya Medika berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2027. b. Perjanjian Manufaktur PT Whira Pitoe Usahabersama berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2027. c. Perjanjian Manufaktur PT Bavaria Combinindo berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2026. d. Perjanjian Manufaktur PT Germarindo Bioteknika berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2027. e. Perjanjian Manufaktur PT Gen Sekar Medika berlaku sampai dengan tanggal 21 Februari 2028. f. Perjanjian Manufaktur PT Nusantara Alkesindo Sukses Abadi berlaku sampai dengan tanggal 22 Mei 2028. g. Perjanjian Manufaktur PT Fokus Keluarga Sehat sampai dengan tanggal 26 Desember 2029. h. Perjanjian Manufaktur PT Abadinusa Usaha Semesta berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2029. i. Perjanjian Manufaktur PT Teras Sekawan Bersama berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2029. j. Perjanjian Manufaktur PT Inti Mitra Sejahtera berlaku sampai dengan tanggal 19 Agustus 2027. k. Perjanjian Manufaktur PT Visi Trading Distribusi berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 2026. l. Perjanjian Manufaktur PT Makmur Mandiri Medika berlaku sampai dengan tanggal 17 Februari 2030. m. Perjanjian Manufaktur PT Meto Cahaya Abadi berlaku sampai dengan tanggal 14 Mei 2030.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
	<p>2022 (“Perjanjian Manufaktur PT Germarindo Bioteknika”).</p> <p>e. Perjanjian Kerjasama Original Equipment Manufacturer (OEM) antara Perseroan dengan PT Gen Sekar Medika (GSM), No. 032/MOU/GSM/IV/2023, tanggal 21 Februari 2023. (“Perjanjian Manufaktur PT Gen Sekar Medika”).</p> <p>f. Perjanjian Kerjasama Original Equipment Manufacturer (OEM) antara Perseroan dengan PT Nusantara Alkesindo Sukses Abadi (NASA), No. 005/SPK/V/2023, tanggal 22 Mei 2023 (“Perjanjian Manufaktur PT Nusantara Alkesindo Sukses Abadi”).</p> <p>g. Perjanjian Kerjasama Original Equipment Manufacturer (OEM), oleh dan antara Perseroan dan PT Fokus Keluarga Sehat, No. 019/SPK/XII/2024 dan No. 003/LGL-FKS-PDL/XI/2024, tanggal 27 Desember 2024 (“Perjanjian Manufaktur PT Fokus Keluarga Sehat”).</p> <p>h. Perjanjian Kerjasama Original Equipment Manufacturer (OEM), oleh dan antara Perseroan dan PT Abadinusa Usaha Semesta, No. 016/SPK/XII/2024 dan No. 10344/ABN-LGL/XII/2024, tanggal 16 Desember 2024 (“Perjanjian Manufaktur PT Abadinusa Usaha Semesta”).</p> <p>i. Perjanjian Kerjasama Original Equipment Manufacturer (OEM), oleh dan antara Perseroan dan PT Teras Sekawan Bersama, No. 076/SPK-TSB/III/2024 dan No. 002/SPK/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 (“Perjanjian Manufaktur PT Teras Sekawan Bersama”).</p> <p>j. Perjanjian Kerjasama Original Equipment Manufacturer (OEM), oleh dan antara Perseroan dan PT Inti Mitra Sejahtera, No. 009/SPK/VII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 (“Perjanjian Manufaktur PT Inti Mitra Sejahtera”).</p> <p>k. Perjanjian Kerjasama Original Equipment Manufacturer (OEM), oleh dan antara Perseroan dan PT Visi Trading Distribusi, No. 008/SPK/XII/2023 dan No. VTD/SPK/23.01.0001, tanggal 8 Desember 2023 (“Perjanjian Manufaktur PT Visi Trading Distribusi”).</p> <p>l. Perjanjian Kerjasama Original Equipment Manufacturer (OEM), oleh dan antara Perseroan dan PT Makmur Mandiri Medika, No. 005/SPK/II/2025 dan No. 003/PKS/PT3M/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Perjanjian Kerja Sama OEM, tanggal 27 Agustus 2025 dan (ii) Addendum Perjanjian Kerja Sama OEM, tanggal 27 Oktober 2025 (“Perjanjian Manufaktur PT Makmur Mandiri Medika”).</p>	<p>Isi Perjanjian</p> <p>Hak Pihak Pertama</p> <p>a. Menerima pembayaran dari Pihak Kedua atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.</p> <p>b. Menentukan harga Produk dan memberitahukan perubahan harga kepada Pihak Kedua 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya harga baru apabila terdapat perubahan harga.</p> <p>c. Menerima Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) dari Pihak Kedua.</p> <p>d. Memperoleh informasi mengenai nomor izin edar Produk dengan merek milik Pihak Kedua.</p> <p>Adapun, ketentuan mengenai Hak Pihak Pertama dalam Perjanjian Manufaktur PT Bavaria Combinindo dan Perjanjian Manufaktur PT Germarindo Bioteknika, ditambah oleh ketentuan berikut, menjadi:</p> <p>a. Mendapatkan kelengkapan bahan kemas sekunder berupa doos dari Pihak Pertama</p> <p>Kewajiban Pihak Pertama</p> <p>a. Menyediakan dokumen yang diperlukan untuk keperluan registrasi izin edar.</p> <p>b. Memproduksi Produk sesuai dengan merek milik Pihak Kedua.</p> <p>c. Mendukung Pihak Kedua dalam bentuk dukungan penjualan (<i>selling support</i>), presentasi, dan materi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Pemasaran Produk.</p> <p>d. Memberikan konfirmasi atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) diterima Pihak Pertama.</p> <p>e. Melakukan pengiriman Produk ke gudang pusat Pihak Kedua berdasarkan Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) Pihak Kedua.</p> <p>f. Memberikan jaminan atas ketersediaan Produk, mutu Produk, serta jaminan terkait Produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.</p> <p>g. Melakukan penggantian sebagian atau seluruh Produk sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini.</p> <p>Adapun, ketentuan mengenai Kewajiban Pihak Pertama dalam Perjanjian Manufaktur PT Bavaria Combinindo dan Perjanjian Manufaktur PT Germarindo Bioteknika, ditambah dengan ketentuan berikut, menjadi:</p> <p>a. Memberikan konfirmasi paling lambat 12 bulan sebelum produk dinyatakan <i>discontinue</i>.</p> <p>Kemudian, ketentuan mengenai Kewajiban Pihak Pertama dalam Perjanjian Manufaktur PT Berkah Instalasi Medika dan Perjanjian Manufaktur PT Fokus Keluarga Sehat, diatur sebagai berikut:</p> <p>a. Menyediakan dokumen yang diperlukan untuk registrasi izin edar.</p> <p>b. Memproduksi Produk sesuai dengan merek milik Pihak Kedua.</p> <p>c. Mendukung Pihak Kedua dalam bentuk <i>selling support</i>, presentasi, serta materi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Pemasaran Produk.</p> <p>d. Memberikan konfirmasi atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) diterima oleh Pihak Pertama.</p> <p>e. Melakukan pengiriman Produk ke gudang pusat Pihak Kedua berdasarkan Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) dari Pihak Kedua.</p> <p>f. Memberikan jaminan atas ketersediaan Produk, mutu Produk, serta jaminan terkait Produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
	<p>m. Perjanjian Kerjasama Original Equipment Manufacturer (OEM), oleh dan antara Perseroan dan PT Meto Cahaya Abadi, No. 017/SPK/V/2025 dan No. 001/PKS-METO/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 ("Perjanjian Manufaktur PT Meto Cahaya Abadi").</p>	<p>g. Menanggung seluruh biaya dan kerugian yang timbul sehubungan dengan kerusakan atau cacat Produk yang diakibatkan oleh proses produksi Produk yang rusak atau cacat.</p> <p>h. Bertanggung jawab melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap keluhan pelanggan yang berhubungan dengan proses produksi/kualitas Produk serta melaporkan hasil penyelidikan keluhan berikut tindakan perbaikan dan pencegahannya kepada Pihak Kedua.</p> <p>i. Melakukan penggantian sebagian atau seluruh Produk sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini.</p> <p>Hak Pihak Kedua</p> <p>a. Menerima kelengkapan dokumen untuk keperluan registrasi izin edar.</p> <p>b. Menerima pemberitahuan harga Produk baru apabila terdapat perubahan harga paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya harga baru.</p> <p>c. Menerima jawaban konfirmasi dan pelayanan atas Surat Pesanan (Purchase Order) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pesanan (Purchase Order) diterima Pihak Pertama.</p> <p>d. Menerima surat keterangan pemberitahuan kekosongan Produk.</p> <p>e. Menerima surat atas ketidakmampuan supply pemenuhan Produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.</p> <p>f. Memperoleh jaminan atas ketersediaan Produk, mutu Produk, serta jaminan terkait Produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.</p> <p>Adapun, ketentuan mengenai Hak Pihak Kedua dalam Perjanjian Manufaktur PT Bavaria Combinindo dan Perjanjian Manufaktur PT Germarindo Bioteknika, ditambah dengan ketentuan berikut, menjadi:</p> <p>a. Berhak menerima kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk registrasi izin edar.</p> <p>b. Berhak menerima harga Produk baru apabila terjadi perubahan harga paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukannya harga baru.</p> <p>c. Berhak menerima jawaban konfirmasi dan pelayanan atas Surat Pesanan (Purchase Order) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pesanan (Purchase Order) diterima oleh Pihak Pertama.</p> <p>d. Berhak menerima surat keterangan pemberitahuan kekosongan Produk serta surat atas ketidakmampuan supply pemenuhan Produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.</p> <p>e. Berhak memperoleh jaminan atas ketersediaan Produk, mutu Produk, serta jaminan terkait Produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.</p> <p>Kewajiban Pihak Kedua</p> <p>a. Melaksanakan registrasi izin edar dengan menggunakan merek milik Pihak Kedua.</p> <p>b. Pihak Kedua berkewajiban menjaga, melindungi, serta tidak menyebarluaskan dan/atau tidak memperbanyak, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media informasi apa pun kepada Pihak Ketiga atau pihak mana pun, seluruh data yang berkaitan dengan Produk yang telah disampaikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam rangka pengajuan izin edar.</p> <p>c. Memperkenalkan, memasarkan, serta menjual Produk berdasarkan pengetahuan Produk (Product Knowledge) yang diberikan oleh Pihak Pertama.</p> <p>d. Melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama atas Surat Pesanan (Purchase Order) Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.</p> <p>e. Memastikan bahwa pengiriman Produk ke tujuan dilakukan sesuai prosedur sehingga kualitas tetap terjaga dengan baik.</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>Kemudian, ketentuan mengenai Kewajiban Pihak Pertama dalam Perjanjian Manufaktur PT Berkah Instalasi Medika dan Perjanjian Manufaktur PT Fokus Keluarga Sehat, ditambah menjadi 6 (enam) poin dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan kepada Pihak Pertama setiap keluhan produk yang diterima dari pelanggan apabila berkaitan dengan mutu produk atau diduga disebabkan oleh faktor produksi. <p>Adapun, ketentuan mengenai Kewajiban Pihak Kedua dalam Perjanjian Manufaktur PT Bavaria Combinindo dan Perjanjian Manufaktur PT Germarindo Bioteknika, diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan registrasi izin edar dengan menggunakan merek milik Pihak Kedua. Pihak Kedua berkewajiban menjaga, melindungi, serta tidak menyebarluaskan dan/atau tidak memperbanyak, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media informasi apa pun kepada Pihak Ketiga atau pihak mana pun, seluruh data yang berkaitan dengan Produk yang telah disampaikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam rangka pengajuan izin edar. Memastikan ketersediaan bahan kemasan sekunder berupa doos dalam kondisi siap pakai di sarana produksi Pihak Kedua sebelum mengirimkan Surat Pesanan (Purchase Order). Memperkenalkan, memasarkan, serta menjual Produk berdasarkan pengetahuan Produk (Product Knowledge) yang diberikan oleh Pihak Pertama. Melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama atas Surat Pesanan (Purchase Order) Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini. Memastikan bahwa pengiriman Produk ke tujuan dilakukan sesuai prosedur sehingga kualitas tetap terjaga dengan baik.
2.	Perjanjian Produksi dan Pasokan, oleh dan antara MR Global (HK) Limited dan Perseroan, tanggal 1 Juni 2024 (" Perjanjian Manufaktur Mindray ").	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Manufaktur Mindray berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Juni 2024 atau sampai dengan tanggal 1 Juni 2027.</p> <p><u>Isi Perjanjian</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Perseroan harus mengirim/menyerahkan Produk Jadi secara eksklusif hanya untuk distributor resmi yang diizinkan oleh Mindray atau afiliasinya ("Distributor Resmi"). Perseroan harus mengirimkan Produk Jadi dalam waktu pengiriman dan metode pengiriman yang telah ditentukan sesuai dengan pesanan pembelian. Jika Mindray, Mindray Indonesia, dan/atau Distributor Resmi secara mendesak meminta pengiriman Produk Jadi, Perseroan harus sepenuhnya bekerja sama dan berusaha untuk memenuhi permintaan Mindray. Perseroan harus membayar semua bea, pajak, dan biaya-biaya lain yang diperlukan terkait dengan perakitan dan penyediaan Produk Jadi di Indonesia. Para Pihak harus menandatangani Perjanjian Mutu sebagaimana terlampir dalam Lampiran dalam perjanjian ini mengenai standar dan sistem kendali mutu. Produk Jadi harus memenuhi spesifikasi yang disepakati dan harus tunduk pada pemeriksaan kendali mutu oleh Perseroan sesuai dengan standar dan sistem kendali mutu Mindray. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan spe Dengan biaya sendiri dalam waktu yang diminta oleh Mindray. Perseroan harus mematuhi persyaratan dalam Perjanjian Mutu dan setiap hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan bertanggung jawab atas penyimpanan, penanganan, pengujian inspeksi, dan penerimaan material yang digunakan dalam pembuatan Produk Jadi sesuai dengan Perjanjian ini. Perseroan harus memeriksa kualitas Komponen sesuai dengan Perjanjian Kualitas setelah menerima batch pertama Komponen.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Perseroan harus mematuhi persyaratan CPAKB Kementerian Kesehatan RI dan ISO 13485 ataupun aturan yang berlaku dan memperbaharui sertifikasi yang sesuai di fasilitasnya di mana Produk Jadi dirakit dan diproduksi. 9. Perseroan mengetahui adanya kejadian yang melibatkan Produk Jadi yang perlu/diwajibkan untuk dilaporkan berdasarkan persyaratan sertifikasi di atas, Mindray harus diinformasikan secara tepat waktu. 10. Perseroan wajib membantu dan menyediakan kepada Mindray Indonesia dokumen-dokumen administratif atau legal, izin-izin yang diperlukan oleh Mindray Indonesia dari waktu ke waktu (misalnya Sertifikat Produksi) untuk pengajuan permohonan atau perpanjangan Izin Edar Alat Kesehatan, sertifikasi atau persetujuan yang diperlukan untuk Produk Jadi agar memenuhi syarat untuk dijual kepada pelanggan target tertentu, termasuk pendaftaran Komponen, pendaftaran AKD – Alat Kesehatan Dalam Negeri, pendaftaran eCatalog, laporan produksi dan laporan penyaluran, serta secara khusus melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk memperoleh Sertifikat asal Produk Jadi, yang daripadanya menjadikan Indonesia sebagai negara asal Produk Jadi. Baik Mindray Indonesia maupun Perseroan harus membicarakan dengan itikad baik dan menyepakati secara tertulis jadwal waktu dan strategi pendaftaran produk Produk Jadi di Indonesia serta bekerja sama untuk meluncurkan Produk Jadi di pasar Indonesia secepat mungkin. 11. Perseroan harus mengikuti kendali mutu dan standar mutu sehubungan dengan Produk Jadi dan proses pembuatan yang dinyatakan dalam Perjanjian Mutu, serta mempertahankan tingkat mutu yang tinggi secara konsisten atas Produk Jadi sesuai dengan 12. standar Mindray. Perseroan harus menugaskan personel yang memiliki tingkat keterampilan yang diperlukan untuk memastikan kinerja yang memadai atas tugas-tugas produksi. 13. Mindray dan/atau pihak ketiga yang ditunjuknya berhak, selama jam kerja yang wajar, untuk memeriksa lokasi bisnis dan produksi Perseroan guna pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. 14. Perseroan wajib menguji atau menyebabkan dilakukannya pengujian atas setiap lot Produk Jadi sesuai dengan prosedur pengujian dan persyaratan yang ditetapkan oleh Mindray, serta memastikan bahwa Produk Jadi telah sesuai dengan spesifikasi sebelum dilakukan pengiriman Produk Jadi kepada Distributor Resmi.
3.	<p>Manufacturing Supply Agreement, oleh dan antara AI n M net Ltd, dan Perseroan, tanggal 14 Juli 2025 (“Perjanjian Manufaktur AI n M net Ltd.”).</p>	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Manufaktur AI n M net Ltd. berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 14 Juli 2025 atau sampai dengan tanggal 14 Juli 2030.</p> <p><u>Isi Perjanjian</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan wajib melakukan pemesanan Komponen/Material dari AIM dan AIM wajib menyerahkan Komponen/Material tersebut sesuai dengan masing-masing Addendum yang berlaku. 2. AIM dan Perseroan berhak dan berkewajiban penuh untuk mempertahankan tingkat mutu yang tinggi secara konsisten sesuai dengan standar dan spesifikasi pengendalian mutu atas Komponen/Material dan Produk, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini. 3. Berdasarkan Pasal 1.4, setelah menerima Komponen/Material, Perseroan wajib segera melakukan pemeriksaan atas seluruh Komponen/Material yang diterima dan memastikan bahwa Komponen/Material tersebut dalam keadaan utuh dan lengkap. Apabila terdapat kerusakan atau kekurangan, Perseroan wajib segera memberitahukan kepada AIM secara tertulis dalam jangka waktu

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan. Perseroan wajib mengembalikan Komponen/Material yang cacat kepada AIM sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh AIM. Perseroan berhak untuk mengajukan Permohonan Izin Edar Alat Kesehatan (AKD) Dalam Negeri/AKD Luar Negeri dan/atau Sertifikat TKDN atas Produk. AIM wajib membantu dan menyediakan kepada Perseroan data/dokumen yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan oleh Perseroan dari waktu ke waktu untuk keperluan pennggajian atau perpanjangan Izin Edar Alat Kesehatan (AKD).</p>

f. Perjanjian Lain-Lain

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
1.	<p><i>Quality Agreement</i>, oleh dan antara Perseroan dan PT Sumbermitra Agungjaya, tanggal 15 Juli 2016 ("Perjanjian Kualitas PT SA").</p>	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Kualitas PT SA berlaku sampai dengan digantikan atau dibatalkan.</p> <p><u>Isi Perjanjian</u></p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kualitas SA, Perseroan berkewajiban untuk memproduksi dan menyediakan produk alat diagnostik <i>in vitro</i> (IVD) yang memenuhi standar mutu, spesifikasi teknis, dan ketentuan regulasi yang berlaku, termasuk melakukan <i>quality control</i>, menjaga sistem manajemen mutu, menangani keluhan dan recall produk, serta memberikan informasi terkait perubahan produk atau risiko yang dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan produk.</p> <p>Sementara itu, PT Sumbermitra Agungjaya berkewajiban untuk mendistribusikan produk sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga penyimpanan dan penelusuran produk (<i>traceability</i>), menyampaikan laporan keluhan atau insiden kepada Perseroan, serta memastikan pelaksanaan distribusi dan dokumentasi produk dilakukan sesuai standar kualitas dan regulasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kualitas SA.</p> <p><u>Pernyataan dan Jaminan</u></p> <p>1. Perseroan Menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa produk-produk terlampir yang disebutkan sesuai dengan Lampiran 1 saat dikirimkan kepada Distributor akan sesuai dengan tujuan penggunaan dan instruksi penggunaan yang berlaku. Tujuan penggunaan tidak berubah b. Bahwa produk yang disebutkan dalam Lampiran 1 memenuhi persyaratan umum dari petunjuk 98/79/EC mengenai perangkat medis diagnostik <i>in vitro</i> dan standar harmonisasi yang berlaku; c. Menjaga sistem kualitas sesuai dengan ISO 13485 untuk memproduksi produk-produk terlampir tersebut dan memberikan salinan sertifikasi yang sah kepada Distributor; d. Menjaga file teknis sesuai dengan petunjuk untuk produk-produk terlampir tersebut; e. Melakukan quality control (QC) pada setiap lot, dan merangkum hasilnya dalam sertifikat QC; f. Menjamin kepada Distributor bahwa produk harus benar-benar sesuai dalam segala aspek dan berfungsi sesuai dengan kriteria kinerja pada saat penyerahan risiko dan selama masa simpan (<i>shelf-life</i>) produk g. Bahwa masa garansi terbatas pada masa simpan produk. Selama masa garansi, Perseroan akan menarik kembali biaya sendiri setiap produk yang tidak sesuai dalam segala aspek dengan kriteria kinerja pada saat penyerahan risiko dan akan menggantinya secara gratis jika Distributor

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>telah menginformasikan Perseroan secara tertulis mengenai cacat tersebut dan Perseroan telah mengonfirmasi cacatnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Menginformasikan Distributor mengenai perubahan signifikan dari produk-produk terlampir tersebut, termasuk perubahan esensial pada spesifikasi yang berpengaruh terhadap instruksi penggunaan dan MSDS secara tertulis dan tepat waktu (yaitu sebelum pengiriman produk yang diubah); i. Menjaga riwayat perubahan untuk setiap produk yang disebutkan, agar semua perubahan dapat dilacak; j. Menjaga file teknis selama produk masih aktif, setidaknya selama 10 tahun setelah masa berlaku lot produksi terakhir berakhir; k. Menginformasikan Distributor segera (dengan mempertimbangkan periode waktu nasional) mengenai semua insiden dan temuan risiko (kesehatan) bagi pengguna, pasien, atau orang lain, termasuk risiko yang dilaporkan oleh Distributor lain; l. Menginformasikan Distributor mengenai orang yang bertanggung jawab mengurus tanggung jawab di atas di pihak Perseroan dan jika orang tersebut berganti. <p>2. Distributor Menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi persyaratan nasional dalam distribusi, misal dokumentasi sesuai dengan praktik distribusi yang baik untuk memenuhi persyaratan regulasi mengenai ketertelusuran setiap lot produk jika terjadi penarikan (recall); b. Menjaga file teknis sesuai dengan petunjuk di atas mengenai bagian Distributor, dan, dalam hal adanya permintaan dari otoritas yang berwenang atau badan yang ditunjuk, memberikan semua data yang diperlukan tanpa penundaan; c. Menginformasikan Perseroan segera mengenai keluhan, insiden, dan temuan risiko (kesehatan) bagi pengguna, pasien, atau orang lain; serta mengikuti rekomendasi dari dokumen panduan MEDDEV terbaru mengenai Pedoman sistem kewaspadaan perangkat medis; d. Mengizinkan Perseroan untuk melakukan audit (oleh Perseroan sendiri atau oleh pihak ketiga) dalam kasus-kasus yang wajar; e. Menginformasikan Perseroan mengenai orang yang bertanggung jawab mengurus tanggung jawab di atas di pihak Distributor dan jika terjadi perubahan.
2.	<p>Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan E-Katalog Produk Alat Kesehatan, oleh dan antara Perseroan dan PT Kimia Farma Trading & Distribution No. 003/SPK/IV/2024 dan No. 021/00/PERJ-KFTD/DIR/03/2024, tanggal 1 Maret 2024, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan E-Katalog Produk Alat Kesehatan, tanggal 28 Juli 2025 dan Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan E-Katalog Produk Alat Kesehatan oleh dan antara Perseroan dengan PT Kimia Farma Trading & Distribution No. 003/SPK/IV/2024 dan No. 021/00/PERJ-KFTD/DIR/03/2024, tanggal 27 Februari 2026 ("Perjanjian Distribusi PT KFTD").</p>	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Distribusi PT KFTD berlaku sampai dengan tanggal 1 Maret 2028.</p> <p><u>Isi Perjanjian</u></p> <p>Hak Pihak Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan laporan data penjualan dan ketersediaan Produk serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan distribusi Produk di Wilayah Penjualan yang dimiliki PT KFTD secara periodik sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. 2. Perseroan menentukan Harga Jual <i>E-Katalog</i> ke PT KFTD sesuai dengan harga tayang di website LKPP sebagai pedoman harga jual kepada Customer. 3. Berhak melakukan evaluasi setiap bulan terhadap targe distribusi yang telah disusun dan disepakati Para Pihak. 4. Memberikan Target ke PT KFTD sesuai persetujuan kedua belah Pihak.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>5. Menerima pembayaran Produk dengan nilai/jumlah, tata cara dan jadwal pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini.</p> <p>6. Perseroan berhak memberikan approval terkait Relokasi Produk anar cabang PT KFTD.</p> <p>Kewajiban Pihak Pertama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin Produk yang dijual kepada PT KFTD memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku (“Standar Kualitas”). 2. Dalam hal Produk yang diserahkan kepada PT KFTD terbukti tidak memenuhi Standar Kualitas yang ditetapkan, maka Perseroan bersedia untuk melakukan penggantian dengan Produk yang memenuhi Standar Kualitas. Semua biaya yang timbul sebagai akibat penggantian Produk tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan. 3. Menginformasikan list Produk aktif dan perubahan price list secara berkala kepada PT KFTD. 4. Memenuhi dan mengirim kebutuhan Produk sesuai nota pemesanan PT KFTD dari Target Distribusi sebagaimana telah disusun Perseroan sebelumnya, kecuali stock Produk di gudang Perseroan dalam keadaan kosong. 5. Menyediakan dan memenuhi jumlah kebutuhan Produk sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Customer sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan dan Kebutuhan yang tercantum dalam daftar E-Katalog berdasarkan Wilayah Distribusi PT KFTD. 6. Perseroan wajib memenuhi 100% (seratus persen) dalam hal pemenuhan ID Paket Customer. 7. Perseroan wajib menerima retur Produk jika ada pengembalian Produk yang dikarenakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Produk tidak sesuai dengan pesanan PT KFTD; b. Kesalahan di dalam Produksi atau penyimpanan atau pengangkutan oleh Perseroan; c. Kemasan Produk rusak dan/atau keliru yang terbukti telah terjadi oleh karena proses <i>re-label</i> dan <i>re-packing</i> oleh pabrik Perseroan; d. Produk tersebut diperintahkan oleh instansi yang berwenang di bidang kesehatan untuk ditarik dari peredaran; 8. Menanggung risiko berupa klaim dari Customer atas Produk yang didistribusikan oleh PT KFTD sepanjang hal tersebut merupakan kesalahan dari Perseroan, atas Produk tersebut PT KFTD akan melakukan penarikan Produk dari Customer yang didistribusikan oleh PT KFTD. 9. Atas pengembalian Produk dari Customer kepada PT KFTD sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 Pasal ini, maka Perseroan wajib melakukan penggantian biaya atas pengembalian Produk tersebut kepada PT KFTD. 10. Wajib menyerahkan Produk dengan masa guna minimal 12 (dua belas) bulan. 11. Perseroan wajib menyampaikan Marketing Plan, menyediakan tenaga marketing dan melakukan koordinasi dengan tenaga salesman PT KFTD setiap bulannya secara periodik kepada PT KFTD. <p>Hak Pihak Kedua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan Produk sesuai dengan jumlah yang dipesan dan memenuhi Standar Kualitas yang telah ditetapkan. 2. Mendapatkan penggantian Produk apabila Produk yang diterima oleh PT KFTD tidak sesuai dengan Standar Kualitas yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam Berita Acara. 3. Menolak Produk yang dikirim Perseroan dengan masa guna kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan untuk Produk

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>dengan masa kadaluarsa/Expire Date kurang dari 12 (dua belas) bulan harus disertakan surat jaminan retur dari Perseroan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. PT KFTD dalam melaksanakan distribusi dan penjualan Produk dalam Perjanjian ini dapat menunjuk anak perusahaan dan afiliasinya yang merupakan grup perusahaan PT KFTD. 5. PT KFTD dapat mengangkat sub-Distributor (Cabang) di luar anak perusahaan di Wilayah yang ditunjuk dengan terlebih dahulu meminta persetujuan secara tertulis kepada Perseroan, dengan ketentuan lebih lanjut bahwa PT KFTD menjamin sub-Distributor tersebut harus tunduk pada segala ketentuan pada Perjanjian ini. 6. Mendapatkan Fee distribusi dalam bentuk diskon on faktur dari Perseroan dari Harga tayang Produk e-katalog. 7. Mendapatkan Kontrak dari Customer sesuai dengan Kebutuhan Alat Kesehatan yang tercantum dalam daftar E-Katalog. <p>Kewajiban Pihak Kedua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan distribusi Produk dengan Standar Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ("CDAKB") serta ketetapan yang ditentukan oleh Perseroan. 2. Mengirimkan laporan data penjualan dan ketersediaan Produk secara periodik sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. 3. Melakukan pembayaran atas semua pembelian Produk secara tepat waktu sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati PARA PIHAK. 4. PT KFTD berkewajiban memberikan Izin inspeksi atas gudang kepada setiap wakil dari Perseroan jika sewaktu-waktu diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK. 5. PT KFTD secara berkesinambungan berkewajiban untuk melakukan peninjauan terhadap kondisi Produk dalam gudangnya. Bilamana ditemukan adanya kerusakan dan/atau cacat Produk dan tidak dapat dijual karena kesalahan operasional, penggunaan, penyimpanan terlalu lama, kesalahan penggunaan atau kelalaian dari PT KFTD, karyawannya atau petugas kebersihan, PT KFTD berkewajiban menghancurkan dan membuang Produk tersebut dengan biaya PT KFTD. 6. PT KFTD wajib mengusahakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan dan menjalankan izin-izin dan lisensi-lisensi yang diperlukan untuk pendistribusian Produk-Produk Perseroan dan tunduk kepada semua hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. 7. PT KFTD berkewajiban untuk mengadakan persediaan Produk dalam jumlah yang cukup di setiap cabang-cabangnya sesuai dengan kebutuhan Pelanggan, sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh Perseroan dan PT KFTD. 8. PT KFTD berkewajiban melaporkan kepada Perseroan apabila terjadi komplain dari Customer atas kualitas Produk. Perseroan akan menindaklanjuti laporan dan akan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada PT KFTD. 9. PT KFTD wajib melayani dan memenuhi pesanan ID Paket dari Customer. 10. PT KFTD berkewajiban menandatangani Surat Jalan Pengiriman Barang sebagai bukti bahwa Produk yang dikirimkan oleh Perseroan telah diterima dengan baik.
3.	Perjanjian Mutu/Kualitas, oleh dan antara MR Global (HK) Limited dan Perseroan, tanggal 1 Februari 2026 (" Perjanjian Mutu Mindray ").	<p>Jangka Waktu Perjanjian Perjanjian Mutu Mindra berlaku sampai dengan tanggal 1 Februari 2029.</p> <p>Isi Perjanjian</p> <p>Mindray dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Manufaktur dan Pasokan tertanggal Februari 1, 2026 tanggal efektif perjanjian kerangka kerja (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kerangka") untuk Perseroan memproduksi Produk Jadi (atau "Produk" berdasarkan Perjanjian ini) dengan merek dagang Mindray dan memasok Produk Jadi kepada distributor yang diizinkan oleh Mindray.</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>Tujuan dari Perjanjian Kualitas ini adalah untuk mengatur dan menetapkan kewajiban serta tanggung jawab sehubungan dengan standar jaminan kualitas untuk Produk Jadi dan komponen-komponen tambahan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerangka Kerja.</p> <p>Untuk tujuan Perjanjian ini, Mindray dapat menyertakan afiliasinya PT Mindray Medical Indonesia ("Mindray Indonesia") sebagaimana berlaku. Mindray Indonesia akan bertanggung jawab untuk memperoleh seluruh persetujuan pemerintah yang diperlukan untuk pendaftaran/perizinan, dan Perseroan harus bekerjasama untuk mendukung pendaftaran tersebut.</p> <p>Perjanjian Kualitas ini pada dasarnya adalah perjanjian teknis mengenai masalah kualitas, dan tidak dimaksudkan mengatur keseluruhan kesepakatan terkait masalah hukum dan komersial.</p>
4.	<p>Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Kebersihan oleh dan antara Perseroan dan PT ISS Indonesia No. ISS-00664.01-L, tanggal 10 Maret 2026 ("Perjanjian Penyediaan Jasa Kebersihan PT ISS").</p>	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Penyediaan Jasa Kebersihan PT ISS berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.</p> <p><u>Isi Perjanjian</u></p> <p>Perseroan mempercayakan pengelolaan kebersihan gedung-gedung yang terletak di Perseroan, Kawasan Industri Jababeka III, Jln. Tekno 1 Blok C2 D-E-F, Cikarang 17530 dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Lampiran pada Perjanjian Penyediaan Jasa Kebersihan No. ISS-00664.01.J kepada PT ISS, dan PT ISS bersedia melaksanakan Pekerjaan tersebut.</p>
5.	<p>Perjanjian Penjualan, Pembelian dan Penyaluran Tenaga Listrik, No. 031/BP/P4TL/I/2024, oleh dan antara PT Bekasi Power ("Penjual") dan Perseroan ("Pembeli"), tanggal 1 Januari 2024, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Penjualan, Pembelian, dan Penyaluran Tenaga Listrik No. 031/BO/P4TL/I/2024, tanggal 22 Januari 2025 ("Perjanjian Tenaga Listrik PT BPO").</p>	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Tenaga Listrik PT BPO berlaku terus menerus sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.</p> <p><u>Isi Perjanjian</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjual bertanggung jawab atas pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas, Fasilitas Penyambung dan Sistem Distribusi. Pembeli mengizinkan Penjual dan/atau petugas yang diberikan wewenang oleh Penjual untuk melewati/memasuki jalan, halaman, kawasan/area tanah dan bangunan yang digunakan atau dikuasai oleh Pembeli setiap waktu untuk keperluan pembangunan, perbaikan, pengecekan atau pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik Penjual pada Fasilitas Penyambungan yang melintas dan atau terletak di tanah dan bangunan yang digunakan atau dikuasai oleh Pembeli. 2. Pembeli wajib untuk (i) menjamin bahwa Penjual akan diberikan sebidang tanah untuk fasilitas gardu hubung pelanggan, hak jalan dan hak lain yang diperlukan serta memberikan izin kepada Penjual untuk membangun, mengoperasikan dan merawat Fasilitas Penyambungan di lokasi yang akan ditentukan oleh Penjual setelah berkonsultasi dengan Pembeli dan (ii) memberikan hak melintas di atas atau di bawah tanah dan bangunan yang digunakan atau dikuasai oleh Pembeli untuk jaringan tenaga listrik yang akan dibangun atau 3. ipasang oleh Penjual. 4. Pembeli menjamin Penjual dapat melaksanakan haknya tersebut di atas dengan aman tanpa gangguan atau halangan selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini. 5. Pembeli memberikan hak akses kepada Penjual untuk memasuki tanah pada areal tanah dan bangunan yang digunakan atau dikuasai oleh Pembeli dan menjamin bahwa masuknya Penjual ke jalur distribusi tidak akan dihalangi dengan cara apapun, termasuk namun tidak terbatas oleh pengerasan monolitik, bangunan, peralatan, pepohonan dan lainnya. 6. Pembeli tidak boleh memasuki tempat dimana Fasilitas Penyambungan terletak maupun memindahkan atau mengubah

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>suatu peralatan yang dimiliki oleh Penjual tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Penjual. Pengecualian diberikan dalam Keadaan Kahar, dimana Penjual dianggap telah memberikan izin kepada Pembeli untuk memasuki tempat dimana Fasilitas Penyambungan terletak maupun memindahkan atau mengubah suatu peralatan yang dimiliki oleh Penjual. Dalam hal demikian, Pembeli wajib memberitahukan secara tertulis kepada Penjual selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Salah satu Pihak dapat meminta kepada Pihak lainnya untuk memindahkan Fasilitas Penyambungan. Biaya pemindahan Fasilitas Penyambungan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, akan ditanggung oleh Pihak yang meminta pemindahan tersebut. 8. Fasilitas Penyambungan tetap menjadi milik Penjual. Tanah di atas Fasilitas Penyambungan terpasang tetap menjadi milik Pembeli, kecuali jika disepakati lain. 9. Pembeli wajib membayar semua pajak termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan atas tanah di atas Fasilitas Penyambungan terletak. 10. Para Pihak setuju untuk memenuhi persyaratan standar penyambungan, perlindungan dan keamanan sesuai dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik yang berlaku. Masing-masing perlengkapan dan fasilitas yang dimiliki oleh Para Pihak harus dirancang, dipasang dan ditempatkan sesuai dengan peraturan teknis dari Instansi Pemerintah. 11. Atas permintaan Pembeli, Penjual wajib menyampaikan kepada Pembeli spesifikasi pendahuluan untuk Fasilitas Penyambungan, sedangkan rancangan pendahuluan untuk peralatan yang akan dipasang di luar Fasilitas Penyambungan di atas tanah Pembeli harus dipasang dan dibangun dengan biaya Pembeli, kecuali Meteran Penjual. Berdasarkan hal tersebut, Pembeli wajib selama-lamanya sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sebelum Tanggal Penyaluran Pertama atau jangka waktu yang lebih singkat sebagaimana disetujui oleh Penjual, mengajukan kepada Penjual rancangan pendahuluan dalam bentuk <i>single line</i> diagram dan dokumen-dokumen terkait seperti hasil tes isolasi instalasi, surat keterangan kelayakan instalasi dari instalatir yang bersertifikat, bukti pembayaran biaya penyambungan serta jaminan langganan dan semua karakteristik beban peralatannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada, trafo tenaga listrik, pekerjaan sipil dan skematik listrik yang harus disetujui Penjual sebelum memulai pembangunannya. Persetujuan Penjual tersebut tidak boleh membebaskan Pembeli dari tanggungjawabnya dan/atau kewajibannya atas spesifikasi, rancangan, operasi, pemeliharaan dan kerusakan rancangannya. 12. Pembeli menjamin instalasi pemanfaatan tenaga listrik dan atau peralatan pembeli akan dan selalu sesuai dengan spesifikasi Fasilitas, Sistem Distribusi atau Fasilitas Penyambungan milik Penjual sehingga menciptakan keterhubungan antara instalasi tenaga listrik Para Pihak. 13. Para Pihak akan saling memberitahukan setiap perubahan atas Fasilitas, Sistem Distribusi atau Fasilitas Penyambungan yang dapat berpengaruh pada penyesuaian dan kalibrasi atau setiap perubahan atas peralatan lainnya di antara 2 (dua) sistem instalasi tenaga listrik tersebut. 14. Penjual dapat menyambung tenaga listrik kepada pembeli tenaga listrik lain dari instalasi pemanfaatan tenaga listrik Pembeli melalui tanah dan bangunan Pembeli dan Fasilitas Penyambungan dengan ketentuan bahwa penyambungan baru tersebut tidak boleh mengurangi keandalan penyediaan Tenaga Listrik Tersambung untuk Pembeli. 15. Penjual harus memberitahukan Pembeli mengenai jangka waktu yang layak (dalam hal apapun tidak boleh kurang dari 1 hari kerja) sebelum waktu terjadinya pemadaman yang direncanakan dalam Pemakaian Tenaga Listrik Tersambung mengenai waktu dimulainya dan lamanya pemadaman yang direncanakan

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>tersebut. Penjual setuju untuk memberikan penjelasan mengenai semua pemadaman, baik yang direncanakan ataupun tidak, atas permintaan Pembeli.</p> <p>16. Penjual akan menggunakan upaya komersial yang layak untuk menghindari gangguan dalam pengoperasian yang diakibatkan oleh pemadaman Tenaga Listrik Tersambung yang tidak direncanakan.</p> <p>17. Turunnya tegangan sebagian atau seluruhnya dalam waktu singkat dapat terjadi, dan tidak boleh dianggap sebagai gangguan. Pembeli harus memastikan agar instalasi pemanfaatan tenaga listrik dan peralatannya tidak peka terhadap turunnya tegangan tersebut.</p> <p>18. Para Pihak harus melakukan pemeliharaan masing-masing instalasi tenaga listrik sesuai dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik yang berlaku agar keterhubungan antara 2 (dua) sistem instalasi tenaga listrik tersebut tetap terjaga.</p> <p>19. Pembeli harus melaporkan secara tertulis kepada Penjual setiap kecelakaan atau peristiwa lain yang menyebabkan kerugian atau kerusakan atas orang atau harta benda sehubungan dengan pengoperasian Fasilitas Penyambungan dan/atau sistem distribusi di atas tanah yang dikuasai Pembeli.</p>
6.	<p>Perjanjian Penjualan, Pembelian, dan Penyaluran Tenaga Listrik No. 056/BP/P4TL/VIII/2014, antara PT Bekasi Power (“Penjual”) dan Perseroan (“Pembeli”) (“Perjanjian Tenaga Listrik PT BPO – 2”).</p>	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Tenaga Listrik PT BPO – 2 berlaku secara terus menerus sampai jangka waktu yang tidak ditentukan.</p> <p><u>Isi Perjanjian</u></p> <p>Pembeli bermaksud membeli tenaga listrik dari Penjual untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Listrik di tempat usaha Pembeli.</p> <p>Para Pihak berjanji akan melaksanakan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Tenaga Listrik PT BPO – 2.</p>
7.	<p>Perjanjian Produksi Penyediaan Komponen untuk Perakitan Instrumen Secara Lokal dan Bahan Untuk Produksi Reagen Secara Lokal, antara Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd (“Dymind”) dan Perseroan, tanggal 2 Januari 2026 (“Perjanjian Kerja Sama Produksi Instrumen”).</p>	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Kerja Sama Produksi Instrumen berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal efektif, yaitu 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 2 Januari 2028.</p> <p><u>Isi Perjanjian</u></p> <p>Para Pihak bermaksud untuk bekerja sama dalam menyediakan komponen / material untuk produksi lokal instrumen dan reagen</p> <p><u>Ruang Lingkup Perjanjian:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dymind menunjuk Perseroan sebagai distributor resmi untuk Produk OEM (private label dengan merek milik Perseroan sendiri) dan produk Dymind (“Produk”) dan Perseroan menerima penunjukan tersebut. Selanjutnya, Perseroan dapat diberikan kesempatan sebagai distributor eksklusif pada wilayah tertentu. Kerja sama antara Perseroan dan Dymind meliputi penyediaan dan perakitan komponen untuk produk dengan merek milik Perseroan sendiri maupun produk Dymind. 2. Dymind akan memasok Komponen kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan <i>Purchase Order</i> yang diajukan oleh Perseroan. Perseroan wajib merakit Komponen menjadi Produk Jadi Bermerek sesuai dengan Dokumen Teknis Dymind, standar pengendalian mutu, dan persyaratan terkait lainnya sebagaimana disepakati oleh Para Pihak. Perseroan tidak diperkenankan mengubah desain, struktur, maupun identitas merek dari Komponen tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dymind. Produk Jadi Bermerek wajib memenuhi standar mutu Dymind. Setiap permasalahan mutu yang timbul akibat

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>kesalahan atau ketidaksesuaian perakitan yang dilakukan oleh Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.</p> <p>3. Hubungan antara Dymind dan Perseroan berdasarkan P Perjanjian Kerja Sama Produksi Instrumen adalah hubungan antara kontraktor independen. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai: (i) memberikan kewenangan kepada salah satu pihak untuk mengarahkan atau mengendalikan kegiatan operasional harian pihak lainnya; (ii) menjadikan Para Pihak sebagai mitra, peserta usaha patungan (joint venture), pemilik bersama, atau peserta dalam suatu usaha bersama; atau (iii) memberikan kewenangan kepada Perseroan untuk membuat atau menanggung kewajiban apa pun atas nama Dymind. Seluruh kewajiban keuangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Produksi Instrumen menjadi tanggung jawab penuh Perseroan. Seluruh transaksi penjualan dan perjanjian lainnya antara Perseroan dan pelanggannya merupakan tanggung jawab eksklusif Perseroan dan tidak akan memengaruhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Produksi Instrumen.</p> <p><u>Tanggung Jawab Perseroan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat Perjanjian ini ditandatangani, Perseroan wajib melakukan pembelian awal ("Initial Order") atas Produk syang harus memenuhi ketentuan Jumlah Pemesanan Minimum (<i>Minimum Order Quantity</i> atau "MOQ"). Setiap kali Perseroan melakukan pemesanan Produk (termasuk <i>Initial Order</i>), pemesanan tersebut wajib memenuhi ketentuan MOQ. 2. Perseroan setuju bahwa pemeliharaan citra profesional yang unggul dan pemasaran Produk yang dilakukan secara etis merupakan hal yang penting bagi keberhasilan berkelanjutan kedua belah pihak. 3. Setelah menerima Produk, Perseroan wajib segera melakukan pemeriksaan awal terhadap spesifikasi, jumlah, dan kondisi kemasan luar barang. Apabila ditemukan kekurangan jumlah, kelebihan jumlah, kerusakan, deformasi, kontaminasi, atau masalah kualitas lainnya, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Dymind dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja dan Dymind bertanggung jawab untuk mengoordinasikan serta menyelesaikan permasalahan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja. Apabila tidak terdapat pemberitahuan dalam jangka waktu tersebut, Perseroan dianggap telah menerima Produk tanpa keberatan. 4. Perseroan wajib membuat dan memelihara data pengguna atas pembelian peralatan maupun reagen dari Dymind, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor telepon, catatan penjualan, dan catatan layanan purna jual dari pengguna akhir. Dalam hal terjadi penarikan produk (<i>product recall</i>), Perseroan wajib memberikan informasi tersebut kepada Dymind dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya permintaan tertulis dari Dymind. 5. Perseroan, dengan biaya dan tanggung jawabnya sendiri, wajib memperoleh, memelihara, dan memperbarui seluruh persetujuan, pendaftaran, dan perizinan pemerintah yang diperlukan untuk impor, distribusi, dan penjualan Produk di Wilayah ("Persetujuan Regulasi"). Perseroan wajib menyerahkan kepada Dymind salinan elektronik (misalnya hasil pemindaian PDF) atau foto yang jelas dari seluruh sertifikat Persetujuan Regulasi tersebut dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterima dari instansi yang berwenang, termasuk setiap perpanjangan atau perubahan atas sertifikat tersebut. Perseroan menjamin bahwa seluruh sertifikat yang diberikan adalah benar, akurat, dan lengkap. 6. Untuk Model Kerja Sama 2, Perseroan mengakui bahwa meskipun Produk OEM <i>private label</i> tidak mencantumkan informasi Dymind (termasuk nama, logo, alamat, dan informasi kontak) pada label, buku petunjuk penggunaan, kemasan, tag,

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>instruksi, maupun dokumen lain yang menyertai Produk (secara bersama-sama disebut "Materi Produk"), Dymind sebagai produsen asli tetap dapat diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban oleh otoritas regulator di negara atau wilayah tujuan penjualan apabila Produk tidak memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ("Peraturan yang Berlaku").</p> <p>7. Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan bahwa seluruh Materi Produk telah memenuhi seluruh Peraturan yang Berlaku di negara atau wilayah tujuan penjualan. Setiap ketidakpatuhan yang berkaitan dengan Materi Produk sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada denda regulator, biaya penarikan produk, biaya hukum, kompensasi kepada pihak ketiga, serta seluruh kerugian yang dialami oleh Dymind. Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Dymind mengenai setiap investigasi, pemeriksaan, atau sanksi regulator yang berkaitan dengan kepatuhan Materi Produk, serta secara aktif bekerja sama dengan Dymind untuk menangani permasalahan tersebut dengan biaya yang menjadi tanggung jawab Perseroan.</p> <p><u>Tanggung Jawab Dymind:</u></p> <p>8. Dymind wajib memenuhi pesanan Produk sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama Produksi Instrumen dan akan memberikan bantuan kepada Perseroan dalam melakukan perbaikan atas Produk yang cacat atau mengalami kerusakan.</p> <p>9. Dymind wajib menyediakan kepada Perseroan Materi Produk yang pada umumnya diberikan oleh Dymind kepada distributor lain atas Produk tersebut. Seluruh materi tersebut akan disediakan dalam Bahasa Inggris. Atas permintaan yang wajar dari Perseroan, Dymind setuju untuk menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan agar Perseroan dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan pemerintah yang berlaku di Wilayah.</p>
8.	<p>(i) Kontrak Katalog Nasional Penyediaan Katalog Alat Kesehatan Produksi Dalam Negeri Tahun 2020 Melalui Negosiasi No. 322 Tahun 2020, tanggal 10 Desember 2020, oleh dan antara Lembaga Jasa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia ("Pihak Kesatu") dengan Perseroan ("Pihak Kedua") dan (ii) Kontrak Katalog Nasional Penyediaan Katalog Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan (Non Alat Kesehatan) Melalui Negosiasi No. 935 Tahun 2021, tanggal 3 Juni 2021, oleh dan antara Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua. Keduanya, sebagaimana masing-masing diubah dengan Addendum Kontrak Katalog Penyediaan Fasilitas Kesehatan Perseroan No. 1555 Tahun 2021, tanggal 10 September 2021, oleh dan antara Pihak Kesatu dengan Perseroan ("Kontrak LKPP").</p>	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <p>Kontrak LKPP tidak mengatur jangka waktu perjanjian secara spesifik, melainkan hanya diatur bahwa berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan adanya keputusan kontrak oleh salah satu pihak.</p> <p><u>Isi Perjanjian</u></p> <p><u>Ruang Lingkup:</u></p> <p>Pencantuman dan Penyediaan produk Fasilitas Kesehatan melalui Katalog Elektronik Nasional sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Harga sebagaimana tercantum dalam daftar produk pada Aplikasi Katalog Elektronik.</p> <p><u>Dokumen Kontrak</u></p> <p>1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Addendum/perubahan Kontrak (apabila ada); Kontrak; Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK); Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK); dan Lampiran lainnya (apabila ada). <p>2. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 1 di atas.</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>Hak dan Kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kesatu mempunyai hak untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan laporan atas penunjukan Distributor oleh Pihak Kedua dalam rangka pelaksanaan transaksi <i>e-Purchasing</i> antara Pihak Kedua dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sesuai prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Meminta dan/atau menerima keterangan dari Pihak Kedua yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan dan/atau audit dari pelaksanaan Kontrak LKPP. c. Meminta dan/atau menerima laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan dari pelaksanaan Kontrak LKPP. d. Menerapkan sanksi kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Kontrak LKPP. e. Menurunkan pencantuman produk Pihak Kedua dari Katalog Elektronik dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> (i) Masa berlaku Izin Edar Produk berakhir dan/atau Produk yang ditayangkan tidak lagi dapat diedarkan berdasarkan rekomendasi/pemberitahuan/keputusan instansi pemerintah yang berwenang; (ii) Sertifikat terkait produk Pihak Kedua dicabut oleh instansi pemerintah yang berwenang; dan (iii) Cacat Produksi; f. Menurunkan Pihak Kedua dari Katalog Elektronik dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> (i) Izin usaha Pihak Kedua dicabut oleh instansi pemerintah yang berwenang; (ii) Pihak Kedua dikenakan sanksi oleh instansi pemerintah lain yang berwenang; dan (iii) Pihak Kedua dikenakan sanksi/pemutusan kontrak oleh Pihak Kesatu. 2. Pihak Kesatu mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan transaksi <i>e-Purchasing</i> antara Pihak Kedua dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sesuai prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pihak Kedua mempunyai hak untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pihak Kesatu dalam rangka pelaksanaan transaksi <i>e-Purchasing</i> antara Pihak Kedua dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sesuai prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menunjuk Distributor dalam rangka pelaksanaan transaksi <i>e-Purchasing</i> antara Pihak Kedua dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sesuai prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. tidak meneruskan proses penandatanganan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah tidak menindaklanjuti hasil negosiasi antara Pejabat Pemesan dengan Pihak Kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak negosiasi dilakukan d. melakukan Penambahan Produk sesuai dengan jenis produk dan kategori pada Aplikasi Katalog Elektronik;

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<ul style="list-style-type: none"> e. melakukan Pembaruan Informasi Barang/Jasa pada Aplikasi Katalog Elektronik; f. mengajukan penurunan pencantuman produk pada Aplikasi Katalog Elektronik disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti dukung. <p>4. Pihak Kedua mempunyai kewajiban untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjamin barang yang tersedia di dalam Katalog Elektronik telah memenuhi kualitas dan persyaratan/standar/pedoman keamanan dan/atau pendistribusian yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; b. menjamin produk dalam Katalog Elektronik memenuhi semua aspek perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. tidak menjual barang/jasa melalui <i>e-Purchasing</i> dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui <i>e-Purchasing</i> pada periode penjualan kontrak, volume produk, tempat (kota/kabupaten) yang sama dan spesifikasi teknis yang sama; d. melaporkan penunjukan Distributor kepada Pihak Kesatu; e. memberikan respon atas pesanan dalam proses <i>e-Purchasing</i> kepada Pejabat Pengadaan / FPK paling lambat 3 (tiga) hari kerja; f. memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik Nasional; g. memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan; h. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Auditor dan/atau Aparat Penegak Hukum; i. menyampaikan informasi ketersediaan stok produk kepada Pihak Kesatu; j. menyampaikan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan dari pelaksanaan Kontrak ini kepada Pihak Kesatu; k. bertanggung jawab terhadap segala dampak yang ditimbulkan akibat rendahnya kualitas produk yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; l. menyediakan dan mengirimkan produk melalui Distributor yang terdaftar dalam Aplikasi Katalog Elektronik; m. melakukan transaksi <i>offline</i> dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah apabila terdapat kendala pada saat <i>e-Purchasing</i> dan disertai dengan bukti kendala tersebut; n. bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Distributor selama pelaksanaan Kontrak Katalog; o. bertanggungjawab atas segala tuntutan atau klaim yang disebabkan penggunaan Kekayaan Intelektual (KI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk KI lainnya oleh Pihak Kedua; p. melengkapi dokumen administrasi yang berlaku selama masa Kontrak Katalog sampai dengan masa Kontrak Katalog berakhir; dan; q. menaati semua ketentuan Kontrak Katalog sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Perjanjian Pihak Terafiliasi

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
1.	Perjanjian Lisensi dan Kerjasama, oleh dan antara Diagnostic System GmbH (" DiaSys ") dengan Perseroan (" Proline "), tanggal 17 April 2011 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Kelanjutan, tanggal 13 April 2026 (" Perjanjian Lisensi ").	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Lisensi berlaku sampai dengan tanggal 17 April 2033.</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p><u>Isi Perjanjian</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Lisensi, DiaSys dengan ini setuju untuk memasok bahan untuk produksi/produk sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran A Perjanjian Lisensi ("Produk") kepada Proline. 2. Dengan menerima Produk dari DiaSys, Proline setuju untuk memproses Produk tersebut guna menghasilkan Reagen yang akan dijual dan/atau memasarkan Produk tersebut ke pasar sesuai dengan Perjanjian Lisensi. 3. Sehubungan dengan kerja sama tersebut, DiaSys dengan ini memberikan kepada Proline dan Proline dengan ini menerima dari DiaSys: <ol style="list-style-type: none"> a. suatu lisensi eksklusif untuk membuat, merumuskan, menyusun atau memproduksi Reagen di bawah pengawasan DiaSys; b. suatu lisensi untuk menggunakan merek dagang "DiaSys" untuk Reagen yang diproduksi. Proline tidak boleh menggunakan merek dagang DiaSys dalam kaitannya dengan aspek bisnis apa pun di luar Indonesia tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari DiaSys. c. hak untuk membuat, menggunakan, merumuskan, menyusun, memproduksi, dan/atau menjual Reagen yang diproduksi dan disediakan oleh DiaSys dengan merek dagang "Proline"; dan d. hak untuk membuat, menggunakan, merumuskan, menyusun, memproduksi, dan/atau menjual Reagen dari bahan baku yang diproduksi dan disediakan oleh DiaSys. 4. Untuk menjaga tingkat kualitas yang sama, bahan dasar produk untuk produksi harus dibeli dari DiaSys.
2.	<p>Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Grhanis Prima Propertindo ("Pihak Kedua") No. 004/GPRIMA/SPK-PDL/III/2025 tentang Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Grha Prodia Utama, tanggal 26 Maret 2025 ("Perjanjian Kerja Sama Grhanis – 1").</p>	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Kerja Sama Grhanis – 1 berlaku sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2027.</p> <p><u>Isi Perjanjian</u></p> <p>Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Grha Prodia Utama, yang beralamat di Jalan Raden Saleh No. 53 (untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "Gedung"), termasuk seluruh fasilitas yang berada dalam gedung, yang mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk kenyamanan dan kepentingan Pihak Pertama selama menyewa ruang kantor di Gedung Grha Prodia Utama. Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut di atas dan bersedia untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan untuk kepentingan Pihak Pertama. Pihak Pertama tetap memiliki hak untuk menunjuk pihak lain sehubungan dengan Pekerjaan Pemeliharaan di lokasi Pihak Pertama dengan pemberitahuan kepada Pihak Pertama.</p> <p><u>Ruang Lingkup</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung yang digunakan Pihak Pertama secara rutin sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Perjanjian Kerja Sama Grhanis – 1, meliputi hal – hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan dan Perawatan Air Conditioner (AC) dan Exhaust yang disediakan oleh Pemilik Gedung dengan biaya yang akan ditagihkan kepada Pihak Pertama b. Pemeliharaan dan Perawatan Generator (Genset);

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>c. Pemeliharaan dan Perawatan Instalasi Closed Circuit Television (CCTV) yang disediakan oleh Pemilik Gedung;</p> <p>d. Pemeliharaan dan Perawatan Instalasi Telekomunikasi;</p> <p>e. Pemeliharaan dan Perawatan Elevator (Penumpang & Sample);</p> <p>f. Pemeliharaan dan Perawatan Instalasi dan Sistem Kelistrikan;</p> <p>g. Pemeliharaan dan Perawatan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang disediakan oleh Pemilik Gedung;</p> <p>h. Pemeliharaan dan Perawatan Instalasi Sistem Utilitas;</p> <p>i. Pemeliharaan dan Perawatan Instalasi Sanitasi;</p> <p>j. Pemeliharaan dan Perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);</p> <p>k. Pemeliharaan dan Perawatan Furnitur yang disediakan oleh Pemilik Gedung;</p> <p>l. Pemeliharaan dan Perawatan Instalasi Sistem Proteksi Kebakaran; dan</p> <p>m. Pemeliharaan dan Perawatan Sipil Bangunan.</p> <p>2. Pihak Kedua diwajibkan mendukung dan melaksanakan kegiatan lain yang diinstruksikan Pihak Pertama terkait dengan operasional gedung dan fasilitas lainnya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya;</p> <p>3. Pihak Kedua selama menjalankan Pekerjaan Pemeliharaan berkewajiban memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terdapat temuan suku cadang dan/atau hal lain yang tidak berfungsi dengan baik atau hal lain yang dapat berakibat terganggunya operasional penggunaan gedung oleh Pihak Pertama dan/atau menyebabkan risiko keamanan bagi pelanggan dan/atau karyawan Pihak Pertama.</p> <p><u>Nilai</u></p> <p>Rp754.810 (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) per bulan.</p> <p><u>Hak dan Kewajiban Pihak Pertama</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar jasa pemeliharaan dan perawatan; 2. Memberikan informasi terkait pekerjaan pemeliharaan sesuai kebutuhan Pihak Kedua; 3. Apabila selama masa pemeliharaan ditemukan adanya kerusakan pada barang atau material dan diperlukan penggantian, maka Pihak Kedua akan melaporkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menyediakan material atau barang tersebut agar segera dapat digunakan kembali oleh Pihak Pertama; 4. Memberikan akses kepada karyawan Pihak Kedua untuk dapat menjalankan pekerjaannya di area kerja Pihak Pertama; 5. Pihak Pertama wajib mengasuransikan alat dan barang yang ada di Gedung seperti alat kerja, furnitur, dan lain-lain; 6. Mendapatkan hasil Pekerjaan Pemeliharaan dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Grhanis – 1 ini; 7. Menerima dan meminta penjelasan atau informasi terkait Pekerjaan Pemeliharaan sesuai kebutuhan Pihak Pertama; dan 8. Menerima laporan atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Pihak Kedua secara insidental sesuai kebutuhan Pihak Pertama. <p><u>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dengan Pihak Pertama; 2. Memberikan hasil pekerjaan yang terbaik dan menjamin atas hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Memberikan informasi, rekomendasi dan saran kepada Pihak Pertama guna menjalankan segala ketentuan yang kewajiban dalam Perjanjian ini; 4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan perwakilan Pihak Pertama terkait seluruh pekerjaan pemeliharaan dalam ruang lingkup Perjanjian ini; 5. Memberikan rencana jadwal pemeliharaan dan perawatan Gedung kepada Pihak Pertama apabila diminta oleh Pihak Pertama; 6. Memberikan laporan kinerja atas pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini apabila diminta oleh Pihak Pertama; 7. Menjaga kebersihan dan kerapian lokasi selama melaksanakan pekerjaan; 8. Menjaga keamanan dan perlindungan terhadap pekerjaan baik sebelum maupun sesudah dikerjakan terutama pekerjaan yang penting dan dapat membahayakan selama masa pelaksanaan; 9. Menanggung segala kerugian yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan termasuk keselamatan pekerjaan, kehilangan maupun kerusakan bahan-bahan atau peralatan dalam masa pelaksanaan, termasuk menanggung seluruh biaya yang timbul atas kerugian jika memang terbukti kesalahan tersebut dikarenakan kesalahan atau kelalaian pekerjaan Pihak kedua; 10. Menyediakan peralatan kerja yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan dan perbaikan Gedung; 11. Menjalankan sistem kerja yang aman; 12. Memperlengkapi seluruh tenaga kerja dengan Alat Pelindung Diri; 13. Menerima pembayaran atas tagihan yang disampaikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama; 14. Menerima informasi yang terkait dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Grhanis – 1 ini dari Pihak Pertama; 15. Memberikan saran dan rekomendasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Grhanis – 1 ini kepada Pihak Pertama. <p><u>Sifat Hubungan Afiliasi:</u> PT Grhanis Prima Propertindo dan Perseroan dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu oleh PT Prodia Utama</p>
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor antara PT Grhanis Putra Propertindo (“ Pihak Pertama ”) dengan Perseroan (“ Pihak Kedua ”) No. 006/GPUTRA/SPK-PDL/III/2025, tanggal 26 Maret 2025, (“ Perjanjian Kerja Sama Grhanis – 2 ”)	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Kerja Sama Grhanis – 2 berlaku sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2027.</p> <p><u>Isi Perjanjian</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Pihak Pertama adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah dari objek yang terletak di Jalan Raden Saleh Raya No. 53, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta beserta turutan-turutannya yang terbuat dari dinding tembok, dan telah dilengkapi dengan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang didirikan di atas sebidang tanah milik Pihak Pertama sebagaimana dibuktikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 665, seluas 1043 m² (seribu empat puluh tiga meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional tertanggal 29 Maret 2006, tercatat atas nama PT Grhanis Putra Propertindo (untuk selanjutnya disebut sebagai “Gedung”). 2. Bahwa, Pihak Kedua adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang produksi reagensia medis. 3. Bahwa, Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa objek yang akan dipergunakan sebagai ruang kantor oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama menerima maksud Pihak Kedua tersebut.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p><u>Nilai</u></p> <p>Rp13.776.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) per tahun.</p> <p><u>Hak dan Kewajiban Pihak Pertama</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama berhak mendapatkan pembayaran dari Pihak Kedua atas bangunan miliknya yang disewa dan dipergunakan oleh Pihak Kedua. 2. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak memberikan teguran kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini apabila Pihak Kedua tidak menanggapi teguran dalam tempo 1 (satu) bulan setelah teguran tersebut sampai kepada Pihak Kedua. 3. Pihak Pertama wajib menyerahkan Objek Sewa kepada Pihak Kedua dalam keadaan kosong bersama dengan perangkat kunci lengkap (jika ada) pada tanggal 4. Pihak Pertama wajib mendampingi Pihak Kedua untuk melapor kepada kepala lingkungan perumahan setempat guna mencatatkan identitas diri atau hal-hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum bagi para penghuni didalam lingkungan perumahan setempat. 5. Sebagai pemilik Objek Sewa, Pihak Pertama berkewajiban untuk memperbaiki segala kerusakan struktural yang terjadi pada Objek Sewa, yang bukan disebabkan oleh pemakaian namun dikarenakan umur dan atau kekuatan Objek Sewa. 6. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali Objek Sewa yang disewanya kepada orang/badan hukum lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pihak Pertama. <p><u>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua berhak menempati Objek Sewa yang telah disewanya tersebut selama Jangka Waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini. 2. Pihak Kedua berhak untuk menggunakan alamat Objek Sewa pada dokumen legalitas Pihak Kedua. 3. Pihak Kedua wajib memelihara dan merawat Objek Sewa dengan sebaik-baiknya dan/atau memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sifatnya tidak struktural atau kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh pemakaian, kesalahan dan atau kelalaian Pihak Kedua. 4. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan kembali Objek Sewa dalam keadaan baik (terpelihara) kepada Pihak Pertama saat Jangka Waktu Sewa berakhir. 5. Pihak Kedua wajib mematuhi semua peraturan dari yang berwajib khususnya dibidang kesusilaan, ketertiban umum, kebersihan dan kesehatan, mengenai apa yang disewanya dengan Perjanjian ini, dan Pihak Kedua menjamin bahwa mengenai hal itu Pihak Pertama tidak akan mendapat teguran atau tuntutan apapun. 6. Biaya air, telepon, listrik, iuran IPL akan ditanggung dan dibayarkan oleh Pihak Kedua selama Jangka Waktu Sewa dan Pihak Kedua berkewajiban pula untuk menanggung denda atas keterlambatan pembayaran serta 7. Kecuali untuk perbaikan kecil dan perawatan, maka untuk tiap-tiap perubahan pada Objek Sewa, Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. Dan pada saat serah terima kembali Objek Sewa Pihak Kedua wajib mengembalikan perubahan Objek Sewa yang dilakukannya

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p><u>Sifat Hubungan Afiliasi:</u></p> <p>PT Grhanis Prima Propertindo dan Perseroan dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu oleh PT Prodia Utama.</p> <p><u>Fungsi</u></p> <p>Gedung yang disewa oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama berfungsi sebagai kantor Pihak Kedua.</p>
3.	<p>Perjanjian antara PT Prodia Widyahusada Tbk ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua") tentang Pengembangan Produk Proline No. 045/SPK/XII/2025, tanggal 15 Desember 2025 yang berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan, yaitu sejak tanggal 15 Desember 2025 ("Perjanjian Pengembangan Produk").</p>	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Pengembangan Produk berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2028.</p> <p><u>Isi Perjanjian</u></p> <p>Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama dalam hal ujicoba pengembangan Produk Proline dengan penggunaan sisa sampel Prodia yang terdapat pada PNRL yang sudah tidak digunakan atau akan dimusnahkan, dimana Pihak Pertama akan memberikan sampel Prodia yang sudah akan dimusnahkan dan tidak digunakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua akan menggunakan sampel tersebut terbatas hanya untuk kebutuhan pengembangan produk sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pemberian sampel diberikan paling cepat</p> <p><u>Nilai</u></p> <p>Rp0, mengingat bahan yang akan digunakan untuk tujuan pengembangan produk Pihak Kedua adalah sampel yang tidak digunakan atau akan dimusnahkan oleh Pihak Pertama.</p> <p><u>Hak dan Kewajiban Pihak Pertama</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkewajiban menerima permintaan yang bersifat resmi dari Pihak Kedua yakni penyediaan sampel yang sudah tidak digunakan/akan dimusnahkan dengan kriteria dan jumlah sampel bersama sama tidak digunakan/akan dimusnahkan dengan kriteria dan jumlah yang disepakati bersama. 2. Berhak melakukan penolakan permintaan sampel yang bersifat tidak resmi dan atau permintaan atas sampel yang tidak dimiliki oleh Pihak Pertama dan atau permintaan sampel dengan status khusus oleh Pihak telah terikat oleh perjanjian lain atau 3. Berhak menentukan sampel mana saja yang dapat diberikan sesuai dengan kebijakan Pihak Pertama (sampel milik PNRL) dengan mekanisme pemberian sampel sesuai dengan prosedur tata kelola pengiriman dan pengelolaan sampel dan kesehatan dan keselamatan kerja. <p>Berkewajiban memastikan bahwa tidak ada data pribadi pasien yang diberikan kepada Pihak Kedua (yang diperbolehkan hanya gender dan barcode (yang barcode atau kode identitas gender pasien seumur usia), serta memastikan tabung/wadah telah bebas dari/data</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Berkewajiban memastikan bahwa sampel yang akan diberikan merupakan sampel yang sudah tidak digunakan dan akan dimusnahkan. 5. Berkewajiban memastikan penyerahan sampel dilakukan dengan dokumentasi yang lengkap berupa penyerahan informasi tanggal penyerahan, jenis dan jumlah sampel yang diserahkan, nama, jabatan dan tanda tangan pemberi dan penerima sampel. 6. Pihak Pertama tidak bertanggungjawab atas penyalahgunaan sampel yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p><u>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berhak mendapatkan sampel sisa Pihak Pertama yang tidak digunakan atau akan segera dimusnahkan oleh Pihak Pertama. 2. Wajib memastikan hanya untuk keperluan uji coba inhouse di Proline, tidak untuk diserahkan kepada pihak lain atau digunakan dalam kepentingan lain diluar kesepakatan dalam perjanjian ini. 3. Wajib mengajukan permintaan secara resmi kepada Pihak Pertama atas setiap kebutuhan sampel sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. 4. Wajib memastikan tidak ada risiko yang timbul atas penggunaan sampel Pihak Pertama. <p><u>Sifat Hubungan Afiliasi:</u></p> <p>PT Prodia Widyahusada, Tbk dan Perseroan dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu oleh PT Prodia Utama, dan PT Prodia Widyahusada, Tbk. Merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan.</p>
4.	<p>Perjanjian Kerja Sama Original Equipment Manufacturer (OEM) oleh dan antara Perseroan dan PT Inovasi Diagnostika, No. 007/SPK/VI/2024 dan No. 008/ID/EKS/VI/2024, tanggal 3 Juni 2024 (“Perjanjian Manufaktur PT Inovasi Diagnostika”).</p>	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Manufaktur PT Inovasi Diagnostika berlaku sampai dengan tanggal 3 Juni 2027.</p> <p><u>Isi Perjanjian</u></p> <p>Hak Pihak Pertama</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima pembayaran dari Pihak Kedua atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini. b. Menentukan harga Produk dan memberitahukan perubahan harga kepada Pihak Kedua 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya harga baru apabila terdapat perubahan harga. c. Menerima Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) dari Pihak Kedua. d. Memperoleh informasi mengenai nomor izin edar Produk dengan merek milik Pihak Kedua. <p><u>Nilai</u></p> <p>Nilai dari Perjanjian Manufaktur PT Inovasi Diagnostika tidak tetap mengingat skema jual beli berbasis surat pesanan (<i>purchase order</i>) dari PT Inovasi Diagnostika.</p> <p>Kewajiban Pihak Pertama</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan dokumen yang diperlukan untuk keperluan registrasi izin edar. b. Memproduksi Produk sesuai dengan merek milik Pihak Kedua. c. Mendukung Pihak Kedua dalam bentuk dukungan penjualan (selling support), presentasi, dan materi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Pemasaran Produk. d. Memberikan konfirmasi atas Surat Pesanan (Purchase Order) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pesanan (Purchase Order) diterima Pihak Pertama. e. Melakukan pengiriman Produk ke gudang pusat Pihak Kedua berdasarkan Surat Pesanan (Purchase Order) Pihak Kedua. f. Memberikan jaminan atas ketersediaan Produk, mutu Produk, serta jaminan terkait Produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. g. Melakukan penggantian sebagian atau seluruh Produk sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini. <p>Hak Pihak Kedua</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima kelengkapan dokumen untuk keperluan registrasi izin edar.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>b. Menerima pemberitahuan harga Produk baru apabila terdapat perubahan harga paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya harga baru.</p> <p>c. Menerima jawaban konfirmasi dan pelayanan atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) diterima Pihak Pertama.</p> <p>d. Menerima surat keterangan pemberitahuan kekosongan Produk.</p> <p>e. Menerima surat atas ketidakmampuan supply pemenuhan Produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.</p> <p>f. Memperoleh jaminan atas ketersediaan Produk, mutu Produk, serta jaminan terkait Produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.</p> <p>Kewajiban Pihak Kedua</p> <p>a. Melaksanakan registrasi izin edar dengan menggunakan merek milik Pihak Kedua.</p> <p>b. Pihak Kedua berkewajiban menjaga, melindungi, serta tidak menyebarluaskan dan/atau tidak memperbanyak, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media informasi apa pun kepada Pihak Ketiga atau pihak mana pun, seluruh data yang berkaitan dengan Produk yang telah disampaikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam rangka pengajuan izin edar.</p> <p>c. Memperkenalkan, memasarkan, serta menjual Produk berdasarkan pengetahuan Produk (<i>Product Knowledge</i>) yang diberikan oleh Pihak Pertama.</p> <p>d. Melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama atas Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.</p> <p>e. Memastikan bahwa pengiriman Produk ke tujuan dilakukan sesuai prosedur sehingga kualitas tetap terjaga dengan baik.:</p> <p>f. Menyampaikan kepada Pihak Pertama setiap keluhan produk yang diterima dari pelanggan apabila berkaitan dengan mutu produk atau diduga disebabkan oleh faktor produksi.</p> <p>Sifat Hubungan Afiliasi:</p> <p>PT Inovasi Diagnostika dan Perseroan dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu oleh PT Prodia Utama.</p>
5.	<p><i>Quality Agreement</i> oleh dan antara Perseroan dan PT Inovasi Diagnostika, tanggal 15 Juli 2016 ("Perjanjian Kualitas PT INNODIA").</p>	<p>Jangka Waktu Perjanjian</p> <p>Perjanjian Kualitas PT INNODIA berlaku sampai dengan digantikan atau dibatalkan.</p> <p>Pernyataan dan Jaminan</p> <p>1. Perseroan Menyatakan:</p> <p>a. Bahwa produk-produk terlampir yang disebutkan sesuai dengan Lampiran 1 saat dikirimkan kepada Distributor akan sesuai dengan tujuan penggunaan dan instruksi penggunaan yang berlaku. Tujuan penggunaan tidak berubah</p> <p>b. Bahwa produk yang disebutkan dalam Lampiran 1 memenuhi persyaratan umum dari petunjuk 98/79/EC mengenai perangkat medis diagnostik in vitro dan standar harmonisasi yang berlaku;</p> <p>c. Menjaga sistem kualitas sesuai dengan ISO 13485 untuk memproduksi produk-produk terlampir tersebut dan memberikan salinan sertifikasi yang sah kepada Distributor;</p> <p>d. Menjaga file teknis sesuai dengan petunjuk untuk produk-produk terlampir tersebut;</p> <p>e. Melakukan quality control (QC) pada setiap lot, dan merangkum hasilnya dalam sertifikat QC;</p> <p>f. Menjamin kepada Distributor bahwa produk harus benar-benar sesuai dalam segala aspek dan berfungsi sesuai</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
		<p>dengan kriteria kinerja pada saat penyerahan risiko dan selama masa simpan (shelf-life) produk</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Bahwa masa garansi terbatas pada masa simpan produk. Selama masa garansi, Perseroan akan menarik kembali dengan biaya sendiri setiap produk yang tidak sesuai dalam segala aspek dengan kriteria kinerja pada saat penyerahan risiko dan akan menggantinya secara gratis jika Distributor telah menginformasikan h. Menginformasikan Distributor mengenai perubahan signifikan dari produk-produk terlampir tersebut, termasuk perubahan esensial pada spesifikasi yang berpengaruh terhadap instruksi penggunaan dan MSDS secara tertulis dan tepat waktu (yaitu sebelum pengiriman produk yang diubah); i. Menjaga riwayat perubahan untuk setiap produk yang disebutkan, agar semua perubahan dapat dilacak; j. Menjaga file teknis selama produk masih aktif, setidaknya selama 10 tahun setelah masa berlaku lot produksi terakhir berakhir; k. Menginformasikan Distributor segera (dengan mempertimbangkan periode waktu nasional) mengenai semua insiden dan temuan risiko (kesehatan) bagi pengguna, pasien, atau orang lain, termasuk risiko yang dilaporkan oleh Distributor lain; l. Menginformasikan Distributor mengenai orang yang bertanggung jawab mengurus tanggung jawab di atas di pihak Perseroan dan jika orang tersebut berganti. <p>2. Distributor Menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi persyaratan nasional dalam distribusi, misal dokumentasi sesuai dengan praktik distribusi yang baik untuk memenuhi persyaratan regulasi mengenai ketertelusuran setiap lot produk jika terjadi penarikan (recall); b. Menjaga file teknis sesuai dengan petunjuk di atas mengenai bagian Distributor, dan, dalam hal adanya permintaan dari otoritas yang berwenang atau badan yang ditunjuk, memberikan semua data yang diperlukan tanpa penundaan; c. Menginformasikan Perseroan segera mengenai keluhan, insiden, dan temuan risiko (kesehatan) bagi pengguna, pasien, atau orang lain; serta mengikuti rekomendasi dari dokumen panduan MEDDEV terbaru mengenai Pedoman sistem kewaspadaan perangkat medis; d. Mengizinkan Perseroan untuk melakukan audit (oleh Perseroan sendiri atau oleh pihak ketiga) dalam kasus-kasus yang wajar; e. Menginformasikan Perseroan mengenai orang yang bertanggung jawab mengurus tanggung jawab di atas di pihak Distributor dan jika terjadi perubahan. <p><u>Nilai</u></p> <p>Nilai dari Perjanjian Kualitas PT Inovasi Diagnostika tidak dapat dinilai, mengingat perjanjian berbentuk komitmen-komitmen pelayanan.</p> <p><u>Sifat Hubungan Afiliasi:</u></p> <p>PT Inovasi Diagnostika dan Perseroan dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu oleh PT Prodia Utama.</p>
7.	Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara Perseroan dan PT Prodia Distribusi Medika tentang Jasa Distributor, tanggal 1 November 2021 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Kerja sama No. 001/SPK/III/2024, tanggal 5 Februari	<p><u>Jangka Waktu Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Jasa Distributor PT Prodia Distribusi Medika berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026.</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Deskripsi Perjanjian
	2024 ("Perjanjian Jasa Distributor PT Prodia Distribusi Medika").	<p>Isi Perjanjian</p> <p>Nilai</p> <p>Harga jual kepada pasar pemerintah adalah sebagaimana terdapat dalam e-katalog LKPP. Sementara itu, PT Prodia Distribusi Medika berjanji untuk memastikan harga jual selain ke pemerintah tidak di bawah harga jual ke pemerintah.</p> <p>Hak dan Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan wajib menyediakan sarana penunjang pemasaran (marketing tools) berupa konsultasi dan brosur, yang secara prinsip akan membantu Distributor dalam mengelola dan memasarkan Produk kepada konsumen. 2. Perseroan akan selalu memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis selama diperlukan atau diminta oleh Distributor mengenai Produk yang dihasilkan serta mengenai kegiatan Pemasaran yang dilakukan oleh Distributor. <p>Hak dan Kewajiban Distributor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distributor wajib melakukan fungsi distribusi dan memasarkan Produk Perseroan dengan menggunakan upaya terbaiknya untuk secara aktif dan sistematis mempromosikan, menjual dan meningkatkan penjualan Produk di dalam Wilayah, dalam hal ini Distributor wajib berupaya memperluas pasar dengan meningkatkan jumlah customer dan/atau penjualan pada customer. 2. Distributor atas biayanya sendiri wajib menyediakan sarana/fasilitas penyimpanan Produk dan wajib merawat sarana/fasilitas penyimpanan tersebut dengan sebaik-baiknya. 3. Distributor berhak untuk mendapat penggantian Produk sesuai klaim dan pesanan Distributor yang disetujui oleh Perseroan dalam hal terjadinya kesalahan teknis yang mengakibatkan kerusakan Produk atau penolakan dari Distributor karena kesalahan/kekeliruan pada proses produksi dan pengirimannya sepanjang terbukti bahwa kerusakan terjadi karena kesalahan/kekeliruan produksi dan pengiriman oleh Perseroan dan masih dalam batas waktu pengajuan klaim. 4. Distributor berhak mendaftarkan Nomor Izin Edar produk <p>Sifat Hubungan Afiliasi:</p> <p>PT Prodia Distribusi Medika dan Perseroan dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu oleh PT Prodia Utama.</p>

Sehubungan dengan seluruh perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan dengan ini menyatakan:

- Seluruh perjanjian baik yang diatur maupun tidak diatur tanggal berakhirnya dinyatakan masih berlaku;
- Selain daripada perjanjian yang telah disebutkan di atas, Perseroan tidak pernah menerima dan/atau melakukan perubahan/pernyataan kembali/addendum terhadap perjanjian-perjanjian tersebut;
- Selain perjanjian yang telah diuraikan di atas, tidak ada perjanjian yang telah diadakan oleh Perseroan dengan pihak ketiga mana pun atau pihak terafiliasinya yang mengatur kewajiban Perseroan untuk mengeluarkan saham baru, atau yang menyebabkan berubahnya pengendalian atas Perseroan, atau kewajiban Perseroan untuk mengambil bagian atau mengakuisisi saham dalam perusahaan lain;
- Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk untuk melaksanakan rencana penggunaan dananya dalam Penawaran Umum Perdana Saham;
- Seluruh perjanjian dengan Pihak Afiliasi Perseroan telah dilakukan secara wajar (*arm's length basis*) sesuai harga yang berlaku di pasaran;

- f. Sehubungan dengan perjanjian dengan pihak terafiliasi, Perseroan menyatakan transaksi-transaksi yang telah dibuat dengan pihak terafiliasi telah dibuat dan dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama dan wajar (*arm's length*) sebagaimana diterapkan Perseroan dalam transaksi dengan pihak ketiga non afiliasi. Manajemen Perseroan telah membandingkan syarat dan ketentuan transaksi sejenis dengan pihak ketiga non afiliasi dan mengambil prosedur penelaahan yang memadai guna memastikan transaksi tersebut wajar dan tidak memberikan keuntungan yang tidak semestinya bagi pihak afiliasi. Perseroan lebih lanjut menyatakan bahwa Perseroan akan berkomitmen untuk terus melaksanakan transaksi afiliasi dengan prinsip wajar (*arm's length*), serta untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 42/2020; dan
- g. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah menjadi efektif dan Perseroan menjadi perusahaan terbuka, maka perjanjian dengan pihak terafiliasi maupun pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas tunduk pada Pasal 5 POJK No. 42/2020, di mana perusahaan terbuka tidak wajib memenuhi kewajiban transaksi afiliasi sepanjang transaksi dimaksud telah dilakukan sebelum perusahaan terbuka melaksanakan Penawaran Umum atau sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik dan transaksi tersebut telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum atau dalam keterbukaan informasi pernyataan pendaftaran perusahaan publik serta syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan perusahaan terbuka, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari setelah dilaksanakannya Penawaran Umum terdapat perubahan syarat dan kondisi terhadap perjanjian-perjanjian dimaksud (termasuk dalam rangka perpanjangan perjanjian) yang mengakibatkan transaksi tersebut tidak lagi memenuhi kriteria pengecualian sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib melaksanakan prosedur pelaksanaan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 yang berlaku pada saat transaksi atau perubahan tersebut dilaksanakan. Lebih lanjut, perjanjian dengan pihak terafiliasi maupun pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah menjadi efektif yang nilainya dikategorikan sebagai transaksi material tidak wajib tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 karena dilakukan sebelum Perseroan menjadi perusahaan terbuka. Namun demikian, atas setiap perjanjian dengan pihak terafiliasi maupun pihak ketiga yang ditandatangani oleh Perseroan setelah menjadi perusahaan terbuka yang nilainya memenuhi kategori transaksi material, maka Perseroan wajib untuk tunduk pada ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020, dan dalam hal terjadi perubahan syarat dan kondisi atas perjanjian dimaksud (termasuk dalam rangka perpanjangan perjanjian) yang dapat merugikan Perseroan sebagai perusahaan terbuka, Perseroan wajib melaksanakan prosedur transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 yang berlaku pada saat perubahan tersebut dilaksanakan.

6. Keterangan tentang aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan

Tanah dan Bangunan

Perseroan memiliki aset tetap berupa tanah yang telah terdaftar atas nama Perseroan, dengan detail sebagai berikut:

No	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Tanggal Berakhir Hak	Status Penjaminan	Peruntukan Aset
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 847/PASIRGOMBONG tanggal 27 Maret 2013	Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	747	4 Juni 2028	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas Produksi dan Kantor
2.	SHGB No. 850/PASIRGOMBONG tanggal 27 Maret 2013	Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	54	4 Juni 2028	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas Produksi dan Kantor
3.	SHGB No. 852/PASIRGOMBONG tanggal 27 Maret 2013	Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	384	4 Juni 2028	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas Produksi dan Kantor

No	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Tanggal Berakhir Hak	Status Penjaminan	Peruntukan Aset
4.	SHGB No. 866/PASIRGOMBONG tanggal 2 April 2013	Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	1.240	24 September 2027	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas Produksi dan Kantor
5.	SHGB No. 868/PASIRGOMBONG tanggal 2 April 2013	Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	1.603	24 September 2027	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas Produksi dan Kantor
6.	SHGB No. 869/PASIRGOMBONG tanggal 2 April 2013	Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	1.138	24 September 2027	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas Produksi dan Kantor
7.	SHGB No. 873/PASIRGOMBONG tanggal 20 Maret 2013	Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	384	24 September 2027	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas Produksi dan Kantor
8.	SHGB No. 684/PASIRGOMBONG tanggal 22 Februari 2010	Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	864	24 September 2027	Tidak sedang dijaminkan	Sampai dengan tanggal Prospektus ini sedang tidak digunakan, dengan tetap memperhatikan kemungkinan untuk digunakan di kemudian hari.
9.	SHGB No. 685/PASIRGOMBONG tanggal 22 Februari 2010	Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	576	24 September 2027	Tidak sedang dijaminkan	Sampai dengan tanggal Prospektus ini sedang tidak digunakan, dengan tetap memperhatikan kemungkinan untuk digunakan di kemudian hari.
10.	SHGB No. 686/PASIRGOMBONG tanggal 22 Februari 2010	Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	576	24 September 2027	Tidak sedang dijaminkan	Sampai dengan tanggal Prospektus ini sedang tidak digunakan, dengan tetap memperhatikan kemungkinan untuk digunakan di kemudian hari.

Kendaraan Roda Empat

Selain itu, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan menguasai beberapa aset dalam bentuk lain dalam bentuk kendaraan roda empat dan mesin, dengan detail sebagai berikut:

No	Kendaraan (Tahun)	No. Plat	No. BPKB	Status
1.	Mitsubishi Canter FE 71N 4X2 MT	B 9517 FCM	U-02596794	Tidak dijamin
2.	Toyota NYC200R-DHXHBD 1.5 S HV CVT TSS	B 2059 FOB	U-06077869	Tidak dijamin
3.	Mitsubishi Xpander 1.5L Exceed (4x2) A/T	B 1792 FIB	N-07438108	Tidak dijamin
4.	Mitsubishi L300 PU STO-R-MT	B 9596 FCC	K-10634491	Tidak dijamin

7. Ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah atau permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**PP No. 22/2021**”) yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“**PP No. 27/2012**”). Berdasarkan PP No. 22/2021, untuk memperoleh perizinan berusaha, setiap kegiatan usaha wajib untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan terlebih dahulu. Persetujuan Lingkungan yang dimaksud wajib dimiliki bagi setiap kegiatan usaha, baik yang memiliki dampak penting atau tidak penting bagi lingkungan hidup. Untuk kegiatan usaha yang memiliki dampak penting, wajib untuk memiliki Keputusan Kelayakan Lingkungan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang berdasarkan penilaian atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“**AMDAL**”). Lebih lanjut, untuk kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup hanya wajib untuk memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“**SPPL**”), yang disetujui oleh instansi pemerintah yang berwenang, dalam rangka pemenuhan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“**UKL-UPL**”).

Pada saat PP No. 22/2021 dikeluarkan, setiap Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, dan/atau SPPL, yang telah diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang kepada Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto PP No. 27/2012, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat untuk memperoleh perizinan berusaha.

Selanjutnya, PP No. 22/2021 mengatur beberapa pengecualian untuk beberapa kondisi dalam kewajiban memperoleh AMDAL sebelum melakukan kegiatan usaha, termasuk untuk kegiatan di kawasan industri. PP No. 22/2021 mewajibkan perusahaan yang berlokasi di kawasan industri dikecualikan untuk memiliki AMDAL, namun wajib memiliki Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci (“**RKL-RPL Rinci**”) secara rinci sebagai persetujuan lingkungan hidup.

Mengingat lokasi usaha Perseroan berlokasi di Kawasan Industri, maka Perseroan dapat mengandalkan AMDAL yang telah diperoleh perusahaan penyelenggara kawasan industri, sehingga Perseroan hanya perlu memperoleh RKL-RPL Rinci yang akan diterbitkan oleh pengelola kawasan industri. Secara spesifik, RKL-RPL Rinci merupakan persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pengelola kawasan industri (yang mempunyai AMDAL utama terhadap kawasan industri yang dikelola) dalam bentuk surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disetujui dan disahkan oleh pengelola kawasan industri yang dipersamakan dengan Izin Lingkungan.

Perseroan telah memperoleh Izin Lingkungan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur PT Jababeka Infrastruktur Kawasan Industri Jababeka No. KEP.068/PDL/Dir-JI/X/2025 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci Rencana Kegiatan dan Operasional oleh Perseroan, tanggal 10 Oktober 2025, untuk jenis kegiatan (i) KBLI 21015 (Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101, (ii) KBLI 26513 (Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik, Industri Barang Kimia Lainnya YTDL), (iii) KBLI 71208 (Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan, (iv) KBLI 71205 (Jasa Kalibrasi/Metrologi), dan (v) KBLI 46691 (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran untuk Manusia) (“**Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup**”).

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud di Kawasan Industri Jababeka.

Berdasarkan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, dalam melaksanakan kegiatan produksi, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL Rinci serta menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan RKL-RPL setiap 6 (enam) bulan sekali.

Selain itu, berdasarkan UU Lingkungan Hidup jo. PP No. 22/2021 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (“**Permen LHK No. 6/2021**”), setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan

penyimpanan sementara limbah B3 dengan wajib memenuhi rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan (dahulu disebut izin penyimpanan limbah B3 untuk penghasil limbah B3).


Lebih lanjut, berdasarkan Permen LHK No. 6/2021, penghasil limbah B3 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup mengenai neraca massa dan kegiatan pengelolaan lanjutan terhadap limbah B3 yang dikecualikan dari pengelolaan limbah B3 dan yang ditetapkan sebagai produk samping, di mana laporan ini diberikan secara tertulis yang harus disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Perseroan telah memiliki rincian teknis sebagai pengganti izin penyimpanan limbah B3 sesuai ketentuan dalam PP No. 22/2021 di mana rincian teknis tersebut tercantum di dalam Lampiran I Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dokumen ini akan tetap berlaku sebagai pengganti izin penyimpanan limbah B3 sepanjang tidak ada perubahan dalam setiap proses, metode, dan langkah penyimpanan limbah B3 yang dilaksanakan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga telah memiliki *Letter of Agreement* No. 506/PPLI-LOA/IX-2025, tanggal 12 September 2025, yang dibuat oleh dan antara PT Prasadha Pamunah Limbah Industri dan Perseroan ("**Perjanjian Pengelolaan Limbah B3**"), sehubungan dengan kerja sama Perseroan dengan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri sebagai pengelola lanjutan limbah B3 Perseroan.

Sehubungan dengan adanya Perjanjian Pengelolaan Limbah B3, maka Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup mengenai neraca massa dan kegiatan pengelolaan lanjutan terhadap limbah B3 yang dikecualikan dari pengelolaan limbah B3 dan yang ditetapkan sebagai produk samping.

8. Diagram kepemilikan saham kelompok usaha Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, diagram kepemilikan saham kelompok usaha Perseroan adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 73 tanggal 11 Februari 2026, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan (i) Andi Widjaja, (ii) Gunawan Prawiro Soeharto, (iii) Haneke Suryadi, (iv) Justini Hidajat, (v) Elisabeth Listijani W., dan (vi) Arjati Utami (“**Para Pengendali**”), adalah pihak yang memenuhi kriteria ‘Pengendali Perusahaan Terbuka’ berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan OJK No. 3/POJK.4/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal jo. Pasal 1 ayat (4) huruf b Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 9/2018**”) dan diklasifikasikan sebagai ‘Kelompok yang Terorganisasi’ berdasarkan Pasal 1 angka 2 POJK No. 9/2018. Oleh karena itu, Para Pengendali memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, dan dengan demikian merupakan pengendali Perseroan.

Adapun bentuk pengendalian bersama atas Perseroan oleh Para Pengendali didasarkan pada kepemilikan saham masing-masing Para Pengendali pada pemegang saham utama dan/atau pengendali Perseroan, yaitu (i) PT Prodia Utama, di mana masing-masing Para Pengendali memiliki kepemilikan saham yang sama rata sebesar 16,666666667% (enam belas koma enam tujuh persen) pada PT Prodia Utama; dan (ii) PT Prodia Widyahusada Tbk, yang dimiliki oleh PT Prodia Utama dengan kepemilikan saham sebesar 57% (lima puluh tujuh persen). Dengan demikian, Para Pengendali secara bersama-sama memiliki pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Prodia Utama dan PT Prodia Widyahusada Tbk.

Selain itu, bentuk pengendalian bersama Para Pengendali juga dilakukan melalui pengaturan pelaksanaan hak suara secara kolektif berdasarkan Perjanjian Penggunaan Hak Suara Pemegang Saham PT Prodia Utama No. 001/PU-LGLV/2026 tanggal 5 Mei 2026 yang dibuat antara Para Pengendali, berdasarkan mana Para Pengendali sepakat untuk bertindak secara bersama-sama dalam menentukan pengambilan keputusan dan kebijakan strategis Perseroan, termasuk dalam pelaksanaan hak suara atas saham yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Oleh karena itu, penetapan Para Pengendali sebagai Kelompok yang Terorganisasi didasarkan pada struktur kepemilikan saham dan pengaturan pelaksanaan hak suara serta pengambilan keputusan secara kolektif sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan ketentuan POJK No. 9/2018.

Dalam rangka melindungi kepentingan pemegang saham publik, masing-masing dari Para Pengendali telah secara sukarela, berdasarkan (i) Surat Pernyataan Andi Widjaja tertanggal 09 April 2026, (ii) Surat Pernyataan Gunawan Prawiro Soeharto tertanggal 09 April 2026, (iii) Surat Pernyataan Justini Hidajat tertanggal 09 April 2026, (iv) Surat Pernyataan Elisabeth Listijani W. tertanggal 09 April 2026, dan (v) Surat Pernyataan Arjati Utami tertanggal 09 April 2026, dan (vi) Surat Pernyataan Haneke Suryadi tertanggal 20 April 2026, berkomitmen untuk tidak melepaskan pengendaliannya atas Perseroan selama jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum menjadi efektif Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”) jo. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, Perseroan diwajibkan melakukan pelaporan pemilik manfaat kepada Menkum. Berdasarkan Informasi Penyampaian Data sehubungan dengan Identitas Pemilik Manfaat Perseroan, tanggal 6 Februari 2026, yang disampaikan oleh Perseroan pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menkum, Para Pengendali merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Perseroan yang memenuhi kriteria pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) jo. Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018.

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum :

Nama	Perseroan	PU	PRDA	DDSG
Andi Widjaja	KU	KU	-	-
Dra. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda	K	DU	K	-
Emmanuel Lestarto Wanandi	KI	-	-	-
Cristina Sandjaja	DU	-	-	-
Eka Herawati	D	-	-	-
Prasti Sulanjari	D	-	-	-
Lucia Herminawati	D	-	-	-
Sesilia Dian Krismawati	D	-	-	-

Keterangan:

KI	: Komisaris Independen	DU	: Direktur Utama
KU	: Komisaris Utama	D	: Direktur
K	: Komisaris		

9. Keterangan tentang pemegang saham utama berbentuk badan hukum

A. PT Prodia Utama (“PT PU”)

Riwayat Singkat

PT PU merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Prodia Utama sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT PU No. 13, tanggal 28 November 2013, dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06082.AH.01.01.Tahun 2014, tanggal 12 Februari 2014 (“**Akta Pendirian PT PU**”).

Anggaran dasar lengkap terakhir PT PU sebagaimana termuat di dalam Akta Pendirian PT PU telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta PT PU No. 11, tanggal 18 April 2023, dibuat di hadapan Doddy Radjasa Waluyo, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 anggaran dasar PT PU, sebagaimana telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0024591.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 4 Mei 2023 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0113923, tanggal 4 Mei 2023 (“**Akta PT PU No. 11/2023**”).

Berikut merupakan informasi alamat dan website dari PT PU

GRHA Prodia Utama
Jl. Raden Saleh Raya No. 57
Jakarta Pusat, 10330
Website : www.prodiautama.co.id

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT PU adalah berusaha dalam bidang (i) Aktivitas Kantor Pusat, (ii) Aktivitas Perusahaan Holding, dan (iii) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT PU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Aktivitas Kantor Pusat (KBLI No. 70100)

Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*, perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

ii. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI No. 64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kejadiannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

iii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI No. 70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan Usaha PT PU berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah Aktivitas Kantor Pusat (KBLI No. 70100), Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209), dan Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI No.64200), namun kegiatan usaha PT PU yang saat ini telah benar benar dijalankan saat ini adalah Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham PT Prodia Utama berdasarkan (i) Akta Pendirian PT PU, (ii) Akta PT PU No. 2, tanggal 4 Juni 2015, dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0936929, tanggal 4 Juni 2015, dan (iii) Akta PT PU No. 06, tanggal 10 Oktober 2025, dibuat di hadapan Namira, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0350884, tanggal 16 Oktober 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	180.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Andi Widjaja	17.600	17.600.000.000	16,666666667
Gunawan Prawiro Soeharto	17.600	17.600.000.000	16,666666667
Haneke Suryadi	17.600	17.600.000.000	16,666666667
Justini Hidajat	17.600	17.600.000.000	16,666666667
Elisabeth Listijani W.	17.600	17.600.000.000	16,666666667
Arjati Utami	17.600	17.600.000.000	16,666666667
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	105.600	105.600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	74.400	74.400.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta PT PU No. 11/2023 jo. Akta PT PU No. 08, tanggal 28 April 2025, dibuat di hadapan Namira, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0212422, tanggal 29 April 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Prodia Utama adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andi Widjaja
 Komisaris : Gunawan Prawiro Soeharto

Direksi

Direktur : Dra. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda

B. PT Prodia Widyahusada Tbk (“PT PW Tbk”)

Riwayat Singkat

PT PW Tbk merupakan perseroan terbuka yang didirikan dengan nama PT Prodia Widyahusada sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Prodia Widyahusada No. 14, tanggal 8 Februari 1988, dibuat di hadapan Sri Rahayu, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-1459 HT.01.01.Th.91, tanggal 27 April 1991 (“**Akta Pendirian PT PW Tbk**”).

Anggaran dasar lengkap terakhir PT PW Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan di mana perubahan terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta PT Prodia Widyahusada Tbk No. 101, tanggal 13 April 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“**Akta PT PW Tbk No. 101/2023**”).

Berikut merupakan informasi alamat dan website dari PT PW Tbk

Prodia Tower
 Jl. Kramat Raya No. 150

Jakarta Pusat, 10430
Website : www.prodia.co.id

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT PW Tbk adalah berusaha dalam bidang aktivitas kesehatan manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT PW Tbk dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- i. Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi (KBLI No. 86901)

Kelompok ini mencakup pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi. Aktivitas ini meliputi tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, tenaga psikologi klinis, dan tenaga kesehatan lain. Kesehatan Tradisional (Nakestrad) meliputi pelayanan kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan yang diselenggarakan di Griya Sehat/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional (Fasyankestrad).

- ii. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (KBLI No. 86903)

Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan penunjang kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti laboratorium medis (laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya), laboratorium pengolahan sel/sel punca, gudang farmasi, bank mata, unit transfusi darah, bank sperma, bank transplantasi organ, bank sel dan jaringan, optikal, dan penunjang medik lainnya.

- iii. Aktivitas Klinik Swasta (KBLI No. 86105)

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh swasta baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

Kegiatan Usaha Penunjang

Menjalankan kegiatan usaha lainnya, termasuk perdagangan dan usaha yang berkaitan dan mendukung kegiatan usaha utama PT PW Tbk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Usaha PT PW Tbk berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi (KBLI No. 86901), Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (KBLI No. 86903), dan Aktivitas Klinik Swasta (KBLI No. 86105), namun kegiatan usaha PT PW Tbk yang saat ini telah benar benar dijalankan saat ini adalah Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (KBLI No. 86903) dan Aktivitas Klinik Swasta (KBLI No. 86105).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham PT Prodia Widyahusada Tbk berdasarkan Daftar Pemilikan Saham Yang Mencapai 5% atau Lebih dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh per tanggal 28 Februari 2026 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, sebagai Biro Administrasi Efek dari PT Prodia Widyahusada, Tbk, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	3.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Prodia Utama	534.375.000	53.437.500.000	57,00
Bio Majesty Pte. Ltd.	140.625.000	14.062.500.000	15,00
Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	262.500.000	26.250.000.000	28,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	937.500.000	93.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.062.500.000	206.250.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta PT PW Tbk No. 197, tanggal 23 April 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0247120, tanggal 30 April 2026, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Prodia Widyahusada Tbk adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Andi Widjaja
Komisaris	:	Gunawan Prawiro Soeharto
Komisaris	:	Dra. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda
Komisaris	:	Dewi Muliaty
Komisaris Independen	:	Lukas Setia Atmaja
Komisaris Independen	:	Keri Lestari Dandan (Keri Lestari)

Direksi

Direktur Utama	:	Liana Kuswandi
Direktur	:	Marina Eka Amalia
Direktur	:	Indriyanti Rafi Sukmawati
Direktur	:	Andri Hidayat
Direktur	:	Ida Zuraida

10. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 73/2026, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Andi Widjaja
Komisaris	:	Dra. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda
Komisaris Independen	:	Emmanuel Lestarto Wanandi

Direksi

Direktur Utama	:	Cristina Sandjaja
Direktur <i>Marketing</i>	:	Eka Herawati
Direktur Operasi	:	Prasti Sulanjari
Direktur Teknis	:	Lucia Herminawati
Direktur Keuangan	:	Sesilia Dian Krismawati

Penunjukkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2014.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Andi Widjaja
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 90 tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2010. Memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada tahun 1963 dari Institut Teknologi Bandung, *Master of Business Administration* pada tahun 1986 dari University of California dan gelar PhD di bidang molecular dari University of Münster, Jerman pada tahun 1978.

Berikut riwayat pekerjaan yang pernah dan/atau saat ini dijabat:

2023 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Prodia Digital Indonesia
2021 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Prodia Distribusi Medika
2013 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Prodia Utama
2010 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Prodia Diagnostic Line Tbk Komisaris Utama PT Prodia Stemcell Indonesia
2008 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Prodia Occupational Health Indonesia Komisaris Utama PT Prodia Diacro Laboratories Komisaris Utama PT Inovasi Diagnostika
2002 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Prodia Widyahusada Tbk
1968 – sekarang	:	Aktif sebagai dosen dan peneliti ilmiah
1973 – 2003	:	Pendiri dan Direktur Utama Prodia

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Perseroan.



Dra. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 75 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2016. Memperoleh gelar Sarjana Farmasi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1976 dan Profesi Apoteker dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1977.

Berikut riwayat pekerjaan yang pernah dan/atau saat ini dijabat:

2023 – sekarang	:	Komisaris PT Prodia Digital Indonesia
2021 – sekarang	:	Komisaris PT Prodia Distribusi Medika
2016 – sekarang	:	Komisaris PT Prodia Diagnostic Line Tbk Komisaris Grhanis Group
2015 – sekarang	:	Komisaris PT Prodia Inovasi Diagnostika Komisaris PT Prodia Widyahusada Tbk
2014 – 2016	:	Ketua Tim Penawaran Umum Perdana PT Prodia Widyahusada Tbk.
2013 – sekarang	:	Direktur Utama PT Prodia Utama
2010 – sekarang	:	Komisaris PT Prodia Stem Cell Indonesia
2008 – sekarang	:	Komisaris PT Prodia Diacro Laboratories Komisaris PT Prodia Occupational Health Indonesia
2003 – 2009	:	Direktur Utama PT Prodia Widyahusada Tbk.
2003 – 2006	:	Dosen Manajemen Laboratorium serta Kewirausahaan Universitas Hasanuddin
1990 – 2002	:	Direktur Operasi PT Prodia Widyahusada Tbk.
1982 – 1990	:	Manajer Riset dan Pengembangan Prodia Clinical Laboratory
1979 – 1982	:	Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung
1976 – 1982	:	Dosen jurusan Farmasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Perseroan.



Emmanul Lestarto Wanandi
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2026. Menempuh Pendidikan Menengah Atas dari Boston College High School pada 1987 dan memperoleh Sarjana Sains di bidang Teknik Mesin dari Tufts University dari 1991 serta gelar *Master of Manufacturing Engineering* dari Carnegie Mellon University dari 1992.

Berikut riwayat pekerjaan yang pernah dan/atau saat ini dijabat:

2026 – sekarang	:	Komisaris Independen di PT Prodia Diagnostic Line Tbk
2024 – sekarang	:	Wakil Ketua Umum Bidang Kemitraan Kamar Dagang Asing, KADIN Indonesia
2021 – 2024	:	Ketua Komite Bilateral Indonesia–Jepang, KADIN Indonesia
2021 – sekarang	:	Penasihat Khusus Menteri Perindustrian, Republik Indonesia
2000 – sekarang	:	Presiden Komisaris, PT Pakarti Riken Indonesia
1997 – sekarang	:	Direktur, PT Yuasa Battery Indonesia Presiden Komisaris, IGP Group Komisaris, Wacana Group Direktur, PT Santi Yoga
1994 – sekarang	:	Direktur, Santini Group
1994 – 1995	:	Staf, Exide Corporation, Massachusetts, Amerika Serikat
1993 – 1994	:	Manajer, PT Gemala Battery

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pengendali Perseroan dan Pemegang Saham Utama Perseroan.

Direksi



Cristina Sandjaja
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2026. Memperoleh gelar Sarjana Farmasi dari Universitas Padjajaran pada tahun 2002 dan Pendidikan Profesi Apoteker dari Universitas Padjajaran pada tahun 2023. Kemudian memperoleh gelar Magister Biomedis Fakultas Kedokteran dari Universitas Hasanudin pada tahun 2007, gelar Doktor Biomedis Fakultas Kedokteran dari Universitas Hasanudin pada tahun 2013 dan gelar Magister *Business Strategic Management* dari Universitas Prasetiya Mulya pada tahun 2016.

Berikut riwayat pekerjaan yang pernah dan/atau saat ini dijabat:

2026 – Sekarang	:	Direktur Utama PT Prodia Diagnostic Line Tbk
2021 – Sekarang	:	Direktur PT Prodia Distribusi Medika
2016 – 2026	:	Direktur PT Prodia Diagnostic Line
2010 – 2016	:	<i>General Manager</i> PT Prodia Diagnostic Line

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pengendali Perseroan dan Pemegang Saham Utama Perseroan.



Eka Herawati
Direktur *Marketing*

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, menjabat sebagai Direktur *Marketing* Perseroan sejak tahun 2026. Memperoleh gelar Sarjana Farmasi dari UTA 45 pada tahun 2001, Pendidikan Profesi Apoteker dari Universitas Indonesia pada tahun 2002 dan gelar Magister Farmasi Klinik dari Universitas Padjajaran pada tahun 2018.

Berikut riwayat pekerjaan yang pernah dan/atau saat ini dijabat:

2026 - sekarang : Direktur Pemasaran PT Prodia Diagnostic Line Tbk
 2016 - 2026 : *Manager Marketing & PPIC* PT Prodia Diagnostic Line
 2013 - 2016 : Supervisor PPIC PT Prodia Diagnostic Line
 2008 - 2012 : Supervisor Produksi Lini Steril PT Ferron Par Pharmaceuticals
 2006 - 2008 : Supervisor Gudang PT Ferron Par Pharmaceuticals
 2002 - 2006 : Kepala DC Pharmacy Guardian PT Hero Supermarket Tbk

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pengendali Perseroan dan Pemegang Saham Utama Perseroan.



Prasti Sulanjari
Direktur Operasi

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, menjabat sebagai Direktur Operasi Perseroan sejak tahun 2026. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2006, gelar Magister Administrasi Bisnis dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2012.

Berikut riwayat pekerjaan yang pernah dan/atau saat ini dijabat:

2026 - sekarang : Direktur Operasi PT Prodia Diagnostic Line Tbk
 2016 - 2026 : *Manager* Produksi & Logistik PT Prodia Diagnostic Line
 2013 - 2016 : Supervisor Produksi & Logistik PT Prodia Diagnostic Line
 2012 - 2013 : Supervisor PPIC PT Prodia Diagnostic Line
 2006 - 2012 : Supervisor PPIC Toll Manufaktur PT Kalbe Farma Tbk

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pengendali Perseroan dan Pemegang Saham Utama Perseroan.



Lucia Herminawati
Direktur Teknis

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, menjabat sebagai Direktur Teknis Perseroan sejak tahun 2026. Memperoleh gelar Sarjana Farmasi dari Universitas Surabaya pada tahun 2001 dan gelar Profesi Apoteker dari Universitas Surabaya pada tahun 2002. Kemudian memperoleh gelar Magister Biomedik Fakultas Kedokteran dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2012 dan gelar Doktor Biomedik Fakultas Kedokteran dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2016.

Berikut riwayat pekerjaan yang pernah dan/atau saat ini dijabat:

2026 - sekarang : Direktur Teknis PT Prodia Diagnostic Line Tbk
 2021 - sekarang : *Manager Technical Support* PT Prodia Distribusi Medika
 2016 – 2026 : *Manager* QA PT Prodia Diagnostic Line
 2011 – 2016 : *Supervisor* QC PT Prodia Diagnostic Line
 2006 – 2011 : *Laboratory Information Service* PT Prodia Widyahusada

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pengendali Perseroan dan Pemegang Saham Utama Perseroan.



Sesilia Dian Krismawati
Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2026. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2009.

Berikut riwayat pekerjaan yang pernah dan/atau saat ini dijabat:

2026 - sekarang	:	Direktur Keuangan PT Prodia Diagnostic Line Tbk
2018 – 2026	:	<i>Manager</i> Keuangan & Akuntansi PT Prodia Diagnostic Line
2016 – 2018	:	<i>Supervisor</i> Keuangan & Akuntansi PT Prodia Diagnostic Line

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pengendali Perseroan dan Pemegang Saham Utama Perseroan.

11. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Unit Audit Internal, sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan.
- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling kurang setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi ("Rapat Bersama") dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama tahun 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Rapat Bersama sebanyak 11 (sebelas) kali.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2025:

Nama	Rapat Dewan Komisaris		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Andi Wijaya	10	9	90%
Dra. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda	10	7	70%
Gunawan Prawiro Soeharto ^(*)	10	7	70%
Emmanuel Lestarto Wanandi ^(**)	10	-	0%

^(*) Menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris hingga 11 Februari 2026

^(**) Diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris pada tanggal 11 Februari 2026

b. Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi

- Menjalankan dan bertanggungjawab atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, dan dengan penuh tanggung jawab; dan
- Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan poin 1, Direksi dapat membentuk komite-komite terkait dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Rapat Direksi dilakukan secara berkala minimal setiap 1 (satu) kali dalam setiap bulan serta setiap saat apabila dipandang perlu. Direksi wajib melakukan rapat bersama Dewan Komisaris ("Rapat Bersama") sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama tahun 2025, Perseroan belum pernah mengadakan Rapat Direksi dikarenakan 4 direktur baru diangkat pada tahun 2026. Adapun Rapat Bersama telah diadakan sebanyak 11 (sebelas) kali.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat Dewan Direksi dan tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Direksi selama tahun 2025:

Nama	Rapat Direksi		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Cristina Sandjaja	-	-	-
Eka Herawati*	-	-	-
Prasti Sulanjari*	-	-	-
Lucia Herminawati*	-	-	-
Sesilia Dian Krismawati*	-	-	-

^(*) Diangkat menjadi Direksi pada tanggal 11 Februari 2026

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, anggota Direksi Perseroan mengikuti pelatihan dan seminar yang diselenggarakan pihak eksternal dari waktu ke waktu. Selama tahun 2025, anggota Direksi belum mengikuti pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp1.630.001 ribu, Rp1.555.678 ribu dan Rp1.424.368 ribu masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerja berakhir.

c. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Penunjukkan No. 2026.g-EKS.057 tanggal 20 Februari 2026 Perseroan telah mengangkat Lucia Herminawati sebagai Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan pelayanan kepada Investor atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi Perseroan;
- Memberikan masukan kepada Direksi Perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di pasar modal, dengan bertujuan menciptakan dan memelihara komitmen baik Perusahaan di hadapan regulator;
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Pasar Modal dan Investor;
- Bekerja sama dengan departemen *accounting* untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan, dapat disampaikan ke:

Nama : Lucia Herminawati
Jabatan : Sekretaris Perusahaan
Alamat : Kawasan Industri Jababeka III
Jl. Tekno Boulevard Blok A3 Unit 3A-5-6
Jawa Barat, 17530
Telepon : (021) 8984 2722
E-mail : corporate.secretary@proline.co.id

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

Lucia Herminawati
Sekretaris Perusahaan

Profil dan pengalaman kerja Sekretaris Perusahaan, Lucia Herminawati dapat dilihat pada profil dan pengalaman kerja anggota Direksi di atas.

Saat Prospektus ini diterbitkan Sekretaris Perusahaan Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang Sekretaris Perusahaan. Namun kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

d. Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat No. 2026.g-EKS.048 tanggal 20 Februari 2026, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua : Emmanuel Lestarto Wanandi
Anggota : Dra. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda
Anggota : Dadan Gunawan

Emmanuel Lestarto Wanandi
Ketua

Profil dan pengalaman kerja ketua Komite Audit, Emmanuel Lestarto Wanandi dapat dilihat pada profil dan pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris di atas.

Saat Prospektus ini diterbitkan ketua komite audit Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang ketua komite audit. Namun kedepannya ketua komite audit akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan ketua komite audit dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Dra. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda
Anggota

Profil dan pengalaman kerja anggota Komite Audit, Dra. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda dapat dilihat pada profil dan pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris di atas.

Saat Prospektus ini diterbitkan anggota komite audit Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang anggota komite audit. Namun kedepannya anggota komite audit akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan anggota komite audit dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Dadan Gunawan
Anggota

Warga Negara Indonesia, 53 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran pada tahun 1998 dan Magister Administrasi Bisnis dari Prasetiya Mulya Business School pada tahun 2016.

Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2026 sampai saat ini dan menjabat sebagai *GRC Partner & Chief Financial Officer* pada Veda Praxis sejak tahun 2019 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai *Independent Member – Risk Oversight Committee* pada PT Mitrabara Adiperdana Tbk (2022-2024), *Independent Member – Audit Committee* pada PT Mitrabara Adiperdana Tbk (2020 - 2024), *Accounting, Governance & Cost Control Manager* pada Santod Ltd (Indonesia) (2017-2019), dan *Accounting & Governance Manager* pada Santod Ltd (Indonesia) (2010-2017), *Financial Controller* pada PT Surya Citra Televisi (2009 – 2010), *Division Head – Risk Management & Internal Audit* pada PT Surya Citra Televisi (2005 – 2009), *Senior Business Risk Consultant* pada Ernst & Young (EY) (2001 – 2004), dan *Senior Financial Auditor* pada Ernst & Young (EY) (1998 – 2001).

Saat Prospektus ini diterbitkan anggota komite audit Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang anggota komite audit. Namun kedepannya anggota komite audit akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan anggota komite audit dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Pasal 13 Peraturan OJK No. 55/2015 mengatur bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 14 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit belum mengadakan rapat menginglat komite baru saja dibentuk pada 20 Februari 2026.

Masa jabatan anggota Komite Audit adalah selama 5 (lima) tahun.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan eksternal atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan Perseroan dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Perseroan dan implementasinya;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
- melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
- melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam Pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
- melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

e. Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 2026.g-EKS.053 tertanggal 1 Maret 2026, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan menunjuk Wisnu Widiatmono sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 20 Februari 2026. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal. Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Wisnu Widiatmono

Berikut ini keterangan singkat Unit Audit Internal Perseroan:

Wisnu Widiatmono

Ketua

Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Mercu Buana pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2026 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai *Reg Finance Manager* pada PT Prodia Widyahusada Tbk (2020 – 2026), *Finance Supervisor* pada PT Prodia Widyahusada Tbk (2005 – 2019), *Internal Auditor* pada PT Prodia Widyahusada Tbk (1999 – 2005), dan *Finance Officer* pada PT Prodia Widyahusada Tbk (1997 – 1999).

Saat Prospektus ini diterbitkan Unit Audit Internal Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang Unit Audit Internal. Namun kedepannya Unit Audit Internal akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan Unit Audit Internal dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal adalah:

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

f. Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34 Tahun 2014, Perseroan telah memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 2026.g-EKS.050 tanggal 20 Februari 2026.

Ketua : Emmanuel Lestarto Wanandi
Anggota : Andi Widjaja
Anggota : Dra. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda

Berikut ini keterangan Komite Nominasi dan Remunerasi:

Emmanuel Lestarto Wanandi

Ketua

Profil dan pengalaman kerja ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Emmanuel Lestarto Wanandi dapat dilihat pada profil dan pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris di atas.

Saat Prospektus ini diterbitkan ketua Komite Remunerasi Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang ketua Komite Remunerasi. Namun kedepannya ketua komite remunerasi akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan ketua Komite Remunerasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Andi Widjaja

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil dan pengalaman kerja anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Andi Widjaja dapat dilihat pada profil dan pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris di atas.

Saat Prospektus ini diterbitkan anggota Komite Remunerasi Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang Anggota Komite Remunerasi. Namun kedepannya Anggota komite remunerasi akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan Anggota Komite Remunerasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Dra. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil dan pengalaman kerja anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Dra. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda dapat dilihat pada profil dan pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris di atas.

Saat Prospektus ini diterbitkan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun kedepannya Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

Terkait Fungsi Nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Lainnya kepada Dewan Komisaris.

Terkait Fungsi Remunerasi

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
- Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (a) kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan (b) kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (a) struktur remunerasi, (b) kebijakan atas Remunerasi; dan (c) besaran Remunerasi.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

g. Upaya Manajemen Risiko

Berbagai macam risiko tetap akan selalu melekat kepada kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan. Faktor-faktor risiko tersebut telah diungkapkan pada Bab VI mengenai Faktor Risiko. Dalam mengelola dan memitigasi risiko tersebut, Perseroan diantaranya melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

i. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Ketergantungan terhadap Belanja Pemerintah pada Sektor Kesehatan

Dalam memitigasi risiko ketergantungan terhadap belanja Pemerintah, Perseroan melakukan diversifikasi atas pendapatan usaha dengan meningkatkan pangsa pasar penjualan di sektor swasta. Selain itu, Perseroan juga terus menjaga pangsa pasar di sektor pemerintah melalui peningkatan kualitas produk, TKDN, penambahan portofolio produk dan layanan purna jual.

ii. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko terkait Operasional

Perseroan menerapkan sistem manajemen mutu dan prosedur operasional standar (SOP) yang terdokumentasi, termasuk pengawasan kualitas bahan baku, komponen dan produk jadi. Perseroan juga melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku dan komponen secara berkala, menjaga tingkat persediaan pengaman (*safety stock*), serta melakukan pemeliharaan preventif atas mesin dan fasilitas produksi guna meminimalkan potensi gangguan operasional.

Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Perseroan melakukan mitigasi risiko dengan menerapkan kebijakan perencanaan produksi yang terintegrasi serta pengendalian persediaan secara ketat pada setiap tahapan, meliputi pengelolaan stok bahan baku (*raw material*), produk antara, hingga produk jadi. Selain itu, Perseroan secara berkala melakukan evaluasi terhadap tingkat persediaan optimal untuk memastikan ketersediaan bahan baku tetap terjaga, sehingga potensi gangguan terhadap proses produksi dapat diminimalkan.

Risiko terkait Fluktuasi Permintaan

Perseroan secara berkala memantau tren pasar dan menyesuaikan rencana produksi agar lebih fleksibel terhadap perubahan permintaan.

Risiko terkait Persaingan Usaha

Perseroan berupaya mempertahankan daya saing melalui pengembangan produk yang sesuai kebutuhan pasar domestik, peningkatan layanan purna jual, serta penguatan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selain itu, Perseroan terus melakukan evaluasi pasar dan inovasi produk untuk menjaga relevansi dan diferensiasi.

Risiko terkait Perubahan Teknologi

Perseroan secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan pengembangan produk untuk mengikuti perkembangan teknologi diagnostik. Selain itu, Perseroan mempertimbangkan kerja sama teknologi dan peningkatan kapasitas produksi agar tetap kompetitif dalam industri IVD yang berkembang pesat.

Risiko Tidak Adanya Perjanjian Jangka Panjang dengan Pelanggan

Perseroan menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui kualitas produk yang konsisten, layanan teknis, serta dukungan purna jual. Perseroan juga berupaya meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pendekatan kemitraan jangka panjang meskipun tanpa kontrak pembelian yang mengikat.

Risiko terkait Klaim Produk dan Tanggung Jawab Hukum

Perseroan menerapkan sistem pengendalian mutu yang ketat pada setiap tahap produksi dan distribusi. Selain itu, Perseroan memiliki sistem ketertelusuran (*traceability*) produk serta memiliki prosedur penanganan keluhan pelanggan. Perseroan juga memberikan garansi produk sebagai bentuk tanggung jawab layanan purna jual Perseroan.

Risiko terkait Lingkungan

Perseroan mengelola limbah produksi sesuai dengan ketentuan lingkungan yang berlaku dan bekerja sama dengan pihak ketiga berizin untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Selain itu, Perseroan melakukan pengawasan internal guna memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan melakukan mitigasi risiko dengan menerapkan perencanaan dan evaluasi investasi secara menyeluruh, termasuk analisis kelayakan teknis dan finansial serta kesesuaiannya dengan strategi usaha Perseroan. Perseroan juga bekerja sama dengan pemasok dan kontraktor yang kompeten, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan investasi untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi, anggaran, dan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, Perseroan memastikan pemenuhan standar mutu, sertifikasi, dan perizinan yang berlaku, serta melakukan pemeliharaan dan evaluasi berkala atas aset produksi untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan.

iii. Risiko Umum

Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Perseroan secara berkala melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro, baik domestik maupun global, guna menyesuaikan strategi operasional dan keuangan secara tepat waktu. Untuk mengurangi dampak fluktuasi ekonomi, Perseroan melakukan diversifikasi basis pelanggan, menjaga struktur biaya yang efisien, serta menerapkan pengelolaan modal kerja yang prudent, termasuk pengendalian piutang dan persediaan.

Selain itu, Perseroan menjaga hubungan yang baik dengan lembaga keuangan guna memastikan fleksibilitas pendanaan apabila terjadi pengetatan likuiditas di pasar kredit. Dengan karakteristik produk Perseroan yang berkaitan dengan kebutuhan layanan kesehatan, yang pada umumnya bersifat relatif lebih defensif terhadap siklus ekonomi, Perseroan berupaya menjaga stabilitas permintaan dalam berbagai kondisi ekonomi.

Risiko terkait Fluktuasi Nilai Tukar

Perseroan melakukan pengelolaan eksposur mata uang asing melalui perencanaan pembelian yang terukur dan penyesuaian harga jual secara selektif apabila memungkinkan. Selain itu, Perseroan dapat mempertimbangkan strategi lindung nilai (*hedging*) sesuai kebutuhan guna mengurangi dampak volatilitas nilai tukar terhadap kinerja keuangan.

Risiko terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum

Perseroan berupaya menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang ketenagakerjaan, lingkungan, dan alat kesehatan. Perseroan menerapkan kebijakan internal, prosedur operasional standar, serta pengawasan internal untuk meminimalkan potensi pelanggaran hukum.

Selain itu, Perseroan melakukan pengelolaan hubungan industrial secara konstruktif serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan upah minimum dan hak-hak pekerja sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal diperlukan, Perseroan juga menggunakan jasa penasihat hukum untuk menangani dan memitigasi potensi sengketa hukum secara profesional.

Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah

Perseroan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perizinan dan standar mutu yang berlaku, termasuk pemenuhan standar Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dan kewajiban registrasi produk. Perseroan juga melakukan pemantauan aktif terhadap perkembangan regulasi serta menjalin komunikasi dengan otoritas terkait untuk memastikan perpanjangan izin dilakukan tepat waktu. Perseroan melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap perubahan hukum dan peraturan yang relevan dengan kegiatan usaha, termasuk regulasi di bidang alat kesehatan, perizinan usaha, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Perseroan juga melakukan evaluasi internal dan penyesuaian prosedur operasional apabila terdapat perubahan ketentuan yang berlaku.

Perseroan juga secara aktif memantau perkembangan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan fiskal, moneter, perpajakan, dan pengadaan barang dan jasa, yang dapat memengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Perseroan berupaya menjaga fleksibilitas operasional dan struktur biaya agar dapat beradaptasi terhadap perubahan kebijakan yang mungkin terjadi.

Selain itu, Perseroan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan dan administrasi perizinan secara tepat waktu guna meminimalkan risiko sanksi atau hambatan administratif yang dapat mengganggu operasional.

Risiko Ketentuan Negara Lain

Sebagai langkah mitigasi, Perseroan melakukan pengelolaan persediaan (*inventory management*) melalui perencanaan kebutuhan bahan baku yang terukur serta pengendalian tingkat persediaan yang optimal. Dengan demikian, Perseroan dapat menjaga kesinambungan pasokan bahan baku dan meminimalkan dampak dari potensi gangguan yang timbul akibat perubahan ketentuan negara lain maupun peraturan internasional.

h. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Perseroan meyakini bahwa kontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan usaha jangka panjang Perseroan. Sejalan dengan kegiatan usaha sebagai produsen alat kesehatan, Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) yang berfokus pada penciptaan dampak positif bagi Masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah operasional.

Program tanggung jawab sosial Perseroan dirancang secara berkelanjutan dan mencakup berbagai inisiatif, antara lain dukungan terhadap kegiatan pemeriksaan kesehatan, penyediaan alat tes kesehatan, serta program edukasi dan pelatihan di bidang kesehatan bagi Masyarakat dan institusi pendidikan, guna meningkatkan kesadaran serta akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik.

Berikut adalah berbagai program tanggung jawab sosial yang telah dijalankan oleh Perseroan:

1. Program Cek Hemoglobin Gratis bagi Masyarakat

Perseroan melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) berupa pemeriksaan hemoglobin (Hb) gratis sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini anemia untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan *stunting*. Program Cek Hemoglobin gratis diadakan pada tahun 2024 dan 2025 dengan detail kegiatan sebagai berikut :

- a. HAI Festival pada bulan November 2024
- b. Prodia Koorlab Meeting pada bulan Desember 2024
- c. Jakarta Berjaga 2.0 x Remaja Fest pada bulan September 2025
- d. Halal Indonesia International Industry Expo pada bulan September 2025
- e. Pameran & BM Malang pada bulan September 2025
- f. Pameran & BM Jogja pada bulan Oktober 2025
- g. HKN DKI 2025 pada bulan November 2025
- h. Showcase Program Unggulan 1 Tahun Pemerintah Prabowo pada bulan November 2025
- i. HAI Festival pada bulan Desember 2025



Gambar 1. Dokumentasi Program Cek Hemoglobin Gratis

Pada tahun 2026, Perseroan juga telah dan akan melaksanakan Program Cek Hemoglobin gratis sebagai berikut:

- a. Pameran Haifest Kementerian Kesehatan Bekasi pada 31 Maret – 1 April 2026
- b. ILKI The Smart Lab pada 15-16 April 2026
- c. Business Matching dan Pameran Alat Kesehatan dalam Negeri Bali pada 29 – 30 April 2026
- d. CPD-CPLM Joglosemar pada 29-30 April 2026
- e. PDS PatKLIN, Sumatera Scientific Annual Meeting (SSAM) XV pada 17-19 Juni 2026
- f. PDS PA_KONKER XVII Malang pada 2-5 Juli 2026
- g. PDS PatKLIN Suramadenusra XV Malang pada 11 – 14 Agustus 2026

2. Program Kolaborasi Strategis & Edukasi dengan Institusi Pendidikan


Perseroan melaksanakan Program Kolaborasi Strategis dan Edukasi dengan Institusi Pendidikan sebagai bagian dari kegiatan CSR melalui donasi instrumen hematologi dan kimia kepada Fakultas Kedokteran President University guna mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, praktik laboratorium dan pengembangan kompetensi tenaga medis masa depan.



Gambar 2. Dokumentasi Program Kolaborasi Strategis & Edukasi dengan Institusi Pendidikan

i. Struktur Organisasi Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



12. Sumber Daya Manusia

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan Perseroan, menurut status kerja, jabatan, pendidikan, jenjang usia, aktivitas utama dan lokasi pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perseroan			
Karyawan Tetap	55	55	37
Karyawan Kontrak	26	19	33
Total	81	74	70

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perseroan			
General Manajer	5	5	5
Asisten Manajer	4	4	4
Staf	72	64	61
Total	81	74	70

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perseroan			
Pasca Sarjana (S-2)	4	4	4
Sarjana (S-1)	41	40	38
Diploma (D1-D3)	15	12	10
Non Diploma	21	18	18

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Total	81	74	70

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perseroan			
≤ 25 Tahun	23	23	24
26 – 30 Tahun	19	17	17
31 – 40 Tahun	26	23	20
≥ 40 Tahun	13	11	9
Total	81	74	70

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perseroan			
Aktivitas Utama	76	74	70
Aktivitas Pendukung	5	-	0
Total	81	74	70

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perseroan			
Cikarang	81	74	70
Total	81	74	70

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Pegawai yang memiliki keahlian khusus

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR); dan
- Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan.

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Perseroan senantiasa berkomitmen penuh untuk memberikan berbagai program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (“SDM”) yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dimulai sejak karyawan diterima bekerja di Perseroan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar Perseroan. Upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dilakukan melalui program pelatihan dan pengembangan di dalam maupun luar Perseroan, sesuai dengan kebutuhan. Berbagai jenis pelatihan diberikan dengan fokus yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pekerjaan tertentu, seperti pelatihan produksi, penggunaan mesin produksi, pelatihan inspeksi mutu, pelatihan keselamatan kerja dan lain sebagainya.

Perseroan berkeyakinan bahwa program-program pelatihan yang diberikan mampu meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan para pekerja sehingga dapat menunjang kegiatan operasional Perseroan. Selain itu,

program pengembangan SDM diharapkan dapat meningkatkan kinerja maupun karir karyawan, yang pada akhirnya dapat menjadi nilai tambah Perseroan. Perseroan juga telah mengembangkan program peningkatan kompetensi sejalan dengan persyaratan yang harus dipenuhi Perseroan sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sejak tahun 2010, Perseroan telah membangun sistem informasi kepegawaian yang mencakup perencanaan pensiun bagi karyawan tetap, perhitungan waktu kerja lembur, tunjangan makan, serta catatan pelatihan.

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional, Perseroan telah memiliki peraturan perusahaan serta *standar operasional prosedur* (SOP) yang menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan program pelatihan yang mendukung pengembangan kompetensi karyawan, baik melalui pelatihan internal maupun eksternal, termasuk pelatihan terkait penggunaan mesin dan proses operasional.

Berikut merupakan pelatihan dan pengembangan karyawan yang telah dilakukan Perseroan pada tahun 2025 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan

No.	Pelatihan dan Pengembangan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pelatihan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan <i>Low Risk</i>	Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK)	6 – 7 Maret 2025
2.	Pengujian Keselamatan Listrik berbasis IEC 62353	Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK)	10 – 11 Maret 2025
3.	<i>Training</i> Produksi dan QC HPV DNA	Guangdong PRC	17 – 21 Maret 2025
4.	<i>Workshop</i> Pengujian dan Kalibrasi <i>Centrifuge & Syringe Pump</i>	Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK)	14 – 15 Agustus 2025
5.	<i>Business Canvas Model</i>	<i>Indonesian Institute for Corporate Directorship</i>	19 Agustus 2025
6.	Pelatihan Teknik Pengukuran dan Kalibrasi Volumetrik : <i>Micro pipet</i>	BE & Excellent Training	19 Agustus 2025
7.	Pelatihan Teknik Pengukuran dan Kalibrasi Termometer	BE & Excellent Training	20 Agustus 2025
8.	<i>Bimtek Penyusunan dan Penerapan Inspection Test Plan (ITP) di Industri</i>	Kementerian Perindustrian	28 – 30 Oktober 2025
9.	CAFE LAB (<i>Cabinet Assurance For Excellence in Laboratory</i>) " <i>Sharing Knowledge</i> Perawatan Lemari Kabinet Laboratorium (BSC, Fume Hood, LAF)"	Sentral Sistem Laboratory - Robust	25 – 26 November 2025
10.	Pelatihan <i>Update</i> PSPK & Pajak Tahun 2025 serta Laporan Keuangan Konsolidasian	Ikatan Akuntan Indonesia	25 – 26 November 2025
11.	<i>Training</i> Produksi dan QC <i>Urine Strip</i> terkait <i>issue</i> hasil pengujian – <i>Maccura</i>	Perseroan	8 – 10 Desember 2025
12.	<i>The Awareness of ISO 17025:2017; Uncertainty Calculation and Internal Audit Technique Based On ISO 19011:2018</i>	PT. Wira Sertifikasi Indonesia	9 – 10 Desember 2025

13. Keterangan tentang Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.

14. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 15 Juni 2026, Perseroan tidak sedang maupun pernah terlibat ataupun menjadi pihak dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, niaga (kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang), pajak, praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana diubah sebagian oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maupun arbitrase di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak serta pada badan mediasi dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada yurisdiksi Perseroan, serta tidak sedang menerima atau menghadapi suatu somasi atau klaim.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang maupun pernah terlibat ataupun menjadi pihak dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, niaga (kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang), pajak, praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana diubah sebagian oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maupun arbitrase di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak serta pada badan mediasi dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada yurisdiksi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tidak sedang menerima atau menghadapi suatu somasi atau klaim.

15. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan aset-asetnya dengan rincian sebagai berikut:

a. Standar Asuransi Kebakaran Indonesia yang diterbitkan PT Asuransi Umum BCA, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Asuransi Umum BCA
b.	Tertanggung	:	Perseroan
c.	No. Polis	:	012801372501554
d.	Tanggal	:	11 September 2025
e.	Periode	:	27 September 2025 sampai dengan 27 September 2026
f.	Objek Pertanggungan	:	Bangunan dengan SHGB No. 850, 852, 868, 869, dan 873/ Pasirgombang
g.	Nilai	:	Rp5.139.000.000,00
h.	Total Premi	:	Rp5.816.653,00

b. Standar Asuransi Kebakaran Indonesia yang diterbitkan PT Asuransi Umum BCA, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Asuransi Umum BCA
b.	Tertanggung	:	Perseroan
c.	No. Polis	:	012801372501555
d.	Tanggal	:	11 September 2025
e.	Periode	:	27 September 2025 sampai dengan 27 September 2026
f.	Objek Pertanggungan	:	Bangunan dengan SHGB No. 847 dan 866/ Pasirgombang
g.	Nilai	:	Rp2.445.300.000,00
h.	Total Premi	:	Rp2.780.853,10

c. Standar Asuransi Kebakaran Indonesia yang diterbitkan PT Asuransi Umum BCA, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Asuransi Umum BCA
b.	Tertanggung	:	Perseroan
c.	No. Polis	:	012801372501537
d.	Tanggal	:	10 September 2025
e.	Periode	:	27 September 2025 sampai dengan 27 September 2026
f.	Objek Pertanggungan	:	Stock
g.	Nilai	:	Rp5.000.000.000,00
h.	Total Premi	:	Rp5.660.000,00

d. Asuransi Kendaraan Bermotor yang diterbitkan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
b.	Tertanggung	:	PT Dipo Star Finane QQ Perseroan
c.	No. Polis	:	TMD/AORF/23-A0936313
d.	Tanggal	:	27 September 2023
e.	Periode	:	27 September 2023 sampai dengan 27 September 2026
f.	Objek Pertanggungan	:	Mitsubishi Canter FE 71 N*) Cargo Car
g.	Nilai	:	Rp520.980.000,00
h.	Total Premi	:	Rp12.451.422,00

e. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang diterbitkan PT Asuransi Astra Buana, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Asuransi Astra Buana
b.	Tertanggung	:	Perseroan

c.	No. Polis	:	2602522487
d.	Tanggal	:	23 Februari 2026
e.	Periode	:	18 Februari 2026 sampai dengan 18 Februari 2027
f.	Objek Pertanggungsaan	:	Mitsubishi Xpander Exceed A/T dengan nomor polisi B 1729 FIB
g.	Nilai	:	Rp210.100.000,00
h.	Total Premi	:	Rp6.137.937,50

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan asuransi tersebut.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah melakukan penutupan asuransi apa pun atas aset-aset Perseroan yang bersifat material bagi kegiatan usaha Perseroan, serta penutupan terhadap tenaga kerja yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian penyediaan jasa penunjang yang relevan baik dengan asuransi swasta ataupun dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan dan Kesehatan mengingat Perseroan telah mendaftarkan seluruh pekerja/karyawan-nya sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Seluruh polis asuransi sebagaimana dimaksud masih berlaku, mengikat Perseroan sebagai tertanggung, dan BPJS Ketenagakerjaan secara rutin dibayarkan setiap bulannya.




Berdasarkan Surat Pernyataan Asuransi Perseroan tertanggal 13 Maret 2026 yang ditandatangani Direktur Keuangan Perseroan, jumlah pertanggungsaan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan cukup untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

16. Hak Atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual dengan perincian sebagai berikut:

Merek Terdaftar

Berikut adalah daftar Merek/Logo Perseroan yang telah terdaftar:

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
1.		IDM001356910	15 Oktober 2034	TM Terdaftar - Kelas 5, 9
2.		IDM001267259	31 Oktober 2033	TM Terdaftar - Kelas 1
3.		IDM000959418	15 Maret 2031	TM Terdaftar - Kelas 10

17. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan

a. Umum

Perseroan merupakan produsen alat kesehatan *In Vitro Diagnostic* (IVD). Berdiri sejak tahun 2010 di Indonesia, Perseroan merupakan pionir produsen *reagen* dan instrumen IVD dalam negeri yang berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas unggul dengan standar mutu yang ketat.

Perseroan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi produsen IVD terdepan di Indonesia

Misi

Untuk mencapai visi Perseroan tersebut maka, Perseroan menetapkan misi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan regional akan produk IVD yang bermutu.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengoperasikan fasilitas produksi dan memiliki kantor pusat yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka III, Jl. Tekno Boulevard Blok A3 Unit 3A-5-6, Cikarang, Jawa Barat, 17530.

b. Kegiatan Usaha

Perseroan memposisikan diri sebagai perusahaan produksi dan perakitan alat medis diagnostik. Adapun maksud dan tujuan Perseroan adalah Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 (Kode KBLI: 21015), Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik (Kode KBLI: 26513), Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (Kode KBLI: 46691), Jasa Kalibrasi/Metodologi (Kode KBLI: 71205) dan Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan (Kode KBLI: 71208).


Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu Industri Alat Kesehatan dan Subgolongan 2101 yang meliputi usaha pembuatan dan pengolahan alat Kesehatan terkait diagnose medis.

Kegiatan usaha penunjang:

Perseroan juga melakukan kegiatan pendukung, termasuk kegiatan laboratorium kalibrasi untuk melakukan pengecekan/pengtesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi, kemudian jasa pemeliharaan, pengujian dan/atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan Kesehatan dan inspeksi sarana prasarana kesehatan, pembuatan alat-alat instrumen analitis, skala, neraca dan inkubator laboratorium serta alat laboratorium lainnya. Perseroan juga melakukan kegiatan usaha perdagangan besar untuk alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran.

c. Proses Bisnis

Perseroan menerapkan proses bisnis yang terintegrasi dan terstandarisasi untuk memastikan pesanan dari pelanggan terpenuhi baik secara kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. Seluruh tahapan operasional dirancang secara sistematis mulai dari penerimaan pesanan, pengadaan dan pengolahan bahan baku, proses produksi, perakitan, pemeriksaan kualitas hingga distribusi produk jadi kepada pelanggan.



Proses inti Perseroan mencakup rangkaian kegiatan terintegrasi dari penerimaan pesanan hingga distribusi produk jadi sesuai standar mutu yang berlaku sebagai berikut:

1. Penerimaan Pesanan dari Pelanggan

Perseroan menerima pesanan dari pelanggan distributor, fasilitas layanan kesehatan, maupun pelanggan lainnya, yang kemudian diverifikasi dari sisi nama produk, jumlah, dan tanggal permintaan pengiriman.

2. Perencanaan Produksi & Persiapan Persediaan/Material

Berdasarkan pesanan yang diterima, Perseroan melakukan pengecekan persediaan kemudian melakukan perencanaan produksi.

3. Pembelian Material

Perseroan melakukan pengadaan bahan baku dan komponen dari pemasok yang telah melalui proses seleksi sesuai standar mutu yang ditetapkan.

4. Pemeriksaan Mutu Material

Setiap material yang diterima menjalani proses pemeriksaan mutu (*incoming quality control*) untuk memastikan kesesuaian spesifikasi teknis dan standar kualitas sebelum digunakan dalam proses produksi.

5. Persiapan & Proses Produksi

Tahapan ini mencakup proses produksi dan/atau perakitan sesuai dengan kategori produk. Proses dapat meliputi penimbangan bahan baku, pencampuran, pemeriksaan *In Process Control* ("IPC"), filtrasi, laminasi, perakitan dan pengujian fungsi sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

6. Pemeriksaan Kualitas

Produk yang telah diproduksi menjalani pengujian kualitas (*quality control*) untuk memastikan akurasi, stabilitas, dan konsistensi kinerja sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

7. Pengemasan Produk Jadi

Produk yang telah lulus uji kualitas dikemas sesuai standar keamanan dan ketertelusuran, termasuk pelabelan dan identifikasi *batch* produksi.

8. Penyimpanan Produk Jadi

Produk disimpan di fasilitas penyimpanan dengan pengendalian suhu dan kondisi lingkungan tertentu untuk menjaga stabilitas dan mutu produk.


9. Pengiriman ke Distributor & Pelanggan

Perseroan mendistribusikan produk kepada distributor maupun pelanggan akhir dengan sistem logistik yang terkontrol guna memastikan ketepatan waktu dan kondisi produk tetap terjaga.

Proses bisnis di atas didukung oleh sistem pengendalian mutu yang ketat, pengembangan produk, dukungan layanan teknis, pengujian dan kalibrasi serta pengelolaan sumber daya manusia yang handal.

Proses Kerja Sama Manufaktur dengan Pihak Ketiga






Perseroan juga menjalankan kerja sama manufaktur dengan pihak ketiga dalam bentuk produksi dan perakitan alat kesehatan, baik untuk merek distributor maupun merek prinsipal, yang dilaksanakan melalui tahapan proses sebagai berikut:













d. Produk Perseroan







Perseroan memproduksi dan merakit berbagai alat kesehatan dengan merek sendiri, merek distributor maupun merek prinsipal, yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori utama, yaitu Kimia Klinik, Hematologi, Imunologi dan Biomolekular, serta Instrumen. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki sekitar 1.083 SKU aktif, termasuk produk dengan merek pihak ketiga, serta 3 merek terdaftar yang merupakan hak milik Perseroan. Berikut merupakan beberapa produk yang diproduksi dan dirakit oleh Perseroan:






Produk Kimia Klinik

No.	Nama Produk	Keterangan Produk	Contoh Ilustrasi Produk
1.	PROLINE ALAT (GPT) FS (IFCC mod.)	<p>Reagen diagnostik untuk pemeriksaan kuantitatif ALAT (GPT) pada serum atau plasma heparin manusia secara <i>in vitro</i> dengan sistem fotometrik.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 3 U/L - 600 U/L • Mode analisis : Kinetik • Masa kedaluwarsa : 15 bulan • TKDN : 49,11% 	
2.	PROLINE Albumin FS	<p>Reagen diagnostik untuk pemeriksaan kuantitatif albumin pada serum manusia atau plasma heparin secara <i>in vitro</i> dengan sistem fotometrik.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 0,07 g/dL - 6 g/dL • Mode analisis : <i>End-Point</i> • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • TKDN : - 	
3.	PROLINE Alkaline Phosphatase FS IFCC 37° C	<p>Reagen <i>in vitro</i> diagnostik untuk pemeriksaan kuantitatif aktivitas enzim alkali fosfatase (AP) pada serum manusia atau plasma heparin dengan metode pengukuran fotometrik.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 2,64 U/L - 1400 U/L • Mode analisis : Kinetik • Masa kedaluwarsa : 15 bulan • TKDN : 26,27% 	
4.	PROLINE ASAT (GOT) FS (IFCC mod.)	<p>Reagen diagnostik untuk pemeriksaan kuantitatif ASAT (GOT) pada serum atau plasma heparin manusia secara <i>in vitro</i> dengan sistem fotometrik.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 2 U/L - 675 U/L • Mode analisis : Kinetik • Masa kedaluwarsa : 15 bulan • TKDN : 48,46% 	
5.	PROLINE Bilirubin Auto Direct FS	<p>Reagen diagnostik untuk pemeriksaan kuantitatif bilirubin direk pada serum atau plasma heparin manusia secara <i>in vitro</i> dengan sistem fotometrik.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 0,1 mg/dL - 7 mg/dL • Mode analisis : <i>End-Point</i> • Masa kedaluwarsa : 18 bulan • TKDN : 55,52% 	






No.	Nama Produk	Keterangan Produk	Contoh Ilustrasi Produk
6.	PROLINE Bilirubin Auto Total FS	Reagen in vitro diagnostik untuk pemeriksaan kuantitatif bilirubin total pada serum atau plasma heparin manusia dengan sistem fotometrik. Spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 0,11 mg/dL - 30 mg/dL • Mode analisis : End-Point • Masa kedaluwarsa : 18 bulan • TKDN : 53,23% 	
7.	PROLINE Cholesterol FS	Reagen in vitro diagnostik untuk pemeriksaan kuantitatif kadar kolesterol pada serum atau plasma heparin manusia dengan sistem fotometrik. Spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 0,86 mg/dL - 750 mg/dL • Mode analisis : End-Point • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • TKDN : 51,19% 	
8.	PROLINE Creatinine FS	Reagen diagnostik untuk pemeriksaan kuantitatif kreatinin pada serum, plasma atau urine secara in vitro dengan sistem fotometrik. Spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : Serum: 0,1 mg/dL - 18,5 mg/dL • Mode analisis : Kinetik • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • TKDN : 55,85% 	
9.	PROLINE Gamma-GT FS (Szasz mod./IFCC stand.)	Reagen diagnostik untuk pemeriksaan kuantitatif aktivitas gamma-glutamyltransferase (Gamma-GT/GGT) pada serum manusia atau plasma heparin secara in vitro dengan sistem fotometrik. Spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 1,73 U/L - 1470 U/L • Mode analisis : Kinetik • Masa kedaluwarsa : 15 bulan • TKDN : - 	
10.	PROLINE Glucose GOD FS 10'	PROLINE Glucose GOD FS diproduksi dalam negeri oleh Perseroan yang telah mendapatkan sertifikat CPAKB dan ISO 13485. Spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 0,43 mg/dL - 500 mg/dL • Mode analisis : End-Point • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • TKDN : 51,91% 	



No.	Nama Produk	Keterangan Produk	Contoh Ilustrasi Produk
11.	PROLINE Glucose Hexokinase FS	<p>PROLINE Glucose Hexokinase FS diproduksi dalam negeri oleh Perseroan yang telah mendapatkan sertifikat CPAKB dan ISO 13485.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 0,46 mg/dL - 500 mg/dL • Mode analisis : <i>End-point</i> • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • TKDN : 45,22% 	
12.	PROLINE HDL Precipitant	<p>Reagen diagnostik untuk pemeriksaan kuantitatif high density lipoprotein kolesterol (HDL-C) pada serum manusia, plasma heparin atau plasma EDTA secara in vitro dengan sistem fotometrik</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 2 mg/dL - 400 mg/dL • Mode analisis : <i>End-point</i> • Masa kedaluwarsa : 22 bulan • TKDN : - 	
13.	PROLINE HDL-c direct FS	<p>Reagen diagnostik untuk pemeriksaan kuantitatif kolesterol lipoprotein densitas tinggi (HDL-c) pada serum manusia atau plasma heparin manusia secara in vitro dengan sistem fotometrik.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 3 mg/dL - 200 mg/dL • Mode analisis : <i>End-point</i> • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • TKDN : 49,63% 	
14.	PROLINE LDH FS DGKC	<p>Reagen in vitro diagnostik untuk pemeriksaan kuantitatif enzim laktat dehidrogenase (LDH) pada serum atau plasma dengan sistem fotometrik.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 5 U/L - 1200 U/L • Masa kedaluwarsa : 18 bulan • TKDN : - 	
15.	PROLINE LDL-c direct FS	<p>Reagen diagnostik untuk pemeriksaan kuantitatif LDL-C (<i>Low Density Lipoprotein Cholesterol</i>) pada serum atau plasma heparin manusia secara in vitro dengan sistem fotometrik.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 6 mg/dL - 500 mg/dL • Mode analisis : <i>End-point</i> • Masa kedaluwarsa : 18 bulan • TKDN : 49,68% 	

No.	Nama Produk	Keterangan Produk	Contoh Ilustrasi Produk
16.	PROLINE Total Protein FS	<p>Reagen diagnostik <i>in vitro</i> untuk pemeriksaan kuantitatif terhadap protein total pada serum atau plasma heparin menggunakan metode tes fotometri.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 0,06 g/dL - 14 g/dL • Mode analisis : <i>End-point</i> • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • TKDN : 54,99% 	
17.	PROLINE Triglycerides FS	<p>Reagen diagnostik untuk pemeriksaan kuantitatif terhadap trigliserida pada serum atau plasma heparin secara <i>in vitro</i> dengan sistem fotometrik.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 3,08 mg/dL - 1300 mg/dL • Mode analisis : <i>End-point</i> • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • TKDN : 42,10% 	
18.	PROLINE Urea FS	<p>Reagen diagnostik untuk pemeriksaan kuantitatif urea pada serum, plasma heparin atau sampel urine manusia secara <i>in vitro</i> dengan sistem fotometrik.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 2,49 mg/dL - 300 mg/dL • Mode analisis : 2-point kinetic • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • TKDN : 52,70% 	
19.	PROLINE Uric Acid FS TBHBA	<p>Reagen diagnostik untuk pemeriksaan kuantitatif asam urat pada serum, plasma atau urin secara <i>in vitro</i> dengan sistem fotometrik.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : 0,07 mg/dL - 20 mg/dL • Mode analisis : <i>End-point</i> • Masa kedaluwarsa : 18 bulan • TKDN : 43,45% 	
20.	PROLINE Creatinine Standard FS	<p>Creatinine Standard FS adalah standar cair. Standar digunakan untuk kalibrasi reagen Creatinine FS dan Creatinine PAP FS.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsentrasi : 2 mg/dL atau 177 µmol/L • Masa kedaluwarsa : 36 bulan • TKDN : - 	
21.	PROLINE Cholesterol Standard FS	<p>Cholesterol Standard FS adalah standar cair yang mengandung empedu dari kantong empedu. Digunakan untuk kalibrasi pemeriksaan kuantitatif kolesterol secara <i>in vitro</i> dengan sistem fotometrik.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsentrasi : 200 mg/dL • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • TKDN : - 	



No.	Nama Produk	Keterangan Produk	Contoh Ilustrasi Produk
22.	PROLINE Glucose Standard FS	<p>Glucose Standard FS adalah kalibrator berbentuk cairan stabil. Standar digunakan untuk kalibrasi reagen Glucose GOD FS dan Glucose Hexokinase FS.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Konsentrasi : 100 mg/dL atau 5,55 mmol/L ● Masa kedaluwarsa : 36 bulan ● TKDN : - 	
23.	PROLINE Uric Acid Standard FS	<p>Uric Acid Standard FS adalah bahan kalibrator cair yang digunakan untuk kalibrasi reagen Uric Acid FS TOOS dan Uric Acid FS TBHBA.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Konsentrasi : 6 mg/dL atau 375 µmol/L ● Masa kedaluwarsa : 18 bulan ● TKDN : - 	
24.	PROLINE Urea Standard FS	<p>Urea Standard FS adalah standar cair. Standar digunakan untuk kalibrasi reagen Urea FS</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Konsentrasi : 50 mg/dL atau 8,33 mmol/L ● Masa kedaluwarsa : 36 bulan ● TKDN : - 	
25.	PROLINE Triglycerides Standard FS	<p>Triglycerides Standard FS adalah standar cair. Standar digunakan untuk kalibrasi reagen Triglycerides FS.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Konsentrasi : 200 mg/dL atau 2,3 mmol/L ● Masa kedaluwarsa : 36 bulan ● TKDN : - 	
26.	PROLINE HDL-c Direct Test FS	<p>Reagen diagnostik untuk pemeriksaan kuantitatif kolesterol lipoprotein densitas tinggi (HDL-c) pada serum manusia atau plasma heparin manusia secara <i>in vitro</i> dengan sistem fotometrik.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rentang pengukuran : 0,75 mmol/L hingga 2,26 mmol/L ● Mode analisis : 2 - <i>End-point</i> ● Masa kedaluwarsa : 12 bulan ● TKDN : - 	




Produk Hematologi


No.	Nama Produk	Keterangan Produk	Contoh Ilustrasi Produk
1.	PROLINE Cleanser	<p>Reagen hematologi untuk pembersihan atau pencucian rutin probe dan sistem tabung di dalam mesin.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai blanko : WBC $\leq 0,2 \times 10^9/L$ RBC $\leq 0,02 \times 10^{12}/L$ HGB ≤ 1 g/L PLT $\leq 10 \times 10^9/L$ • Stabilitas <i>open vial</i> : 60 hari • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • TKDN : - 	
2.	PROLINE Diluent 3D	<p>Reagen penganalisis hematologi sebagai pengencer sampel sehingga terbentuk suspensi, sel yang telah tercampur diluent akan terpisah satu sama lain.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas <i>open vial</i> : 60 hari • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • TKDN : - 	
3.	PROLINE Diluent 5D	<p>Reagen penganalisis hematologi sebagai pengencer sampel sehingga terbentuk suspensi, sel yang telah tercampur diluent akan terpisah satu sama lain.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas <i>open vial</i> : 60 hari • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • TKDN : - 	
4.	PROLINE Lyse 3D	<p>Reagen penganalisis hematologi untuk memecah sel darah merah dalam penentuan kadar hemoglobin dan membantu penghitungan sel darah putih.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai blanko : WBC $\leq 0,2 \times 10^9/L$ HGB ≤ 1 g/L • Stabilitas <i>open vial</i> : 60 hari • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • TKDN : - 	
5.	PROLINE Lyse1 5D	<p>Reagen penganalisis hematologi untuk menghancurkan sel darah merah (RBC) lalu bereaksi dengan sel darah putih (WBC) dan hemoglobin (HGB).</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai blanko : WBC $\leq 0,2 \times 10^9/L$ HGB ≤ 1 g/L • Stabilitas <i>open vial</i> : 60 hari • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • TKDN : - 	

No.	Nama Produk	Keterangan Produk	Contoh Ilustrasi Produk
6.	PROLINE Lyse2 5D	<p>Reagen penganalisis hematologi untuk menghancurkan sel darah merah (RBC) lalu bereaksi dengan sel darah putih (WBC) dan hemoglobin (HGB).</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai blanko : WBC $\leq 0,2 \times 10^9/L$ • Stabilitas <i>open vial</i> : 60 hari • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • TKDN : - 	
7.	PROLINE Hemoglobin Test Strip	<p>Tes berupa strip untuk mengukur kadar hemoglobin dan hematokrit dalam darah. Membantu dalam deteksi dini & <i>monitoring</i> anemia, ibu hamil, identifikasi darah untuk donor, dan gangguan hemoglobin lainnya.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran lebar : 0 - 27 g/dL • Masa kedaluwarsa <i>open-vial</i> : 90 hari • TKDN : - 	



Produk Immunologi dan Biomolekular





No.	Nama Produk	Keterangan Produk	Contoh Ilustrasi Produk
1.	BPRO HIV/Syphilis Combo	<p>Alat tes cepat terpadu dengan akurasi >98% untuk deteksi antibodi HIV (tipe 1&2) & antibodi IgG/IgM terhadap <i>treponema pallidum</i> menggunakan sampel <i>whole blood</i>, serum, atau plasma.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis sampel : serum/plasma/<i>whole blood</i> • Sampel : 2 tetes/80 μL • Suhu penyimpanan : 2 – 30 °C • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • Sensitivitas : HIV1/2 : $\geq 99\%$ (508/510) Syphilis : 100% (349/354) • TKDN : - 	
2.	BPRO FOBt	<p>BPRO <i>Fecal Occult Blood Test</i> (FOBt) adalah alat tes cepat <i>lateral flow</i> immunoassay untuk mendeteksi hemoglobin (Hb) pada feses manusia secara kualitatif sebagai deteksi awal pada kanker kolorektal (kolon & <i>rectum</i>).</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Sampel : Tinja / Feses • Volume sampel : 3 tetes (100 μl) • Masa kedaluwarsa : 24 bulan • TKDN : - 	





No.	Nama Produk	Keterangan Produk	Contoh Ilustrasi Produk
3.	PROLINE URS3 Urine Strip 3 Parameter	<p>Strip diagnostik dasar untuk mendeteksi komponen makro biokimia dalam urine. Dirancang untuk analisis semi kuantitatif sedimen urine secara cepat, akurat, dan praktis.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : Protein(PRO) : Neg. - 3.0 g/L Glukosa(GLU) : Neg. - 56 mmol/L pH : 5.0 - 8.5 • Waktu analisa : 1 ~ 2 menit • Masa kedaluwarsa : 13 bulan • TKDN : - 	
4.	PROLINE URS11 Urine Strip 11 Parameter	<p>Strip diagnostik dasar untuk mendeteksi komponen makro biokimia dalam urine. Dirancang untuk analisis semi kuantitatif sedimen urine secara cepat, akurat, dan praktis.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : Urobilinogen(URO) : 3.4 - 135 µmol/L Bilirubin(BIL) : Neg. - 103 µmol/L Keton(KET) : Neg. - 16 mmol/L Darah(BLD) : Neg. - ca.200 cells/µL Protein(PRO) : Neg. - 3.0 g/L Nitrit(NIT) : Neg. - Pos. Leukosit(LEU) : Neg. - ca.500 cells/µL Glukosa(GLU) : Neg. - 56 mmol/L Berat Jenis(SG) : 1.000 - 1.030 pH : 5.0 - 8.5 Vitamin C(VC) : 0 - 5.7 mmol/L • Waktu analisa : 1 ~ 2 menit • Masa kedaluwarsa : 13 bulan • TKDN : - 	
5.	PROLINE URS14 Urine Strip 14 Parameter	<p>Strip diagnostik dasar untuk mendeteksi komponen makro biokimia dalam urine. Dirancang untuk analisis semi kuantitatif sedimen urine secara cepat, akurat, dan praktis.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentang pengukuran : Urobilinogen(URO) : 3.4 - 135 µmol/L Bilirubin(BIL) : Neg. - 103 µmol/L Keton(KET) : Neg. - 16 mmol/L Kreatinin(Cr) : 0.9 - 26.5 mmol/L Darah(BLD) : Neg. - ca.200 cells/µL Protein(PRO) : Neg. - 3.0 g/L Mikroalbumin(MA) : 10 - 150 mg/dL Nitrit(NIT) : Neg. - Pos. Leukosit(LEU) : Neg. - ca.500 cells/µL Glukosa(GLU) : Neg. - 56 mmol/L Berat Jenis(SG) : 1.000 - 1.030 pH : 5.0 - 8.5 Vitamin C(VC) : 0 - 5.7 mmol/L Kalsium(Ca) : <1.0 - >10 mmol/L • Waktu analisa : 1 ~ 2 menit • Masa kedaluwarsa : 13 bulan • TKDN : - 	

No.	Nama Produk	Keterangan Produk	Contoh Ilustrasi Produk
6.	UPro Real-time PCR PORCINE DETECTION KIT	<p>UPro <i>Real-time</i> PCR Porcine Detection Kit merupakan produk yang dikembangkan oleh PT Prodia Diagnostic Line bekerjasama dengan Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran. Reagen kit PCR ini dirancang untuk mendeteksi secara spesifik kandungan DNA babi, babi hutan, dan spesies babi lainnya dalam sampel makanan dan obat.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waktu Pengujian : 60 menit • qPCR Detection Channel : FAM (DNA Babi) HEX (DNA Universal/IC) • Sensitivitas : 1 pg/mL • Volume tes : 20 µL • TKDN : - 	

Produk Instrumen

No.	Nama Produk	Keterangan Produk	Contoh Ilustrasi Produk
1.	DYMIND DH33 Auto Hematology Analyzer 3 diff	<p>Instrumen hematologi 3 diff. dengan kualitas unggul, diproduksi dalam negeri pada fasilitas produksi terbaik PT Prodia Diagnostic Line - Indonesia. Instrumen dilengkapi dengan koneksi LIS dua arah, kapasitas penyimpanan hingga 50.000 hasil sampel dan jarum penghisap dengan fitur bebas perawatan.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Throughput : 60 sampel/jam • Prinsip deteksi : Metode impedansi (WBC/RBC/PLT) dan kolorimetri bebas sianida (HGB) • Volume sampel : Minimum sampel 9 µL • TKDN : 41,66% 	
2.	PROLINE Chem200 Auto Chemistry	<p>PROLINE Chem200 Auto Chemistry diproduksi dalam negeri oleh PT Prodia Diagnostic Line yang telah mendapatkan sertifikasi CPAKB dan ISO 13485. Instrumen otomatis dengan throughput 200 tes/jam dilengkapi pilihan 8 jenis panjang gelombang, kompartemen pendingin, sistem inkubasi otomatis, waktu analisa hanya 15 menit.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Throughput : 200 tes/jam (tanpa ISE) • Metode pembacaan : <i>End-point, fixed-time</i>, kinetik • Metode pengujian : Monokromatik dan bikromatik 	

No.	Nama Produk	Keterangan Produk	Contoh Ilustrasi Produk
3.	PROLINE DF55 Auto Hematology Analyzer 5 diff	<p>Instrumen membaca diferensiasi 5 jenis sel darah putih (white blood cell/WBC): eosinofil, basofil, neutrofil, monosit & limfosit, menghitung sel darah merah (red blood cell/RBC) dan trombosit (platelet/PLT), dilengkapi sistem RFID, 4 grafik scattergram, layar sentuh, internal printer dan kapasitas penyimpanan hingga 50.000 data.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Throughput</i> : 60 sampel/jam • Prinsip kerja alat : <ul style="list-style-type: none"> - Metode <i>flow cytometry</i> dan sinar laser untuk perhitungan diferensiasi WBC - Metode kolorimetri bebas sianida untuk perhitungan HGB - Metode impedansi untuk perhitungan RBC, PLT dan HCT • Parameter : <ul style="list-style-type: none"> - 23 parameter : WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT - 4 parameter khusus: ALY#, ALY%, LIC#, LIC% - 3 histogram : WBC, RBC, PLT - 4 <i>scattergram</i> 2 dimensi : 3 DIFF <i>scattergram</i>, 1 BASO <i>scattergram</i> • Volume sampel : Minimal 20 μL 	
4.	PROLINE UA120 Urine Analyzer	<p>Instrumen semi kuantitatif menganalisis kandungan kimia pada urine dengan metode kimia kering, proses analisa menggunakan strip urine dengan jumlah parameter uji 11 dan 14 parameter.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Throughput</i> : <ul style="list-style-type: none"> - normal :120 sampel/jam • Waktu pembacaan : 5 – 15 detik • Penyimpanan : 10.000 data 	
5.	PROLINE UA240 Urine Analyzer	<p>Instrumen semi kuantitatif menganalisis kandungan kimia pada urine dengan metode kimia kering, proses analisa menggunakan Urine Strip dengan jumlah parameter uji 8 hingga 14 parameter.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip kerja : Fotoelektrik kolorimetri • <i>Throughput</i> : 240 tes/jam • Stabilitas : CV \leq1,0% 	
6.	PROLINE Xi800 Automatic Chemiluminescence Analyzer	<p>Instrumen otomatis ini menggunakan penanda Acridinium Ester (AE) yang dapat menghasilkan pembacaan awal <14 menit dengan <i>throughput</i> 200 tes/jam. Dengan ukuran yang kompak (0,52 m²), instrumen sudah dilengkapi dengan kompartemen pendingin dengan suhu 2 – 8 °C dan dapat memuat hingga 20 reagen & 50 sampel. Pengoperasian pengguna sudah dimudahkan dengan sistem RFID otomatis dan tampilan layar sentuh.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pemisahan partikel : <i>Direct Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)</i> 	

No.	Nama Produk	Keterangan Produk	Contoh Ilustrasi Produk
		<ul style="list-style-type: none"> • Penanda : Acridinium Ester (AE) • <i>Throughput</i> : 200 tes/jam 	
7.	RIELE Photometer 5010 V5+	<p>Fotometer kimia klinik semi otomatis diproduksi atas lisensi Robert Riele GmbH & Co KG, Jerman.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : Fotometer kimia klinik <i>manual model bench top</i> dengan filter sinar tunggal. • Waktu pengukuran : <ul style="list-style-type: none"> - Kinetik: variasi variabel dari 3 – 28 delta, waktu per delta 4 – 255 detik. • Sistem perangkat lunak : <ul style="list-style-type: none"> - Dapat diinstal aplikasi reagen sistem terbuka hingga 231 jenis metode. 	
8.	SNIBE Maglumi X3i	<p>Alat CLIA otomatis dengan marker Luminol N-(4-aminobutyl)-N ethylisoluminol (ABEI).</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip kerja : <i>Direct</i> CLIA (Chemiluminescence Immunoassay), pemisahan <i>microbeads</i> secara magnetik, teknologi ABEI • <i>Throughput</i> inkubasi : 294 tes/jam • Kapasitas inkubasi : 80 kuvet 	
9.	PROLINE BC240 Plus	<p>Analyzer biokimia otomatis untuk menganalisis kandungan analit pada sampel serum, plasma, urine, atau cairan serebrospinal (CSF) untuk mengukur berbagai parameter pemeriksaan dalam tubuh, seperti fungsi hati, ginjal, gula darah, lemak, enzim, miokardial, ion, dan ISE (kalium, natrium, klorida, kalsium, pH).</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Throughput</i> : <ul style="list-style-type: none"> - 240 tes/jam - 200 tes/jam dengan ISE • Analisis : Biokimia dan ISE (Na+, K+, Cl-, Ca2+, pH) • Kapasitas reagen : 90 reagen, dilengkapi pendingin yang dapat dinyalakan selama 24 jam 	
10.	PROLINE Hemoglobin Meter	<p>Sistem pemantauan hemoglobin terintegrasi untuk mengukur kadar hemoglobin dan persentase hematokrit dalam sampel darah secara akurat dan cepat. Masa kedaluwarsa Hemoglobin <i>Test Strip</i> setelah dibuka (<i>open-vial</i>) mencapai 90 hari. Membantu pengguna dalam deteksi dini anemia, ibu hamil, identifikasi darah untuk donor, dan gangguan hemoglobin lainnya.</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode Deteksi : Metode optik • Rentang Pengukuran : 0 – 27 g/dL • Waktu Pengukuran Pengoperasian : 2 detik • Menggunakan tombol, hasil ditampilkan pada LCD 	

e. Fasilitas Produksi Perseroan

Perseroan mengoperasikan satu fasilitas produksi yang berlokasi di Cikarang per 31 Desember 2025, tingkat utilisasi fasilitas produksi Cikarang adalah sebesar 16%.






Gambar 2. Fasilitas Produksi Cikarang




Tabel berikut menunjukkan perkembangan hasil produksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.




Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Produk Kimia Klinik (dalam Liter)			
Terpasang	268.800	148.400	148.400
Terpakai	16.580	8.659	21.259
Produk Hematologi (dalam Liter)			
Terpasang	1.848.000	744.000	744.000
Terpakai	61.536	13.256	-
Produk Immunologi dan Biomolekular (dalam Test)			
Terpasang	50.400.000	50.400.000	50.400.000
Terpakai	2700	3.175	26.320
Produk Instrumen (dalam Unit)			
Terpasang	1.440	1.440	1.440
Terpakai	778	184	311

Mesin Produksi

Dalam menunjang proses produksinya, Perseroan memiliki beberapa mesin produksi utama sebagai berikut:

Nama Mesin	Fungsi	Dokumentasi
<i>Turbotron RKG 01-P-1250</i>	Mesin untuk menghomogenkan campuran bahan pembuatan reagen kimia klinik, kapasitas 1200 liter	
<i>RGA-GX20 Filling and capping monoblock machine & SLA-605 Vertical feeding and horizontal labeling with tray inserting machine</i>	Mesin pengisian botol reagen kimia klinik dengan variasi volume 5-250 ml termasuk proses penempelan label identitas pada botol, kapasitas 1200 botol/jam	
<i>Semi automatic filling machine GZ350-2</i>	Mesin pengisian botol reagen kimia klinik dengan variasi volume 20-60 ml, kapasitas 1500 botol/jam	

Nama Mesin	Fungsi	Dokumentasi
<i>Semi Automatic filling machine GZ350-2 & labeling machine JZ816</i>	Mesin pengisian botol reagen kimia klinik dengan volume 50 ml termasuk proses penempelan label identitas pada botol, kapasitas 1500 botol/jam	
<i>Automatic filling machine GZ350-1 & Side vertical labeling machine CLT500-BT</i>	Mesin pengisian botol kimia klinik dengan variasi volume 1-3 ml termasuk proses penempelan label identitas pada botol, kapasitas 1500 botol/jam	
<i>JUTAO Mixing Tank</i>	Mesin untuk menghomogenkan campuran bahan pembuatan reagen hematologi, kapasitas 1000-2000 liter	
<i>JUTAO filling and capping two in one machine</i>	Mesin pengisian botol reagen hematologi dengan variasi volume 1-30 liter, kapasitas 60 botol/jam	
<i>JUTAO fully automatic four-wheel capping machine with cap feeder</i>	Mesin pengisian botol reagen hematologi dengan variasi volume 100-1000 ml, kapasitas 1200 botol/jam	
<i>Isoflow Reagent Dispensing System</i>	Mesin <i>dispensing larutan conjugate, larutan test & control line pada membrane</i> , kapasitas 36 meter/jam	
<i>Row Slitter RSG-100</i>	Mesin pemotong lembaran <i>master hemoglobin test</i> menjadi lembaran strip, kapasitas 360 pcs/jam	
<i>Cell Slitter RCG-300</i>	Mesin pemotong lembaran <i>strip hemoglobin test</i> menjadi <i>test strip</i> , kapasitas 900 botol/jam	

Nama Mesin	Fungsi	Dokumentasi
<i>Laminating & Cutting Machine for Urine Strip</i>	Mesin pemotongan <i>roll</i> menjadi ukuran lebih kecil sekaligus penambahan <i>tape</i> untuk memudahkan proses <i>assembly</i> , kapasitas 60 meter/jam	
<i>Assembling & Cutting Machine for Urine Strip</i>	Mesin <i>assembly roll urine strip</i> menjadi <i>uncut sheet</i> , kapasitas 60 meter/jam	
<i>Cutter Machine for Urine Strip</i>	Mesin pemotongan <i>uncut sheet</i> menjadi <i>strip test</i> , kapasitas 1800 <i>uncut sheet</i> /jam	

f. Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual dalam menjalankan usaha-usaha Perseroan sebagai berikut:

i. Kualitas Produk Berstandar Internasional

Perseroan mengadopsi teknologi dan standar formulasi dari beberapa partner produsen IVD global terkemuka dalam proses pengembangan dan produksi alat diagnostik. Proses pengolahan bahan baku (*raw material*) dilakukan melalui tahapan pengendalian mutu yang ketat serta pengujian berulang untuk memastikan akurasi dan presisi hasil pemeriksaan serta stabilitas produk.

Setiap *batch* produk melalui serangkaian uji kualitas internal guna memastikan hasil yang konsisten dan sesuai standar, sehingga memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat diandalkan oleh laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan ini membedakan produk Perseroan dari produk berbiaya rendah yang umumnya memiliki variasi hasil yang lebih tinggi.

ii. Kapasitas Produksi yang Meningkat

Perseroan telah mengoperasikan fasilitas produksi baru yang dirancang dengan standar industri alat kesehatan, sehingga meningkatkan kapasitas produksi hingga sekitar 4 (empat) kali lipat dibandingkan sebelumnya. Peningkatan kapasitas ini memungkinkan Perseroan untuk memenuhi peningkatan permintaan dari pelanggan swasta maupun pemerintah, mendukung partisipasi dalam pengadaan skala besar, dan mengurangi risiko kekurangan pasokan (*stock-out*).

Dengan kapasitas yang lebih besar dan sistem produksi yang lebih efisien, Perseroan berada dalam posisi yang lebih siap untuk menangkap peluang pertumbuhan pasar IVD domestik.

iii. Ketersediaan Persediaan Barang Jadi yang Terjaga

Dalam industri diagnostik, kesinambungan pasokan merupakan faktor krusial karena ketersediaan reagen secara langsung mempengaruhi operasional laboratorium dan fasilitas kesehatan. Perseroan menerapkan sistem perencanaan produksi dan manajemen persediaan yang terintegrasi untuk memastikan ketersediaan barang jadi tetap terjaga pada tingkat yang optimal.

Pendekatan ini memungkinkan Perseroan memenuhi pesanan secara tepat waktu, meminimalkan risiko kekurangan stok (*stock-out*), serta memberikan respons cepat terhadap lonjakan permintaan. Keandalan dalam menjaga ketersediaan produk menjadi salah satu faktor yang meningkatkan reputasi Perseroan di mata pelanggan dan memperkuat hubungan bisnis jangka panjang.

iv. **Layanan Terpadu yang komprehensif**

Perseroan tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga menghadirkan solusi menyeluruh melalui layanan purnajual yang komprehensif. Layanan tersebut mencakup pelatihan penggunaan produk kepada tenaga laboratorium, dukungan teknis, serta respons cepat terhadap keluhan pelanggan.

Pendekatan layanan yang terintegrasi ini memastikan bahwa produk Perseroan dapat digunakan secara optimal dan sesuai standar operasional laboratorium. Dukungan teknis yang berkelanjutan meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan tingkat loyalitas yang lebih tinggi, sehingga menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan dibandingkan pesaing yang hanya berfokus pada penjualan produk semata.

v. **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang Kompetitif**

Produk Perseroan memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40%, mencerminkan komitmen kuat terhadap pengembangan industri dalam negeri dan substitusi impor. Tingkat TKDN yang kompetitif ini memberikan keunggulan strategis dalam partisipasi pada pengadaan pemerintah, sejalan dengan kebijakan afirmatif terhadap produk dalam negeri di sektor kesehatan.

Selain meningkatkan daya saing dalam proses tender, TKDN yang tinggi juga memperkuat posisi Perseroan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung kemandirian industri alat kesehatan nasional.

vi. **Ekosistem yang Kuat dan Terintegrasi**

Perseroan didukung oleh ekosistem yang solid melalui kerja sama teknologi dengan DiaSys Diagnostic Systems GmbH, salah satu produsen IVD terkemuka di dunia yang juga merupakan pemegang saham Perseroan. Selain itu, Perseroan merupakan bagian dari Prodia *Group Companies* dengan jaringan laboratorium klinik terbesar di Indonesia yang terdiri dari PT Prodia Utama dan PT Prodia Widyahusada Tbk sebagai pemegang saham Perseroan. Selain itu terdapat entitas lain yang merupakan anak usaha dari PT Prodia Utama yaitu PT Prodia Digital Indonesia, PT Prodia Stemcell Indonesia, PT Prodia Diacro Laboratories, PT Prodia Occupational Health Indonesia, PT Inovasi Diagnostika, dan PT Prodia Distribusi Medika. Sinergi ini menciptakan keunggulan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis. Kolaborasi tersebut memungkinkan transfer pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang mengikuti standar mutu global, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan dan dinamika pasar laboratorium domestik. Dukungan dari ekosistem ini memperkuat kredibilitas Perseroan, meningkatkan daya saing produk, serta membuka peluang pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia.

vii. **Jaringan Distribusi yang Luas dan Terstruktur**

Perseroan memiliki jaringan distribusi yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia melalui kombinasi distribusi langsung dan distributor yang terkurasi. Jaringan ini memungkinkan penetrasi pasar yang luas, peningkatan kedekatan dengan pelanggan, serta kemampuan memberikan respons cepat terhadap kebutuhan pasar di berbagai daerah.

Dengan dukungan jaringan distribusi yang kuat dan terstruktur, Perseroan mampu menjaga kesinambungan pasokan, memperluas pangsa pasar, serta memperkuat posisi kompetitifnya dalam industri IVD nasional yang terus berkembang.

g. **Strategi Usaha**

Dalam mengembangkan usahanya, Perseroan melakukan berbagai strategi usaha sebagai berikut :

i. **Memperkuat dan Memperluas Jaringan Distribusi**

Perseroan terus memperkuat jaringan distribusi melalui peningkatan penetrasi pada segmen swasta, serta penunjukan distributor baru, termasuk untuk mendukung penjualan melalui kanal *e-commerce* atas produk-produk tertentu. Strategi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan aksesibilitas produk di berbagai wilayah Indonesia.

Perseroan juga secara konsisten mempertahankan dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah melalui partisipasi aktif dalam pengadaan barang dan jasa, pemenuhan standar dan regulasi yang berlaku, serta penyediaan produk diagnostik yang berkualitas dan andal.

ii. **Menjaga dan Membangun Hubungan Jangka Panjang dengan Prinsipal dan Pelanggan**

Perseroan berkomitmen untuk menjaga hubungan strategis dan berkelanjutan dengan prinsipal serta pelanggan melalui kolaborasi jangka panjang, dukungan teknis yang berkesinambungan, dan pelayanan yang konsisten. Upaya ini mendukung kesinambungan pasokan, penguatan transfer teknologi, serta peningkatan loyalitas pelanggan.

iii. **Melakukan Inovasi melalui Pengembangan dan Diversifikasi Produk**

Perseroan secara berkelanjutan melakukan pengembangan dan penambahan produk alat kesehatan diagnostik guna memperluas portofolio serta meningkatkan daya saing di pasar. Inisiatif ini mencakup pengembangan produk baru sesuai kebutuhan pasar, peningkatan kualitas dan presisi hasil diagnostik, serta optimalisasi kapasitas produksi dan perakitan (*assembly*) untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.


h. **Pemasaran dan Penjualan**

Perseroan melakukan pemasaran dan distribusi baik kepada Pemerintah maupun pelanggan swasta. Pelanggan swasta Perseroan terdiri dari : Rumah Sakit, Laboratorium Klinik dan *Diagnostic Centre*. Adapun pelanggan dari Pemerintah antara lain : Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Kementerian Kesehatan RI dengan detail sebagai berikut:

Pelanggan	Jumlah	Segmen Pelanggan
Puskesmas	6.924	Pemerintah
Dinas Kesehatan	317	Pemerintah
Rumah Sakit (RSUD)	181	Pemerintah
Rumah Sakit	107	Swasta
Lain-lain*	82	Pemerintah & Swasta
Total	7.611	

*Lain-lain termasuk Universitas, Laboratorium, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan Politeknik Kesehatan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan cakupan daerah distribusi Perseroan tersebar luas menjangkau 370 dari 514 kabupaten kota yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan persebaran lokasi sebagai berikut:



Gambar 3. Jaringan Distribusi Perseroan

Penjualan Perseroan

Proses penjualan Perseroan dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui penjualan putus, penjualan melalui *e-catalog* dan pengadaan (*project basis*)

- Penjualan putus : proses penjualan dilakukan melalui *purchase order* dari distributor dan pelanggan swasta.

- Penjualan melalui *e-catalog* : proses penjualan kepada Pemerintah melalui platform *e-catalog*.
- Pengadaan : Perseroan mengikuti tender untuk pemasok bagi project Pemerintah. Perseroan akan memasok barang dalam spesifikasi, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan *project*

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 berasal dari penjualan dari beberapa segmen sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Kimia Klinik	60.380.513	50.592.455	93.988.760
Hematologi	4.085.645	1.062.382	93.030
Instrumen	8.825.898	6.892.652	16.532.338
Immunologi dan Biomolekuler	56.568	25.592	962.878
Jasa	1.022.483	83.300	202.000
Total	74.371.107	58.656.381	111.779.006

i. Persaingan Usaha

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dalam industri dengan tingkat persaingan yang relatif tinggi, di mana produk sejenis diproduksi oleh produsen di dalam negeri yang kemudian dipasarkan oleh produsen dalam negeri. Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, berikut merupakan beberapa perusahaan yang bergerak dalam industri sejenis :

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Negara
1.	PT Virtue Diagnostics Indonesia	Manufaktur IVD	Indonesia
2.	PT Labio Sistem Manufaktur	Manufaktur IVD	Indonesia
3.	PT Fortace Diagnostics Indonesia	Manufaktur IVD	Indonesia
4.	PT Sentral Medika Indonesia	Manufaktur IVD	Indonesia
5.	PT Presisi Diagnostik Indonesia	Manufaktur IVD	Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia mencapai lebih dari 13.000 unit, yang terdiri antara lain dari lebih dari 3.000 rumah sakit dan lebih dari 10.000 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu menurut Provinsi). Dalam konteks tersebut, berdasarkan jumlah pelanggan yang telah dilayani, Perseroan menunjukkan tingkat penetrasi pasar yang signifikan. Hingga saat ini, Perseroan telah melayani sekitar 7.294 fasilitas pelayanan kesehatan atau sekitar 53% dari total target pasar tersebut, termasuk sekitar 67% dari total puskesmas di Indonesia, sekitar 9% dari rumah sakit, serta sekitar 41% dari institusi pendidikan kesehatan dan fasilitas terkait lainnya. Capaian tersebut mencerminkan tingkat penerimaan pasar terhadap produk Perseroan serta menunjukkan posisi Perseroan sebagai salah satu pelaku usaha dengan basis pelanggan yang luas di industri IVD nasional.

Meskipun demikian, Perseroan tetap optimis berada pada posisi yang kompetitif, yang didukung oleh struktur usaha yang solid, kualitas produk yang terjaga, serta penerapan strategi pemasaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pasar.

j. Prospek Usaha

Industri *In Vitro Diagnostics* (“**IVD**”) di Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang positif, didukung oleh komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan nasional, termasuk melalui peningkatan anggaran kesehatan, penguatan infrastruktur kesehatan, serta implementasi program deteksi dini penyakit. Pemerintah Indonesia secara konsisten meningkatkan alokasi anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“**APBN**”), di mana anggaran kesehatan pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp244,0 triliun, meningkat dibandingkan Rp218,5 triliun pada tahun 2025. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk penguatan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis, pengendalian penyakit menular dan penyakit prioritas, serta peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan nasional (Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN 2025 dan APBN 2026).

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga melaksanakan Program Cek Kesehatan Gratis sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk meningkatkan deteksi dini penyakit. Program ini bertujuan untuk menyediakan layanan skrining kesehatan tanpa biaya bagi masyarakat guna mendeteksi berbagai penyakit, termasuk penyakit kardiovaskular, kanker, dan penyakit menular, serta dilaksanakan melalui ribuan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas di seluruh Indonesia. Program ini didukung anggaran sekitar Rp3,4 triliun

pada tahun 2025 dan ditargetkan menjangkau hingga sekitar 140 juta masyarakat (Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia). Hingga akhir tahun 2025, program ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 70 juta peserta di seluruh Indonesia, mencerminkan tingginya kebutuhan terhadap layanan pemeriksaan diagnostik.

Sejalan dengan adanya Program Cek Kesehatan Gratis yang mencakup 13 jenis skrining penyakit, Perseroan berencana untuk berpartisipasi dalam pengadaan untuk 9 jenis pemeriksaan sesuai dengan portofolio produk yang telah diproduksi secara rutin. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, total anggaran untuk pelaksanaan program pada tahun 2026 sekitar Rp2,6 triliun (Sumber: Kementerian Kesehatan, Rencana Umum Pengadaan Farmalkes 2026). Dari total anggaran tersebut, berdasarkan estimasi Perseroan terdapat potensi pasar sekitar Rp2,2 triliun yang dapat menggunakan produk Perseroan. Perseroan juga memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik dalam pengadaan pemerintah, antara lain melalui perolehan tender pengadaan reagen profil lipid pada tahun 2023 dengan nilai sekitar Rp90 miliar, serta pada tahun 2025 untuk pengadaan terkait skrining penyakit kardiovaskular dan APRI Score untuk skrining kanker hati.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan cakupan fasilitas pelayanan kesehatan turut memperluas basis permintaan terhadap layanan diagnostik. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga akhir tahun 2025 terdapat lebih dari 3.000 rumah sakit dan lebih dari 10.000 puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, yang berperan penting dalam menyediakan layanan diagnostik kepada masyarakat (Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia). Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan telah melayani lebih dari 7.600 pengguna akhir termasuk puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium klinik di seluruh Indonesia baik pemerintah maupun swasta yang mencerminkan tingkat penerimaan pasar terhadap produk Perseroan.

Dengan mempertimbangkan besarnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia, Perseroan masih memiliki ruang untuk meningkatkan penetrasi pasar, di mana lebih dari 47% fasilitas pelayanan kesehatan serta sekitar 38% Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota di Indonesia belum menjadi pelanggan Perseroan, sehingga memberikan peluang ekspansi pasar yang luas ke depan.

Perseroan memiliki keyakinan untuk dapat memanfaatkan pertumbuhan industri dan melakukan ekspansi pasar yang didukung dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam memproduksi produk IVD berkualitas unggul dan kemitraan dengan mitra internasional yang meningkatkan kemampuan Perseroan dalam memproduksi produk dengan standar global. Selain itu, Perseroan memiliki layanan purna jual yang komprehensif dan jaringan distribusi yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, yang memungkinkan pengiriman produk secara cepat dan efisien serta mendukung keberlangsungan operasional pelanggan.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah, peningkatan belanja kesehatan nasional, serta implementasi program pemeriksaan kesehatan secara luas, industri IVD di Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, dengan didukung oleh keunggulan kompetitif dan posisi operasional Perseroan saat ini, Perseroan berada pada posisi yang strategis untuk mengembangkan kegiatan usaha dan memperluas jangkauan pasar seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan diagnostik.

k. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Perseroan menerapkan kebijakan riset dan pengembangan secara berkelanjutan guna memastikan kualitas, keandalan, dan inovasi produk alat kesehatan diagnostik yang dihasilkan, serta untuk memenuhi standar regulasi dan kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Adapun total biaya riset yang telah dikeluarkan oleh perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Biaya riset dan pengembangan	152.673	145.389	199.682

l. Sifat Musiman

Secara umum, kegiatan usaha Perseroan tidak memiliki sifat musiman yang signifikan. Namun demikian, permintaan terhadap produk diagnostik medis yang diproduksi oleh Perseroan dapat mengalami peningkatan pada periode tertentu, khususnya pada saat terjadi peningkatan kasus penyakit menular, wabah, atau kondisi kesehatan masyarakat yang memerlukan pemeriksaan diagnostik secara lebih luas. Dalam kondisi tersebut, kebutuhan fasilitas kesehatan terhadap produk diagnostik medis cenderung meningkat sehingga dapat berdampak pada peningkatan permintaan terhadap produk Perseroan.

m. Sertifikasi dan Penghargaan

Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan telah memperoleh sertifikasi dan penghargaan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

No	Sertifikasi atau Penghargaan	Periode Penerimaan
1.	Sertifikasi Standar KBLI 46691	24 Oktober 2025
2.	Sertifikasi ISO 13485:2016 oleh TUV Nord Indonesia	25 September 2025
3.	Sertifikasi Standar KBLI 71208	13 September 2025
4.	Sertifikasi Standar KBLI 26513	20 Juni 2025
5.	Sertifikasi Standar KBLI 71205	9 Juni 2025
6.	Sertifikasi Standar KBLI 21015	4 Juni 2025
7.	Penghargaan Mitra Industri Paling Berharga di KTT Inovasi dan Bisnis dari Universitas Padajajaran (UNPAD) 2025	30 April 2025
8.	Sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik (CPAKB) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	15 April 2025
9.	Sertifikasi Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	13 Februari 2025
10.	Juara Kedua Penghargaan Rintisan Teknologi 2024	1 Oktober 2024
11.	Sertifikasi IEC 61010:2016 dari PT Sucofindo (Persero)	22 Februari 2023
12.	Sertifikasi Produksi Immunologi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	3 Oktober 2019
13.	Sertifikasi ISO 13485 : 2016 oleh TUV Nord Indonesia	7 November 2017
14.	Sertifikasi ISO 13485:2003 oleh TUV Nord Indonesia	10 November 2014
15.	Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Kimia Klinik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	09 Februari 2012

n. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi yang dapat mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan sumber modal Perseroan secara signifikan.

Tidak terdapat ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah mengalami penumpukan pesanan.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN ATAU PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan yang diambil dari:

- 1) Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", (secara kolektif disebut sebagai "Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku") dan disajikan dalam mata uang Rupiah (secara kolektif disebut sebagai "Laporan Keuangan Auditan 2025"), yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-1/1/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Daniel, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1814). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dan mencantumkan: (a) paragraf "Hal Audit Utama" yang menjelaskan: (i) alasan pengakuan pendapatan merupakan hal yang KAP PSS pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit atas periode ini dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (ii) prosedur audit yang telah KAP PSS lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (iii) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, serta (b) paragraf "Hal-Hal Lain" yang menjelaskan: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditan 2025 dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan 2025.
- 2) Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah ("Laporan Keuangan Auditan 2024 dan 2023"), yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo ("KAP HHES"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 243/2.1127/AU.1/04/0060-3/1/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Welly Adrianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0060). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dan mencantumkan: (a) paragraf "Hal Audit Utama" yang menjelaskan: (i) alasan pengakuan pendapatan merupakan hal yang KAP HHES pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit KAP HHES atas periode terkini dalam Laporan Keuangan Auditan 2024 dan 2023 dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (ii) prosedur audit yang telah KAP HHES lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (iii) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, (b) paragraf "Penekanan Suatu Hal" yang menjelaskan bahwa Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menyajikan kembali informasi komparatif pada tanggal 31 Desember 2023, serta (c) paragraf "Hal Lain" yang menjelaskan: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditan 2024 dan 2023 dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan 2024 dan 2023.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Modal saham - modal dasar 15.000 lembar saham: ditempatkan dan disetor 15.000 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (angka penuh) per saham	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(108.111)	1.204	-
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	3.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	65.168.727	51.179.542	41.181.681
JUMLAH EKUITAS	83.060.616	66.180.746	56.181.681

Perubahan Ekuitas setelah Tanggal Pelaporan

1. Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H.,M.HUM.,M.KN, No. 40 tanggal 6 Februari 2026, anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan antara lain:
 - Peningkatan modal dasar dari Rp15.000.000 ribu menjadi Rp244.000.000 ribu.
 - Perubahan nilai nominal saham Perseroan yang sebelumnya Rp1.000.000 (dalam angka penuh) per lembar saham menjadi Rp50 (dalam angka penuh) per lembar saham.

- Menyetujui bahwa penyetoran atas pengambilan saham baru dilakukan dengan cara kapitalisasi sebagian laba ditahan tahun 2024 sebesar Rp46.000.000 ribu, yang dibagikan secara proporsional sesuai presentasi kepemilikan saham.
- Susunan pemegang saham setelah perubahan nilai saham yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:

31 Desember 2025				
Nama	% Kepemilikan	Jumlah Lembar Saham	Jumlah	
PT Prodia Utama	51%	622.200	31.110.000	
PT Prodia Widyahusada tbk	39%	475.800	23.790.000	
DiaSys Diagnostic Systems GmbH	10%	122.000	6.100.000	
Jumlah	100%	1.220.000	61.000.000	

- Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya sebesar 522.900.000 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp62.748.000.000,- (enam puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas

Proforma Ekuitas Perseroan setelah terjadi perubahan ekuitas setelah tanggal pelaporan 31 Desember 2025 seperti dijelaskan diatas dan adanya Penawaran Umum Perdana Saham, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	Perubahan ekuitas setelah: - Peningkatan modal dasar menjadi Rp244.000.000 - Perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 per saham menjadi Rp50 per saham - Pembagian Dividen Saham sebesar Rp46.000.000	Perubahan ekuitas setelah 31 Desember 2025 jika diasumsikan terjadi Penawaran Umum sebanyak – banyaknya sebesar 522.900.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- per saham dengan Harga Penawaran Rp[•],- per saham	Biaya Emisi	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 setelah Penawaran Umum
EKUITAS					
Modal ditempatkan dan disetor	15.000.000	61.000.000	[•]	-	[•]
Penghasilan komprehensif lain	(108.111)	(108.111)			
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya	3.000.000	3.000.000			
Belum ditentukan penggunaannya	65.168.727	19.168.727	[•]	[•]	[•]
TOTAL EKUITAS	83.060.616	83.060.616	[•]	[•]	[•]

X. PERPAJAKAN

Pajak dividen untuk wajib pajak dalam negeri

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan UU Cipta Kerja (yang efektif berlaku sejak 2 November 2020) dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 (“**PMK-18/2021**”), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perusahaan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PMK-18/2021.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% sepuluh persen) dan bersifat final, sesuai dengan pasal 17 ayat 2 huruf c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009.

Dalam hal wajib pajak pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi kembali, atas semua dividen yang berasal dari dalam Indonesia yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Wajib pajak pribadi dalam negeri tersebut wajib melakukan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, pendapatan yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, dari penanaman modal yang termasuk di dalamnya dividen yang diterima dari perusahaan Indonesia yang tercatat, dikecualikan dari pajak.

Pajak dividen untuk wajib pajak luar negeri

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dikenakan tarif, yang kini besarnya adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah atau nominal yang didistribusikan. Tarif yang lebih rendah dapat berlaku apabila dividen diterima atau diperoleh oleh warga negara dari negara yang telah menandatangani perjanjian Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia dan pembayaran dividen tersebut telah memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/ PJ/2018 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (“**Peraturan No. PER25/PJ/2018**”). Untuk dapat mengaplikasikan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B, sesuai dengan Peraturan No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib melampirkan Form DGT untuk Perusahaan dan harus memenuhi peraturan yang berlaku

Perpajakan atas peralihan saham

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek tertanggal 23 Desember 1994, diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997, penjualan saham yang tercatat di Bursa Efek akan dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan harus dipotong oleh pialang yang menangani transaksi.

Pajak final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) akan dibebankan dari nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Saham Pendiri. Pembayaran dari Pajak Penghasilan tambahan untuk Saham Pendiri harus dibuat sebelum penjualan Saham Pendiri, selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Wajib pajak yang memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) akan dikenakan tarif pajak normal (tarif pajak progresif normal saat ini ditetapkan maksimal pada 30% (tiga puluh persen) untuk wajib pajak pribadi, 35% (tiga puluh lima persen) untuk dikenakan pada wajib pajak pribadi mulai 2022 dan seterusnya dan 22% (dua puluh dua persen) untuk wajib pajak perusahaan pada tahun 2021 dan seterusnya dan penerapan tarif sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak) tentang setiap keuntungan modal yang berasal dari peralihan Saham Pendiri.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2024 dan 2023 pada tanggal 29 April 2025 dan 29 April 2024. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan badan untuk tahun terakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Fasilitas Perpajakan Khusus

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki fasilitas perpajakan khusus.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki laba bersih dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setelah penyisihan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2026 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi.

Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha Perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Pada tahun 2026, Perseroan melakukan pembagian dividen dalam bentuk tambahan penyertaan modal saham sebesar Rp46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar Rupiah) yang berasal dari saldo laba kumulatif tahun 2024.

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

XII. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. PT Sucor Sekuritas yang merupakan Manajer Penjatahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 25/2025.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1	PT Sucor Sekuritas	[●]	[●]	[●]
Penjamin Emisi Efek				
Akan ditentukan kemudian				
TOTAL		[●]	[●]	[●]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 18 Juni – 23 Juni 2026. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah).

- Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan Kinerja Saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **KAP Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst &. Young Global Limited)**
Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12910
- Nama Rekan : Daniel Chandra
STTD : STTD. AP-48/PM.223/2022
Pedoman Kerja : Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukkan : No. 0088/PSS/02/2026 tanggal 26 Februari 2026
Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
- Konsultan Hukum** : **Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners**
Generali Tower, Penthouse Floor, Gran Rubina Business Park
Jl. HR. Rasuna Said
Jakarta, 12940
- Nama Rekan : Wemmy Muharamsyah
STTD : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-151/KS.13/2026 tentang Tanda Terdaftar Sdr. Wemmy Muharamsyah sebagai Profesi Penunjang Konsultan Hukum Sektor Jasa Keuangan tanggal 19 Mei 2026
- No. Anggota HKHPM : 201520
Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.
- Surat Penunjukkan : No. AYMP/105-102-646/26/I/86rev, tanggal 26 Januari 2026
Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris : **Kantor Notaris Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn**

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 2,
Komplek Ketapang Indah Blok B-2. 4-5
Jakarta 11140

STTD : No. STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023
Keanggoan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0639319800705
Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004
Surat Penunjukkan : No. 069/SI.Not/I/2026 tanggal 14 Januari 2026
Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Biro Administrasi : **PT Adimitra Jasa Korpora**

Efek Kirana Boutique Office Blok F3 No.5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14240

Surat Ijin : OJK KEP-41/D.04/2014
Tanggal Ijin : 19 September 2014
Pedoman Kerja : Peraturan undangan Pasar Modal dan Peraturan OJK.
Keanggotan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
No. Keanggotan Asosiasi : No. ABI/II/2015-012
Surat Penunjukkan : No. eIPO-007/AJK/012026 tanggal 27 Januari 2026
Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 73, tanggal 11 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkum berdasarkan (i) Keputusan Menkum No. AHU-0008669.AH.01.02.Tahun 2026, tanggal 15 Februari 2026, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0041820, tanggal 15 Februari 2026, dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0045988, tanggal 15 Februari 2026. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah serta telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 serta UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Ketentuan yang mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101, (ii) Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik, (iii) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, (iv) Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, (v) Jasa Kalibrasi/Metrologi, dan (vi) Aktivitas Pengujian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101 (KBLI No. 21015).

Kegiatan Usaha Penunjang:

- Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI No. 71205);
- Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan (KBLI No. 71208);
- Industri Alat Ukur dan Alat Uji (KBLI No. 26513);
- Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alaat Kedokterann Untuk Manusia (KBLI No. 46691).

B. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp244.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar rupiah) terbagi atas 4.880.000.000 (empat miliar delapan ratus delapan puluh juta) saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut di atas telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.220.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar Rupiah) oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada akhir Akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal dimaksud berkaitan langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apa pun;
 - d. telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut telah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;

- g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut telah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan -jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, UUPT, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 7. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang -sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penambahan modal dasar Perseroan yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan ini ---tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka -waktu dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan ini tidak terpenuhi; dan/atau
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) huruf d Anggaran Dasar Perseroan ini.
 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

C. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

RUPS Tahunan

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam)-bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan :

- a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS 1 Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris alas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

D. Ketentuan yang mengatur mengenai hak, preferensi dan pembatasan masing-masing jenis hak atas saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham alas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

E. Ketentuan yang mengatur mengenai Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 11 ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal 11 ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
13. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal 11 ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.

14. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir;
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Ketentuan yang mengatur mengenai Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.

Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium I dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri seorang anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di atas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran dirinya sebagaimana diputuskan dalam RUPS tersebut.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila

telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.

13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir;
- c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
- d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website www.e-ipo.co.id*);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Sucor Sekuritas selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penawaran Awal atas saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan telah menetapkan rentang harga pada masa Penawaran Awal yang berkisar antara Rp100,- (seratus Rupiah) sampai Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.

Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa Penawaran Awal. Informasi perubahan rentang harga dan masa Penawaran Awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI dengan No. SP-011/SHM/KSEI/0326 tanggal 17 Maret 2026 di KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan

pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu tanggal 1 – 7 Juli 2026.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 1 Juli 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 2 Juli 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 3 Juli 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 6 Juli 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima – 7 Juli 2026	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Partisipan Admin wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) yaitu pada tanggal 8 Juli 2026 selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB yang ditujukan pada rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank: Bank Central Asia
 No. rekening: 8762-7777-37
 Cabang: KCP Ruko Jababeka
 Nama Pemegang Rekening: PT Prodia Diagnostic Line

7. Penjatahan Saham

PT Sucor Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, Surat Edaran OJK No. 25/2025. Penjatahan saham untuk setiap pemesanan akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2026.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk penjatahan terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam Surat Edaran OJK No. 25/2025, di mana penawaran umum digolongkan menjadi 5 (lima) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I $2,5x \leq X < 10x$	Penyesuaian II $10x \leq X < 25x$	Penyesuaian III $\geq 25x$
I (IPO ≤ Rp100 miliar)	≥ (20% atau Rp10 miliar)	22,5%	25%	30%
II (Rp100 < IPO ≤ Rp250 miliar)	≥ (15% atau Rp20 miliar)	17,5%	20%	25%
III (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	≥ (10% atau Rp37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
IV (Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	≥ (7,5% atau Rp50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
V (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	≥ (2,5% atau Rp75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

* mana yang lebih tinggi nilainya

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp62.748.000.000,- (enam puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar adalah minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, atau paling sedikit senilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:1 (satu dibanding satu).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- i. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 22,5%
- ii. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 25%
- iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 30%

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
- 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
- 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
 2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
 3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis
 6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
- b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 25/2025. Porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 80,00% (delapan puluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No.25/2025, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan yaitu PT Sucor Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran

- Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh pada tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 7 Juli 2026 yang dapat diunduh melalui *website* Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Sucor Sekuritas 

PT SUCOR SEKURITAS
Sahid Sudirman Center, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Tel. (021) 8067 3000
Fax. (021) 2788 9288
Situs Web: www.sucorsekuritas.com
E-mail: ibcm@sucorsekuritas.com

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



ATELIER OF LAW

Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners

Ref. No.: AYMP/105-102-647-646/26/VI/644

Jakarta, 15 Juni 2026

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE, TBK

Kawasan Industri Jababeka III,
Jl. Tekno Boulevard Blok A3 Unit 3A-5-6,
Cikarang Utara, Bekasi,
Jawa Barat 17530 - Indonesia

U.p.: **Direksi**

**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE, TBK**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari kantor hukum **Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners** (selanjutnya disebut sebagai "**AYMP**"), berkantor di Generali Tower Penthouse Floor, Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940, yang telah memiliki Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-151/KS.13/2026 tentang Tanda Terdaftar Sdr. Wemmy Muharamsyah sebagai Profesi Penunjang Konsultan Hukum Sektor Jasa Keuangan, tanggal 19 Mei 2026, dan yang telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Jasa Keuangan dengan nomor anggota 201520, keduanya atas nama Wemmy Muharamsyah, S.H., LL.M., selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh **PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE, TBK.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") berdasarkan surat penunjukan Perseroan No. AYMP/105-102-646/26/I/86rev, tanggal 26 Januari 2026 perihal Penunjukan Konsultan Hukum yang menangani Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) PT Prodia Diagnostic Line, Tbk., untuk melakukan uji tuntas dan mempersiapkan laporan uji tuntas dari segi hukum selama Periode Pemeriksaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta memberikan pendapat dari segi hukum ini (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") atas Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat dengan cara penawaran umum atas sebanyak-banyaknya 522.900.000 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu) saham yang merupakan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan

dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan nilai nominal sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham, yang ditawarkan dengan kisaran harga Penawaran Umum sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat disebut sebagai "**Saham-saham**"). Jumlah seluruh nilai penawaran umum atas Saham-saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp62.748.000.000,- (enam puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah). Untuk keperluan Pendapat Hukum ini, penawaran umum atas Saham-saham selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum**".

Bersamaan dengan Penawaran Umum tersebut, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "**Program ESA**") sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah Saham-saham dalam Penawaran Umum atau setara dengan 36.603.000 (tiga puluh enam juta enam ratus tiga ribu) saham dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, sebagaimana telah diputuskan oleh Perseroan berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 73 tanggal 11 Februari 2026, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan (ii) Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006-SK/PROLINE/III/2026 tanggal 04 Maret 2026 tentang Penetapan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*) PT Prodia Diagnostic Line, Tbk.

Pemegang Saham-saham dalam rangka Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak untuk menerima dividen dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sumber efek yang digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat (*pooling allotment*) dalam hal dilakukan penyesuaian adalah saham yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 25/SEOJK.04/2025 Tentang Verifikasi Pesanan Dan Dana, Alokasi Penjatahan, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Saham Secara Elektronik ("**SEOJK No.25/2025**"). Merujuk pada Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Mei 2026, Perseroan memahami dan berkomitmen bahwa dalam hal dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada penjatahan terpusat (*pooling allotment*), penyesuaian alokasi penjatahan akan dilakukan dengan menggunakan saham yang berasal dari porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 25/2025, dengan senantiasa berkoordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek/Penjamin Emisi Efek dalam pelaksanaan proses penyesuaian alokasi penjatahan tersebut, dan mekanisme dimaksud tidak bertentangan dengan persetujuan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 73 tanggal 11 Februari 2026, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Akta Perseroan No. 73/2026**"), yang antara lain telah menyetujui rencana

Penawaran Umum termasuk penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, serta tidak mengakibatkan jumlah saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan melebihi jumlah saham yang telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perseroan No. 73/2026 tersebut.

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Prodia Diagnostic Line, Tbk No. 144, tanggal 12 Maret 2026, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prodia Diagnostic Line, Tbk. No. 127, tanggal 14 April 2026, (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prodia Diagnostic Line, Tbk. No. 269, tanggal 26 Mei 2026, dan (iii) Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prodia Diagnostic Line, Tbk. No. 186, tanggal 15 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Interteknis Suryaterang Tbk No. 145, tanggal 12 Maret 2026, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Prodia Diagnostic Line, Tbk. No. 128, tanggal 14 April 2026, (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Prodia Diagnostic Line, Tbk. No. 270, tanggal 26 Mei 2026, dan (iii) Akta Perubahan III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Prodia Diagnostic Line, Tbk. No. 187, tanggal 15 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**, secara bersama-sama dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Penawaran Umum**").

Lebih lanjut, pelaksanaan Penawaran Umum dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 41/2020**") dan Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 73 tanggal 11 Februari 2026, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, Penawaran Umum baru dapat dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan

Pendaftaran (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan – “**UUPM**”) yang diajukan kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta dengan surat No. 2026.g-EKS.043 tanggal 13 Maret 2026 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Prodia Diagnostic Line Tbk.

Pendapat Hukum ini dapat diubah, ditambah, berdasarkan dokumen-dokumen tambahan dari Perseroan dan keterangan-keterangan Perseroan yang kami peroleh, setelah tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini sampai dengan dinyatakan efektifnya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum kami dengan nomor Ref.: AYMP/105-102-647-646/26/V/591, tanggal 29 Mei 2026, yang telah kami sampaikan sebelumnya kepada Perseroan pada tanggal yang sama.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan atas hasil uji tuntas dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana dimuat dalam lampiran dari surat kami No. Ref.: AYMP/105-102-647-646/26/VI/643, tanggal 15 Juni 2026 (selanjutnya disebut sebagai “**Laporan Uji Tuntas Hukum**”) yang telah kami sampaikan kepada Perseroan;
2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini diberikan atas riwayat dan keadaan Perseroan sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal 15 Juni 2026 (selanjutnya disebut sebagai “**Periode Pemeriksaan**”);
3. Pendapat Hukum ini memuat atau mengungkapkan aspek-aspek hukum Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yakni:
 - a. keabsahan pendirian Perseroan;
 - b. kesesuaian anggaran dasar terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
 - c. struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum dikeluarkannya Pendapat Hukum ini;

- d. keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;
 - e. izin dan persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Perseroan;
 - f. status kepemilikan, pembebanan, asuransi, dan sengketa atas aset Perseroan yang nilainya material;
 - g. perkara yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana, serta tindakan hukum lainnya menyangkut Perseroan, beserta masing-masing anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - h. aspek hukum material lainnya sehubungan dengan Perseroan dan Penawaran Umum.
4. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain;
 5. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut penawaran umum efek melalui Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"); dan
 - b. dokumen-dokumen Perseroan, baik asli maupun dalam bentuk salinan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas Hukum.
 6. Pendapat Hukum ini diberikan sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan sebagaimana termaktub dalam Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal;
 7. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial dari suatu transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang terkait;
 8. Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat bahwa selama Periode Pemeriksaan, kami tidak menerima informasi, konfirmasi dan/atau penjelasan

bahwa Perseroan menerima keberatan dan/atau penolakan termasuk dari pemerintah Republik Indonesia atas rencana Penawaran Umum;

9. Kami tidak melakukan penyelidikan atau peninjauan langsung ke lapangan atas suatu fakta-fakta penting apa pun atau keadaan-keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Hukum ini;
10. Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi serta kualifikasi-kualifikasi sebagaimana kami uraikan di akhir Pendapat Hukum ini; dan
11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, yang dapat mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, kecuali dinyatakan dalam Laporan Uji Tuntas Hukum.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta merujuk pada Laporan Uji Tuntas Hukum, berdasarkan dasar, ruang lingkup, asumsi-asumsi dan kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini, maka kami memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. **Pendirian.** Perseroan adalah perusahaan terbuka yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT Dialine Systems Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Dialine Systems Indonesia No. 22, tanggal 16 April 2010, yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (saat ini Menteri Hukum, untuk tujuan penyebutan dalam Laporan Uji Tuntas Hukum ini disingkat "**Menkum**" atau "**Menkumham**", sebagaimana relevan dalam konteksnya) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28893.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 7 Juni 2010, serta telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBN**") No. 15777 pada Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 50, tanggal 24 Juni 2011 ("**Akta Pendirian**"), yang kemudian diubah berdasarkan Akta No. 14, tanggal 25 April 2011, yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-28755.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 8 Juni 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046228.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011 ("**Akta No. 14/2011**"), yang menyetujui perubahan nama

Perseroan dari PT Dialine Systems Indonesia menjadi PT Prodia Diagnostic Line. Perseroan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas dan pasar modal. Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung Surat Pernyataan Perseroan tanggal 15 Juni 2026 ("**Surat Pernyataan Perseroan**"), para pemegang saham (pendiri) Perseroan pada saat pendirian Perseroan telah menyetorkan seluruh saham berdasarkan Akta Pendirian PT Dialine Systems Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan (i) bukti penyetoran atas nama PT Prodia Widyahusada melalui bukti setor Bank BCA tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp87.000.000 (delapan puluh tujuh juta Rupiah), (ii) bukti penyetoran atas nama Dr. Hubertus Susilaganda Sutoyo melalui bukti transfer dana tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah), dan (iii) bukti penyetoran atas nama Drs. Soesanto Natanael melalui slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp113.000.000 (seratus tiga belas juta Rupiah).

2. **Anggaran Dasar.** Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah melakukan perubahan atas anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 73/2026, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkum berdasarkan (i) Surat Keputusan Menkum No. AHU-0008669.AH.01.02.Tahun 2026, tanggal 15 Februari 2026, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0041820, tanggal 15 Februari 2026, dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0045988, tanggal 15 Februari 2026 (Akta Perseroan No. 73/2026 disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum adalah saham biasa yang memberikan hak yang sama kepada para pemegangnya. Tidak ada perbedaan antara hak yang diterima oleh pemegang Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan hak yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang ("**UUPT**"), hak-hak dari pemegang atas saham biasa adalah sebagai berikut:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**");
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memuat substansi dari ketentuan yang dipersyaratkan oleh dan dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan (i) UUPT, (ii) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan IX.J.1**") (iii) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iv) Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, dan (v) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

3. **Maksud dan tujuan.** Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
- a. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") No. 21015);
 - b. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik (KBLI No. 26513);
 - c. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (KBLI No. 46691);
 - d. Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI No. 71205); dan
 - e. Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan (KBLI No. 71208).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101 (KBLI No. 21015).

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2101. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban, dan sejenisnya, dan kapas kosmetik.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI No. 71205).
 - Kelompok ini mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi untuk melakukan pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi,

dan mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur pada instansi/industri/organisasi lain sesuai permintaan, misalnya kalibrasi pressure gauge, termometer non-medis, timbangan, dan sebagainya. Kegiatan ini juga mencakup kalibrasi alat ukur radiasi, misalnya surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan alat ukur terkait lainnya serta pengukuran keluaran radiasi. Termasuk kegiatan pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/pemeliharaan suatu alat ukur, misalnya timbangan jalan, meter pompa bensin dan sebagainya sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan.

- b. Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan (KBLI No. 71208).

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa pemeliharaan, pengujian, dan/atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan kesehatan dan inspeksi sarana prasarana kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta dalam rangka pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi untuk memenuhi kualitas dan standar keselamatan serta keamanan.

- c. Industri Alat Ukur dan Alat Uji (KBLI No. 26513).

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat instrumen analitis, skala, neraca dan inkubator laboratorium serta alat laboratorium lainnya untuk pengukuran dan pengujian, alat-alat pengukur dan pemeriksa elektronik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti pesawat pengatur elektronik otomatis, speedometer, argometer, elektronik sinar katoda, radar, radio kontrol dan instrumen navigasi, meteorologi, geofisika, hidrologi dan spectofotometer serta alat ukur digital (termasuk thermometer dan barometer). Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut, kelompok ini mencakup juga usaha pembuatan mikroskop proton dan elektron (kecuali mikroskop optis) dan timbangan digital.

- d. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (KBLI No. 46691).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan angka (4) dari Peraturan IX.J.1, dan telah memenuhi klasifikasi kegiatan usaha sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2020**").

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan selama Periode Pemeriksaan adalah sebagai berikut: (i) Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") No. 21015); (ii) Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan (KBLI No. 71208); dan (iii) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (KBLI No. 46691). Dengan demikian, Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah menjalankan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan KBLI 2020. Sehubungan dengan berlakunya KBLI 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, terdapat kewajiban bagi Perseroan melakukan penyesuaian pada seluruh KBLI yang digunakan oleh Perseroan untuk sesuai dengan KBLI 2025, apabila terdapat perubahan secara substansial sehubungan dengan konversi KBLI 2025.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4.S Tahun 2026, Menteri Hukum Nomor M.HH-1.HH.04.02 Tahun 2026, dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2026 tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tanggal 25 Maret 2026 ("**SE Bersama KBLI 2025**"), Perseroan pada prinsipnya wajib melakukan penyesuaian terhadap KBLI 2025 apabila terdapat perubahan secara substansi atas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang sebelumnya mengacu pada KBLI 2020. Namun demikian, terhadap KBLI yang berdasarkan tabel konversi KBLI 2020 dan KBLI 2025 dinyatakan memiliki kesesuaian atau padanan dengan KBLI 2025, penyesuaian akan dilakukan secara otomatis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Hukum melalui Sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Sistem *Online Single Submission*, tanpa memerlukan perubahan anggaran dasar Perseroan.

Sehubungan dengan maksud dan tujuan Perseroan, kami mencatat bahwa beberapa KBLI yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah dikonversi berdasarkan KBLI 2025, yaitu (i) KBLI 46691 menjadi KBLI 46791, (ii) KBLI 71205 menjadi KBLI 71204, dan (iii) KBLI 71208 menjadi KBLI 71202 dan KBLI 71204, sementara KBLI 21015 dan KBLI 26513 tetap berlaku dengan kode yang sama. Berdasarkan SE Bersama KBLI 2025, konversi tersebut tidak mengakibatkan perubahan substansi kegiatan usaha yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, sepanjang Perseroan tidak melakukan perluasan atau perubahan kegiatan usaha, tidak diperlukan

perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk tujuan penyesuaian KBLI 2025. Oleh karena itu, maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan KBLI 2020 dan KBLI 2025.

4. **Struktur Permodalan.** Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 40, tanggal 6 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Adi Jatmika, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sebagaimana telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkum berdasarkan (i) Surat Keputusan Menkum No. AHU-0006774.AH.01.02.Tahun 2026, tanggal 6 Februari 2026 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0034743, tanggal 6 Februari 2026 ("**Akta No. 40/2026**"), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	4.880.000.000	244.000.000.000
Modal Ditempatkan	1.220.000.000	61.000.000.000
Modal Disetor	1.220.000.000	61.000.000.000
Saham dalam Portepel	3.660.000.000	183.000.000.000
Nilai nominal setiap saham		50

Perubahan struktur permodalan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah sah, berkesinambungan, dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. **Susunan Pemegang Saham.** Berdasarkan Akta No. 40/2026 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 9 Februari 2026, susunan pemegang saham saat ini dari Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		(%)
		Jumlah Saham	Nilai (Rp.)	
1.	PT Prodia Utama	622.200.000	31.110.000.000	51
2.	DiaSys Diagnostic System GmbH	122.000.000	6.100.000.000	10
3.	PT Prodia Widyahusada Tbk	475.800.000	23.790.000.000	39
Jumlah		1.220.000.000	61.000.000.000	100
Saham dalam Portepel		3.660.000.000	183.000.000.000	

Perubahan susunan pemegang saham dan pengalihan saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham tertanggal 9 Februari 2026. Tidak ada perubahan terhadap kepemilikan saham Perseroan sejak tanggal 6

Februari 2026 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini. Lebih lanjut, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 9 Februari 2026, tidak terdapat saham para pemegang saham Perseroan yang tercatat sedang digadaikan atau dijadikan objek jaminan fidusia atas saham kepada pihak ketiga.

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan keterangan Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat sengketa, gugatan, dan/atau klaim dari pihak manapun terkait dengan kepemilikan atas saham dalam Perseroan oleh para pemegang sahamnya.

Berdasarkan Akta No. 73/2026, yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan (i) Andi Widjaja, (ii) Gunawan Prawiro Soeharto, (iii) Haneke Suryadi, (iv) Justini Hidajat, (v) Elisabeth Listijani W., dan (vi) Arjati Utami ("**Para Pengendali**"), adalah pihak yang memenuhi kriteria 'Pengendali Perusahaan Terbuka' berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan OJK No. 3/POJK.4/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal jo. Pasal 1 ayat (4) huruf b Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 9/2018**") dan diklasifikasikan sebagai 'Kelompok yang Terorganisasi' berdasarkan Pasal 1 angka 2 POJK No. 9/2018. Oleh karena itu, Para Pengendali memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, dan dengan demikian merupakan pengendali Perseroan.

Adapun bentuk pengendalian bersama atas Perseroan oleh Para Pengendali dilakukan melalui kepemilikan saham masing-masing Para Pengendali pada pemegang saham utama Perseroan, yaitu (i) PT Prodia Utama, di mana masing-masing Para Pengendali memiliki kepemilikan saham yang sama rata sebesar 16,666666667% (enam belas koma enam tujuh persen) pada PT Prodia Utama; dan (ii) PT Prodia Widyahusada, Tbk., yang dimiliki oleh PT Prodia Utama dengan kepemilikan saham sebesar 57% (lima puluh tujuh persen). Dengan demikian, Para Pengendali secara bersama-sama memiliki pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Prodia Utama dan PT Prodia Widyahusada, Tbk.

Selain itu, bentuk pengendalian bersama Para Pengendali juga dilakukan melalui pengaturan pelaksanaan hak suara secara kolektif berdasarkan Perjanjian Penggunaan Hak Suara Pemegang Saham PT Prodia Utama No. 001/PU-LGL/V/2026 tanggal 5 Mei 2026 yang dibuat antara Para Pengendali, berdasarkan mana Para Pengendali sepakat untuk bertindak secara bersama-sama dalam menentukan pengambilan keputusan dan kebijakan strategis Perseroan, termasuk dalam pelaksanaan hak suara atas saham yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Oleh karena itu, penetapan Para Pengendali sebagai Kelompok yang Terorganisasi didasarkan

pada struktur kepemilikan saham dan pengaturan pelaksanaan hak suara serta pengambilan keputusan secara kolektif sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan ketentuan POJK No. 9/2018.

Dalam rangka melindungi kepentingan pemegang saham publik, masing-masing dari Para Pengendali telah secara sukarela, berdasarkan (i) Surat Pernyataan Andi Widjaja tertanggal 09 April 2026, (ii) Surat Pernyataan Gunawan Prawiro Soeharto tertanggal 09 April 2026, (iii) Surat Pernyataan Justini Hidajat tertanggal 09 April 2026, (iv) Surat Pernyataan Elisabeth Listijani W. tertanggal 09 April 2026, dan (v) Surat Pernyataan Arjati Utami tertanggal 09 April 2026, dan (vi) Surat Pernyataan Haneke Suryadi tertanggal 20 April 2026, berkomitmen untuk tidak melepaskan pengendaliannya atas Perseroan selama jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum menjadi efektif Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") *jo.* Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, Perseroan diwajibkan melakukan pelaporan pemilik manfaat kepada Menkum. Berdasarkan Informasi Penyampaian Data sehubungan dengan Identitas Pemilik Manfaat Perseroan, tanggal 6 Februari 2026, yang disampaikan oleh Perseroan pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menkum, Para Pengendali merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Perseroan yang memenuhi kriteria pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018.

Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum pengajuan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, Perseroan menerbitkan efek bersifat ekuitas berupa saham kepada para pemegang saham Perseroan yang dilakukan melalui kapitalisasi laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2024 sebesar Rp46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar Rupiah) berdasarkan Akta No. 40/2026, yang diambil bagian secara proporsional sesuai dengan kepemilikannya sahamnya dalam Perseroan oleh seluruh pemegang saham Perseroan dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah), sehingga seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Para pemegang saham Perseroan wajib tunduk pada Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK No. 25/2017**"). Berdasarkan dokumen (i) Surat Pernyataan PT Prodia Utama tertanggal 20 Februari 2026, (ii) Surat Pernyataan PT Prodia Widyahusada,

Tbk., tertanggal 19 Februari 2026, dan (iii) Surat Pernyataan DiaSys Diagnostic Systems GmbH tertanggal 24 Februari 2026, masing-masing pemegang saham akan tetap menjadi pemegang saham Perseroan dengan melakukan *lock-up* saham Perseroan yang dimiliki olehnya selama jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif sesuai dengan POJK No. 25/2017.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi Perseroan telah menyimpan dan menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana diwajibkan dalam UUPT.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat kondisi dimana Perseroan telah membagikan dividen namun belum melakukan penyisihan dana cadangan sebagaimana diatur UUPT. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) UUPT, Perseroan telah melakukan penyisihan cadangan wajib sebelum melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, total jumlah cadangan wajib Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) atau sebesar **4,92%** (empat koma sembilan dua persen). Pada tanggal Pendapat Hukum ini, jumlah tersebut belum memenuhi ketentuan jumlah cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UUPT, yaitu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan. Sehubungan dengan hal ini, berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyisihan cadangan sampai dengan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UUPT.

6. **Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.** Berdasarkan Akta Perseroan No. 73/2026 yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0045988, tanggal 15 Februari 2026, susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Cristina Sandjaja
Direktur Marketing	: Eka Herawati
Direktur Operasi	: Prasti Sulanjari
Direktur Teknis	: Lucia Herminawati
Direktur Keuangan	: Sesilia Dian Krismawati

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Andi Widjaja
-----------------	----------------

Komisaris : Dra. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda
Komisaris Independen : Emmanuel Lestarto Wanandi

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 33/2014 di mana jumlah Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta Perseroan No. 73/2026, adalah sejumlah 2 (dua) orang termasuk salah satu diantaranya adalah Komisaris Independen, sehingga Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah Komisaris Independen minimal 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah seluruh Komisaris Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa pada saat diangkat dan selama menjabat masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas adalah orang perseorangan yang memenuhi POJK No. 33/2014, dan masing masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, maupun rencana penggunaan dananya.

Komite-komite

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 2026.g-EKS.048 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan, tanggal 20 Februari 2026, dan memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 20 Februari 2026 yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"). Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, anggota dari Komite Audit berasal dari pihak independen sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Lebih lanjut, saat ini Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Prodia Diagnostic Line, Tbk. No. 2026.g-EKS.050 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 20 Februari 2026 dan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Nominasi dan Remunerasi Perseroan, tanggal 20 Februari 2026 yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Sekretaris Perusahaan

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah menunjuk Lucia Herminawati sebagai Sekretaris Perusahaan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris

Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Direksi No. 2026.g-EKS.057 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Prodia Diagnostic Line, Tbk., tanggal 20 Februari 2026.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Rapat Direksi PT Prodia Diagnostic Line, Tbk. No. 2026.g-EKS.053 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal tanggal 1 Maret 2026, yang mana pada keputusan tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Prodia Diagnostic Line, Tbk. No. 2026.g-EKS.056 tentang Pengangkatan dan/atau Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal PT Prodia Diagnostic Line, Tbk. tanggal 1 Maret 2026, dan memiliki Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 1 Maret 2026, yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

7. **Perizinan.** Sampai dengan tanggal terakhir Periode Pemeriksaan, Perseroan telah memperoleh izin-izin material dan penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin material serta penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

Lebih lanjut, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan berdasarkan Anggaran Dasar dan izin-izin yang dimilikinya.

8. **Pemenuhan Kewajiban dalam Perizinan.** Sampai dengan tanggal terakhir Periode Pemeriksaan, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban terkait dengan perizinan usaha Perseroan yang bersifat material dan penting sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada perolehan izin edar alat Kesehatan untuk seluruh alat kesehatan yang diproduksi oleh Perseroan, Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik (CPAKB), dan Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB), pelaporan data industri secara berkala melalui akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
9. **Izin Ketenagakerjaan.** Sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, Perseroan telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu pelaporan ketenagakerjaan, memiliki

peraturan perusahaan, mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, pemenuhan upah minimum sektoral atau upah minimum provinsi dan/atau kabupaten/kotamadya (sebagaimana relevan), dan pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit).

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan saat ini tidak memiliki Serikat Pekerja sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan.

10. **Aset-aset material.** Sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan yang bersifat material berupa hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan, hak kekayaan intelektual berdasarkan sertifikat merek atas nama Perseroan, dan/atau berdasarkan suatu hak penguasaan yang sah dan tidak sedang dalam sengketa serta masih berlaku. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, pemilikan/penguasaan harta kekayaan Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama Periode Pemeriksaan, terdapat 7 (tujuh) bidang tanah hak guna bangunan (HGB) milik dan/atau yang dikuasai oleh Perseroan yang sedang dijaminkan dengan hak tanggungan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. Dalam hal di kemudian hari terjadi peristiwa eksekusi atas aset-aset sebagai akibat terjadinya peristiwa cedera janji (sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit yang relevan), peristiwa eksekusi tersebut dapat memiliki dampak yang material bagi Perseroan.

Sehubungan dengan pembebanan aset tanah Perseroan tersebut di atas, telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, tidak terdapat perkara atau sengketa sehubungan dengan aset-aset material milik Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, serta didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki penyertaan pada perusahaan lain.

11. **Asuransi.** Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Laporan Uji Tuntas Hukum, Perseroan telah melakukan penutupan asuransi apa pun atas aset-aset Perseroan yang bersifat material bagi kegiatan usaha Perseroan, serta penutupan terhadap tenaga kerja yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian penyediaan jasa penunjang yang relevan baik dengan asuransi swasta ataupun dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan Kesehatan mengingat Perseroan telah mendaftarkan seluruh pekerja/karyawan-nya sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Seluruh polis asuransi sebagaimana

dimaksud masih berlaku, mengikat Perseroan sebagai tertanggung, dan BPJS Ketenagakerjaan secara rutin dibayarkan setiap bulannya.

Berdasarkan Surat Pernyataan Asuransi Perseroan tertanggal 13 Maret 2026 yang ditandatangani Direktur Keuangan Perseroan, jumlah pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan cukup untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

12. **Perjanjian Material.** Perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material oleh Perseroan yang hasil pemeriksaannya kami muat dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, baik yang dibuat dengan pihak terafiliasi maupun pihak ketiga, adalah sah, masih berlaku, dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat kondisi dimana Perseroan dianggap cidera janji terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati oleh Perseroan dan pihak ketiga/pihak terafiliasinya dalam perjanjian.

Sehubungan dengan kerja sama distribusi antara Perseroan dengan PT Rajawali Nusindo, ketentuan Perjanjian Distribusi Nomor 006/SPK/VI/2024 dan No. 0739/S.Pj/NUS.03.00/VI/2024, tanggal 3 Juni 2024 ("**Perjanjian Distribusi 2024**"), mengingat terhadap PT Rajawali Nusindo tidak pernah diajukan permohonan pernyataan pailit, likuidasi, maupun pembubaran oleh pihak manapun, melainkan hanya diajukan permohonan PKPU yang telah berakhir dengan homologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 176/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 17 April 2025 ("**Perjanjian Perdamaian Nusindo**"), maka permohonan PKPU dan putusan PKPU terhadap PT Rajawali Nusindo tidak mengakibatkan ketentuan pengakhiran sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perjanjian Distribusi 2024 terpenuhi. Namun demikian, Perjanjian Distribusi 2024 sudah tidak berlaku, dimana ketentuan mengenai jumlah dan tata cara pembayaran kewajiban PT Rajawali Nusindo kepada Perseroan tunduk kepada Perjanjian Perdamaian Nusindo. Lebih lanjut, Perseroan dan PT Rajawali Nusindo juga telah menandatangani Perjanjian Distribusi Nomor 008/SPK/I/2026, 0076/S.Pj/NUS.01.00/I/2026 tanggal 23 Januari 2026 ("**Perjanjian Distribusi 2026**") sebagai tambahan atas Perjanjian Perdamaian Nusindo untuk melaksanakan hak dan kewajiban para pihak yang telah dan akan dipenuhi sejak penandatanganan Perjanjian Distribusi 2026.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan hukum kami sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, perjanjian-perjanjian material, termasuk perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum serta tidak lagi mengatur pembatasan-pembatasan


yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan. Adapun sebelumnya sehubungan dengan perjanjian-perjanjian kredit yang diterima oleh Perseroan dari masing-masing PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") dan PT Bank Pan Indonesia Tbk ("**Panin**"), mengandung ketentuan bahwa Perseroan membutuhkan persetujuan dari BCA dan wajib memberitahukan kepada Panin dalam hal terjadi perubahan pemegang saham pada Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menindaklanjuti adanya pembatasan (*negative covenant*) tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan telah:

- a. diperolehnya persetujuan/pengesampingan tertulis dari PT Bank Central Asia, Tbk sehubungan dengan (i) Akta Perjanjian Kredit No. 54, tanggal 27 September 2023 yang dibuat di hadapan Marsyita S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten, oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") ("**PK BCA No. 54**") dan (ii) Perjanjian Kredit No. 01651, oleh dan antara Perseroan dan BCA, tanggal 8 Juli 2024 ("**PK BCA No. 01651**") yang dibuktikan dengan:
 - i. Surat No. 00265/SLK-KOM/2026 tanggal 05 Februari 2026 perihal Persetujuan Perubahan Bentuk Perseroan, Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Perubahan Syarat Fasilitas Kredit; dan
 - ii. Surat No. 00728/SLK-KOM/2026 tanggal 10 April 2026 perihal Pemberitahuan Pemberian Kredit,

yang keduanya telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan (i) Perubahan Perjanjian Kredit No. 00953 tanggal 23 April 2026 sehubungan dengan PK BCA No. 54; dan (ii) Perubahan Perjanjian Kredit No. 00954 tanggal 23 April 2026 sehubungan dengan PK BCA No. 01651. Lebih lanjut, sehubungan dengan PK BCA No. 54, Perseroan telah memperoleh persetujuan/pengesampingan tertulis dari BCA sehubungan dengan pembatasan mengenai perubahan kepemilikan saham mayoritas Perseroan berdasarkan Surat No. 01329/SLK-KOM/2026 tanggal 14 Juni 2026 perihal Pemberitahuan Pemberian Kredit, yang telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit No. 01759 tanggal 15 Juni 2026; serta

- b. diberitahukannya mengenai adanya rencana Penawaran Umum kepada PT Bank Pan Indonesia, Tbk berdasarkan Surat Perseroan No. 2026.g-EKS.023 tanggal 29 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana dan Pembagian Dividen yang Dilakukan Perseroan, sebagaimana telah diterima pada tanggal yang sama oleh Pejabat Pimpinan Cabang Bank Panin setempat.



Sehubungan dengan perjanjian antara Perseroan dengan pihak terafiliasi Perseroan, berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, perjanjian-perjanjian telah dibuat tanpa ada benturan kepentingan dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*), tidak merugikan Perseroan, dan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di pasar modal, dengan pertimbangan perjanjian dibuat oleh para pihak untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Dalam hal Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah menjadi efektif dan Perseroan menjadi perusahaan terbuka, maka perjanjian dengan pihak terafiliasi maupun pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas tunduk pada Pasal 5 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), di mana perusahaan terbuka tidak wajib memenuhi kewajiban transaksi afiliasi sepanjang transaksi dimaksud telah dilakukan sebelum perusahaan terbuka melaksanakan penawaran umum perdana atau sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik dan transaksi tersebut telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana atau dalam keterbukaan informasi pernyataan pendaftaran perusahaan publik serta syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan perusahaan terbuka, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari setelah dilaksanakannya Penawaran Umum terdapat perubahan syarat dan kondisi terhadap perjanjian-perjanjian dimaksud (termasuk dalam rangka perpanjangan perjanjian) yang mengakibatkan transaksi tersebut tidak lagi memenuhi kriteria pengecualian sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib melaksanakan prosedur pelaksanaan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 yang berlaku pada saat transaksi atau perubahan tersebut dilaksanakan. Lebih lanjut, perjanjian dengan pihak terafiliasi maupun pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah menjadi efektif yang nilainya dikategorikan sebagai transaksi material tidak wajib tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") karena dilakukan sebelum Perseroan menjadi perusahaan terbuka. Namun demikian, atas setiap perjanjian dengan pihak terafiliasi maupun pihak ketiga yang ditandatangani oleh Perseroan setelah menjadi perusahaan terbuka yang nilainya memenuhi kategori transaksi material, maka Perseroan wajib untuk tunduk pada ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020, dan dalam hal terjadi perubahan syarat dan kondisi atas perjanjian dimaksud (termasuk dalam rangka perpanjangan perjanjian) yang dapat merugikan Perseroan sebagai perusahaan terbuka, Perseroan wajib melaksanakan prosedur transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 yang berlaku pada saat perubahan tersebut dilaksanakan.

13. **Litigasi.** Sehubungan dengan keterlibatan (i) Perseroan dan (ii) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan secara mandiri serta didukung dengan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tanggal 15 Juni 2026, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 15 Juni 2026, pihak-pihak tersebut **tidak** sedang maupun pernah terlibat ataupun menjadi pihak dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, niaga (kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang), pajak, praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana diubah sebagian oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maupun arbitrase di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak serta pada badan mediasi dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada yurisdiksi Perseroan serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Lebih lanjut, sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tidak sedang menerima atau menghadapi suatu somasi atau klaim.
14. **Keabsahan Perjanjian Penawaran Umum.** Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan dan setiap pihak terkait telah melakukan penandatanganan atas Perjanjian Penawaran Umum. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perjanjian Penawaran Umum adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan (sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalamnya) serta telah dibuat dengan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek secara spesifik juga telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 41/2020 serta Peraturan OJK No. 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. POJK No. 41/2020 dan Peraturan OJK No. 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Dalam rangka Penawaran Umum dan untuk mencatatkan saham Perseroan di BEI, Perseroan telah melaksanakan dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. SP-011/SHM/KSEI/0326 tanggal 17 Maret 2026 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

15. **Persetujuan Prinsip Pencatatan.** Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terdaftar ("**Peraturan BEI Nomor I-A**"), BEI berdasarkan evaluasi dan penilaiannya akan menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh calon perusahaan tercatat. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip BEI berdasarkan Surat No. S-06921/BEI.PP1/06-2026, tanggal 12 Juni 2026, perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas ("**Persetujuan Prinsip**"). Persetujuan Prinsip batal demi hukum apabila terdapat perubahan data dan/atau informasi material yang mengakibatkan Perseroan tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan awal atau hal-hal yang mendasari diterbitkannya Persetujuan Prinsip.
16. **Kesesuaian Informasi Prospektus.** Informasi dan keterangan pada bagian Aspek Hukum sepanjang mencakup tentang struktur permodalan, susunan pemegang saham, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, perizinan, perjanjian, aset-aset, dan litigasi di dalam prospektus Perseroan per tanggal Pendapat Hukum ini ("**Prospektus**") adalah benar, sah dan telah sesuai dengan informasi dan keterangan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Hukum.
17. **Rencana Penggunaan Dana.** Berdasarkan Prospektus yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan, Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya digunakan oleh Perseroan untuk:
- 1) Sebesar Rp35.666.666.667,- (tiga puluh lima miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pokok fasilitas kredit kepada PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") dan pelunasan pokok fasilitas kredit kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk ("**Panin**"), sebagai berikut:
 - a. Berikut merupakan rincian informasi mengenai pelunasan pokok fasilitas kredit lokal, fasilitas kredit investasi I dan fasilitas kredit investasi II kepada BCA:

Nomor dan tanggal perjanjian	:	Akta No. 54 Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2023 yang dibuat di hadapan Marsyita, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi
Pemberi pinjaman	:	PT Bank Central Asia Tbk (" BCA ")

Sifat hubungan Afiliasi	:	Pihak ketiga
Nilai fasilitas pinjaman	:	<p>Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)</p> <p>Fasilitas Kredit Investasi I Rp10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah)</p> <p>Fasilitas Kredit Investasi II Rp19.500.000.000,- (sembilan belas miliar lima ratus juta Rupiah)</p>
Nilai pinjaman per tanggal 31 Desember 2025	:	Rp23.250.000.000,- (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)
Nilai pasti yang akan dibayarkan	:	Rp21.500.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah)
Sisa saldo pinjaman setelah pelunasan dari dana IPO	:	<p>Rp0,-</p> <p>Perseroan berencana untuk membayar sebesar Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) selama periode 1 Januari 2026 hingga diterimanya hasil dana Penawaran Umum oleh Perseroan, sehingga dengan pembayaran tersebut menyebabkan sisa saldo pinjaman menjadi Rp0,-</p>
Tingkat bunga	:	<p>Fasilitas Kredit Lokal 7,75% per tahun</p> <p>Fasilitas Kredit Investasi 7,75% per tahun</p>
Jatuh tempo	:	Sampai dengan 27 September 2033
Tujuan penggunaan dari seluruh pinjaman yang akan dibayarkan	:	Seluruhnya telah digunakan untuk pembelian kantor, laboratorium dan Gudang yang menjadi fasilitas sarana produksi berlokasi di Cikarang
Periode tanggal pembayaran	:	Selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli 2026
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	<p>1. Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus telah efektif diterima oleh BCA di kantor cabangnya di Jalan Letjend S. Parman Kav. 79, Slipi, Jakarta Barat, selambat-lambatnya pukul 11.00 waktu setempat:</p> <p>a. pada saat Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit berakhir, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);</p>

		<p>b. sesuai dengan Lampiran Daftar Angsuran, untuk fasilitas Kredit Investasi.</p> <p>2. Apabila tanggal pembayaran Utang jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka Perseroan wajib menyediakan dana dalam rekeningnya pada BCA untuk keperluan pembayaran tersebut pada Hari Kerja sebelumnya.</p> <p>3. Pembayaran Utang yang diterima oleh BCA setelah pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat dianggap diterima oleh BCA pada Hari Kerja berikutnya.</p>
Denda dan Percepatan pembayaran fasilitas kredit	:	<p>1. Jika Perseroan lalai membayar Utang karena sebab apa pun pada tanggal jatuh waktunya, maka Perseroan wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu dihitung sejak tanggal jatuh waktunya Utang wajib dibayar sampai jumlah Utang dibayar seluruhnya sebesar:</p> <p>a. 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun;</p> <p>b. 3% (tiga persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu per tahun.</p> <p>2. Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.</p> <p>Adapun atas percepatan pembayaran fasilitas kredit tidak dikenakan denda.</p>
Alasan dilakukannya percepatan pembayaran fasilitas kredit	:	<p>Percepatan pembayaran fasilitas diharapkan akan memperkuat kemampuan keuangan Perseroan dengan menurunnya beban bunga yang dibayar Perseroan sehubungan dengan tingkat bunga yang cukup tinggi atas fasilitas Pinjaman tersebut.</p>
Riwayat Utang	:	<p>Penarikan sebesar Rp30.000.000.000,- pada tanggal 27 September 2023</p> <p>Sampai dengan Pendapat Hukum ini disampaikan, jumlah pembayaran pokok utang yang telah dibayarkan oleh Perseroan sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 adalah sebesar Rp6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)</p> <p>Sejak 1 Januari 2026 hingga tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan jumlah yang telah dibayarkan oleh Perseroan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)</p>

b. Berikut merupakan rincian informasi mengenai pelunasan pokok fasilitas kredit investasi kepada Panin:

Nomor dan tanggal perjanjian	:	No. 032/PK-JAE/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023
Pemberi pinjaman	:	PT Bank Pan Indonesia Tbk (" Panin ")
Sifat hubungan Afiliasi	:	Pihak ketiga
Nilai fasilitas pinjaman	:	<u>Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang [PJP] B2B - Small Medium Business</u> Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)
Nilai pinjaman per tanggal 31 Desember 2025	:	Rp15.333.333.333,- (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat Rupiah)
Jumlah pasti yang dibayarkan	:	Rp14.166.666.667,- (empat belas miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah)
Sisa saldo pinjaman setelah pelunasan dari dana IPO	:	Rp0,- Perseroan berencana untuk membayar sebesar Rp1.666.666.666,- (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) selama periode 1 Januari 2026 hingga diterimanya hasil dana Penawaran Umum oleh Perseroan, sehingga dengan pembayaran tersebut menyebabkan sisa saldo pinjaman menjadi Rp0,-
Tingkat bunga	:	2% per tahun (suku bunga deposito ditambah <i>spread</i> 0.5%) per tahun
Jatuh tempo	:	Sampai dengan 30 Agustus 2033
Tujuan penggunaan dari seluruh pinjaman yang akan dibayarkan	:	Seluruhnya telah digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan yang menjadi fasilitas sarana produksi berlokasi di Cikarang
Periode tanggal pembayaran	:	Selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli 2026
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	Perseroan wajib membayar kembali kepada Bank jumlah utang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya : 1. pada saat jatuh waktu setiap aksep/promes/warkat-warkat lain; 2. pada saat berakhirnya jangka waktu kredit; 3. sesuai jadwal pembayaran angsuran (<i>schedule of repayment</i>) yang telah ditetapkan; 4. dalam mata uang yang sama dengan mata uang sewaktu pinjaman diterima atau mata uang lain yang disetujui oleh BANK secara tertulis di Kantor Cabang BANK yang bersangkutan; 5. Pelunasan dipercepat untuk pelunasan sebagian atau seluruhnya akan dibebankan biaya administrasi

AY
MP

		<p>Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi;</p> <p>6. Pelunasan sebagian hanya dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo angsuran dengan jumlah minimum sebesar Rp.166.600.000,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) diluar angsuran bulanan;</p> <p>7. Pelunasan sebagian atau seluruhnya wajib diinformasikan ke BANK minimal 1 (satu) hari kerja sebelumnya dengan form pelunasan.</p>
Denda dan Percepatan pembayaran fasilitas kredit	:	<p>1. Apabila Perseroan lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang baik hutang pokok maupun bunga yang wajib dibayarnya kepada Bank, baik berdasarkan Perjanjian yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan dibuat antara Bank dan Perseroan maupun karena diakhirinya jangka waktu kredit secara sepihak oleh Bank atau Surat Aksep (<i>promes</i>) atau warkat-warkat lain pada tanggal jatuh temponya pembayaran, maka Perseroan disamping membayar bunga yang berlaku wajib membayar denda yang ditentukan sebagai berikut:</p> <p>a. 4% (Empat Persen) perbulan atas setiap keterlambatan pembayaran jumlah utang pokok.</p> <p>b. 4% (Empat Persen) perbulan atas setiap keterlambatan pembayaran bunga/kelebihan tarik.</p> <p>2. Perseroan wajib membayar denda-denda lainnya yang timbul sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penerimaan Fasilitas Kredit ini.</p>
Alasan dilakukannya percepatan pembayaran fasilitas kredit	:	Percepatan pembayaran fasilitas diharapkan akan memperkuat kemampuan keuangan Perseroan dengan menurunnya beban bunga yang dibayar Perseroan
Riwayat Utang	:	<p>Penarikan sebesar Rp20.000.000.000,- pada tanggal 31 Agustus 2023</p> <p>Sampai dengan Prospektus ini disampaikan, jumlah pembayaran pokok utang yang telah dibayarkan oleh Perseroan sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 adalah sebesar Rp4.666.666.666,- (empat miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah)</p> <p>Sejak 1 Januari 2026 hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan jumlah yang telah dibayarkan oleh Perseroan sebesar Rp666.666.667,- (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam tujuh Rupiah)</p>

- 2) Sekitar 28,92% (dua puluh delapan koma sembilan dua persen) akan digunakan untuk belanja modal (*capital expenditure*) termasuk namun

tidak terbatas pada pembelian mesin dan peralatan kalibrasi, kendaraan, *system software*, *relayout* area produksi dan penambahan AHU Lab Biomolekuler antara lain sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah	Jenis & Spesifikasi	Vendor & Hubungan Afiliasi	No. Penawaran	Target Penggunaan Dana	Perkiraan Nilai (Rp)
KIMIA KLINIK							
1.	<i>Racking Warehouse</i>	1 set	<ul style="list-style-type: none"> Gudang AC-08-05-2025-<i>Selective Pallet Rack</i>; Gudang CS-08-05-2026-<i>Medium Duty Shelving Rack</i>; Gudang FG-08-05-2025-<i>Selective Pallet Rack</i> 	<ul style="list-style-type: none"> PT Saputra Jayapratama <p>Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> No. 125/SJP-PDL/V/2026 	Q4 2026	351.526.000
2.	pH Meter	1 unit	<ul style="list-style-type: none"> 913 <i>pH meter Lab</i> 	<ul style="list-style-type: none"> PT Metrohm Indonesia <p>Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> No QUO-567643-P2Q8Z2 	Q4 2026	136.401.500
HEMATOLOGI							
3.	<i>Automatic System by Robotic and Manual Pallet Dispensing</i>	1 unit	<ul style="list-style-type: none"> Spesifikasi : <i>include automatic case packer, automatic strapping & sealer Palletizing system using KUKA Robotics</i> 	<ul style="list-style-type: none"> PT Oriental Abadi Indonesia <p>Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> No.OAI2506 00402 	Q4 2026	2.541.381.250
IMUNOLOGI & BIOMOLEKULAR							
4.	<i>Dual Channel Full Automatic Assembling & Packing Machine</i>	1 unit	<ul style="list-style-type: none"> Jenis : ACP828-B & PM626-A2 Spesifikasi : <i>include cutting, cassetting, pouching & sealing with throughput 4000 pcs.hr</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Shanghai Kinbio Tech Co., Ltd.* <p>Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Quotation date 2026 - 05 -06 	Q4 2026	2.857.470.000
5.	Mesin Analyzer CLIA	3 unit	<ul style="list-style-type: none"> Fapon Shine i2000 	<ul style="list-style-type: none"> Fapon International Limited* <p>Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Invoice No. FPIET20260 203001 	Q2 2027	623.448.000
6.	<i>Laboratory Bench for Biomolecular Area</i>	1 set	<ul style="list-style-type: none"> Type WB-280-S (total dimension 2800 x 700 x 850 mm); Type WB-240-S (total dimension 2400 x 700 x 850 mm); Type WB-155 (total dimension 1550 x 700 x 850 mm); Type WB-302 (total dimension 3020 x 700 x 850 mm); Type-243-S (total dimension 2430 x 700 x 850 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> PT Robust Multilab Solusindo <p>Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> No.0529-RBS-V-G-2026 	Q4 2026	148.400.000
7.	<i>Analytical Balance 2200 g</i>	1 unit	<ul style="list-style-type: none"> Mettler Toledo Analytical Balance type LA204 <i>include installation & calibration</i> 	<ul style="list-style-type: none"> PT Almega Sejahtera <p>Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> No 2026-037/MT-ASJ/TS 	Q2 2027	33.268.000
SEMUA LINI							
8.	Software pendukung	1	<ul style="list-style-type: none"> Software ERP with 6 modules include 	<ul style="list-style-type: none"> PT IndODEV Niaga Internet 	<ul style="list-style-type: none"> No. FM-SL-SOQ-INI-2605-03877 	Q1 2027	7.728.567.837

No.	Keterangan	Jumlah	Jenis & Spesifikasi	Vendor & Hubungan Afiliasi	No. Penawaran	Target Penggunaan Dana	Perkiraan Nilai (Rp)
			<i>implementation cost</i>	Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi	• No, FM-SL-SIQ-INI-2605-06919		
JASA							
9.	Mobil Operasional untuk Kalibrasi <i>On-Site</i>	1 unit	• Luxio 1.5 X AT MC E4	• PT Astra International Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi	• Quotation, 12 Mei 2026	Q4 2027	261.608.000
10.	Peralatan untuk Kalibrasi <i>On-Site</i>	8 unit	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Electrical Safety Analyzer</i> ESA 612, merk: FLUKE BIOMEDICAL • <i>Data Logger & Thermocouple</i> MODEL : GL860, OPERATING ENVIRONMENT : 0-45°C, 5-85%RH, RANGE : -200 TO 350°C • <i>Digital Pressure</i> merek Fluke Biomedical DPM 5 • <i>Fujitsu FS-SM</i> 80g x 0,00001g (0.01mg) + <i>Fujitsu FS-AR</i> Kapasitas 210g x 0,0001g (0.1mg) + <i>Anti vibration balancing table</i> 750x750x850 mm + <i>Testo 622 thermohygrometer and barometer</i> • <i>Tachometer</i>, merek: Fluke model 931 • Batu timbangan Merk: Sonic Class : F2, Kapasitas 1,2,5,10,20 kg • PROSIM 4, Merk Fluke Biomedical • MEMMERT <i>Constant climate chamber</i> HPP110eco, 108l, 0-70°C, 10-90%rh 	<ul style="list-style-type: none"> • PT Quantum Inti Akurasi • PT Global Instruments • PT Utama Mandiri Solution, PT. Haian Saintika Eltanindo, PT Darma Sakti Adisapura • PT. Utama Mandiri Solution • PT Sumber Aneka Karya Abadi Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi	<ul style="list-style-type: none"> • No.260609 • No.0018/Q/AR/GI/04/26 • No 260608 • No155/UMS/IV/26, No. 156/UMS/IV/26, Q.49/HAIAN/IV/2No. 026, QUOTE-DSA/END/IV-26000058 • No 260607 • No. 210/UMS/V/26 • No. 260606 • No. Q235363 	Q4 2027	812.636.500
11.	Penambahan AHU Lab Biomolekuler	1 unit	• AHU+CU 15 HP, Tekanan Positif-Negatif 3 ruang berbeda	• PT H-asta Karya Mandiri Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi	• No. 0261/HAKM - PDL/IV/2026	Q2 2027	625.000.000
12.	BSC Level 2	1 unit	• <i>Streamline® Class II, Biological Safety Cabinet - S Series</i> , 4ft/1.2m	• PT Pradana Indah Cemerlang Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi	• No. ID-2501438	Q4 2026	185.000.000
Total Capital Expenditure							16.304.707.087

Catatan:

*Asumsi menggunakan kurs BI per tanggal 6 Mei 2026 sebesar USD1/Rp17.318

3) Sisanya sekitar 8,51% (delapan koma lima satu persen) akan digunakan untuk modal kerja (*working capital*) Perseroan termasuk namun tidak

terbatas pada pembelian bahan baku, biaya *product & development* dan *selling & marketing*, antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Pemasok (Supplier)	Kontrak Perjanjian	Uraian Kontrak																																													
1.	DiaSys Diagnostic Systems GmbH Hubungan Afiliasi : Terafiliasi	Perjanjian Lisensi dan Kerjasama, oleh dan antara Diagnostic System GmbH dengan Perseroan, tanggal 17 April 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali Perjanjian Kelanjutan, tanggal 13 April 2026 ("Perjanjian Lisensi").	<ul style="list-style-type: none"> Produk : DiaSys dengan ini setuju untuk memasok bahan untuk produksi/produk sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran A Perjanjian Lisensi ("Produk") kepada Perseroan, antara lain: ALAT (GPT) FS (IFCC mod.), ALAT (GPT) FSC (IFCC mod.), Albumin FS, Albumin FSC, Alkaline Phosphatase FS DGKC, Alkaline Phosphatase FS IFCC 37°C, α-Amylase CC FS, α-Amylase FS CNP-G3, ASAT (GOT) FS (IFCC mod.), ASAT (GOT) FSC (IFCC mod.), ATP Hexokinase FS, Bicarbonate FS, Bile Acids, Bilirubin Auto Direct FS, Bilirubin Auto Total FS, Bilirubin Jendrassik-Gróf FS, Calcium AS FS, Calcium CPC FS, Calcium CPC FSC, Calcium P FS, Chloride FS, Cholesterol FS, Cholesterol FSC, Cholinesterase FS, CK-MB FS, CK-NAC FS, Glucose GOD FS, Glucose Hexokinase FS, HbA1c net FS, α-HBDH FS, HDL-C Immuno FS, Hemoglobin FS. 																																													
2.	Fapon International Ltd. Hubungan Afiliasi : Pihak Ketiga	Perjanjian Kerja Sama Pemasok Bahan Baku Reagen <i>In Vitro Diagnostics</i> ("IVD") No. 013/SPK/V/2025 yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Bahan Baku : Bahan baku konsentrat reagen IVD HDL/LDL dalam bentuk konsentrat. Spesifikasi : Tidak diatur Minimum Jumlah Pemesanan <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Minimum Pembelian Per Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LDL (atau HDL + LDL campuran)</td> <td>≥ 500 Liter</td> </tr> <tr> <td>HDL dan/atau LDL</td> <td>≥ 125 Liter</td> </tr> <tr> <td>Total (HDL + LDL Campuran)</td> <td>500 Liter</td> </tr> </tbody> </table> 	Jenis Produk	Minimum Pembelian Per Bulan	LDL (atau HDL + LDL campuran)	≥ 500 Liter	HDL dan/atau LDL	≥ 125 Liter	Total (HDL + LDL Campuran)	500 Liter																																					
Jenis Produk	Minimum Pembelian Per Bulan																																															
LDL (atau HDL + LDL campuran)	≥ 500 Liter																																															
HDL dan/atau LDL	≥ 125 Liter																																															
Total (HDL + LDL Campuran)	500 Liter																																															
3.	MACCURA BIOTECHNOLOGY CO., LTD Hubungan Afiliasi : Pihak Ketiga	Kontrak Ekspor untuk Peralatan Medis No. MC-2025S-0610-PDL, tanggal 18 Juni 2025	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Bahan Baku</th> <th>Spesifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Adhesive Laminate – GLU</td><td>7cm*50cm</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Adhesive Laminate – MA</td><td>7cm*50cm</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Adhesive Laminate – Ca</td><td>7cm*50cm</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Adhesive Laminate – Cr</td><td>7cm*50cm</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Adhesive Laminate – VC</td><td>7cm*50cm</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Adhesive Laminate – BIL</td><td>7cm*50cm</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Adhesive Laminate – KET</td><td>7cm*50cm</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Adhesive Laminate – SG</td><td>7cm*50cm</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Adhesive Laminate – BLD</td><td>7cm*50cm</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Adhesive Laminate – pH</td><td>7cm*50cm</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Adhesive Laminate – PRO</td><td>7cm*50cm</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Adhesive Laminate – URO</td><td>7cm*50cm</td></tr> <tr><td>13.</td><td>Adhesive Laminate – LEU</td><td>7cm*50cm</td></tr> <tr><td>14.</td><td>Adhesive Laminate – NIT</td><td>7cm*50cm</td></tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Bahan Baku	Spesifikasi	1.	Adhesive Laminate – GLU	7cm*50cm	2.	Adhesive Laminate – MA	7cm*50cm	3.	Adhesive Laminate – Ca	7cm*50cm	4.	Adhesive Laminate – Cr	7cm*50cm	5.	Adhesive Laminate – VC	7cm*50cm	6.	Adhesive Laminate – BIL	7cm*50cm	7.	Adhesive Laminate – KET	7cm*50cm	8.	Adhesive Laminate – SG	7cm*50cm	9.	Adhesive Laminate – BLD	7cm*50cm	10.	Adhesive Laminate – pH	7cm*50cm	11.	Adhesive Laminate – PRO	7cm*50cm	12.	Adhesive Laminate – URO	7cm*50cm	13.	Adhesive Laminate – LEU	7cm*50cm	14.	Adhesive Laminate – NIT	7cm*50cm
No.	Jenis Bahan Baku	Spesifikasi																																														
1.	Adhesive Laminate – GLU	7cm*50cm																																														
2.	Adhesive Laminate – MA	7cm*50cm																																														
3.	Adhesive Laminate – Ca	7cm*50cm																																														
4.	Adhesive Laminate – Cr	7cm*50cm																																														
5.	Adhesive Laminate – VC	7cm*50cm																																														
6.	Adhesive Laminate – BIL	7cm*50cm																																														
7.	Adhesive Laminate – KET	7cm*50cm																																														
8.	Adhesive Laminate – SG	7cm*50cm																																														
9.	Adhesive Laminate – BLD	7cm*50cm																																														
10.	Adhesive Laminate – pH	7cm*50cm																																														
11.	Adhesive Laminate – PRO	7cm*50cm																																														
12.	Adhesive Laminate – URO	7cm*50cm																																														
13.	Adhesive Laminate – LEU	7cm*50cm																																														
14.	Adhesive Laminate – NIT	7cm*50cm																																														
4.	MiCO Biomed Co., Ltd. Hubungan Afiliasi : Pihak Ketiga	Perjanjian Pemasokan Manufaktur oleh dan antara MiCo BioMed Co. Ltd dan Perseroan, tanggal 27 Juni 2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Bahan Baku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Hemoglobin Meter and Test Strip</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Multi Lipid Meter and Test Strip</td></tr> <tr><td>3.</td><td>PCR Kit Reagen</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Extraction Kit Reagent</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Immunodiagnostic Products</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Optimax Project</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Tascom's Product</td></tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Bahan Baku	1.	Hemoglobin Meter and Test Strip	2.	Multi Lipid Meter and Test Strip	3.	PCR Kit Reagen	4.	Extraction Kit Reagent	5.	Immunodiagnostic Products	6.	Optimax Project	7.	Tascom's Product																													
No.	Jenis Bahan Baku																																															
1.	Hemoglobin Meter and Test Strip																																															
2.	Multi Lipid Meter and Test Strip																																															
3.	PCR Kit Reagen																																															
4.	Extraction Kit Reagent																																															
5.	Immunodiagnostic Products																																															
6.	Optimax Project																																															
7.	Tascom's Product																																															

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan hanya dapat menempatkan dana

atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya harus ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 40/2025**").

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana Perseroan tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan dan/atau pendanaan yang diperoleh dari lembaga perbankan maupun lembaga non-perbankan dan/atau sumber pendanaan lainnya.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang akan digunakan untuk pembayaran atas sebagian atau seluruh jumlah terutang Perseroan kepada BCA dan Panin bukan merupakan transaksi afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, mengingat bahwa pembayaran atau pelunasan kewajiban Perseroan kepada lembaga perbankan dalam rangka kegiatan usaha normal tidak termasuk dalam cakupan definisi transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan, maupun transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk modal kerja tidak termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 mempertimbangkan rencana transaksi untuk belanja modal tersebut dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, kecuali terhadap rencana modal kerja yang akan dikerjasamakan dengan DiaSys Diagnostic Systems GmbH yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur pada POJK No. 42/2020, mengingat DiaSys Diagnostic Systems GmbH merupakan pemegang saham minoritas (10% saham) dalam Perseroan. Namun demikian, transaksi afiliasi tersebut dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan kewajiban menggunakan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi modal kerja dengan DiaSys Diagnostic Systems GmbH didasarkan pada perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum atau sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik dan transaksi dengan DiaSys Diagnostic Systems GmbH tersebut telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perseroan, serta syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan. Namun demikian, apabila di kemudian hari setelah dilakukan Penawaran Umum terdapat perubahan syarat dan kondisi terhadap perjanjian antara Perseroan dan DiaSys Diagnostic Systems GmbH tersebut (termasuk dalam rangka perpanjangan perjanjian) yang mengakibatkan transaksi modal kerja dimaksud tidak lagi memenuhi kriteria pengecualian sebagaimana diatur

dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib melaksanakan prosedur pelaksanaan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 yang berlaku pada saat transaksi atau perubahan tersebut dilaksanakan.

Lebih lanjut, dalam hal transaksi modal kerja sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian terkait yang telah ditandatangani oleh Perseroan, yang dilakukan baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak terafiliasi sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah menjadi efektif, di mana nilai transaksinya memenuhi batasan sebagai transaksi material, maka rencana penggunaan dana tersebut tidak wajib tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 karena dilakukan sebelum Perseroan menjadi perusahaan terbuka.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk belanja modal, dalam hal nilai transaksi memenuhi batasan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 17/2020. Lebih lanjut, mengingat rencana transaksi untuk belanja modal tersebut dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, maka rencana penggunaan dana dimaksud bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No. 40/2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ("**LRPD**") ini kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal LRPD sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. LRPD yang disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Perseroan akan menyampaikan dan mengumumkan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari tanggal laporan sebagaimana relevan di atas sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan dan mengumumkan LRPD terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi BEI No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum setiap enam bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka sesuai dengan POJK No. 40/2025, Perseroan wajib:

- a. memperoleh persetujuan dari RUPS dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Penawaran Umum; (ii) perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil RUPS dengan nilai diatas 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum; atau
 - b. melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal terdapat kondisi: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total Penawaran Umum; (ii) perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil RUPS dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum.
- 4) **Kepatuhan Jumlah Saham Penawaran Umum dan Program ESA.** Sehubungan dengan jumlah Saham-saham oleh Perseroan dalam Penawaran Umum serta alokasi untuk Program ESA sebagaimana telah disetujui dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 73 tanggal 11 Februari 2026, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, maka:
- a. Dengan merujuk pada nilai ekuitas Perseroan sebelum Penawaran Umum berdasarkan laporan Keuangan yang diaudit Perseroan per 31 Desember 2025, Perseroan telah memenuhi jumlah saham *free float* yang akan ditawarkan, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat; dan
 - b. Alokasi atas Program ESA yang dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perseroan, telah memenuhi batas maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 (Lampiran atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum).

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa semua dokumen yang diberikan kepada kami adalah lengkap dan benar serta setiap keputusan (baik yang dibuat melalui rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris) dari Perseroan telah diambil dan diputuskan secara sah dan belum pernah dicabut ataupun dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum dan kami tidak mempunyai alasan atau sebab untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut.
3. Bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Bahwa segala keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh pihak ketiga, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting untuk dimintakan yang berhubungan erat dengan Perseroan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atau menelusuri kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.
5. Bahwa Pendapat Hukum yang memuat kata-kata "berdasarkan pernyataan Perseroan" telah kami buat berdasarkan pernyataan dan/atau keterangan tertulis maupun lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai dari Perseroan dan/atau badan-badan pemerintah dan peradilan yang berwenang.
6. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang disebutkan dalam Laporan Uji Tuntas Hukum dan (ii) pernyataan Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak ketiga lainnya, yang mana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal lain yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada kami adalah benar, akurat, lengkap dan

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sehingga tidak bertentangan dengan Pendapat Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada kami, dan karenanya tidak diketahui oleh kami, tidak membuat Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

KUALIFIKASI

Selain dari asumsi-asumsi yang disebutkan di atas, Pendapat Hukum ini juga diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat sehubungan dengan "izin-izin material", "perjanjian-perjanjian penting dan material", dan "harta kekayaan material" adalah sejauh izin-izin, perjanjian-perjanjian serta aset-aset tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.
2. Bahwa pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh masa daluwarsa, penundaan kewajiban pembayaran utang, likuidasi, kepailitan atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan tunduk pada asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Bahwa kami tidak memberikan pendapat apa pun atas aspek komersial, keuangan, perpajakan dan kewajaran dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan Dokumen Transaksi yang diserahkan kepada kami.
4. Bahwa pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.
5. Bahwa tuntutan dapat atau menjadi tunduk pada pembelaan berdasarkan kompensasi atau gugatan rekonvensi dan dapat ditolak atau dibatasi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan tuntutan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 UUPM.

Hormat kami,

ARMAND YAPSUNTO MUHARAMSYAH & PARTNERS



Wemmy MUHARAMSYAH, S.H., LL.M.

No. STTD: STTD.KH-155/PJ-1/PM.02/2023

Tembusan:

1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
3. Yang Terhormat Deputi Komisiner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek
4. Yang Terhormat Deputi Komisiner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
5. Yang Terhormat Kepala Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, dan Perizinan Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
6. Yang Terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia

XVIII. LAPORAN KEUANGAN

PT Prodia Diagnostic Line Tbk

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
beserta laporan-laporan auditor independen/
Financial statements
as of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the years then ended
with independent auditor's reports

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN-LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORTS**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Statements of the Board of Directors</i>
Laporan-Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Reports</i>
Laporan Posisi Keuangan	1-2	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas.....	5	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan.....	6-91	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025, 2024, DAN 2023
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE Tbk**

**DIRECTORS' STATEMENT OF
RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE Tbk**

Kami, yang bertanda-tangan dibawah ini, untuk dan atas nama Direksi

We, the undersigned, for and on behalf of Board of Directors:

1. Nama : Cristina Sandjaja
Alamat kantor : Kawasan Industri Jababeka III
Jl. Tekno Boulevard
Blok A3 Unit 3A-5-6 Cikarang,
Pasirgombong, Cikarang Utara,
Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530
Alamat Domisili : Perum Grand Prima Bintara
sesuai KTP D/18 RT 008 RW 016 Bintara
Bekasi Barat
Telepon : 081319782564
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Sesilia Dian Krismawati
Alamat kantor : Kawasan Industri Jababeka III
Jl. Tekno Boulevard
Blok A3 Unit 3A-5-6 Cikarang,
Pasirgombong, Cikarang Utara,
Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530
Alamat Domisili : Pucang Sawit RT 002 RW 006
sesuai KTP Pucangsawit Jebres
Telepon : 085714282414
Jabatan : Direktur

1. Name : Cristina Sandjaja
Office address : Kawasan Industri Jababeka III
Jl. Tekno Boulevard
Blok A3 Unit 3A-5-6 Cikarang,
Pasirgombong, Cikarang Utara,
Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530
Domicile as stated in: Perum Grand Prima Bintara
ID card D/18 RT 008 RW 016 Bintara
Bekasi Barat
Telephone : 081319782564
Title : President Director
2. Name : Sesilia Dian Krismawati
Office address : Kawasan Industri Jababeka III
Jl. Tekno Boulevard
Blok A3 Unit 3A-5-6 Cikarang,
Pasirgombong, Cikarang Utara,
Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530
Domicile as stated in: Pucang Sawit RT 002 RW 006
ID card Pucangsawit Jebres
Telephone : 085714282414
Title : Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Prodia Diagnostic Line Tbk.
2. Laporan keuangan PT Prodia Diagnostic Line Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Prodia Diagnostic Line Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. laporan keuangan PT Prodia Diagnostic Line Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Prodia Diagnostic Line Tbk.

1. Responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Prodia Diagnostic Line Tbk.
2. The financial statements of PT Prodia Diagnostic Line Tbk have been prepared and presented in accordance with the Financial Accounting Standards applicable in Indonesia.
3. a. All information in the financial statements of PT Prodia Diagnostic Line Tbk has been completely and correctly disclosed; and
b. the financial statements of PT Prodia Diagnostic Line Tbk do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or material facts.
4. Rresponsible for the internal control of PT Prodia Diagnostic Line Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 15 Juni 2026/ June 15, 2026


PT Prodia Diagnostic Line Tbk
AB00BANX203640887
SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
23
METERAI
TEMPEL
AB00BANX203640892

Cristina Sandjaja
Direktur Utama/President Director

Sesilia Dian Krismawati
Direktur/Director

*The original report included herein is in
the Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-
1/1/VI/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Prodia Diagnostic Line Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Prodia Diagnostic Line Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-
1/1/VI/2026

*The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Prodia Diagnostic Line Tbk*

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Prodia Diagnostic Line Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-1/1/VI/2026 (lanjutan)

Report No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-1/1/VI/2026 (continued)

Basis opini

Basis for opinion

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal audit utama

Key audit matter

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal-hal paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-
1/1/VI/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Pengakuan pendapatan

Penjelasan atas hal audit utama:

Pendapatan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp74.371.107 ribu utamanya berasal dari penjualan reagen dan instrumen laboratorium. Hal ini merupakan ukuran penting yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Perusahaan dan merupakan pendorong utama profitabilitas. Pendapatan dicatat ketika kendali atas barang dialihkan ke pelanggan pada waktu tertentu, dengan jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Perusahaan dapat diperoleh sebagai pertukaran atas barang tersebut.

Pendapatan mungkin diakui secara tidak tepat untuk meningkatkan hasil usaha dan mencapai pertumbuhan pendapatan sejalan dengan tujuan Perusahaan, sehingga meningkatkan risiko salah saji material. Karena signifikansi keuangannya, kesalahan penyajian atas pendapatan dapat memiliki dampak substansial pada laporan keuangan secara keseluruhan dan keputusan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan merupakan hal audit utama bagi kami. Catatan 2s dan 20 pada laporan keuangan terlampir menyajikan pengungkapan atas pendapatan Perusahaan.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-
1/1/VI/2026 (continued)*

Key audit matter (continued)

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Revenue recognition

Description of the key audit matter:

The Company's revenue for the year ended December 31, 2025 amounting to Rp74,371,107 thousand was primary arising from sales of reagent and laboratory instruments. It is an important measure used to evaluate the performance of the Company and is the main driver of profitability. Revenue is recognized when control of the goods is transferred to the customer at a point in time, at an amount that reflects the consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for those goods.

Revenue may be inappropriately recognized in order to improve business results and achieve revenue growth in line with the objectives of the Company, thus increasing the risk of material misstatement. Due to its financial significance, misstatement in revenue can have a substantial impact on the overall financial statements and the decisions made by stakeholders. Accordingly, revenue recognition is determined as our key audit matter. Notes 2s and 20 to the accompanying financial statements provide the relevant disclosures on the Company's revenue.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-
1/1/VI/2026 (lanjutan)

*Report No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-
1/1/VI/2026 (continued)*

Hal audit utama (lanjutan)

Key audit matter (continued)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Revenue recognition (continued)

Respons audit:

Audit response:

Kami mengevaluasi dan menguji rancangan dan efektivitas kendali utama atas proses pendapatan. Atas dasar sampel, kami melakukan pengujian detail atas transaksi pendapatan dengan melakukan verifikasi ke dokumen pendukungnya untuk memastikan terjadinya transaksi dan apakah transaksi tersebut telah diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kami melakukan pengujian atas pisah batas untuk transaksi pendapatan yang dicatat mendekati dan setelah 31 Desember 2025 untuk memastikan pendapatan tersebut telah diakui pada periode yang tepat. Kami menguji entri jurnal yang dicatat ke akun pendapatan dengan fokus pada identifikasi pengguna dan ketepatan waktu pengakuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang tidak biasa atau tidak teratur.

We evaluated and assessed the design and operating effectiveness of the key controls over the revenue process. On a sample basis, we performed test of detail of revenue transactions by verifying the supporting documents to ensure their occurrence and whether they have been recognized in accordance with the applicable accounting standards. We performed detailed testing on cut-off on revenue transactions recorded approaching and immediately after December 31, 2025 to ensure that revenues were recognized in the proper period. We tested journal entries posted to revenue account with focus on user identification, timing of recognition to identify unusual or irregular items.

Kami juga melakukan pengujian rinci dengan menentukan akun buku besar yang digunakan untuk mencatat entri antara pendapatan, piutang usaha, dan kas dan bank, serta menggunakan korelasi (pencatatan entri jurnal) diantara tiga akun tersebut untuk melakukan kembali (*reperform*) pencatatan entri jurnal. Kami melengkapi prosedur ini dengan pengujian informasi yang dihasilkan oleh Perusahaan atas entri jurnal kas untuk memastikan bahwa kas tersebut adalah kas sebenarnya yang berasal dari pelanggan. Kami juga mengevaluasi kepatutan dan kecukupan penyajian dan pengungkapan yang relevan terkait pendapatan dalam catatan atas laporan keuangan terlampir.

We also performed test of details by identifying which general ledger accounts are used to post entries between revenue, trade receivables, and cash and banks, and use the correlation (journal entry postings) among three accounts to reperform the posting of journal entries. We supplemented this procedure by testing the information produced by the Company over cash journal entries to ensure they are real cash from customers. We also evaluated the appropriateness and adequacy of the presentation and the relevant disclosures related to revenue in the notes to the accompanying financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-1/1/VI/2026 (lanjutan)

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Indonesia ("Penawaran Umum Perdana") berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No. 01328/2.1505/AU.1/10/1814-1/1/V/2026 bertanggal 12 Mei 2026 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan tersebut dengan pengungkapan tambahan tertentu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-1/1/VI/2026 (continued)

Other matters

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the shares of the Company in Indonesia ("Initial Public Offering") in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We have previously issued our independent auditor's report No. 01328/2.1505/AU.1/10/1814-1/1/V/2026 dated May 12, 2026 on the Company's financial statement as of December 31, 2025 and for the year then ended, prior to the reissuance of such financial statements with certain additional disclosure in connection with the proposed Initial Public Offering.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

*The original report included herein is in
the Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-
1/1/VI/2026 (lanjutan)

*Report No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-
1/1/VI/2026 (continued)*

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan (lanjutan)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements (continued)

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-1/1/VI/2026 (lanjutan)

Report No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-1/1/VI/2026 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
 - Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
 - Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
 - Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*
 - *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
 - *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-
1/1/VI/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-
1/1/VI/2026 (continued)*

*Auditor's responsibilities for the audit of the
financial statements (continued)*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
(continued)*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-1/1/VI/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01623/2.1505/AU.1/10/1814-1/1/VI/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.


KAP Purwanto Susanti dan Surja



Daniel, CPA

Registrasi Akuntan Publik No.: AP. 1814/Public Accountant Registration No.: AP. 1814

15 Juni 2026/June 15, 2026



01623

Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report

No/Ref. : 00243/2.1127/AU.1/04/0060-3/1/VI/2026

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi
PT Prodia Diagnostic Line Tbk**

***To the Shareholders, Boards of Commissioners and
Director
PT Prodia Diagnostic Line Tbk***

Opini

Opinion

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Prodia Diagnostic Line Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

We have audited the financial statements of PT Prodia Diagnostic Line Tbk ("the Company"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024 and 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including information of material accounting policies.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2024 and 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Basis for Opinion

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Key Audit Matter

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini audit kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini audit terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our audit opinion thereon, and we do not provide a separate audit opinion on these matters. For the key audit matters below, our description of how our audit addressed such matter is provided in such context.

Halaman 2**Page 2**

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang dijelaskan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan dasar bagi opini audit kami atas laporan keuangan terlampir.

Penjelasan atas Hal Audit Utama:

Pengakuan pendapatan

Pendapatan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 mencapai Rp58.656.381 ribu, yang sebagian besar dikontribusikan oleh penjualan instrumen laboratorium dan reagen. Mengingat pendapatan merupakan indikator kinerja fundamental dan pendorong utama profitabilitas, terdapat risiko inheren bahwa pendapatan mungkin diakui secara tidak tepat untuk mencapai target pertumbuhan atau hasil usaha tertentu. Pendapatan dicatat ketika kendali atas barang dialihkan ke pelanggan pada waktu tertentu, dengan jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Perusahaan dapat diperoleh sebagai pertukaran barang tersebut.

Kami menganggap pengakuan pendapatan sebagai masalah audit utama karena risiko salah saji yang melekat pada pendapatan, karena melibatkan volume transaksi yang signifikan, memerlukan pengamatan yang tepat atas prosedur pisah batas, dan berdampak langsung pada profitabilitas Perusahaan.

Kebijakan Perusahaan tentang pengakuan pendapatan disajikan masing-masing pada Catatan 2s dan 20 atas laporan keuangan terlampir.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Prosedur audit kami untuk mengatasi risiko salah saji material yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan, sebagai berikut:

- Memperbarui pemahaman kami tentang kebijakan pengakuan pendapatan Perusahaan, proses pendapatan dan pengendalian atas pengakuan dan pengukuran pendapatan.
- Menguji desain dan efektivitas operasi proses dan pengendalian Perusahaan atas pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 115, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, persetujuan dan dokumentasi, termasuk penerapan pengendalian umum yang mencatat transaksi pendapatan.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to key audit matters communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying financial statements.

Description of the Key Audit Matter:

Revenue recognition

The Company's revenue for the year ended 31 December 2024 amounted to IDR58,656,381 thousand, which was primarily contributed by the sale of laboratory instruments and reagents. Given that revenue is a fundamental performance indicator and a key driver of profitability, there is an inherent risk that revenue may be recognized inappropriately to achieve specific growth targets or operating results. Revenue is recorded when control of the goods is transferred to the customer at a point in time, in an amount that reflects the consideration the Company expects to be entitled to in exchange for those goods.

We considered revenue recognition to be a key audit matter due to the inherent risk of misstatement associated with revenue. This is attributed to the significant volume of transactions, the requirement for precise observation of cut-off procedures, and its direct impact on the Company's profitability.

The Company's policies on revenue recognition are presented in Notes 2s and 20, respectively, to the accompanying financial statements.

How our audit addressed this Key Audit Matter

Our audit procedures to address the risk of material misstatement relating Revenue recognition, include the following:

- *Updating our understanding of the Company's revenue recognition policy, revenue processes and controls over the recognition and measurement of revenues.*
- *Testing the design and operating effectiveness of the Company's processes and controls over revenue recognition under PSAK 115, Revenue from Contracts with Customers, approval and documentation, including the implemented general controls that record the revenue transaction.*

- Melakukan uji berdasarkan sampel, faktur penjualan, surat jalan dan penerimaan kas dari transaksi penjualan selama periode berjalan untuk menentukan apakah barang valid dan ada
- Memeriksa dokumen pendukung seperti pesanan pengiriman untuk memenuhi kriteria pengakuan pendapatan.
- Piutang usaha yang dikonfirmasi menggunakan konfirmasi positif, berdasarkan sampel dan melakukan prosedur alternatif untuk pelanggan yang tidak menanggapi, seperti, pemeriksaan bukti penagihan berikutnya, atau faktur penjualan yang sesuai dan bukti pengiriman.
- Menguji faktur penjualan dan surat jalan segera sebelum dan sesudah periode berjalan untuk menentukan apakah transaksi penjualan terkait diakui dalam periode akuntansi yang tepat.

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada Catatan 34 atas laporan keuangan, yang menjelaskan bahwa Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, untuk mengoreksi salah saji yang diidentifikasi terkait dengan penyesuaian dan reklasifikasi aset tetap, persediaan, aset lancar lainnya, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, aset pajak tangguhan, kewajiban imbalan kerja, beban pokok penjualan, dan beban umum dan administrasi sebagaimana disyaratkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 208, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.” Perusahaan telah menyajikan kembali dan menerbitkan kembali laporan keuangannya untuk dimasukkan ke dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan tidak dimaksudkan serta tidak boleh digunakan untuk tujuan lain apa pun.

Penyesuaian atas penyajian kembali dan reklasifikasi tersebut telah disusun oleh manajemen untuk mencerminkan informasi keuangan yang lebih faktual dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 208 tentang “Akuntansi atas Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.”

Kami telah mengaudit penyesuaian restatement dan koreksi yang dilakukan oleh Manajemen Perusahaan untuk memperbaiki salah saji tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal ini.

- *Tested on a sample basis, sales invoices, delivery orders and cash receipts of sales transactions throughout the current period to determine whether goods is valid and existing.*
- *Inspected supporting documents such as delivery orders for compliance for revenue recognition.*
- *Confirmed trade receivables using positive confirmation, on a sample basis and performed alternative procedures for non-responding customers, such as, examination of evidence of subsequent collections, or corresponding sales invoices and proof of deliveries.*
- *Tested sales invoices and delivery orders immediately prior and subsequent to the current period to determine whether the related sales transactions are recognized in the proper accounting period.*

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 34 to the financial statements, which explains that the Company has reissued its financial statements for the year ended December 31, 2024, and 2023, to correct misstatements identified relating to adjustments and reclassification of property and equipment, inventories, other current asset, trade payables, accrued expenses, deferred tax assets, employee benefit obligations, cost of goods sold, and general and administrative expense as required by Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 208, “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.”. The Company has restated and reissued its financial statements for inclusion in prospectus in connection with the proposed initial public offering of the Company in Indonesia Stock Exchange in accordance with the rules and regulations of the Indonesia Financial Service Authority, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

The restatement and reclassification adjustments have been prepared by management to reflect more factual financial information in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 208, “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.”

We have audited the restatement adjustments and corrections applied by the Company's Management to correct the a forementioned misstatements. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Indonesia (“Penawaran Umum Perdana”) berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No.00213/2.1127/AU.1/04/0060-3/1/V/2026 bertanggal 12 Mei 2026 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan tersebut dengan pengungkapan tambahan tertentu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Other Matter

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the shares of the Company in Indonesia (“Initial Public Offering”) in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We have previously issued our independent auditor's report No. 00213/2.1127/AU.1/04/0060-3/1/IV/2026 dated May 12, 2026, on the Company's financial statements as of December 31, 2024 and 2023, and for the years then ended, prior to the reissue of those financial statements with certain additional disclosures regarding the planned Initial Public Offering.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
 - Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
 - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
 - Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
 - *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
 - *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
 - *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.


Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang dan relevan mengenai independensi, mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO**
**HENDRAWINATA HANNY
ERWIN & SUMARGO**
Registered Public Accountants**Welly Adrianto, CPA**No. Ijin Akuntan Publik / *Public Accountant License Number*: AP. 0060Jakarta, 15 Juni/ *June 15, 2026*

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2f,2h,3,4,28	10.803.329	29.457.612	28.659.054	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - lancar	2c,2h,3,5,28				Trade receivables - current
Pihak berelasi	2g,27	208.426	627.239	292.118	Related parties
Pihak ketiga		2.506.956	16.285.314	14.317.307	Third parties
Persediaan	2i,3,6	27.940.574	19.421.015	12.245.514	Inventories
Biaya dibayar dimuka	7	25.121	32.884	44.901	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	2p,3,18a	88.450	612.881	687.646	Prepaid taxes
Taksiran tagihan restitusi pajak	2p,18b	2.004.309	4.325.337	-	Estimated claim for refundable tax
Aset keuangan lancar lainnya	2c,2h,3,8,28	1.498.798	30.556	199.071	Other current financial asset
Aset lancar lainnya	2c,2j,8	446.108	598.795	2.114.474	Other current asset
Total Aset Lancar		45.522.071	71.391.633	58.560.085	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Piutang usaha - tidak lancar	2c,2h,3,5,28	7.992.720	-	-	Trade receivables - non-current
Aset tetap	2k,2m,2n,3,9	135.011.330	107.072.810	60.882.621	Fixed assets
Aset takberwujud	2l,2m,10	1.043.745	1.191.873	1.329.903	Intangible assets
Aset pajak tangguhan	2p,3,18e	2.391.260	3.173.796	2.830.824	Deferred tax asset
Aset tidak lancar lainnya	2c,2h,2j,8,28	2.467.319	1.249.857	1.535.276	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar		148.906.374	112.688.336	66.578.624	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		194.428.445	184.079.969	125.138.709	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	2h,3,11,28				Trade payables
Pihak berelasi	2g,27	628.313	2.521.223	1.183.540	Related parties
Pihak ketiga		3.230.261	441.922	475.928	Third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	2h,3,12,28	1.543.501	2.348.844	228.343	Other payables - third parties
Beban akrual	2h,3,13,28	331.509	309.056	161.957	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja					Short-term employee
jangka pendek	2h,3,17,28	1.171.011	1.927.073	1.668.015	benefits liabilities
Liabilitas kontrak	2s,14	1.949.011	2.017.890	689.194	Contract liabilities
Utang pajak	2p,3,18c	4.329.849	2.895.909	12.684.396	Taxes payable
Bagian lancar atas liabilitas					Current portion of
jangka panjang:	2c,2h,2n,3,28				long-term liabilities:
Utang bank	15	8.000.000	8.000.000	5.000.000	Bank loan
Utang pembiayaan konsumen	16	82.884	123.651	123.651	Consumer finance payables
Total Liabilitas Jangka Pendek		21.266.339	20.585.568	22.215.024	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:	2c,2h,2n,3,28				Long-term liabilities - net of current portion:
Utang bank	15	86.217.083	94.202.083	43.437.083	Bank loan
Utang pembiayaan konsumen	16	-	82.434	206.085	Consumer finance payables
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2o,3,17	3.884.407	3.029.138	3.098.836	Long-term employee benefits liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang		90.101.490	97.313.655	46.742.004	Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITAS		111.367.829	117.899.223	68.957.028	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - modal dasar					Share Capital authorized
15.000 lembar saham; ditempatkan dan disetor penuh 15.000 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham	2q,19	15.000.000	15.000.000	15.000.000	- 15,000 shares of Rp1,000,000 (full amount) par value;
Penghasilan komprehensif lain		(108.111)	1.204	-	Issued and fully paid - 15,000 shares
Saldo laba					Other comprehensive income
Telah ditentukan penggunaannya	2q,19	3.000.000	-	-	Retained Earnings
Belum ditentukan penggunaannya		65.168.727	51.179.542	41.181.681	Appropriated
TOTAL EKUITAS		83.060.616	66.180.746	56.181.681	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		194.428.445	184.079.969	125.138.709	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024, dan 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
		2025	2024	2023	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	2s,20	74.371.107	58.656.381	111.779.006	Revenue from contracts with customers
Beban pokok penjualan	2s,21	(29.018.038)	(24.116.367)	(35.304.119)	Cost of goods sold
LABA BRUTO		45.353.069	34.540.014	76.474.887	GROSS PROFIT
Beban usaha	2s,22	(24.183.966)	(15.686.083)	(17.852.222)	Operating expenses
Pendapatan operasi lain	2s,23	5.668.222	747.309	49.403	Other operating income
Beban operasi lain	2s,24	(2.475.691)	(4.373.959)	(10.667.999)	Other operating expense
LABA USAHA		24.361.634	15.227.281	48.004.069	OPERATING PROFIT
Penghasilan keuangan	2s,25	436.111	727.329	57.895	Finance income
Beban keuangan	2s,25	(2.280.506)	(2.570.635)	(921.886)	Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		22.517.239	13.383.975	47.140.078	PROFIT BEFORE TAX
Beban pajak penghasilan	2p,3,18d	(5.528.054)	(3.386.114)	(11.364.442)	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN		16.989.185	9.997.861	35.775.636	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2o,17	(140.147)	1.544	-	Remeasurement of employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait	18e	30.832	(340)	-	Related income tax
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		(109.315)	1.204	-	Other comprehensive income for the year, net of tax
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		16.879.870	9.999.065	35.775.636	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (angka Penuh)	2r,26	13.93	8.19	29.32	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
				Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo per 1 Januari 2023		15.000.000	-	-	5.406.045	20.406.045	Balance at January 1, 2023
Laba tahun berjalan		-	-	-	35.775.636	35.775.636	Income for the year
Saldo per 31 Desember 2023	2q,19	15.000.000	-	-	41.181.681	56.181.681	Balance at December 31, 2023
Laba tahun berjalan		-	-	-	9.997.861	9.997.861	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	1.204	-	-	1.204	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2024	2q,19	15.000.000	1.204	-	51.179.542	66.180.746	Balance at December 31, 2024
Laba tahun berjalan		-	-	-	16.989.185	16.989.185	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	(109.315)	-	-	(109.315)	Other comprehensive income
Cadangan Umum		-	-	3.000.000	(3.000.000)	-	General Reserve
Saldo per 31 Desember 2025	2q,19	15.000.000	(108.111)	3.000.000	65.168.727	83.060.616	Balance at December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
		2025	2024	2023	
ARUS KAS DARI					CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI					OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan		84.205.970	56.491.499	92.700.810	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok		(29.337.021)	(23.286.009)	(36.049.665)	Payment to suppliers
Pembayaran kepada karyawan		(16.133.365)	(11.804.897)	(3.328.239)	Payment to employees
Pembayaran kepada pihak ketiga		(11.019.939)	(9.850.782)	(18.571.552)	Payment to third parties
Penerimaan penghasilan bunga		436.111	727.329	57.895	Receipts of interest income
Pembayaran bunga		(2.774.952)	(2.770.315)	(921.886)	Payments of interest expense
Pembayaran pajak penghasilan badan		(3.590.250)	(13.468.519)	(2.090.851)	Payments of corporate income taxes
Kas Neto yang Diperoleh dari/ (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		21.786.554	(3.961.694)	31.796.512	Net Cash Provided by/ (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI					CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI					INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap		(30.576.024)	(48.780.687)	(48.291.454)	Acquisition of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap	9	-	501.802	-	Proceeds from sale of fixed assets
Perolehan aset takberwujud		(17.290)	(20.100)	-	Acquisition of intangible assets
Penambahan uang muka untuk pembelian aset tetap	8	-	(506.861)	(852.531)	Addition of advance for purchase of fixed assets
Penambahan aset tidak lancar lainnya	8	(1.724.322)	(60.251)	(556.514)	Addition of non-current assets
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(32.317.636)	(48.866.097)	(49.700.499)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI					CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN					FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank	15	-	60.000.000	50.000.000	Proceeds from bank loans
Pembayaran utang bank	15	(8.000.000)	(6.250.000)	(3.763.661)	Payments of bank loans
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	16	(123.201)	(123.651)	(41.216)	Payment of consumer finance payables
Kas Neto yang (Digunakan untuk)/ Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		(8.123.201)	53.626.349	46.195.123	Net Cash (Used in)/Provided by Financing Activities
(Penurunan)/Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas		(18.654.283)	798.558	28.291.136	Net (Decrease)/Increase in Cash and Cash Equivalents
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4	29.457.612	28.659.054	367.918	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING BALANCE
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	10.803.329	29.457.612	28.659.054	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT ENDING BALANCE

*) Tambahan informasi arus kas disajikan dalam Catatan 32

*) Supplementary cashflow information is presented in Note 32

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024 and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Prodia Diagnostic Line Tbk ("Perusahaan") didirikan tanggal 16 April 2010 dengan nama PT DiaLine Systems Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 22 dari Rismalena Kasri, S.H. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-28893.AH.01.01 tanggal 7 Juni 2010.

Pada tanggal 25 April 2011, PT DiaLine Systems Indonesia merubah nama Perseroan menjadi PT Prodia Diagnostic Line berdasarkan Akta Notaris No. 14 dari Rismalena Kasri, S.H Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-28755.AH.01.02 tanggal 8 Juni 2011.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Nomor 281 tanggal 27 Juni 2024 tentang Susunan Pemegang Saham. Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.09-0219247 tanggal 27 Juni 2024.

Perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas pada tahun 2010 dan mulai berproduksi secara komersial pada tahun 2011. Hasil produksi dipasarkan di dalam negeri.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah industri perdagangan alat besar laboratorium, reagensia, dan industri pengolahan. Kegiatan usaha yang telah dijalani saat ini adalah pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis.

Perusahaan berdomisili di Kawasan Industri Jababeka III Jl. Tekno 1 Blok C2 Unit D-F, Jawa Barat - Indonesia.

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah PT Prodia Utama.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT Prodia Diagnostic Line Tbk (the "Company") was established April 16, 2010 with the name of PT DiaLine Systems Indonesia based on Notarial Deed No. 22 of Rismalena Kasri, S.H. The articles of association have been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-28893.AH.01.01 dated June 7, 2010.

On April 25, 2011, PT DiaLine Systems Indonesia changed the Company's name to PT Prodia Diagnostic Line based on Notarial Deed No. 14 of Rismalena Kasri, S.H. This change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-28755.AH.01.02 dated June 8, 2011.

The latest amendment to the Articles of Association is in accordance with Deed Number 281 dated June 27, 2024 concerning the composition of shareholders. The Statement of Meeting Decision was made by Christina Dwi Utami, Bachelor of Law, Notary in Jakarta, and has been recorded in the Legal Entity Administration System Number: AHU-AH.01.09-0219247 dated June 27, 2024.

The Company is in the form of a Limited Liability Company in 2010 and began commercial production in 2011. The production results are marketed locally.

In accordance with Article 3 of the Company's articles of association, the scope of the Company's activities is the laboratory, reagents, and processing industries. The business activities currently being undertaken are manufacturing and processing of medical devices related to medical diagnosis.

The Company is domiciled in Kawasan Industri Jababeka III Jl. Tekno 1 Blok C2 Unit D-F, West Java - Indonesia.

The parent and ultimate parent entity of the Company is PT Prodia Utama.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025/ December 31, 2025</u>	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>
<u>Dewan Komisaris</u>			
Komisaris Utama	Andi Widjaja	Andi Widjaja	Andi Widjaja
Komisaris	Gunawan Prawiro	Gunawan Prawiro	Gunawan Prawiro
	Soeharto	Soeharto	Soeharto
	Endang	Endang	Endang
	Wahjuningtyas	Wahjuningtyas	Wahjuningtyas
	Hoyaranda	Hoyaranda	Hoyaranda
<u>Direksi</u>			
Direktur	Cristina Sandjaja	Cristina Sandjaja	Cristina Sandjaja

Personil manajemen kunci Perusahaan meliputi dewan komisaris dan direksi.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki masing-masing 55, 55 dan 37 karyawan tetap (tidak diaudit).

c. Penyelesaian laporan keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 15 Juni 2026.

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Director and Employees

The members of the Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2025, 2024, and 2023 are as follows:

	<u>31 Desember 2025/ December 31, 2025</u>	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	
				<u>Board of Commissioners</u>
				President
				Commissioner
				Commissioner
				<u>Director</u>
				Director

Key management personnel of the Company are the boards of commissioners and directors.

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, the Company had 55, 55 and 37 permanent employees (unaudited), respectively.

c. Completion of the financial statements

The management of the Company is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for issuance by the Board of Directors of the Company on June 15, 2026.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan diterapkan secara konsisten untuk semua periode laporan keuangan yang disajikan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of presentation of the financial statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("FAS"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or DSAK IAI) and the Capital Market Regulator Regulation No. VIII.G.7 on "Financial Statements Presentation and Disclosures for Issuers and Public Companies" issued by Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") and consistently applied to all periods presented in this financial statement.

The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the financial statements herein.

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

The accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended December 31, 2025, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Perusahaan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan Perusahaan:

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Penomoran baru untuk setiap PSAK dan ISAK diurut ulang dan diubah sebagaimana yang dipublikasikan oleh DSAK IAI untuk periode akuntansi yang dimulai pada dan setelah 1 Januari 2024. Isi dari PSAK dan ISAK terkait tidak berubah dan tidak menimbulkan dampak akuntansi pada laporan keuangan.

Amandemen PSAK 201 (sebelumnya dirujuk sebagai PSAK 1): Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menanggguhkan pelunasan,
- hak untuk menanggguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menanggguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Changes in accounting principles

The Company made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2024, including the following revised standards that have affected the financial statements of the Company:

Financial Accounting Standards Nomenclature

The new reference numbers of individual PSAK and ISAK are reordered and amended based on those as published by DSAK IAI for accounting periods beginning on and after January 1, 2024. Contents of related PSAK and ISAK are not changed and not resulted in any accounting impact to the financial statements.

Amendment of PSAK 201 (previously referred to as PSAK 1): Non-current Liabilities with Covenants

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- what is meant by a right to defer settlement,
- the right to defer must exist at the end of the reporting period,
- classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and
- only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.

In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Perusahaan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan Perusahaan: (lanjutan)

Amendemen PSAK 116: Sewa - Liabilitas Sewa dan Jual Beli dan Sewa-balik

Amendemen PSAK 116 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amendemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan Perusahaan.

Amendemen PSAK 207 dan PSAK 107: Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amendemen PSAK 207 dan PSAK 107 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amendemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amendemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan Perusahaan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Changes in accounting principles (continued)

The Company made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2024, including the following revised standards that have affected the financial statements of the Company: (continued)

Amendment of PSAK 116: Leases - Lease Liability in a Sale and Leaseback

The amendment of PSAK 116 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

The amendment had no impact on the Company's financial statements.

Amendment of PSAK 207 and PSAK 107: Supplier Finance Arrangements

The amendments to PSAK 207 and PSAK 107 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

The amendment had no impact on the Company's financial statements.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Perusahaan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan Perusahaan:

Amandemen PSAK 221: Kekurangan Ketertukaran

Amandemen tersebut mengharuskan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak mata uang yang tidak dapat dipertukarkan dengan mata uang lain yang memengaruhi, atau diperkirakan akan memengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan dan arus kas entitas.

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan Perusahaan.

PSAK 117: Kontrak Asuransi

PSAK 117 merupakan standar akuntansi baru yang komprehensif mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan untuk kontrak asuransi. PSAK 117 menggantikan PSAK 104: *Kontrak Asuransi*. PSAK 117 berlaku untuk seluruh jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan reasuransi), tanpa memandang jenis entitas yang menerbitkannya, serta berlaku pula untuk jenis garansi tertentu dan instrumen keuangan dengan fitur partisipasi diskresioner.

Tujuan utama PSAK 117 adalah menyediakan model akuntansi yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang lebih berguna dan konsisten bagi entitas asuransi, mencakup seluruh aspek akuntansi yang relevan. PSAK 117 didasarkan pada model umum yang dilengkapi dengan:

- Penyesuaian khusus untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (*variable fee approach*)
- Pendekatan yang disederhanakan (*premium allocation approach*) yang terutama berlaku untuk kontrak berdurasi pendek

Standar baru tersebut tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Changes in accounting principles (continued)

The Company made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2025, including the following revised standards that have affected the financial statements of the Company:

Amendment of PSAK 221: Lack of Exchangeability

The amendments require disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of a currency not being exchangeable into the other currency affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position and cash flows.

The amendment had no impact on the Company's financial statements.

PSAK 117: Insurance Contracts

PSAK 117 is a comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure. PSAK 117 replaces PSAK 104 Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts (i.e., life, non-life, direct insurance and re-insurance), regardless of the type of entities that issue them as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features.

The overall objective of PSAK 117 is to provide a comprehensive accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers, covering all relevant accounting aspects. PSAK 117 is based on a general model, supplemented by:

- A specific adaptation for contracts with direct participation features (the variable fee approach)
- A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contracts

The new standard had no impact on the Company's financial statements.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

c. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- 1) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- 2) untuk diperdagangkan,
- 3) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- 4) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- 1) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- 2) untuk diperdagangkan,
- 3) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- 4) tidak ada hak untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

b. Changes in accounting principles (continued)

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

c. Current and non-current classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- 1) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- 2) held primarily for the purpose of trading,
- 3) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or
- 4) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- 1) expected to be settled in the normal operating cycle,
- 2) held primarily for the purpose of trading,
- 3) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- 4) there is no right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Klasifikasi lancar dan tak lancar (lanjutan)

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

d. Pengukuran nilai wajar

Perusahaan mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan, dan aset dan liabilitas yang diperoleh melalui kombinasi bisnis pada nilai wajar. Perusahaan juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Current and non-current classification (continued)

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

d. Fair value measurement

The Company initially measures financial instruments, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations at fair value. They also measure certain recoverable amounts of the cash generating unit ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD").

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- i) In the principal market for the asset or liability, or
- ii) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

d. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- i) Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- ii) Level 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii) Level 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara *level* dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Tim pelaporan keuangan Perusahaan bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang, seperti aset biologis, nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai), dan aset keuangan pada NWPKL.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Perusahaan. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Perusahaan dan penilai eksternal.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

d. Fair value measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.
- ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The Company's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as biological assets and fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.

External valuers are involved for valuation of significant assets. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Company's Board of Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Company and external valuers.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Mata uang fungsional dan mata uang pelaporan Perusahaan adalah Rupiah.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke mata uang Rupiah adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
1 Euro (EUR)	19.753	16.851	17.140	1 Euro (EUR)
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	16.782	16.162	15.416	1 United States Dollars (USD)

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224: *Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi*.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 27.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan merupakan pihak tidak berelasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Foreign currency transactions and balances

The functional and reporting currency of the Company is Rupiah.

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, the exchange rates used to translate the foreign currencies into Rupiah are as follows:

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of three (3) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

g. Transaction with related parties

The Company has transactions with related parties as defined in PSAK 224: Related Party Disclosures.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 27.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the financial statements are unrelated parties.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

h. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Perusahaan telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, seperti diungkapkan pada Catatan 2s.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pengukuran selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- Aset keuangan pada NWLR.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

h. Financial instrument

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial recognition and measurement

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115: Revenue from contracts with customers, as disclosed in Note 2s.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments),
- Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
- Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
- Financial assets at FVTPL.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

h. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Perusahaan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain yang merupakan bagian dari aset keuangan lancar lainnya dan uang muka jaminan yang merupakan bagian dari aset keuangan tidak lancar lainnya.

Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Perusahaan dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang tidak dapat dikembalikan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 232: *Instrumen keuangan: Penyajian* dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

h. Financial instrument (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Company's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, trade receivables and other receivables under other current financial assets, and refundable deposits under other non-current financial assets.

Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Upon initial recognition, the Company can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 232: Financial instruments: Presentation and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

h. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas) (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah didaur ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR")

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Kategori ini termasuk instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana oleh Perusahaan diklasifikasikan secara takterbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas yang tercatat di bursa diakui sebagai pendapatan operasi lain dalam laporan laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

Perusahaan tidak mempunyai instrumen utang Perusahaan yang diukur pada NWPKL dan NWLR.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

h. Financial instrument (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments) (continued)

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Company had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on listed equity investments are recognized as other operating income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

The Company does not have debt instruments at FVOCI and FVTPL.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

h. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan Perusahaan) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir;

Atau

- Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Perusahaan telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Ketika Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Perusahaan mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Perusahaan masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Perusahaan tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Perusahaan tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Perusahaan.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Perusahaan untuk membayar kembali.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

h. Financial instrument (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Company's statement of financial position) when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired;

Or

- The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset

Derecognition (continued)

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

h. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai

Perusahaan mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena aset kontrak, piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Perusahaan menerapkan penyederhanaan sehubungan dengan risiko kredit rendah. Setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Perusahaan menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut. Selain itu, Perusahaan mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan ketika pembayaran kontraktual lebih dari 90 hari dari tanggal jatuh tempo.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

h. Financial instrument (continued)

Financial assets (continued)

Impairment

The Company recognizes an allowance for expected credit loss (ECL) for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flow includes any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been no significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its contract assets, trade and other receivables do not contain significant financing component, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at FVOCI, the Company applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Company evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Company reassesses the internal credit rating of the debt instrument. In addition, the Company considers that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 90 days past due.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

h. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Perusahaan menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 90 hari dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Perusahaan juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Perusahaan tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Perusahaan. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Perusahaan menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang usaha, utang lain-lain, bank loan, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang pembiayaan konsumen dan utang sewa hak guna.

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

h. Financial instrument (continued)

Financial assets (continued)

Impairment (continued)

The Company considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Company designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as trade payables, other payables, accrued expense, short-term employee benefits liabilities, bank loan, consumer finance payables and lease liabilities.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

h. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada NWLR (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Perusahaan dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai, Instrumen Keuangan. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

- (i) Utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

- (ii) Utang dan akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

h. Financial instrument (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial liabilities at FVTPL (continued)

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships, Financial Instruments. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in profit or loss.

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

- (i) Long-term interest-bearing loans and borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

- (ii) Payables and accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefit liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

h. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya persediaan ditentukan dengan menggunakan metode FIFO. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk agar berada pada lokasi dan kondisi siap untuk dijual dicatat sebagai berikut:

- i) Bahan baku dan bahan kemas, suku cadang dan bahan pembantu: harga pembelian;
- ii) Barang jadi dan persediaan dalam proses: biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dan bagian proporsional dari beban overhead berdasarkan kapasitas operasi normal.

Perusahaan menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

h. Financial instrument (continued)

Financial liabilities (continued)

Derecognition

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

i. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost of inventories is determined using on FIFO method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Costs incurred in bringing each product to its present location and condition are accounted for as follows:

- i) Raw and packaging materials, spare parts and factory supplies: purchase cost;
- ii) Finished goods and work in-process: cost of direct materials and labor and a proportion of manufacturing overheads based on normal operating capacity.

The Company provides allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Uang muka

Uang muka adalah bagian dari kontrak yang sudah di bayar atau sudah diterima untuk barang atau jasa. Uang muka dicatat sebagai asset di laporan posisi keuangan.

k. Aset tetap

Tanah dan Bangunan terdiri dari pabrik, dan kantor. Aset tetap dan peralatan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Harga perolehan dapat mencakup pengalihan dari ekuitas keuntungan/(kerugian) yang timbul dari lindung nilai arus kas yang memenuhi syarat untuk pembelian aset tetap dalam mata uang asing.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Perusahaan mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Tanah tidak disusutkan. Penyusutan aset lain dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan sampai dengan nilai sisanya selama masa manfaat yang diestimasi, sebagai berikut:

	Umur Ekonomis/ Useful Lives (Tahun)/(Years)	Tarif/ Rates	
Bangunan	10 - 20	5% - 10%	Building
Kendaraan	8	12,5%	Vehicles
Peralatan kantor	4 - 8	12,5% - 25%	Office equipment
Aset produksi	4 - 8	12,5% - 25%	Production equipment

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah, dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Advances

Advance is part of contractually due that is paid or received in advance for good or services. Advances are recorded as asset in the balance sheet

k. Fixed asset

Land and Buildings comprise mainly factories, and offices. All property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items. Cost may also include transfers from equity of any gains/(losses) on qualifying cash flow hedges of foreign currency purchases of property, plant and equipment.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Land is not depreciated. Depreciation on other assets is calculated using the straight-line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives, as follows:

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses if anys.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of landrights are recognized as intangible assets and amortized during the period of the landrights.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil yang diterima dengan nilai tercatat dan diakui pada "(kerugian)/keuntungan lain-lain - neto" dalam laporan laba rugi.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Perusahaan manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/ diperpanjang pada saat masa berlakunya selesai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

k. Fixed asset (continued)

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

Net gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised within "other (losses)/gains - net" in the profit or loss.

The residual values, useful lives and depreciation method of fixed assets are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively, if necessary.

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed. Assets under construction are not depreciated until they fulfill criteria for recognition as fixed assets as disclosed above.

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Land, including legal cost of land rights in the form of Right to Cultivate ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Right to Build ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Right to Use ("Hak Pakai" or "HP") when the land rights were acquired initially, is stated at cost and not amortized as the management is of the opinion that it is probable the titles of land rights can be renewed/extended upon expiration.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

I. Aset takberwujud

I. Intangible asset

Royalti

Royalty

Merek dan royalti yang diperoleh secara terpisah disajikan sebesar harga perolehan. Merek dan lisensi yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis diakui sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya. Merek dan royalti memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan merek dan royalti selama estimasi masa manfaatnya antara 15 sampai 20 tahun.

Separately acquired trademarks and royalty are shown at historical cost. Trademarks and licences acquired in a business combination are recognised at fair value at the acquisition date. Trademarks and licences have a finite useful life and are carried at cost less accumulated amortisation. Amortisation is calculated using the straight-line method to allocate the cost of trademarks and licences over their estimated useful lives of 15 to 20 years.

Piranti lunak

Software

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan diakui sebagai aset takberwujud masa manfaatnya antara lain selama 4 tahun.

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company are recognised as intangible assets and their estimated useful lives are around 4 years.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian overhead yang relevan.

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari tiga tahun.

Computer software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives, which does not exceed three years.

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

m. Impairment of non-financial assets

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

The Company assesses at the each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Perusahaan mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Perusahaan atas aset individual yang dialokasikan. Perhitungan anggaran dan prakiraan ini secara umum mencakup periode selama lima atau sepuluh tahun sesuai dengan stabilitas arus kas terkait. Setelah periode yang dianggarkan proyeksi arus kas diestimasi dengan melakukan ekstrapolasi proyeksi yang dianggarkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan jangka panjang yang tetap.

Jika jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset tersebut disajikan pada jumlah revaluasian, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Impairment of non-financial assets (continued)

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

The Company bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations which are prepared separately for each of the Company's CGUs to which the individual assets are allocated. These budgets and forecast calculations are generally covering a period of five or ten years in accordance with the stability of the related cash flows. Beyond the forecasted period, the estimated cash flows are determined by extrapolating the forecasted cash flows using a steady long term growth rate.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Untuk aset selain goodwill, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

n. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman terdiri dari beban bunga dan biaya lain yang ditanggung Perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasi dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Impairment of non-financial assets (continued)

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

n. Borrowings cost

Borrowing costs consist of interest expenses and other financing charges that the Company incurs in connection with the borrowing funds. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. All other borrowing costs are recognized as expenses when incurred.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Imbalan kerja

(i) Imbalan pascakerja

Perusahaan mencatat penyisihan manfaat untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja No. 2/2022 ("UU Cipta Kerja", (UUCK)). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "Projected Unit Credit".

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui PKL pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

(ii) Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Kewajiban neto Perusahaan atas imbalan kerja jangka panjang selain imbalan pascakerja adalah nilai dari imbalan di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris berkualifikasi dengan menggunakan metode projected unit credit. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui dalam laba rugi pada periode dimana mereka timbul.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Employee benefits

(i) Post-employment benefits

The Company provides provisions in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Collective Labor Agreement and Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2022 (the "Cipta Kerja Law", (UUCK)). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

(ii) Other long-term employee benefits

The Company's net obligation in respect of long-term employee benefits other than post-employment benefits is the amount of future benefits that employees have earned in return for their services in the current and prior periods. The calculation is performed by a qualified actuary, using the projected unit credit method. Any actuarial gains and losses are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

- i) the date of the plan amendment or curtailment, and
- ii) the date the Company recognizes related restructuring costs.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Imbalan kerja (lanjutan)

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Perusahaan mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Pokok Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

- i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin, dan
- ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

p. Pajak penghasilan

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

Aturan Pajak Minimum Global (Global Anti-base Erosion Rule atau model "Pilar 2") telah diadopsi di Indonesia pada akhir tahun 2024 dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Perusahaan telah melakukan penilaian atas potensi eksposur Perusahaan terhadap pajak penghasilan Pilar 2. Penilaian ini didasarkan pada informasi terbaru yang tersedia mengenai kinerja keuangan entitas entitas konstituen dalam Perusahaan. Berdasarkan penilaian tersebut, Perusahaan tidak termasuk dalam lingkup pajak penghasilan Pilar 2 sehingga Perusahaan tidak mengharapkan adanya potensi eksposur terhadap pajak tambahan Pilar 2.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Employee benefits (continued)

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Company recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Goods Sold" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the statement of profit or loss and other comprehensive income:

- i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and*
- ii) Net interest expense or income.*

p. Income tax

Current tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Company operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

The Global Anti-base Erosion Rule ("Pillar 2" model) were adopted in Indonesia at the end of 2024 and are applicable starting from January 1, 2025. The Company has performed an assessment of the Company's potential exposure to Pillar 2 income taxes. This assessment is based on the most recent information available regarding the financial performance of the constituent entities in the Company. Based on this assessment, the Company is not within the scope of Pillar 2 income tax, and therefore, the Company does not expect a potential exposure to Pillar 2 top-up taxes.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

- i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal goodwill atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

- i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Income tax (continued)

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

- i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;*

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

- i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or*

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Pajak pertambahan nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Income tax (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

The Company offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Value added tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the statement of financial position.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

q. Modal saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Tambahan biaya yang secara langsung berhubungan dengan penerbitan modal saham diakui sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi efek pajak apapun.

r. Laba per saham

Labanya per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode yang bersangkutan.

s. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pengakuan beban

Pengakuan pendapatan

Perusahaan telah menerapkan PSAK 115 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Perusahaan memberikan jasa kepada pelanggan. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui ketika pengendalian atas barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan pada suatu jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Perusahaan sebagai imbalan atas barang atau jasa tersebut. Secara umum, Perusahaan menyimpulkan bahwa mereka bertindak sebagai prinsipal dalam pengaturan pendapatannya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

q. Share capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary shares are recognized as a deduction from equity, net of any tax effects.

r. Earnings per share

Earnings per share is computed based on the weighted average number of issued and fully paid shares during the period.

s. Revenue from contracts with customers and recognition of expenses

Revenue recognition

The Company has applied PSAK 115, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

The Company provides service to customers. Revenue from contracts with the customer is recognized when control of the goods or services are transferred to the customers at an amount that reflects the consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for those goods or services. The Company has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pengakuan beban (lanjutan)

Pendapatan atas penjualan barang diakui pada suatu waktu atau setelah dikirimkan ke pelanggannya. Pelanggan memperoleh kendali atas aset yang dijanjikan dan kewajiban kinerja Perusahaan.

Hak untuk mengembalikan

- a. Pendapatan untuk produk yang ditransfer dalam jumlah imbalan yang diharapkan entitas akan menjadi haknya (oleh karena itu pendapatan tidak akan diakui untuk produk yang diharapkan dikembalikan)
- b. Kewajiban mengembalikan dana, dan
- c. Produk lain sebagai gantinya.

Liabilitas kontrak

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Penghasilan bunga

Pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit.

Untuk aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit, suku bunga efektif diterapkan ke nilai tercatat bersih dari aset keuangan (setelah dikurangi penyisihan kerugian).

Pendapatan bunga disajikan sebagai pendapatan keuangan yang diperoleh dari aset keuangan yang dimiliki untuk tujuan pengelolaan kas. Pendapatan bunga lainnya dimasukkan ke dalam pendapatan operasi lain.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Revenue from contracts with customers and recognition of expenses (continued)

Revenue from sale of goods is recognized at point in time or upon delivery to its customer. The customer obtain control of a promised asset and the Company's performance obligation.

Right of return

- a. Revenue for the transferred products in the amount of consideration to which the entity expects to be entitled (therefore revenue would not be recognized for the products expected to be returned)
- b. A refund liability, and
- c. Another product in exchange

Contract liability

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognised once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognised once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

Interest income

Interest income is calculated by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of a financial asset except for financial assets that subsequently become credit impaired.

For credit-impaired financial assets the effective interest rate is applied to the net carrying amount of the financial asset (after deduction of the loss allowance).

Interest income is presented as finance income where it is earned from financial assets that are held for cash management purposes. Any other interest income is included in other operating income.

Expenses

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Namun pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika adanya kemungkinan arus masuk dari manfaat ekonomi.

u. Provisi

Biaya restrukturisasi dan tuntutan hukum diakui ketika: Perusahaan memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Ketika terdapat beberapa kewajiban yang serupa, kemungkinan penyelesaian mengakibatkan arus keluar ditentukan dengan mempertimbangkan kelas kewajiban secara keseluruhan. Provisi diakui walaupun kemungkinan adanya arus keluar sehubungan dengan item manapun yang termasuk dalam kelas kewajiban yang sama mungkin kecil.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban. Peningkatan provisi karena berjalannya waktu diakui sebagai beban bunga.

v. Sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah

Perusahaan juga memiliki sewa tertentu untuk peralatan kantor dengan masa sewa kurang dari 12 bulan atau dengan nilai rendah. Perusahaan menerapkan "sewa jangka pendek" dan "sewa pengecualian aset bernilai rendah" untuk sewa ini dan mengakui biaya sewa berdasarkan metode garis lurus dalam laba rugi periode berjalan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

u. Provision

Restructuring costs and legal claims is recognised when: the Company has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. Provision is not recognised for future operating losses.

Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is recognised even if the likelihood of an outflow with respect to any one item included in the same class of obligations may be small.

Provisions are measured at the present value of management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pretax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as interest expense.

v. Short-term leases and leases of low value assets

The Company also has certain leases of office equipment with lease terms of less than 12 months or with low value. The Company applies the "short-term lease" and "lease of low-value assets" recognition exemptions for these leases and recognise lease expenses on a straight-line basis in the profit or loss of current period.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Informasi segmen operasi

Informasi segmen operasi disajikan secara konsisten menurut informasi internal yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi Perusahaan.

Segmen operasi adalah komponen dari entitas yang melakukan aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait transaksi dengan komponen lain dalam entitas yang sama, yang hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 30, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

x. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan, tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini:

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2026

Amandemen PSAK 109: Instrumen keuangan

Amendemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur *ESG-linked*, aset keuangan dengan fitur *non-recourse*, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti *tranche*.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

w. Operating segment information

Operating segment information is reported consistently based on the internal reporting used by the chief operating decision maker in allocating resources and assessing performance of the Company's operating segments.

An operating segment is a component of an entity that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity, whose operating results are regularly reviewed by the chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available.

Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 30, including the factors used to identify the reportable segments and the measurement basis of segment information.

x. Accounting standards issued but not yet effective

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company's financial statements, but not yet effective for current year financial statements are disclosed below:

Effective beginning on or after January 1, 2026

Amendment to PSAK 109: Financial instruments

This amendment adds to and clarify the requirements in PSAK 109 relating to the derecognition of financial liabilities and clarify the assessment of cash flow characteristics for financial assets with *ESG-linked* features, financial assets with *non-recourse* features, and contractually linked instruments such as *tranches*.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2026 (lanjutan)

Amandemen PSAK 107 "Instrumen keuangan pengungkapan tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan"

Amendemen ini mengubah ketentuan terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrument ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrument keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Amendemen ini berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 dengan penerapan dini diperkenankan. Perusahaan saat ini sedang mengevaluasi dampak dari amendemen tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2027

PSAK 118: Penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan

PSAK ini akan menggantikan PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan yang menyebabkan perubahan pada struktur penyajian laporan laba rugi Dimana mensyaratkan penyajian subtotal laba/(rugi) operasi, laba/(rugi) sebelum pendanaan dan pajak penghasilan, serta laba/(rugi). Selanjutnya, penghasilan dan beban untuk diklasifikasikan ke dalam kategori operasi, investasi, dan pendanaan, serta pajak penghasilan dan operasi yang dihentikan. Selain itu, PSAK ini juga mengatur mengenai pengungkapan ukuran kinerja tetapan manajemen (UKTM) dengan tujuan mengomunikasikan pandangan manajemen atas aspek kinerja keuangan Perusahaan secara keseluruhan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

x. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2026 (continued)

Amendment to PSAK 107, "Financial instruments disclosures about the classification and measurement of financial instruments."

The amendment revises the disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and introduce additional requirements for financial instruments with contractual terms that modify the timing or amount of contractual cash flows.

The amendments are effective on or after January 1, 2026 with earlier application permitted. The Company is currently evaluating the impact of the amendments and has not yet determined their impact on the Company's financial statements.

Effective beginning on or after January 1, 2027

PSAK 118: Presentation and disclosure in financial statements

This PSAK will replace PSAK 201: Presentation in Financial Statements resulting in changes to the presentation structure of the income statement, requiring the presentation of subtotal profit/(loss) from operations, profit/(loss) before financing and income tax, as well as profit/(loss). Moreover, income and expenses to be classified into operating, investing and financing categories, as well as income tax and discontinued operations. In addition, this PSAK also regulates the disclosure of management-defined performance measures (MPMs) with the aim of communicating management's views on the overall financial performance of the Company.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2027 (lanjutan)

PSAK 118: Penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan (lanjutan)

Amendemen ini berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027 dengan penerapan dini diperkenankan. Perusahaan saat ini sedang mengevaluasi dampak dari PSAK tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material di tahun yang akan datang terhadap nilai tercatat aset atau liabilitas yang terkait.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK 109 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Estimasi dan asumsi

Perusahaan membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

x. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2027 (continued)

PSAK 118: Presentation and disclosure in financial statements (continued)

The amendments are effective on or after January 1, 2027 with earlier application permitted. The Company is currently evaluating the impact of the PSAK and has not yet determined their impact on the Company's financial statements.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates, and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these judgments, assumptions, and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities affected in future years.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of financial assets and financial liabilities

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities considering if the definition set forth in PSAK 109 are met. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies as disclosed in Note 2.

Estimates and assumptions

The Company makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Imbalan kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut dan regulasi Perusahaan. Asumsi tersebut termasuk, antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Dikarenakan kompleksitas dari penilaian, dasar asumsi dan tahun jangka panjang, liabilitas manfaat pasti sangat sensitif terhadap perubahan asumsi.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat memengaruhi secara material liabilitas atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Semua asumsi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan, Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 18.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Employee benefits

The determination of the Company's employee benefits liability is dependent on the selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts and the Company's regulation. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase rate, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Due to the complexity of the valuation, assumptions and long-term period, the defined benefits liability is highly sensitive to changes in assumptions.

While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual results or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liability for employee benefits and net employee benefits expense. All assumptions are reviewed at each reporting date.

Depreciation of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industry where the Company conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 18.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Aset pajak tangguhan

Perusahaan menelaah ulang jumlah tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi jumlah aset pajak tangguhan ini jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Penelaahan Perusahaan atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya. Estimasi ini berdasarkan hasil pencapaian Perusahaan di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap penghasilan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan.

Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas KKE piutang usaha.

Penyisihan nilai realisasi neto persediaan

Penyisihan nilai realisasi neto persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Cadangan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang memengaruhi jumlah yang diestimasi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Deferred tax assets

The Company reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

The Company's assessment of the recognition of deferred tax assets for deductible temporary differences is based on the level and timing of forecast taxable income for the subsequent reporting periods. This forecast is based on the Company's past results and future expectations of revenues and expenses as well as future tax planning strategies.

Allowance for impairment of trade receivables

The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company exercises its judgment, based on the available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due in an effort to reduce the receivable amounts that the Company expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted if additional information received affects the amounts of allowance for ECL of trade receivable.

Allowance for net realizable value of inventories

Allowance for net realizable value of inventories is estimated on the basis of the best available facts and circumstances, including but not limited to, the physical condition of the inventories, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sale. The allowance is re-evaluated and adjusted as additional information received affects the estimated amounts.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Kas	102.874	84.498	12.800	Cash on Hand
Bank				Cash in Bank
Rupiah				Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	4.977.263	4.263.906	3.879.777	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.415.760	3.550.226	7.240.638	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.006	1.523.940	13.236.157	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Indonesia	297.590	3.246	4.289.682	PT Bank Syariah Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	4.836	31.796	-	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
Deposito berjangka				Time deposits
Rupiah				Rupiah
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	20.000.000	-	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Total	10.803.329	29.457.612	28.659.054	Total

Deposito berjangka merupakan penempatan deposito dalam Rupiah dengan jangka waktu satu bulan dan memiliki tingkat suku bunga sebesar 6,25% per tahun untuk tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Time deposits are denominated in Indonesian Rupiah with maturity period of one month and interest rates 6.25% per annum for the year ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada pihak berelasi, dijaminkan dan dibatasi penggunaannya.

There are no cash and cash equivalents balances placed with related parties, pledged or restricted in the usage.

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLE

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Pihak berelasi - neto (Catatan 27)	208.426	627.239	292.118	Related parties - neto (Note 27)
Pihak ketiga				Third parties
PT Rajawali Nusindo	14.296.854	23.564.107	20.935.650	PT Rajawali Nusindo
PT Sumbermitra Agungjaya	830.045	1.217.788	1.312.052	PT Sumbermitra Agungjaya
Dinas Kesehatan Kota Sorong	251.770	-	-	Dinas Kesehatan Kota Sorong
PT Dirui Medical Indonesia	250.943	50.952	-	PT Dirui Medical Indonesia
PT Nusantara Alkesindo Sukses Abadi	100.344	89.748	64.143	PT Nusantara Alkesindo Sukses Abadi
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100.000)	303.908	596.199	48.492	Others (each below Rp100,000)
Sub-total	16.033.864	25.518.794	22.360.337	Sub-total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(5.534.188)	(9.233.480)	(8.043.030)	Allowance for Impairment losses
Pihak ketiga - neto	10.499.676	16.285.314	14.317.307	Third parties - net
Dikurangi bagian tidak lancar, neto	(7.992.720)	-	-	Less non-current portion, net
Total	2.506.956	16.285.314	14.317.307	Total
Piutang usaha - neto	2.715.382	16.912.553	14.609.425	Trade receivables - net

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Pada tanggal 15 April 2025, PT Rajawali Nusindo mengumumkan perjanjian damai bersifat final yang ditandatangani oleh direktur berkaitan dengan perkara kepailitan yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2024 yang dikirimkan kepada para kreditor. Pada tanggal 11 Februari 2026, PT Rajawali Nusindo mengklasifikasikan Perusahaan sebagai kreditur konkuren 'highly active'. Berdasarkan klasifikasi tersebut, utang akan dibayarkan dan dicicilkan kepada Perusahaan dalam waktu 6 tahun kedepan termasuk *grace period* 1 tahun. Berdasarkan perjanjian tersebut, bagian dari piutang sebesar Rp13.409.432 dikurangi oleh penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp5.416.712 disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha tidak dijamin dan dikenakan bunga.

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Belum jatuh tempo	13.409.432	-	-	Not yet due
Dibawah 30 hari	1.590.313	2.284.151	5.318.536	Under 30 days
31 sampai 60 hari	599.304	1.947.212	7.778.053	31 to 60 days
61 sampai 90 hari	279.644	715.597	4.367.285	61 to 90 days
Diatas 90 hari	363.597	21.199.073	5.188.581	Over 90 days
Total	16.242.290	26.146.033	22.652.455	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.534.188)	(9.233.480)	(8.043.030)	Allowances for Impairment
Total	10.708.102	16.912.553	14.609.425	Total

Mutasi saldo penyisihan atas penurunan nilai selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Saldo awal	9.233.480	8.043.030	-	Beginning balance
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 24)	-	1.190.450	8.043.030	Provision during the year (Note 24)
Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 23)	(3.699.292)	-	-	Recovery during the year (Note 23)
Saldo Akhir	5.534.188	9.233.480	8.043.030	Ending balance

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang usaha sebagaimana yang dijabarkan pada Catatan 28.

5. TRADE RECEIVABLE (continued)

As of April 15, 2025, PT Rajawali Nusindo has declared a final settlement agreement signed by the directors related to the bankruptcy case held on September 18, 2024 that was sent to the creditors. On February 11, 2026, PT Rajawali Nusindo classified the Company as a highly active concurrent creditor. Based on this classification, the debt will be repaid and install to the Company within 6 years including a grace period of 1 year. Based on these agreements, a portion of the receivables amounting to Rp13,409,432 deducted by allowance for impairment loss amounting to Rp5,416,712 is presented as a non-current asset.

Trade receivables are unsecured and non-interest bearing.

The aging analysis of trade receivables is as follows:

Movements in the balance of allowance for impairment during the reporting period are as follows:

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover losses from impairment of such receivables.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of trade receivables is disclosed in Note 28.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

6. PERSEDIAAN

6. INVENTORIES

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Bahan baku	9.697.585	5.877.035	3.064.376	Raw materials
Bahan kemasan	3.914.372	4.679.729	2.650.531	Packaging materials
Barang jadi	9.487.470	6.474.207	4.495.006	Finished goods
Barang setengah jadi	5.097.830	2.571.481	2.060.399	Work in process
Total	28.197.257	19.602.452	12.270.312	Total
Cadangan nilai realisasi neto persediaan	(256.683)	(181.437)	(24.798)	Allowance for net realizable value of inventories
Neto	27.940.574	19.421.015	12.245.514	Net

Analisis pergerakan saldo cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

An analysis of the movements in the balance of allowance for impairment losses on inventories is as follows:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Saldo awal	181.437	24.798	10.995	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 24)	120.441	156.639	13.803	Provision during the year (Note 24)
Pemulihan tahun berjalan (Catatan 23)	(45.195)	-	-	Reversal during the year (Note 23)
Saldo Akhir	256.683	181.437	24.798	Ending balance

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga pasar dan kondisi fisik dari persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan.

Based on a review of the market prices and physical conditions of the inventories at the reporting dates, management believes that the above allowance is adequate to cover any possible losses from obsolescence and decline in market values of inventories.

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pokok penjualan dan beban pemasaran adalah sebagai berikut:

For the year ended December 31, 2025, 2024 and 2023, the amount of inventory recognized as cost of goods sold and marketing expenses is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2025	2024	2023	
Beban pokok penjualan (Catatan 21)	29.018.038	24.116.367	35.304.119	Cost of goods sold (Note 21)
Beban pemasaran (Catatan 22a)	194.746	98.278	188.887	Marketing expense (Note 22a)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, persediaan tertentu dijadikan sebagai jaminan untuk utang bank jangka panjang (Catatan 15).

As of December 31, 2025 and 2024, certain inventories are used as collateral for long-term bank loans (Note 15).

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan gabungan masing-masing sekitar Rp5.000.000, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, inventories are covered by insurance against losses from fire and other risks under a certain policy package with combined coverage each amounting to approximately Rp5,000,000 which in management's opinion is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

7. PREPAID EXPENSES

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Biaya dibayar dimuka	25.121	32.884	44.901	Prepaid expenses

Biaya dibayar di muka merupakan beban premi asuransi kepada PT BCA Insurance, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, Asuransi Multi Artha Guna dan PT Zurich Asuransi Indonesia.

Prepaid expenses represent prepaid insurance to PT BCA Insurance, PT Astra Buana Insurance, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, Asuransi Multi Artha Guna and PT Zurich Asuransi Indonesia.

8. ASET KEUANGAN LAINNYA DAN ASET LAINNYA

8. OTHER FINANCIAL ASSET AND OTHER ASSETS

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Aset keuangan lainnya:				Other Financial Assets:
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak berelasi (Catatan 27)	1.487.619	3.973	11.365	Related party (Note 27)
Pihak ketiga	11.179	26.583	187.706	Third party
Total	1.498.798	30.556	199.071	Total
Aset lainnya:				Other Assets:
Porsi lancar				Current portion
Uang muka	446.108	598.795	2.114.474	Advances
Porsi tidak lancar				Non-current portion
Uang jaminan	2.467.319	742.996	682.745	Refundable deposit
Uang muka pembelian asset (Catatan 9)	-	506.861	852.531	Advance payments for purchase of fixed assets (Note 9)
Total	2.913.427	1.848.652	3.649.750	Total

Piutang lain-lain - pihak berelasi terdiri dari piutang atas pendapatan sewa dan penggantian biaya kepada PT Prodia Distribusi Medika (Catatan 27).

Other receivables - related party consist of receivable from rent income and reimbursement of expense to PT Prodia Distribusi Medika (Note 27).

Uang jaminan sebagian besar terdiri dari uang jaminan atas penyaluran tenaga listrik pada bangunan pabrik (Catatan 31b).

Refundable deposit mainly consists of deposit from electricity supply to factory buildings (Note 31b).

9. ASET TETAP

9. FIXED ASSETS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/
 For the year ended December 31, 2025

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	48.581.379	-	-	-	48.581.379	Land
Bangunan	10.615.905	-	-	68.982.540	79.598.445	Building
Kendaraan	1.230.203	-	-	-	1.230.203	Vehicle
Peralatan kantor	2.282.243	2.920.526	(40.078)	-	5.162.691	Office equipment
Aset produksi	10.698.608	2.544.790	(36.966)	4.189.138	17.395.570	Production asset
Aset dalam penyelesaian	46.455.559	26.716.119	-	(73.171.678)	-	Construction in progress
Total harga perolehan	119.863.897	32.181.435	(77.044)	-	151.968.288	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	5.952.324	2.609.783	-	-	8.562.107	Building
Kendaraan	454.547	133.323	-	-	587.870	Vehicle
Peralatan kantor	1.703.088	432.104	(36.178)	-	2.099.014	Office equipment
Aset produksi	4.681.128	1.053.558	(26.719)	-	5.707.967	Production asset
Jumlah akumulasi penyusutan	12.791.087	4.228.768	(62.897)	-	16.956.958	Total accumulated depreciation
Nilai Buku	107.072.810				135.011.330	Net Book Value

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP (lanjutan)

9. FIXED ASSETS (continued)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/
For the year ended December 31, 2024

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	48.581.379	-	-	-	48.581.379	Land
Bangunan	10.615.905	-	-	-	10.615.905	Building
Kendaraan	1.156.709	381.131	(724.840)	417.203	1.230.203	Vehicle
Peralatan kantor	2.188.644	106.756	(13.157)	-	2.282.243	Office equipment
Aset produksi	7.543.700	3.088.739	(83.471)	149.640	10.698.608	Production asset
Aset dalam penyelesaian	2.577.815	44.444.587	-	(566.843)	46.455.559	Construction in progress
Total harga perolehan	72.664.152	48.021.213	(821.468)	-	119.863.897	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	5.492.077	460.247	-	-	5.952.324	Building
Kendaraan	591.172	132.557	(269.182)	-	454.547	Vehicle
Peralatan kantor	1.536.952	178.372	(12.236)	-	1.703.088	Office equipment
Aset produksi	4.161.330	591.582	(71.784)	-	4.681.128	Production asset
Jumlah akumulasi penyusutan	11.781.531	1.362.758	(353.202)	-	12.791.087	Total accumulated depreciation
Nilai Buku	60.882.621				107.072.810	Net Book Value

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/
For the year ended December 31, 2023

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan					Acquisition cost
Tanah	4.484.379	44.097.000	-	48.581.379	Land
Bangunan	10.592.605	23.300	-	10.615.905	Building
Kendaraan	682.304	474.405	-	1.156.709	Vehicle
Peralatan kantor	1.789.081	450.751	(51.188)	2.188.644	Office equipment
Aset produksi	6.673.120	943.285	(72.705)	7.543.700	Production asset
Aset dalam penyelesaian	-	2.577.815	-	2.577.815	Construction in progress
Total harga perolehan	24.221.489	48.566.556	(123.893)	72.664.152	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	5.033.384	458.693	-	5.492.077	Building
Kendaraan	516.453	74.719	-	591.172	Vehicle
Peralatan kantor	1.458.479	128.330	(49.857)	1.536.952	Office equipment
Aset produksi	3.750.724	469.113	(58.507)	4.161.330	Production asset
Jumlah akumulasi penyusutan	10.759.040	1.130.855	(108.364)	11.781.531	Total accumulated depreciation
Nilai Buku	13.462.449			60.882.621	Net Book Value

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan tidak memiliki komitmen kontraktual terkait dengan perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki komitmen kontraktual terkait dengan perolehan aset tetap masing-masing sebesar Rp73.171.678 dan Rp4.606.341.

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tanggal 31 Desember 2024/As of December 31, 2024				
Jenis aset tetap	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs	Estimasi tanggal penyelesaian/ Estimated date of completion	Type of fixed assets
Bangunan	63%	43.630.453	Des 2025/ Dec 2025	Buildings
Aset produksi	68%	2.825.106	Jun 2025/ Jun 2025	Production asset
Total		46.455.559		Total

9. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2025, the Company has no contractual commitments related to the acquisition of fixed assets.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company has contractual commitments related to the acquisition of fixed assets of Rp73,171,678 and Rp4,606,341, respectively.

Constructions in progress as of December 31, 2024 are as follows:

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tanggal 31 Desember 2023/As of December 31, 2023				
Jenis aset tetap	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs	Estimasi tanggal penyelesaian/ Estimated date of completion	Type of fixed assets
Aset produksi	52%	2.162.162	Jun 2025/ Jun 2025	Production asset
Kendaraan	99%	415.653	Feb 2024/ Feb 2024	Vehicle
Total		2.577.815		Total

Constructions in progress as of December 31, 2023 are as follows:

Penyusutan dibebankan pada operasi sebagai berikut:

Depreciation was charged to operations as follows:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Beban pokok penjualan (Catatan 21)	1.196.395	734.420	611.951	Cost of goods sold (Note 21)
Beban umum dan administrasi (Catatan 22)	3.032.373	628.338	518.904	General and administrative expenses (Note 22)
Total	4.228.768	1.362.758	1.130.855	Total

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai perolehan aset tetap Perusahaan yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah sebesar Rp1.371.151 yang terdiri atas kendaraan dan peralatan kantor.

Penghapusan dan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Harga Jual	-	501.802	-	Selling price
Nilai buku	14.147	468.266	15.529	Book value
Jumlah keuntungan (kerugian) penghapusan aset tetap (Catatan 23 dan 24)	(14.147)	33.536	(15.529)	Total gain (loss) on disposal of property and equipment (Notes 23 and 24)

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai pada aset tetap yang disajikan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2025, tidak terdapat aset yang didapat dari hibah, aset yang tidak dipakai sementara atau aset yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, beban pinjaman yang dikapitalisasi oleh Perusahaan ke aset tetap adalah sebesar Rp494.446 (2024: Rp199.680) berdasarkan tingkat kapitalisasi sebesar 0,85% per tahun (2024: 0,85% - 7,75% per tahun).

Perusahaan memiliki 10 Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Hak atas tanah diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dapat diperbaharui dengan masa yang akan berakhir pada tahun 2027 sampai dengan 2028. Manajemen berkeyakinan tidak terdapat masalah signifikan sehubungan dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

9. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2025, the costs of the Company's fixed assets that have been fully depreciated but still being utilized were amounting to Rp1,371,151 consist of vehicles and office equipment.

Details of disposal and sale of fixed assets are as follows:

The management believes that there is no indication of impairment in values for fixed assets presented in the statement of financial position as of December 31, 2025, 2024 and 2023.

As of December 31, 2025, there were no assets acquired from grants, temporary idle assets, and assets that had not been actively used and classified as held for sale.

During the year ended December 31, 2025, the total borrowing costs capitalized by the Company to their fixed assets amounted to Rp494,446 (2024: Rp199,680) based on capitalization rates 0.85% per annum (2024: 0.85% - 7.75% per annum).

The Company has 10 Land rights certificate("HGB") Land rights are held under renewable Building Right Titles ("HGB") which expires in 2027 to 2028. Management believes that there will be no significant issues with respect to the extension of land rights because the entire land was acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran, pencurian, dan bencana alam kepada PT BCA Insurance, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT Zurich Asuransi Indonesia dan PT Asuransi Garda Oto, pihak ketiga, dengan total pertanggungan masing-masing sebesar Rp33.691.373, Rp8.258.793 dan Rp13.450.668. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Bangunan berupa pabrik, kantor dan laboratorium, digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank. Aset kendaraan tertentu digunakan sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen (Catatan 15 dan 16).

9. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, the fixed assets are covered by insurance against losses due to fire, theft, and natural disasters risks with PT BCA Insurance, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT Zurich Asuransi Indonesia and PT Asuransi Garda Oto, third parties, for a total coverage of Rp33,691,373, Rp8,258,793 and Rp13,450,668, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Buildings including factory, office and laboratories are pledged as collateral for bank borrowings. Certain vehicles are pledged as collateral for consumer finance payables (Notes 15 and 16).

10. ASET TAKBERWUJUD

10. INTANGIBLE ASSETS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/
 For the year ended December 31, 2025

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Royalti	3.125.000	-	-	-	3.125.000	Royalty
Perangkat lunak	339.798	17.290	(9.000)	-	348.088	Software
Total harga perolehan	3.464.798	17.290	(9.000)	-	3.473.088	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Royalti	1.953.125	156.250	-	-	2.109.375	Royalty
Perangkat lunak	319.800	9.168	(9.000)	-	319.968	Software
Jumlah akumulasi amortisasi	2.272.925	165.418	(9.000)	-	2.429.343	Total accumulated amortization
Nilai Buku	1.191.873				1.043.745	Net Book Value

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/
 For the year ended December 31, 2024

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Royalti	3.125.000	-	-	-	3.125.000	Royalty
Perangkat lunak	319.698	20.100	-	-	339.798	Software
Total harga perolehan	3.444.698	20.100	-	-	3.464.798	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Royalti	1.796.875	156.250	-	-	1.953.125	Royalty
Perangkat lunak	317.920	1.880	-	-	319.800	Software
Jumlah akumulasi amortisasi	2.114.795	158.130	-	-	2.272.925	Total accumulated amortization
Nilai Buku	1.329.903				1.191.873	Net Book Value

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

10. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

10. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/
For the year ended December 31, 2023

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Royalti	3.125.000	-	-	-	3.125.000	Royalty
Perangkat lunak	319.698	-	-	-	319.698	Software
Total harga perolehan	3.444.698	-	-	-	3.444.698	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Royalti	1.640.625	156.250	-	-	1.796.875	Royalty
Perangkat lunak	315.715	2.205	-	-	317.920	Software
Jumlah akumulasi amortisasi	1.956.340	158.455	-	-	2.114.795	Total accumulated amortization
Nilai Buku	1.488.358				1.329.903	Net Book Value

Pada April 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian lisensi dan kerjasama dengan DiaSys Diagnostic Systems GmbH untuk memproduksi reagen dan mempergunakan merek dagang "DiaSys" atau menggunakan merek dagang "Proline" untuk reagen yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku yang diproduksi dan disediakan oleh DiaSys (Catatan 31c). Manajemen mengestimasi masa manfaat atas royalti selama 20 tahun sejak Juni 2012.

On April 2011, the Company entered into a license and cooperation agreement with DiaSys Diagnostic Systems GmbH or the manufacture of reagents and the use of the "DiaSys" trademark, or the "Proline" trademark for reagents manufactured using raw materials produced and supplied by DiaSys (Note 31c). Management estimates the useful life of the royalty to be 20 years commencing from June 2012.

Biaya amortisasi dicatat pada beban umum dan administrasi (Catatan 22).

Amortization costs are recorded in general and administrative expenses (Note 22).

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Management believes that there are no indications of impairment of intangible assets as of December 31, 2025, 2024 and 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan tidak memiliki aset takberwujud yang berasal dari hibah.

As of December 31, 2025, the Company did not have any intangible assets acquired from grants.

11. UTANG USAHA

11. TRADE PAYABLE

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Pihak berelasi (Catatan 27)	628.313	2.521.223	1.183.540	Related parties (Note 27)
Pihak ketiga				Third parties
Mindray Global	1.158.073	-	-	Mindray Global
Robert Riele GmbH & Co KG	875.010	-	-	Robert Riele GmbH & Co KG
MiCo BioMed Co., Ltd.	582.067	-	-	MiCo BioMed Co., Ltd.
PT Mega Andalan Plastik Industri	435.031	243.455	290.687	PT Mega Andalan Plastik Industri
Maccura Biotechnology Co., Ltd	129.199	-	-	Maccura Biotechnology Co., Ltd
Pusat Pelayanan Teknologi — BRIN	-	-	131.111	Pusat Pelayanan Teknologi - BRIN
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100.000)	50.881	198.467	54.130	Others (each below Rp100,000)
Pihak ketiga	3.230.261	441.922	475.928	Third parties
Utang usaha	3.858.574	2.963.145	1.659.468	Trade payable

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

11. UTANG USAHA (lanjutan)

Penyajian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Pihak berelasi (Catatan 27)			
Dalam Euro	628.313	2.514.389	1.180.195
Dalam Rupiah	-	6.834	3.345
Sub-total	628.313	2.521.223	1.183.540
Pihak ketiga			
Dalam Dolar AS	1.869.338	-	-
Dalam Euro	875.010	-	-
Dalam Rupiah	485.913	441.922	475.928
Sub-total	3.230.261	441.922	475.928
Total	3.858.574	2.963.145	1.659.468

Utang usaha terutama timbul atas pembelian bahan baku, bahan pendukung dan bahan lainnya, serta penggunaan jasa yang dibutuhkan untuk operasi Perusahaan.

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan memiliki syarat pembayaran antara 1 sampai dengan 90 hari.

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Belum jatuh tempo	2.152.415	867.812	1.526.405
Dibawah 30 hari	1.576.960	2.095.333	16.515
31 sampai 60 hari	-	-	22.281
61 sampai 90 hari	-	-	94.267
Diatas 90 hari	129.199	-	-
Total	3.858.574	2.963.145	1.659.468

12. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Utang pembelian aset tetap	1.303.430	2.137.657	95.850
Utang pengiriman	154.065	100.044	33.808
Lain-lain	86.006	111.143	98.685
Total	1.543.501	2.348.844	228.343

Utang pembelian aset merupakan utang kepada pihak kontraktor terkait dengan utang pembelian aset dan pembangunan gedung yang terdiri dari utang retensi pada tahun 2025 dan utang tagihan atas pekerjaan pada tahap tertentu pada 2024.

Lain-lain terdiri dari utang terkait jasa kebersihan, pembelian kebutuhan operasional Perusahaan dan perawatan gedung.

Utang lain-lain - pihak ketiga tidak dijamin dan tidak dikenakan bunga.

11. TRADE PAYABLE (continued)

Trade payables are presented by currency as follows:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Related parties (Note 27)			
In Euro	628.313	2.514.389	1.180.195
In Rupiah	-	6.834	3.345
Sub-total	628.313	2.521.223	1.183.540
Third parties			
In US Dollar	1.869.338	-	-
In Euro	875.010	-	-
In Rupiah	485.913	441.922	475.928
Sub-total	3.230.261	441.922	475.928
Total	3.858.574	2.963.145	1.659.468

Trade payables primarily arise from purchases of raw materials, supplies and other materials as well as purchases of services required for the Company's operations.

Trade payables are unsecured, non-interest bearing and normally settled on terms ranging between 1 to 90 days.

The aging analysis of trade payables is as follows:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Not yet due	2.152.415	867.812	1.526.405
Under 30 days	1.576.960	2.095.333	16.515
31 to 60 days	-	-	22.281
61 to 90 days	-	-	94.267
Over 90 days	129.199	-	-
Total	3.858.574	2.963.145	1.659.468

12. OTHER PAYABLES - THIRD PARTIES

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Fixed asset purchase payable	1.303.430	2.137.657	95.850
Freight payable	154.065	100.044	33.808
Others	86.006	111.143	98.685
Total	1.543.501	2.348.844	228.343

Construction building payable represent liabilities to contractors consist of retention payables incurred in 2025 and progress-based billing in 2024.

Others consist of payables related to cleaning services, purchase of the Company's operational needs and building maintenance.

Other payables - third parties are unsecured and non-interest bearing.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

13. BEBAN AKRUAL

13. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Jasa konsultan	135.000	50.000	45.000	Consultant fee
Listrik	193.929	74.963	57.321	Electricity
Biaya gaji	-	120.677	54.141	Salary expenses
Biaya bunga pinjaman bank	-	61.444	-	Bank loan interest expenses
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000)	2.580	1.972	5.495	Others (each below Rp1,000)
Total	331.509	309.056	161.957	Total

Lain-lain dengan nilai masing-masing di bawah Rp1.000, antara lain meliputi pembelian air minum dan konsumsi, biaya inspeksi dan pemeliharaan aset tetap, serta biaya pengiriman dokumen.

Others each with amount below Rp1,000, include, among others purchases of drinking water and consumption, inspection and maintenance costs of fixed assets and document delivery expenses.

14. LIABILITAS KONTRAK

14. CONTRACT LIABILITY

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Liabilitas kontrak	1.949.011	2.017.890	689.194	Contract liability

Liabilitas kontrak merupakan uang yang diterima dimuka dari pelanggan sehubungan dengan penjualan barang jadi.

Contract liability represents advances from customers in relation to the sales of finished goods.

15. UTANG BANK

15. BANK LOANS

Kreditor/Creditors	Jumlah Batas Pinjaman Maksimum/ Total Maximum Credit Limit	Batas Jangka Waktu Fasilitas/ End of Availability Period	Jumlah/Amount		
			2025	2024	2023
Pinjaman untuk Kredit Lokal/ Loans for Local Credit					
PT Bank Central Asia Tbk	10.000.000	September 2026/ September 2026	-	-	-
Pinjaman untuk Kredit Investasi/ Loans for Investment Credit					
PT Bank Central Asia Tbk	10.500.000	September 2033/ September 2033	8.137.500	9.187.500	10.237.500
PT Bank Central Asia Tbk	19.500.000	September 2033/ September 2033	15.112.500	17.062.500	19.012.500
PT Bank Central Asia Tbk	60.000.000	Juli 2044/ July 2044	55.750.000	58.750.000	-
Pinjaman Jangka Panjang [PJP]/Long-term Loan					
PT Bank Pan Indonesia Tbk	20.000.000	Agustus 2033/ August 2033	15.333.333	17.333.333	19.333.333
Sub-total/Sub-total			94.333.333	102.333.333	48.583.333
Dikurangi beban tangguhan atas utang bank/Less deferred charges on bank loan			116.250	131.250	146.250
Neto/Net			94.217.083	102.202.083	48.437.083
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun/Less current portion			8.000.000	8.000.000	5.000.000
			86.217.083	94.202.083	43.437.083

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. UTANG BANK (lanjutan)

15. BANK LOANS (continued)

Kreditor/ Creditors	Penarikan Tahun Berjalan/ Drawdown for the year			Pembayaran Tahun Berjalan/ Repayment for the year		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Pinjaman untuk Kredit Lokal/ Loans for Local Credit						
PT Bank Central Asia Tbk	13.712.187	31.678.608	107.663	13.712.187	31.678.608	107.663
Pinjaman untuk Kredit Investasi/ Loans for Investment Credit						
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	10.500.000	1.050.000	1.050.000	262.500
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	19.500.000	1.950.000	1.950.000	487.500
PT Bank Central Asia Tbk	-	60.000.000	-	3.000.000	1.250.000	-
Pinjaman Jangka Panjang [PJP]/ Long-term Loan						
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	-	20.000.000	2.000.000	2.000.000	666.667
Total	13.712.187	91.678.608	50.107.663	21.712.187	37.928.608	1.524.330

Suku bunga

Fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah dikenakan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara 0,85% sampai dengan 7,75% per tahun (2024: antara 0,85% sampai dengan 7,75% per tahun; 2023: antara 2,00% sampai dengan 7,75% per tahun) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 30 Agustus 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang (PJB) B2B dari Bank Panin sebesar Rp20.000.000 dengan suku bunga 2% per tahun (suku bunga Deposito + Spread 0,5% per tahun). Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai 30 Agustus 2033. Jaminan atas fasilitas kredit ini adalah Deposito a/n PT Prodia Utama sebesar Rp20.000.000.

Apabila terjadi tunggakan selambat-lambatnya empat belas hari, maka secara otomatis Deposito yang menjadi jaminan akan dicairkan untuk melunasi pinjaman debitur.

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman-pinjaman tersebut, terdapat pembatasan terhadap tindakan Perusahaan, yang mana Perusahaan wajib memberikan informasi kepada bank terkait mengubah status kelembagaan Perusahaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan para pemegang saham serta pembagian dividen.

Interest rates

The credit facilities denominated in Rupiah bear interest at annual rates ranging from 0.85% to 7.75% per annum (2024: from 0.85% to 7.75% per annum; 2023: from 2.00% to 7.75% per annum) for the year ended December 31, 2025.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Based on Credit Agreement dated August 30, 2023, the Company obtained a B2B long-term loan facility (PJB) from Bank Panin amounting to Rp20,000,000 with an interest rate of 2% per year (Deposit interest rate + Spread 0.5% per annum). The term of this facility is until August 30, 2033. Collateral for this credit facility is a deposit on behalf of PT Prodia Utama amounting to Rp20,000,000.

If there is a failure to pay within fourteen days, the deposit which is used as collateral will automatically be used to pay off the debtor's loan.

Based on the requirements stated in the loan agreement, there is a restriction to the Company action, in which the Company must inform the bank regarding changing legal status of the Company, articles of association, composition of Director and Board of Commissioner and its shareholders as well as dividend distribution.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Kredit tanggal 13 Oktober 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank BCA berupa:

- Kredit lokal (Rekening Koran) Rp10.000.000 dengan suku bunga 7,75% per tahun serta provisi 0,25% per tahun. Jangka waktu fasilitas ini adalah 1 tahun yang berakhir pada 27 September 2026. Pada tanggal 31 Desember 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, tidak terdapat saldo pada pinjaman kredit lokal.
- Kredit Investasi 1 Rp10.500.000 dengan suku bunga 7,75% per tahun serta provisi 0,50% sekali pungut. Jangka waktu fasilitas ini adalah 10 tahun sampai 27 September 2033.
- Kredit Investasi 2 Rp19.500.000 dengan suku bunga 7,75% per tahun serta provisi 0,50% sekali pungut. Jangka waktu fasilitas ini adalah 10 tahun sampai 27 September 2033.

Jaminan atas fasilitas kredit ini adalah bangunan berupa:

- Tanah Bangunan (kantor, laboratorium, gudang) di Kawasan Industri Jababeka Tahap III, Jalan Tekno Boulevard Blok A-3 No. 3A, Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi (Catatan 9).
- Tanah Bangunan (kantor, laboratorium, gudang) di Kawasan Industri Jababeka Tahap III, Jalan Tekno Boulevard Blok A-3 No. 5 dan 6, Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
- Persediaan bahan baku, setengah jadi dan barang jadi minimal sebesar Rp5.000.000 (Catatan 6)

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 8 Juli 2024, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank BCA berupa Kredit Investasi Rp60.000.000 dengan suku bunga dari jasa giro yang dijaminan ditambah 0,35% per tahun. Suku bunga jasa giro yang digunakan adalah 0,5% (2024: 0,5%). Jangka waktu fasilitas ini adalah 20 tahun yang berlaku hingga 3 Juli 2044.

Jaminan atas fasilitas kredit ini adalah bangunan berupa Rekening Giro Bank Central Asia dengan nominal sebesar Rp60.000.000 atas nama PT Prodia Utama.

15. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk

Based on Credit Agreement dated September 27, 2023, as last amended by the Credit Agreement dated October 13, 2025, the Company obtained a loan facility from Bank BCA in the form of:

- Local credit (Current Account) Rp10,000,000 with an interest rate of 7.75% per annum and provisions of 0.25% per year. The term of this facility is 1 year until September 27, 2026. As of December 31, 2025, December 31, 2024 and December 31, 2023, there was no balance of local credit loan.
- Investment Credit 1 Rp10,500,000 with an interest rate of 7.75% per annum and a one-time provision of 0.50%. The term of this facility is 10 years until September 27, 2033.
- Investment Credit 2 Rp19,500,000 with an interest rate of 7.75% per annum and a one-time provision of 0.50%. The term of this facility is 10 years until September 27, 2033.

Collateral for this credit facility is a building in the form of:

- Building land (office, laboratory, warehouse) in the Jababeka Industrial Area Phase III, Jalan Tekno Boulevard Blok A-3 No. 3A, Pasirgombang Village, Cikarang Utara District, Bekasi Regency (Notes 9).
- Building land (office, laboratory, warehouse) in the Jababeka Industrial Area Phase III, Jalan Tekno Boulevard Blok A-3 No. 5 and 6, Pasirgombang Village, Cikarang Utara District, Bekasi Regency.
- Inventory of raw materials, work in process and finished goods is a minimum of Rp5,000,000 (Notes 6).

Based on Credit Agreement dated July 8, 2024, the Company obtained a loan facility from BCA in the form of an Investment Credit of Rp60,000,000 with an interest rate from guaranteed checking account services and 0.35% per annum. The interest rate for checking account services is 0.5% (2024: 0.5%). The term of this facility is 20 years until July 3, 2044.

Collateral for this credit facility is a building in the form of a Bank Central Asia Current Account with nominal amount of Rp60,000,000 in the name of PT Prodia Utama.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman-pinjaman tersebut, Perusahaan dibatasi untuk melakukan hal-hal tertentu (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembatasan persentase kepemilikan PT Prodia Utama minimal kurang lebih 51%, mengubah status kelembagaan Perusahaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan para pemegang saham serta pembagian dividen) tanpa persetujuan terlebih dahulu sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian utang bank. Perusahaan juga diwajibkan untuk menjaga beberapa rasio keuangan tertentu sebagai berikut:

- EBITDA / (Bunga + Cicilan tahun berjalan) \geq 1
- Rasio lancar \geq 1
- Rasio liabilitas terhadap ekuitas \leq 2

Kepatuhan atas Kovenan

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman jangka panjang tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit.

15. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (continued)

The Company is restricted to perform certain matters (including but not limited to restrictions on the percentage of 51% ownership of PT Prodia Utama, changing legal status of the Company, articles of association, composition of Director and Board of Commissioner and its shareholders as well as dividend distribution) without advance approval as stipulated in the bank loan agreements. The Company is also required to maintain certain financial ratios as follows:

- EBITDA / (Interest + Installment during the year) \geq 1
- Current ratio \geq 1
- Debt to equity ratio \leq 2

Compliance with Covenants

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, the Company has complied with all of the covenants of the above-mentioned long-term loans as stipulated in the respective loan agreements.

16. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

16. CONSUMER FINANCE PAYABLE

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Jangka pendek				Short term
Utang pembiayaan jangka pendek	82.884	123.651	123.651	Short-term consumer finance payable
Total	82.884	123.651	123.651	Total
Jangka panjang				Long term
Utang pembiayaan jangka panjang	-	82.434	206.085	Long-term consumer finance payable
Total	-	82.434	206.085	Total

Utang pembiayaan konsumen merupakan utang pembiayaan dari PT Dipo Star Finance sehubungan dengan pembelian aset tetap tertentu. Fasilitas utang ini dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dan akan jatuh tempo pada bulan bulan Agustus 2026. Fasilitas ini dijamin oleh aset terkait (Catatan 9).

Pembayaran utang pembiayaan konsumen yang dilakukan Perusahaan selama tahun 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp123.201, Rp123.651 dan Rp41.216.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan utang pembiayaan tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian pembiayaan.

Consumer financing payable represents financing debt obtained from PT Dipo Star Finance in relation to the acquisition of certain fixed assets. This financing facility bears interest at a rate of 6% per annum and is scheduled to mature in August 2026. The facility is secured by the related assets (Note 9).

Consumer financing payable repayments made by the Company in 2025, 2024 and 2023 amounted to Rp123,201, Rp123,651 and Rp41,216, respectively.

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, the Company has complied with all of the covenants of the above-mentioned financing debt as stipulated in the respective financing agreements.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Rincian liabilitas imbalan kerja jangka pendek yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025/ December 31, 2025</u>	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	
Bonus	1.171.011	1.927.073	1.668.015	Bonus

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan terdiri dari:

	<u>31 Desember 2025/ December 31, 2025</u>	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	
Imbalan pasca kerja	2.015.278	1.461.707	1.196.520	Post employment benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	1.869.129	1.567.431	1.902.316	Other long-term employee benefits
Total	<u>3.884.407</u>	<u>3.029.138</u>	<u>3.098.836</u>	Total

Perusahaan menghitung dan membukukan liabilitas imbalan kerja berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Perusahaan. Liabilitas atas imbalan kerja yang diestimasi pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Nirmala, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 9 Maret 2026. Tanggal laporan untuk 2024 dan 2023 merupakan tanggal laporan Aktuaria yang diterbitkan ulang.

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

Short-term Employee Benefits Liability

The details of short-term employee benefits liability recognized in the statement of financial position are as follows:

	<u>31 Desember 2025/ December 31, 2025</u>	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	
Bonus	1.171.011	1.927.073	1.668.015	Bonus

Long-term Employee Benefits Liability

Employee benefits liability recognized in the statement of financial position consist of:

	<u>31 Desember 2025/ December 31, 2025</u>	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	
Imbalan pasca kerja	2.015.278	1.461.707	1.196.520	Post employment benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	1.869.129	1.567.431	1.902.316	Other long-term employee benefits
Total	<u>3.884.407</u>	<u>3.029.138</u>	<u>3.098.836</u>	Total

The Company calculated and recorded employee benefits expense based on Law No. 6 Year 2023 and the Company's policy. Estimated liabilities for employee benefits as of December 31, 2025, 2024 and 2023 are calculated by Kantor Konsultan Aktuaria Nirmala, independent actuary, based on reports dated March 9, 2026. The report date for 2024 and 2023 is the date of the reissued actuary report.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

Long-term Employee Benefits Liability (continued)

a. Imbalan Pasca Kerja

a. Post Employment Benefits

Perubahan liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements in the employee benefits liability recognized in the statements of financial position are as follows:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Saldo awal	1.461.707	1.196.520	-	Beginning balance
<u>Perubahan yang dibebankan ke laba rugi</u>				<u>Changes charged to profit or loss</u>
Biaya jasa kini	336.786	242.540	231.688	Current service cost
Biaya bunga	(14.910)	77.459	-	Interest cost
Biaya jasa lalu dan (keuntungan)/kerugian atas penyelesaian	103.623	(36.255)	997.975	Past service cost and (gain)/ losses on settlements
Pembayaran manfaat tahun berjalan	(12.075)	(17.014)	(33.143)	Employee benefits paid in current year
Sub-total	413.424	266.730	1.196.520	Sub-total
<u>Pengukuran kembali (laba)/rugi yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</u>				<u>Re-measurement (gains)/losses charged to other comprehensive income</u>
Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan:				Actuarial changes arising from changes in:
Asumsi keuangan	48.305	82.903	-	Financial assumption
Penyesuaian pengalaman	91.842	(84.446)	-	Experience adjustment
Saldo akhir	2.015.278	1.461.707	1.196.520	Ending balance

(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:

Actuarial (gains)/losses recognized in other comprehensive income:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Nilai akumulasi dalam penghasilan komprehensif lain, awal tahun	1.543	-	-	Accumulated amount in other comprehensive income, beginning of year
Diakui pada periode berjalan dari:				Recognized for the period from:
Asumsi keuangan	(48.305)	(82.903)	-	Financial assumption
Penyesuaian pengalaman	(91.842)	84.446	-	Experience adjustment
Nilai akumulasi dalam penghasilan komprehensif lain, akhir tahun	(138.604)	1.543	-	Accumulated amount in other comprehensive income, end of year

b. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

b. Other Long-Term Employee Benefits

Imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa penghargaan masa kerja yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk emas untuk yang telah mencapai masa kerja tertentu.

Other long-term employee benefits in the form of long service award are provided to the employees in the form of gold for every completion when reaching a certain year of service.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

Long-term Employee Benefits Liability (continued)

b. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

b. Other Long-Term Employee Benefits (continued)

Perubahan imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements in other long-term employee benefits recognized in the statement of financial position are as follows:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Saldo awal	1.567.431	1.902.316	-	Beginning balance
<u>Perubahan yang dibebankan ke laba rugi</u>				<u>Charges charged to profit or loss</u>
Biaya jasa kini	453.756	395.458	311.474	Current service cost
Biaya bunga	111.758	129.167		Interest cost
Biaya jasa lalu dan (keuntungan)/kerugian atas penyelesaian	152.006	326.081	1.590.842	Past service cost and (gain)/ losses on settlements
Pengukuran kembali liabilitas/ (aset) atas imbalan kerja jangka panjang lain	(415.822)	(1.185.591)	-	Remeasurement of the liability/ (asset) for other long-term employee benefits
Saldo akhir	1.869.129	1.567.431	1.902.316	Ending balance

Laporan ini disusun dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The report is prepared using assumptions as follows:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Tingkat diskonto	4,58% - 6,58% per tahun/per year	6,69% - 7,13% per tahun/per year	6,25% - 6,50% per tahun/per year	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5,00% per tahun/ per year	5,00% per tahun/ per year	5,00% per tahun/ per year	Salary increment rate
Tabel mortalita	TMI-IV 2019	TMI-IV 2019	TMI-IV 2019	Mortality rate
Umur pensiun	59 Tahun / Years	59 Tahun / Years	59 Tahun / Years	Retirement age

Kemungkinan perubahan yang wajar, pada tanggal pelaporan terhadap salah satu asumsi aktuarial yang relevan, dimana asumsi lainnya konstan, akan mempengaruhi kewajiban imbalan pasti dengan jumlah yang ditunjukkan dibawah ini:

Reasonable possible change, as at the reporting date to one of the relevant actuarial assumption, holding other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown below:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Tingkat diskonto				Discount rate
Kenaikan 1%	3.646.382	2.845.153	2.951.933	Increase by 1%
Penurunan 1%	4.153.371	3.237.967	3.266.832	Decrease by 1%
Tingkat kenaikan gaji				Salary increment rate
Kenaikan 1%	4.133.168	3.277.643	3.260.789	Increase by 1%
Penurunan 1%	3.686.300	2.873.713	2.972.921	Decrease by 1%

Perkiraan jumlah manfaat imbalan kerja yang akan jatuh tempo sesuai dengan rata-rata durasi tertimbang adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted future cashflow is as follows:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Jangka waktu				Time period
< 1	840.284	856.787	1.656.957	< 1
1 - 2	539.676	153.194	221.530	1 - 2
2 - 5	2.591.217	2.175.899	901.525	2 - 5
> 5	18.134.698	17.422.373	13.133.630	> 5

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

18. PAJAK PENGHASILAN

18. INCOME TAX

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Pajak Pertambahan Nilai	88.450	612.881	687.646	Value Added Tax

Pada Desember 2025, 2024 dan 2023, Perusahaan mencatat lebih bayar pajak pertambahan nilai ("PPN") yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

In December 2025, 2024 and 2023, the Company records overpayment of value added tax ("VAT") which is compensated to the next tax period.

b. Taksiran tagihan restitusi pajak

b. Estimated claim refundable tax

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Pajak Pertambahan Nilai	2.004.309	4.325.337	-	Value Added Tax

Pada tahun 2025, Perusahaan mencatat lebih bayar pajak pertambahan nilai ("PPN") sebesar Rp2.004.309 dan melakukan restitusi pajak ke Direktorat Jendral Pajak ("DJP"). Pada tanggal 9 Januari 2026, Perusahaan memperoleh surat keputusan pajak atas lebih bayar PPN sebesar Rp2.001.315. Perusahaan telah menerima restitusi dari DJP pada tanggal 6 Februari 2026.

In 2025, the Company records overpayment of value added tax ("VAT") amounting to Rp2,004,309 and requested tax refund to Directorate General of Tax ("DGT"). On January 9, 2026, the Company receive tax assessment letter for the overpayment of VAT amounting to Rp2,001,315. The Company received the refund from DGT on February 6, 2026.

Pada tahun 2024, Perusahaan mencatat lebih bayar pajak pertambahan nilai ("PPN") sebesar Rp4.325.337 dan melakukan restitusi pajak ke Direktorat Jendral Pajak ("DJP"). Pada tanggal 15 Januari 2025, Perusahaan memperoleh surat keputusan pajak atas lebih bayar PPN sebesar Rp4.325.337. Perusahaan telah menerima restitusi dari DJP pada tanggal 4 Februari 2025.

In 2024, the Company records overpayment of value added tax ("VAT") amounting to Rp4,325,337 and requested tax refund to Directorate General of Tax ("DGT"). On January 15, 2025, the Company receive tax assessment letter for the overpayment of VAT amounting to Rp4,325,337. The Company received the refund from DGT on February 4, 2025.

c. Utang Pajak

c. Taxes Payable

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2025	2024	2023	
Pajak Penghasilan Badan:				Corporate Income Tax:
2025	3.358.873	-	-	2025
2024	126.055	2.360.493	-	2024
2023	300.778	300.778	12.403.933	2023
Pajak penghasilan:				Withholding tax:
Pasal 26	434.790	-	-	Article 26
Pasal 21	64.797	160.083	266.531	Article 21
Pasal 25	13.577	13.577	10.007	Article 25
Pasal 23	19.509	5.801	3.525	Article 23
Pasal 4 (2)	11.470	55.177	400	Article 4 (2)
Jumlah	4.329.849	2.895.909	12.684.396	Total

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

18. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

18. INCOME TAX (continued)

d. Pajak Kini

d. Current Tax

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2025	2024	2023	
Pajak kini	4.714.686	3.729.426	14.166.784	<i>Current tax expense</i>
Pajak tangguhan	813.368	(343.312)	(2.802.342)	<i>Deferred tax benefit</i>
Total	5.528.054	3.386.114	11.364.442	Total

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan kini dihitung dengan tarif pajak yang berlaku sebagai berikut:

A reconciliation between profit before income tax and current income tax expense at current tax rate is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2025	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan	22.517.239	13.383.975	47.140.078	<i>Profit before income tax</i>
Perbedaan temporer:				Temporary differences:
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	(3.699.292)	1.190.450	8.043.030	<i>Allowance for impairment losses of trade receivable</i>
Biaya imbalan kerja	715.122	(68.155)	3.098.836	<i>Employee benefit expense</i>
Penyisihan penurunan nilai persediaan	75.246	156.639	13.803	<i>Allowance for impairment of inventory</i>
Beban akrual	(756.062)	259.058	1.668.015	<i>Accrued expense</i>
Penyusutan aset tetap	(32.141)	(85.765)	(85.765)	<i>Depreciation of fixed asset</i>
Sub-total	(3.697.127)	1.452.227	12.737.919	<i>Sub-total</i>
Perbedaan permanen:				Permanent differences:
Beban kantor lainnya	3.043.943	2.839.410	4.573.985	<i>Other office expense</i>
Beban pajak	2.448	3.651	385	<i>Tax Expense</i>
Penghasilan keuangan yang dikenakan pajak final	(436.111)	(727.329)	(57.895)	<i>Finance income subject to final tax</i>
Sub-total	2.610.280	2.115.732	4.516.475	<i>Sub-total</i>
Taksiran penghasilan kena pajak	21.430.392	16.951.934	64.394.472	<i>Estimated taxable income</i>
Tarif pajak penghasilan	22%	22%	22%	<i>Income tax rate</i>
Beban pajak penghasilan kini	4.714.686	3.729.426	14.166.784	<i>Current income tax expense</i>
Pajak dibayar dimuka:				<i>Less prepaid tax:</i>
PPh 22	1.173.420	1.216.347	1.661.170	<i>Article 22</i>
PPh 23	19.471	374	246	<i>Article 23</i>
PPh 25	162.922	152.212	101.435	<i>Article 25</i>
Jumlah kredit pajak	1.355.813	1.368.933	1.762.851	<i>Total credit of prepaid tax</i>
Utang pajak penghasilan	3.358.873	2.360.493	12.403.933	Income tax payable

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

18. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

18. INCOME TAX (continued)

e. Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara laporan keuangan jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajak masing-masing. Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Deferred tax is computed based on the effect of the temporary difference between the financial statements carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax basis. The detail of deferred tax assets is as follows:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Income Statement	Komprehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	31 Desember 2025/ December 31, 2025	
Beban imbalan kerja	666.410	157.327	30.832	-	854.569	Employee benefits expense
Cadangan kerugian piutang usaha	2.031.366	(813.844)	-	-	1.217.522	Allowance for impairment of trade receivables
Aset tetap	12.148	(7.071)	-	-	5.077	Fixed assets
Beban akrual	423.956	(166.334)	-	-	257.622	Accrued expense
Cadangan penurunan nilai persediaan	39.916	16.554	-	-	56.470	Allowance for impairment of inventory
Total	3.173.796	(813.368)	30.832	-	2.391.260	Total

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Income Statement	Komprehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Beban imbalan kerja	681.744	(14.994)	(340)	-	666.410	Employee benefits expense
Cadangan kerugian piutang usaha receivables	1.769.467	261.899	-	-	2.031.366	Allowance for impairment of trade receivables
Aset tetap	7.195	(18.868)	-	23.821	12.148	Fixed assets
Beban akrual	366.963	56.993	-	-	423.956	Accrued expense
Cadangan penurunan nilai persediaan	5.455	34.461	-	-	39.916	Allowance for impairment of inventory
Total	2.830.824	319.491	(340)	23.821	3.173.796	Total

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Income Statement	Komprehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Beban imbalan kerja	-	681.744	-	681.744	Employee benefits expense
Cadangan kerugian piutang usaha	-	1.769.467	-	1.769.467	Allowance for impairment of trade receivables
Aset tetap	26.063	(18.868)	-	7.195	Fixed assets
Beban akrual	-	366.963	-	366.963	Accrued expense
Cadangan penurunan nilai persediaan	2.419	3.036	-	5.455	Allowance for impairment of inventory
Total	28.482	2.802.342	-	2.830.824	Total

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

18. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

f. Lain-lain

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2025, 2024 dan 2023 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

Pada tanggal 29 Oktober 2022, Presiden Republik Indonesia menandatangani UU No.7/2022 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan", yang menyediakan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2023.

Tarif pajak penghasilan badan yang digunakan oleh Perusahaan adalah masing-masing sebesar 22% untuk tahun 2025, 2024 dan 2023.

18. INCOME TAX (continued)

f. Others

Taxable income resulting from the reconciliation for the years 2025, 2024, and 2023 formed the basis for the preparation of the Annual Corporate Income Tax Returns submitted to the tax authorities.

On October 29, 2022, the President of the Republic of Indonesia signed UU No.7/2022 regarding "Harmonization of Tax Regulation", which provides the corporate income tax rate of 22% effective starting fiscal year 2023.

The corporate income tax rate applicable to the Company fiscal year 2025, 2024 and 2023 is 22%.

19. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

19. SHARE CAPITAL

The shareholders composition as of December 31, 2025, 2024 and 2023 are as follows:

31 Desember 2025 dan 2024/ December 31, 2025 and 2024			
Nama/ Name	% Kepemilikan/ % ownership	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Jumlah/ Amount
PT Prodia Utama	51%	7.650	7.650.000
PT Prodia Widyahusada Tbk	39%	5.850	5.850.000
DiaSys Diagnostic Systems GmbH	10%	1.500	1.500.000
Jumlah/Total	100%	15.000	15.000.000
31 Desember 2023/ December 31, 2023			
Nama/ Name	% Kepemilikan/ % ownership	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Jumlah/ Amount
PT Prodia Utama	90%	13.500	13.500.000
DiaSys Diagnostic Systems GmbH	10%	1.500	1.500.000
Jumlah/Total	100%	15.000	15.000.000

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 281 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pernyataan Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Cristina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-AH.01.09-0219247 tanggal 27 Juni 2024, PT Prodia Utama mengalihkan 5.850 lembar saham Perusahaan kepada PT Prodia Widyahusada Tbk dengan nilai sebesar Rp5.850.000. Akibatnya, PT Prodia Widyahusada Tbk mendapatkan kepemilikan di Perusahaan sebesar 39%.

Manajemen Modal

Selain itu, Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk berkontribusi sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipenuhi oleh Perusahaan dalam pembentukan cadangan umum (Catatan 26).

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tanggal 31 Desember 2025.

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Cadangan umum

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2025, para pemegang saham menyetujui penambahan cadangan umum atas saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp3.000.000.

19. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Notarial Deed No. 281 dated June 27, 2024 concerning Statement of Meeting Resolutions made by Cristina Dwi Utami, Bachelor of Laws, Notary in Jakarta and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the letter No. AHU-AH.01.09-0219247 dated June 24, 2024, PT Prodia Utama sold 5,850 shares of the Company to PT Prodia Widyahusada Tbk amounting to Rp5,850,000. Consequently, PT Prodia Widyahusada Tbk obtained 39% ownership in the Company.

Capital Management

In addition, the Company is also required by the Corporate Law effective August 16, 2007 to contribute to and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirement has been achieved by the Company through the provision of general reserve (Note 26).

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes as of December 31, 2025.

The Company's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

General Reserve

In the Annual General Shareholders Meeting ("AGM") held on April 24, 2025, the shareholders approved appropriation of retained earnings for general reserve amounting to Rp3,000,000.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN **20. REVENUE FROM CONTRACT WITH CUSTOMERS**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

a. Berdasarkan jenis pendapatan

a. By type of revenue

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2025	2024	2023	
Pendapatan				Revenue
Penjualan barang	115.527.144	99.029.545	171.362.710	Sales of goods
Pendapatan jasa	1.022.483	83.300	202.000	Service revenue
Sub-total	116.549.627	99.112.845	171.564.710	Sub-total
Dikurang diskon				Less discount
Penjualan barang	(42.178.520)	(40.456.464)	(59.785.704)	Sales of goods
Sub-total	(42.178.520)	(40.456.464)	(59.785.704)	Sub-total
Total	74.371.107	58.656.381	111.779.006	Total

b. Berdasarkan pelanggan

b. By customer

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2025	2024	2023	
Pendapatan				Revenue
Pihak berelasi (Catatan 27)	8.894.994	10.888.109	9.429.140	Related parties (Note 27)
Pihak ketiga	65.476.113	47.768.272	102.349.866	Third parties
Total	74.371.107	58.656.381	111.779.006	Total

Transaksi penjualan yang dilakukan dengan satu pelanggan dengan jumlah pembelian kumulatif selama satu tahun melebihi 10% dari penjualan neto terdiri dari:

Transactions with any single customer with annual cumulative sales exceeding 10% of net sales consist of:

Nama/ Name	2025		2024		2023	
	% penjualan/ % sales	Jumlah/ Amount	% penjualan/ % sales	Jumlah/ Amount	% penjualan/ % sales	Jumlah/ Amount
PT Rajawali Nusindo	33%	24.490.034	44%	25.577.297	77%	86.065.899
PT Visi Trading Distribusi	11%	8.162.995	7%	4.144.968	0%	-
PT Sumbermitra Agungjaya	10%	7.652.160	17%	9.821.776	11%	12.461.224
PT Inovasi Diagnostika	7%	5.256.300	13%	7.575.992	6%	7.045.659

Tidak terdapat penjualan ekspor selama tahun 2025, 2024 dan 2023.

There were no export sales during 2025, 2024, and 2023.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

21. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2025	2024	2023
Beban pokok produksi			
Persediaan langsung	13.580.217	16.198.674	25.599.074
Tenaga kerja langsung	6.031.311	4.608.723	4.728.477
Biaya <i>overhead</i>	9.654.671	4.073.669	4.318.659
Depresiasi (Catatan 9)	1.196.395	734.420	611.951
	30.462.594	25.615.486	35.258.161
Beban pokok produksi			
Persediaan barang jadi			
Awal tahun	6.474.207	4.495.006	2.664.845
Pembelian	1.568.707	480.082	1.876.119
Akhir tahun	(9.487.470)	(6.474.207)	(4.495.006)
	(1.444.556)	(1.499.119)	45.958
Beban pokok penjualan	29.018.038	24.116.367	35.304.119

21. COST OF GOODS SOLD

This account consists of:

Cost of goods manufactured
 Direct material
 Direct labor
 Manufacturing overhead
 Depreciation (Note 9)

Cost of goods manufactured

Finished goods inventories
 At beginning of year
 Purchase
 At end of year

Cost of goods sold

Transaksi pembelian yang dilakukan dengan satu pemasok dengan jumlah pembelian kumulatif selama satu tahun melebihi 10% dari penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah transaksi dengan DiaSys Diagnostic Systems GmbH, pihak berelasi, masing-masing sebesar Rp8.717.599, Rp10.487.308, dan Rp15.190.214.

Transactions with any single supplier with annual cumulative purchases exceeding 10% of net sales for the year ended December 31, 2025, 2024 and 2023 were transactions with DiaSys Diagnostic Systems GmbH, related party, amounting to Rp8,717,599, Rp10,487,308, and Rp15,190,214 respectively.

22. BEBAN USAHA

Akun ini terdiri dari:

a. Beban Pemasaran

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2025	2024	2023
Iklan dan promosi	3.092.621	2.889.669	4.642.439
Jasa angkut	795.985	277.283	77.589
Produk contoh	194.746	98.278	188.887
Instalasi	79.201	6.569	19.714
Sub-total	4.162.553	3.271.799	4.928.629

22. OPERATING EXPENSE

This account consists of:

a. Marketing Expense

Advertising and promotion
 Freight cost
 Sample product
 Installation

Sub-total

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

22. BEBAN USAHA (lanjutan)

Akun ini terdiri dari: (lanjutan)

b. Beban umum dan administrasi

22. OPERATING EXPENSE (continued)

This account consists of: (continued)

b. General and administrative expense

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2025	2024	2023	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	10.049.040	7.233.754	7.614.486	Salaries and employee benefits
Penyusutan (Catatan 9)	3.032.373	628.338	518.904	Depreciation (Note 9)
Jasa profesional	1.566.372	451.204	301.700	Professional fee
Utilitas	1.282.976	707.109	399.743	Utilities
Perjalanan dinas	1.025.681	654.810	503.695	Travelling
Beban kantor	986.046	657.852	452.694	Office expense
Konsultan dan jasa layanan	594.332	453.788	406.423	Consultant and service
Pemeliharaan	322.291	419.021	532.082	Maintenance
Amortisasi	165.418	158.130	158.302	Amortization
Transportasi	159.748	128.296	88.861	Transportation
Sewa	151.248	41.611	59.537	Rental
Pos dan pengiriman	130.980	38.617	37.082	Post and delivery
Hukum dan perijinan	109.989	410.706	414.687	Legal and permits
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000)	444.919	431.048	1.435.397	Others (each below Rp100,000)
Sub-total	20.021.413	12.414.284	12.923.593	Sub-total
Total	24.183.966	15.686.083	17.852.222	Total

23. PENDAPATAN OPERASI LAIN

Akun ini terdiri dari:

23. OTHER OPERATING INCOME

This account consists of:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2025	2024	2023	
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha (Catatan 5)	3.699.292	-	-	Reversal of allowance for impairment of trade receivable (Note 5)
Pendapatan sewa dari pihak berelasi (Catatan 27)	1.200.000	-	-	Rent income from related party (Note 27)
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan (Catatan 6)	45.195	-	-	Reversal of allowance for impairment of inventory (Note 6)
Laba selisih kurs	-	192.764	-	Gain on foreign exchange difference
Keuntungan penghapusan/ penjualan aset (Catatan 9)	-	33.536	-	Gains on disposal/ sale of asset (Note 9)
Lain-lain	723.735	521.009	49.403	Others
Total	5.668.222	747.309	49.403	Total

Lain-lain terdiri dari pendapatan atas penggantian biaya kemas dan pengiriman barang kepada pelanggan.

Others consist of income from the reimbursement of packaging and delivery costs to customers.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

24. BEBAN OPERASI LAIN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2025	2024	2023
Beban penghapusan persediaan	1.940.595	3.026.870	2.363.965
Rugi selisih kurs	400.508	-	231.672
Beban penurunan persediaan (Catatan 6)	120.441	156.639	13.803
Beban penyisihan piutang usaha (Catatan 5)	-	1.190.450	8.043.030
Kerugian penghapusan/ penjualan aset (Catatan 9)	14.147	-	15.529
Total	2.475.691	4.373.959	10.667.999

24. OTHER OPERATING EXPENSE

This account consists of:

Write-off inventory
 Loss on foreign exchange difference
 Impairment for inventory
 (Note 6)
 Impairment for trade receivables
 (Note 5)
 Losses on disposal/
 sale of asset (Note 9)

Total

25. BEBAN DAN PENGHASILAN KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2025	2024	2023
Beban keuangan: Bunga bank	2.280.506	2.570.635	921.886
Penghasilan keuangan: Jasa giro	436.111	727.329	57.895

25. FINANCE EXPENSES AND INCOME

This account consists of:

Finance expense:
Bank interest

Finance income:
Current account

26. LABA PER SAHAM

Berikut adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham (dalam satuan penuh):

26. EARNINGS PER SHARE

The computation of earnings per share is based on the following data (in full amounts):

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2025	2024	2023
Laba tahun berjalan	16.989.185	9.997.861	35.775.636
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa	1.220.000.000	1.220.000.000	1.220.000.000
Laba per saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	13.93	8.19	29.32

Profit for the year
 Weighted average number of
 common shares - basic

Earnings per basic share
 (in Rupiah full amount)

Tidak ada efek yang dapat menimbulkan dilusi. Sehingga, laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusi.

There is no security which has a potential dilution feature. Accordingly, the basic earnings per share is the same as the diluted earnings per share.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

27. TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Rincian karakteristik dan jenis transaksi material dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

27. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Details of characteristic and type of material transaction with related parties are as follows:

No.	Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Transaksi / Transaction
1.	DiaSys Diagnostic Systems GmbH	Pemegang Saham / Shareholder	Pembelian persediaan / Purchases inventories Beban jasa kirim / Freight cost Biaya lisensi / License fee
2.	PT Prodia Distribusi Medika	Pihak berelasi lainnya / Other related party	Penjualan dan pembelian persediaan / Sales and purchases inventories Pendapatan sewa / Rental income
3.	PT Prodia Widyahusada Tbk	Pihak berelasi lainnya / Other related party	Penjualan dan penyerahan jasa / Sales and delivery of services Biaya operasi lainnya / Other operating expense
4.	PT Inovasi Diagnostika	Pihak berelasi lainnya / Other related party	Penjualan dan pembelian persediaan / Sales and purchases inventories
5.	PT Grhanis Prima Propertindo	Pihak berelasi lainnya / Other related party	Biaya perbaikan gedung / Building maintenance expense
6.	PT Grhanis Putra Propertindo	Pihak berelasi lainnya / Other related party	Biaya sewa gedung / Building rental expense

Di bawah ini adalah analisa mengenai akun-akun yang berasal dari transaksi dengan pihak berelasi. Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan tingkat harga dan kondisi serta persyaratan yang disepakati masing-masing pihak.

The following is an analysis of the accounts arising from the transactions with related parties. All transactions with related parties are made under terms and conditions agreed by each party.

	Total/Total			Persentase Terhadap Total Piutang atau Utang yang Bersangkutan / Percentage to Total Receivables or Payables			
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	
Piutang usaha (Catatan 5)							Trade receivables (Notes 5)
PT Inovasi Diagnostika	208.426	428.469	9.394	7,6%	2,5%	0,1%	PT Inovasi Diagnostika
PT Prodia Distribusi Medika	-	197.072	278.561	0,0%	1,2%	1,9%	PT Prodia Distribusi Medika
PT Prodia Widyahusada Tbk	-	1.698	4.163	0,0%	0,0%	0,0%	PT Prodia Widyahusada Tbk
Total	208.426	627.239	292.118	7,6%	3,7%	2,0%	Total
Piutang lain-lain (Catatan 8)							Other Receivables (Notes 8)
PT Prodia Distribusi Medika	1.487.619	3.973	11.365	99%	13%	5,7%	PT Prodia Distribusi Medika
Total	1.487.619	3.973	11.365	99%	13%	5,7%	Total

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

27. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Piutang lain-lain terdiri dari piutang atas pendapatan sewa dan penggantian biaya kepada PT Prodia Distribusi Medika. Pada bulan Januari 2025, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa ruang kantor dalam bangunan Perusahaan dengan PT Prodia Distribusi Medika, pihak berelasi, dengan jangka waktu satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan nilai sewa sebesar Rp1.200.000. Perusahaan tidak memperpanjang sewa ruang kantor tersebut sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk menggunakan kembali ruang kantor dimaksud dalam rangka mendukung kegiatan operasional jasa maklon.

Saldo piutang lain-lain pada akhir tahun tidak memiliki jaminan, dan tidak dikenakan bunga. Piutang lain-lain dari penggantian biaya umumnya diselesaikan dalam jangka waktu antara 1 hingga 30 hari. Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023, Perusahaan tidak mencatat penurunan nilai atas piutang lain-lain tersebut, karena seluruh piutang dinilai dapat tertagih. Penilaian ini dilakukan pada setiap akhir tahun buku dengan mempertimbangkan posisi keuangan pihak terkait serta kondisi pasar di mana pihak terkait beroperasi.

Jumlah kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berupa gaji dan tunjangan adalah masing-masing sebesar Rp1.630.001, Rp1.555.678 dan Rp1.424.368 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

27. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Other receivables consist of receivable from rent income and reimbursement of expense to PT Prodia Distribusi Medika. On January 2025, the Company entered into an office space lease agreement within the Company's building with PT Prodia Distribusi Medika, related party, with a term of one year ending on December 31, 2025 with rental price amounting to Rp1,200,000. The Company did not renew the lease of the office space in connection with its plan to use the premises to support its toll manufacturing operational activities.

The outstanding balances of other receivables at the year-end are unsecured and interest free. Other receivables from reimbursement of expenses normally settled on terms ranging between 1 to 30 days. As of December 31, 2025, 2024, and 2023, the Company did not record any impairment of other receivables due to all receivables are collectible. This assessment is undertaken at each financial year through examining the financial position of the related parties and the market in which the related parties operate.

The total compensation to the Company's Board of Commissioners and Director in the form of salary and benefits amounted to Rp1,630,001, Rp1,555,678 and Rp1,424,368 for the years ended December 31, 2025, 2024 and 2023, respectively.

	Total/Total			Persentase Terhadap Total Piutang atau Utang yang Bersangkutan/ Percentage to Total Receivables or Payables			
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	
Utang Usaha (Catatan 11)							Trade Payables (Notes 11)
DiaSys Diagnostic Systems GmbH	628.313	2.514.388	1.180.195	16,3%	84,9%	71,1%	DiaSys Diagnostic Systems GmbH
PT Prodia Distribusi Medika	-	6.135	1.849	0,0%	0,2%	0,1%	PT Prodia Distribusi Medika
PT Inovasi Diagnostika	-	700	1.496	0,0%	0,0%	0,1%	PT Inovasi Diagnostika
Total	628.313	2.521.223	1.183.540	16,3%	85,1%	71,3%	Total

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

27. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Pada tanggal 3 Juni 2024, Perusahaan mengadakan Perjanjian Original Equipment Manufacturer (OEM) dengan PT Prodia Distribusi Medika. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan memproduksi alat kesehatan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh PT Prodia Distribusi Medika.

27. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transactions with related parties are as follows: (continued)

On June 3, 2024, the Company entered into a Original Equipment Manufacturer (OEM) agreement with PT Prodia Distribusi Medika. Under this agreement, the Company manufactures medical devices based on specifications determined by PT Prodia Distribusi Medika.

	Total/Total			Persentase Terhadap Total Penjualan atau Penghasilan atau Beban yang Bersangkutan/ Percentage to Total Sales or the Related Income or Expenses			
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	
Biaya lisensi							License fee
DiaSys Diagnostic Systems GmbH	3.766.472	1.084.589	1.272.583	13,0%	4,5%	3,6%	DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Total	3.766.472	1.084.589	1.272.583	13,0%	4,5%	3,6%	Total
Biaya lainnya							Other expenses
PT Grhanis Putra Propertindo	13.776	-	-	0,0%	0%	0%	PT Grhanis Putra Propertindo
PT Grhanis Prima Propertindo	7.866	-	-	0,0%	0%	0%	PT Grhanis Prima Propertindo
Total	21.642	-	-	0,0%	0%	0%	Total

Biaya lisensi merupakan biaya yang harus dibayarkan perusahaan kepada DiaSys sehubungan dengan produksi produk DiaSys oleh Perusahaan selama periode berjalan (Catatan 31c).

License fee consist of costs incurred by the Company payable to DiaSys in connection with the production of DiaSys products by the Company during the current period (Note 31c).

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

28. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

28. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Fair value of financial instruments of the Company as of December 31, 2025, 2024 and 2023 consist of the following:

	<u>31 Desember 2025/ December 31, 2025</u>	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	
Aset Keuangan				<i>Financial Assets</i>
Kas dan setara kas	10.803.329	29.457.612	28.659.054	<i>Cash and cash equivalent</i>
Piutang usaha - lancar				<i>Trade receivables - current</i>
Pihak berelasi	208.426	627.239	292.118	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	2.506.956	16.285.314	14.317.307	<i>Third parties</i>
Aset keuangan lancar lainnya	1.498.798	30.556	199.071	<i>Other current financial asset</i>
Piutang usaha - tidak lancar	7.992.720	-	-	<i>Trade receivables - non-current</i>
Uang jaminan pada aset tidak lancar lainnya	2.467.319	742.996	682.745	<i>Refundable deposit under other non-current asset</i>
Total	<u>25.477.548</u>	<u>47.143.717</u>	<u>44.150.295</u>	Total
Liabilitas Keuangan				<i>Financial Liabilities</i>
Utang usaha				<i>Trade payables</i>
Pihak berelasi	628.313	2.521.223	1.183.540	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	3.230.261	441.922	475.928	<i>Third parties</i>
Utang lain-lain - pihak ketiga	1.543.501	2.348.844	228.343	<i>Other payables - third parties</i>
Beban akrual	331.509	309.056	161.957	<i>Accrued expense</i>
Utang bank	94.217.083	102.202.083	48.437.083	<i>Bank loan</i>
Utang pembiayaan konsumen	82.884	206.085	329.736	<i>Consumer finance payables</i>
Total	<u>100.033.551</u>	<u>108.029.213</u>	<u>50.816.587</u>	Total

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

28. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Aset Perusahaan keuangan utama terdiri dari kas dan bank dan piutang usaha. Perusahaan juga memiliki berbagai liabilitas keuangan seperti, utang usaha, utang lainnya, utang bank dan utang lainnya jangka panjang.

Kecuali kas dan setara kas, pada instrumen keuangan dan utang bank, seluruh aset dan liabilitas keuangan Perusahaan tidak mengandung bunga. Seluruh aset dan liabilitas keuangan Perusahaan diharapkan dapat terealisasi atau diselesaikan dalam waktu dekat atau tingkat bunganya di kaji ulang secara beraturan. Oleh karenanya, nilai tercatat diperkirakan mendekati nilai wajar, karena dampak dari diskonto tidak signifikan.

Selama 2025 dan 2024, kebijakan Perusahaan adalah bahwa tidak ada *hedging* pada instrumen keuangan harus dilakukan.

Hirarki Nilai Wajar

Aset dan liabilitas keuangan diklasifikasikan secara keseluruhan berdasarkan tingkat terendah dari masukan (*input*) yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar. Penilaian dampak signifikan dari suatu input tertentu terhadap pengukuran nilai wajar membutuhkan pertimbangan dan dapat mempengaruhi penilaian dari aset dan liabilitas yang diukur dan penempatannya dalam hirarki nilai wajar.

Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga yang dikuotasikan (*quoted prices*) dalam sebuah pasar yang aktif. Jika pasar untuk sebuah instrumen keuangan tidak aktif, entitas menetapkan nilai wajar dengan menggunakan metode penilaian. Tujuan dari penggunaan metode penilaian adalah untuk menetapkan harga transaksi yang terbentuk pada tanggal pengukuran dalam sebuah transaksi pertukaran yang wajar dengan pertimbangan bisnis normal. Metode penilaian termasuk penggunaan harga dalam transaksi pasar yang wajar (*arm's length*) terakhir antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan, jika tersedia, referensi kepada nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskontokan dan model harga opsi (*option pricing models*).

28. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

The Company main financial assets comprise of cash and banks and account receivable. The Company also has various financial liabilities such as, account payable, other payables, bank loan and other payable long term.

Except for cash and cash equivalent, in financial instruments and bank loans, all financial assets and liabilities of the Company are non-interest bearing. All financial assets and liabilities of the Company are expected to be realized or settled in the near term or the interest rate is repriced frequently. Therefore, the carrying amounts approximate the fair values, as the impact of discounting is not significant.

During 2025 and 2024, the Company policy is that no hedging in financial instruments shall be undertaken.

Fair Value Hierarchy

Financial assets and liabilities are classified in their entirety based on the lowest level of input that is significant to the fair value measurements. The assessment of the significance of a particular input to the fair value measurements requires judgment, and may affect the valuation of the assets and liabilities being measured and their placement within the fair value hierarchy.

The best evidence of fair value is quoted prices in an active market. If the market for a financial instrument is not active, an entity establishes fair value by using a valuation technique. The objective of using a valuation technique is to establish what the transaction price would have been on the measurement date in an arm's length exchange motivated by normal business considerations. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable and willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing models.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

28. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Hirarki Nilai Wajar (lanjutan)

Jika terdapat metode penilaian yang biasa digunakan oleh para peserta pasar untuk menentukan harga dari instrumen dan metode tersebut telah didemonstrasikan untuk menyediakan estimasi yang handal atas harga yang diperoleh dari transaksi pasar yang aktual, entitas harus menggunakan metode tersebut. Metode penilaian yang dipilih membuat penggunaan maksimum dari input pasar dan bergantung sedikit mungkin atas input yang spesifik untuk entitas (*entity-specific inputs*). Metode tersebut memperhitungkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh peserta pasar dalam menentukan sebuah harga dan selaras dengan metode ekonomis untuk penilaian sebuah instrumen keuangan. Secara berkala, Perusahaan menelaah metode penilaian dan mengujinya untuk validitas dengan menggunakan harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi dan pengemasan kembali) atau berdasarkan data pasar yang tersedia dan dapat diobservasi.

Perusahaan menggunakan hirarki di bawah untuk menentukan dan menyajikan nilai wajar dari instrumen keuangan dalam melakukan pengukuran: *Level 1*: harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; *Level 2*: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga); dan *Level 3*: input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi).

Manajemen risiko keuangan

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko tingkat bunga. Manajemen mengulas dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko, yang dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

28. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Fair Value Hierarchy (continued)

If there is a valuation technique commonly used by market participants to price the instrument and that technique has been demonstrated to provide reliable estimates of prices obtained in actual market transactions, the entity uses that technique. The chosen valuation technique makes maximum use of market inputs and relies as little as possible on entity-specific inputs. It incorporates all factors that market participants would consider in setting a price and is consistent with accepted economic methodologies for pricing financial instruments. Periodically, the Company calibrates the valuation technique and tests it for validity using prices from any observable current market transactions in the same instrument (e.g. without modification or repackaging) or based on any available observable market data.

The Company uses the following hierarchy to determine and present the fair value of financial instruments: Level 1: price quotations (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities; Level 2: inputs other than price quotations included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (e.g. price) or indirectly (e.g. derivation of prices); and Level 3: inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Financial risk management

The main risks arising from the financial instruments of the Company are credit risk, liquidity risk, and interest risk. Management reviews and agrees policies for managing each of these risks, which are described in more details as follows:

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

28. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul jika pelanggan atau rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Informasi keuangan Perusahaan serta eksposur maksimal atas risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, tanpa mempertimbangkan adanya efek agunan dan teknik risiko mitigasi lainnya.

Perusahaan mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menetapkan kebijakan risiko yang berhubungan dengan bank, Perusahaan menempatkan hanya pada bank-bank dengan predikat baik. Selain itu, kebijakan Perusahaan adalah untuk tidak membatasi penempatan dana hanya di satu bank tertentu, sehingga Perusahaan memiliki kas dan setara kas di berbagai institusi keuangan. Piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi.

Manajemen mengakui bahwa risiko kredit meningkat seiring adanya pelanggan yang mengalami gagal bayar atau kendala pembayaran, namun manajemen terus memantau kondisi tersebut dan melakukan langkah mitigasi yang diperlukan.

Eksposur maksimum Perusahaan atas risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat bersih atas aset keuangan di laporan posisi keuangan.

28. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk management (continued)

Credit risk

Credit risk represents the risk of loss the Company would incur if customers and counterparties fail to perform their contractual obligations. Financial information of the Company maximum exposure to credit risk as at December 31, 2025, 2024 and 2023, without considering the effects of collaterals and other risk mitigation techniques.

The Company controls credit risk exposure by defining policies risk associated with the bank, the Company put only on the banks with a good rating. In addition, the Company's policy is not to restrict the placement of funds only in one bank, so that the Company had cash and cash equivalents in the various financial institutions. Accounts receivable is conducted with a trusted third party and related party.

Management acknowledges that credit risk has increased due to certain customers experiencing payment defaults or financial difficulties. Nevertheless, management continues to monitor these developments closely and has implemented the necessary mitigation measures.

Maximum exposure of the Company to credit risk is represented by carrying amounts of the financial assets in the statement of financial position.

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Aset Keuangan				<i>Financial Assets</i>
Kas dan setara kas	10.803.329	29.457.612	28.659.054	<i>Cash and cash equivalent</i>
Piutang usaha - lancar				<i>Trade receivables - current</i>
Pihak berelasi	208.426	627.239	292.118	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	2.506.956	16.285.314	14.317.307	<i>Third parties</i>
Aset lancar keuangan lainnya	1.498.798	30.556	199.071	<i>Other current financial asset</i>
Piutang usaha - tidak lancar	7.992.720	-	-	<i>Trade receivables - non-current</i>
Aset keuangan tidak lancar lainnya	2.467.319	742.996	682.745	<i>Other non-current financial asset</i>
Total	25.477.548	47.143.717	44.150.295	Total

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

28. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas

Perusahaan dapat terekspos risiko likuiditas apabila terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penerimaan piutang dan penyelesaian utang dan utang bank. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara berkesinambungan, serta menjaga kecukupan kas dan setara kas dan fasilitas kredit yang tersedia.

Berikut ini adalah jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan, termasuk estimasi pembayaran bunga:

28. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk

The Company would be exposed to liquidity risk if there is a significant mismatch in the timing of receivables collection and the settlement of payables and bank loans. The Company manages its liquidity risk by ongoing monitoring over the projected and actual cash flows, as well as the adequacy of cash and cash equivalents and available credit facilities.

The following are the contractual maturities of financial liabilities, including estimated interest payments:

Arus kas kontraktual/Contractual cash flow

31 Desember 2025	Nilai buku/ Carrying amount	Total/Total	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Beyond 5 years	December 31, 2025
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang usaha	3.858.574	3.858.574	3.858.574	-	-	-	Trade payables
Liabilitas lainnya	1.543.501	1.543.501	1.543.501	-	-	-	Other payables
Beban akrual	331.509	331.509	331.509	-	-	-	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	82.884	82.884	82.884	-	-	-	Consumer finance payables
Utang Bank	94.217.083	94.333.333	8.000.000	8.000.000	38.000.000	40.333.333	Bank Loan
Total	100.033.551	100.149.801	13.816.468	8.000.000	38.000.000	40.333.333	Total

Arus kas kontraktual/Contractual cash flow

31 Desember 2024	Nilai buku/ Carrying amount	Total/Total	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Beyond 5 years	December 31, 2024
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang usaha	2.963.145	2.963.145	2.963.145	-	-	-	Trade payables
Liabilitas lainnya	2.348.844	2.348.844	2.348.844	-	-	-	Other payables
Beban akrual	309.056	309.056	309.056	-	-	-	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	206.085	206.085	123.651	82.434	-	-	Consumer finance payables
Utang Bank	102.202.083	102.333.333	8.000.000	8.000.000	38.000.000	48.333.333	Bank Loan
Total	108.029.213	108.160.463	13.744.696	8.082.434	38.000.000	48.333.333	Total

Arus kas kontraktual/Contractual cash flow

31 Desember 2023	Nilai buku/ Carrying amount	Total/Total	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Beyond 5 years	December 31, 2023
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang usaha	1.659.468	1.659.468	1.659.468	-	-	-	Trade payables
Liabilitas lainnya	228.343	228.343	228.343	-	-	-	Other payables
Beban akrual	161.957	161.957	161.957	-	-	-	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	329.736	329.736	123.651	-	206.085	-	Consumer finance payables
Utang Bank	48.437.083	48.583.333	5.000.000	5.000.000	25.000.000	13.583.333	Bank Loan
Total	50.816.587	50.962.837	7.173.419	5.000.000	25.206.085	13.583.333	Total

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**28. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko pasar

Risiko tingkat bunga

Risiko tingkat bunga Perusahaan berasal dari utang bank yang didasarkan pada tingkat bunga mengambang. Oleh karena itu, Perusahaan terekspos dengan fluktuasi arus kas yang diakibatkan oleh perubahan tingkat bunga.

Perusahaan meminimalisir risiko tingkat bunga dari utang bank dengan mendapatkan fasilitas kredit dari berbagai pemberi pinjaman dan pengawasan terhadap pergerakan tingkat bunga pasar.

Berdasarkan simulasi yang rasional, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, analisa sensitivitas atas perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang mengambang adalah sebagai berikut:

<u>Variabel</u>	<u>Kenaikan/ (Penurunan) / Increase/ (Decrease)</u>	<u>(Penurunan)/Kenaikan Laba Sebelum Pajak Penghasilan / (Decrease)/Increase in Profit Before Tax</u>	<u>Variable</u>
<u>31 Desember 2025</u> Tingkat suku bunga mengambang	50/(50) basis poin/ basis points	(Rp 1.885.999)/Rp 1.885.999	<u>December 31, 2025</u> Floating interest rate
<u>31 Desember 2024</u> Tingkat suku bunga mengambang	50/(50) basis poin/ basis points	(Rp 2.046.515)/Rp 2.046.515	<u>December 31, 2024</u> Floating interest rate
<u>31 Desember 2023</u> Tingkat suku bunga mengambang	50/(50) basis poin/ basis points	(Rp 971.215)/Rp 971.215	<u>December 31, 2023</u> Floating interest rate

Risiko mata uang

Sebagai akibat transaksi yang dilakukan dengan pembeli dari luar negeri, laporan posisi keuangan Perusahaan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan nilai tukar Euro/Rupiah dan Dolar AS/Rupiah. Saat ini, Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing.

**28. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK MANAGEMENT (continued)**

Market risk

Interest rate risk

The interest rate risk of the Company is from bank loans which are based on floating interest rates. Accordingly, the Company is exposed to fluctuations in cash flows due to changes in interest rates.

The Company minimizes the interest rate risk from bank loans by maintaining credit facilities from diversified lenders and monitoring market interest rate movement.

Based on a sensible simulation, with all other variables held constant, sensitivity analysis on the floating interest rate of borrowings is as follows:

Foreign currency risk

As a result of certain transactions with overseas buyers, the Company's statement of financial position may be affected significantly by movements in the Euro/Rupiah and US Dollar/Rupiah exchange rates. Currently, the Company does not have a formal hedging policy for foreign currency exposures.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**28. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko pasar (lanjutan)

Risiko mata uang (lanjutan)

Berdasarkan simulasi yang rasional, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, analisa sensitivitas atas perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan Euro adalah sebagai berikut:

Variabel	Kenaikan/ (Penurunan) / Increase / (Decrease)	(Penurunan)/Kenaikan Laba Sebelum Pajak Penghasilan / (Decrease)/Increase in Profit Before Tax	Variable
<u>31 Desember 2025</u>			
Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS	10% / (10%)	(Rp150.332)/Rp150.332	Exchange rate of Rupiah against US Dollar
Nilai tukar Rupiah terhadap Euro	10% / (10%)	(Rp186.934)/Rp186.934	Exchange rate of Rupiah against Euro
<u>31 Desember 2024</u>			
Nilai tukar Rupiah terhadap Euro	10% / (10%)	(Rp251.434)/Rp251.434	Exchange rate of Rupiah against Euro

Pengelolaan risiko modal

Perusahaan mengelola modal dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan usaha Perusahaan dan menjaga kemampuan Perusahaan untuk memberikan pengembalian kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan juga mempertahankan struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal. Tujuan ini dicapai dengan cara mengoptimalkan tingkat pinjaman.

**28. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK MANAGEMENT (continued)**

Market risk (continued)

Foreign currency risk (continued)

Based on a sensible simulation, with all other variables held constant, sensitivity analysis on the change of exchange rate of Rupiah against US Dollar and Euro is as follows:

Capital risk management

The Company manages capital with the objective of being able to continue as a going concern and sustaining its ability to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders, as well as maintaining an optimal capital structure to minimize the effective cost of capital. This objective is achieved by optimizing debt levels.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

29. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025		31 Desember 2024/ December 31, 2024		31 Desember 2023/ December 31, 2023		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Setara dengan Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Setara dengan Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Setara dengan Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Pihak berelasi	Euro 31.807	628.313	Euro 149.210	2.514.389	Euro 68.856	1.180.195	Related party
Total pihak berelasi		628.313		2.514.389		1.180.195	Total related party
Pihak ketiga	Euro 44.297 USD 111.389	875.010 1.869.338		-		-	Third parties
Total pihak ketiga		2.744.348		-		-	Total third parties
Total Utang Usaha		3.372.661		2.514.389		1.180.195	Total trade payables

Jika liabilitas neto dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dan Euro pada tanggal 31 Desember 2025 tersebut dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 15 Juni 2026 (Rp17.921 per 1USD, dan Rp20.729 per 1EURO), maka liabilitas moneter neto mengalami kenaikan sebesar Rp201.150.

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, monetary liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

If the net monetary liabilities in United States Dollar, and Euro as of December 31, 2025 is reflected into Indonesian Rupiah using the Bank Indonesia's middle rate as of June 15, 2026 (Rp17,921 per USD1, and Rp20,729 per EURO1), the net monetary liabilities would have increased by Rp201,150.

30. SEGMENT OPERASI

Untuk kepentingan manajemen, Perusahaan menggolongkan unit usaha berdasarkan produk dan jasa dan memiliki lima segmen operasi dilaporkan sebagai berikut:

Segmen Produk Kimia Klinik

Kimia klinik adalah segmen usaha berupa produk yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium klinik dengan metode reaksi antara enzim dan substrat untuk membantu diagnosis penyakit, memantau kondisi kesehatan, dan mengevaluasi fungsi organ tubuh.

Segmen Produk Hematologi

Hematologi adalah segmen usaha berupa produk yang digunakan untuk menganalisis sel darah dan komponen lainnya di laboratorium, dengan metode pemeriksaan *flowcytometry*.

Segmen Produk Instrumen

Instrumen adalah segmen usaha berupa mesin yang dirakit dari sejumlah komponen atau suku cadang untuk melakukan pemeriksaan kimia klinik maupun hematologi bersama dengan produk kimia klinik maupun produk hematologi.

30. OPERATING SEGMENT

For management purposes, Entity organize the business units based on their products and services and has five reportable operating segments as follows:

Clinical Chemistry Product Segment

Clinical Chemistry Products are a product segment used in clinical laboratory tests using enzyme-substrate reactions to aid disease diagnosis, monitor health conditions, and evaluate organ function.

Hematology Product Segment

Hematology Products are a product segment used to analyze blood cells and other components in the laboratory using *flowcytometry*.

Instrument Product Segment

Instrument Products are machines assembled from a number of components or parts to perform clinical chemistry and hematology tests, along with clinical chemistry and hematology products.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

30. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Segmen Produk Immunologi & Biomolekuler Immunologi & Biomolekuler adalah segmen saha berupa produk yang digunakan untuk pemeriksaan sistem imun di laboratorium, biasanya untuk mendeteksi antigen, antibodi, hormon tertentu, atau penanda penyakit dalam darah, serum, atau cairan tubuh lainnya. Dalam pengembangannya, pemeriksaan juga dapat dilakukan terhadap DNA maupun RNA yang berasal dari sel-sel tubuh.

Segmen ini belum memberikan kontribusi materiil karena sebagian produk masih dalam tahap pengembangan

Segmen Produk Jasa

Jasa adalah segmen usaha berupa layanan kalibrasi yang secara berkala dilakukan untuk memeriksa dan menyesuaikan akurasi instrumen agar sesuai dengan standar yang berlaku (nasional atau internasional).

Tabel berikut ini menyajikan informasi pendapatan dan laba dan aset dan liabilitas tertentu sehubungan dengan segmen operasi Perusahaan:

30. OPERATING SEGMENT (continued)

Immunology & Biomolecular Product Segment
Immunology and Biomolecular Products are a product segment used for immune system tests in the laboratory, typically to detect antigens, antibodies, certain hormones, or disease markers in blood, serum, or other body fluids. In development, tests can also be performed on DNA and RNA derived from body cells.

This segment has not made a material contribution because some products are still in the development stage.

Services Product Segment

Service Products are calibration services performed periodically to check and adjust instrument accuracy to comply with applicable standards (national or international).

The following table presents revenue and profit, and certain asset and liability information regarding the Company's operating segments:

	<u>Kimia Klinik/ Clinical Chemistry</u>	<u>Hematologi/ Hematology</u>	<u>Instrumen/ Instrument</u>	<u>Imunologi dan Biomolekuler/ Immunology and Biomolecular</u>	<u>Jasa/Services</u>	<u>Total</u>	
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025							Year Ended December 31, 2025
Penjualan	60.380.513	4.085.645	8.825.898	56.568	1.022.483	74.371.107	Sales
Beban pokok penjualan	(8.855.743)	(1.698.720)	(4.336.722)	(28.516)	(313.639)	(15.233.340)	Cost of goods sold
Beban langsung	(11.182.651)	(1.261.890)	(839.374)	(8.979)	(491.804)	(13.784.698)	Direct material
Beban tidak langsung							Indirect cost
Sub-total	(20.038.394)	(2.960.610)	(5.176.096)	(37.495)	(805.443)	(29.018.038)	Sub-total
Laba							Profit
Laba usaha segmen dilaporkan	40.342.119	1.125.035	3.649.802	19.073	217.040	45.353.069	Reportable segment operating profit
Beban keuangan neto yang tidak dapat dialokasikan						(1.844.395)	Unallocated net finance costs
Beban operasi lain neto yang tidak dapat dialokasikan						(20.991.435)	Unallocated net other operating expense
Beban pajak penghasilan						(5.528.054)	Income tax expense
Laba tahun berjalan						16.989.185	Profit for the year
Informasi segmen lainnya							Other segment information
Belanja modal	2.304.911	2.834.037	876.308	561.945	156.727	6.733.928	Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	552.638	259.354	62.689	174.638	4.239	1.053.558	Depreciation and amortization
Aset dan Liabilitas							Assets and Liabilities
Aset segmen dilaporkan	13.613.591	4.766.365	3.574.678	1.751.454	228.136	23.934.224	Reportable segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan						166.010.202	Unallocated asset
Pajak dibayar dimuka						88.450	Prepaid taxes
Taksiran tagihan restitusi pajak						2.004.309	Estimated claim for refundable tax
Aset pajak tangguhan						2.391.260	Deferred tax assets
Aset Perusahaan						194.428.445	Company's Assets
Liabilitas segmen dilaporkan	757.511	582.067	2.033.083	-	-	3.372.661	Reportable segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						103.665.319	Unallocated liabilities
Utang pajak						4.329.849	Taxes payable
Liabilitas Perusahaan						111.367.829	Company's Liabilities

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

30. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan informasi pendapatan dan laba dan aset dan liabilitas tertentu sehubungan dengan segmen operasi Perusahaan: (lanjutan)

30. OPERATING SEGMENT (continued)

The following table presents revenue and profit, and certain asset and liability information regarding the Company's operating segments: (continued)

	Kimia Klinik/ Clinical Chemistry	Hematologi/ Hematology	Instrumen/ Instrument	Imunologi dan Biomolekuler/ Immunology and Biomoleculer	Jasa/Services	Total	
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024							<i>Year Ended December 31, 2024</i>
Penjualan	50.592.455	1.062.382	6.892.652	25.592	83.300	58.656.381	<i>Sales</i>
Beban pokok penjualan							<i>Cost of goods sold</i>
Beban langsung	(10.620.823)	(452.980)	(4.014.296)	(4.928)	(49.528)	(15.142.555)	<i>Direct material</i>
Beban tidak langsung	(7.377.093)	(924.136)	(481.358)	(6.507)	(184.718)	(8.973.812)	<i>Indirect cost</i>
Sub-total	(17.997.916)	(1.377.116)	(4.495.654)	(11.435)	(234.246)	(24.116.367)	<i>Sub-total</i>
Laba							<i>Profit</i>
Laba usaha segmen dilaporkan	32.594.539	(314.734)	2.396.998	14.157	(150.946)	34.540.014	<i>Reportable segment operating profit</i>
Beban keuangan neto yang tidak dapat dialokasikan						(1.843.306)	<i>Unallocated net finance costs</i>
Beban operasi lain neto yang tidak dapat dialokasikan						(19.312.733)	<i>Unallocated net other operating expense</i>
Beban pajak penghasilan						(3.386.114)	<i>Income tax expense</i>
Laba tahun berjalan						9.997.861	<i>Profit for the year</i>
Informasi segmen lainnya							<i>Other segment information</i>
Belanja modal	1.620.641	1.378.384	227.055	5.478	6.821	3.238.379	<i>Capital expenditures</i>
Penyusutan dan amortisasi	365.591	54.900	16.186	154.621	284	591.582	<i>Depreciation and amortization</i>
Aset dan Liabilitas							<i>Assets and Liabilities</i>
Aset segmen dilaporkan	11.641.458	3.009.980	10.014.549	1.041.378	13.935	25.721.300	<i>Reportable segment assets</i>
Aset yang tidak dapat dialokasikan						150.246.655	<i>Unallocated asset</i>
Pajak dibayar dimuka						612.881	<i>Prepaid taxes</i>
Taksiran tagihan restitusi pajak						4.325.337	<i>Estimated claim for refundable tax</i>
Aset pajak tangguhan						3.173.796	<i>Deferred tax assets</i>
Aset Perusahaan						184.079.969	<i>Company's Assets</i>
Liabilitas segmen dilaporkan	3.256.143	4.009	-	-	-	3.260.152	<i>Reportable segment liabilities</i>
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						111.743.162	<i>Unallocated liabilities</i>
Utang pajak						2.895.909	<i>Taxes payable</i>
Liabilitas Perusahaan						117.899.223	<i>Company's Liabilities</i>

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

30. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan informasi pendapatan dan laba dan aset dan liabilitas tertentu sehubungan dengan segmen operasi Perusahaan: (lanjutan)

30. OPERATING SEGMENT (continued)

The following table presents revenue and profit, and certain asset and liability information regarding the Company's operating segments: (continued)

	<u>Kimia Klinik/ Clinical Chemistry</u>	<u>Hematologi/ Hematology</u>	<u>Instrumen/ Instrument</u>	<u>Imunologi dan Biomolekuler/ Immunology and Biomoleculer</u>	<u>Jasa/Services</u>	<u>Total</u>	
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023							Year Ended December 31, 2023
Penjualan	93.988.760	93.030	16.532.338	962.878	202.000	111.779.006	Sales
Beban pokok penjualan	(14.224.122)	(51.580)	(10.318.166)	(304.509)	(132.845)	(25.031.222)	Cost of goods sold
Beban langsung	(9.093.914)	-	(802.206)	(244.434)	(132.343)	(10.272.897)	Direct material
Beban tidak langsung							Indirect cost
Sub-total	<u>(23.318.036)</u>	<u>(51.580)</u>	<u>(11.120.372)</u>	<u>(548.943)</u>	<u>(265.188)</u>	<u>(35.304.119)</u>	Sub-total
Laba							Profit
Laba usaha segmen dilaporkan	<u>70.670.724</u>	<u>41.450</u>	<u>5.411.966</u>	<u>413.935</u>	<u>(63.188)</u>	<u>76.474.887</u>	Reportable segment operating profit
Beban keuangan neto yang tidak dapat dialokasikan						(863.991)	Unallocated net finance costs
Beban operasi lain neto yang tidak dapat dialokasikan						(28.470.818)	Unallocated net other operating expense
Beban pajak penghasilan						(11.364.442)	Income tax expense
Laba tahun berjalan						<u>35.775.636</u>	Profit for the year
Informasi segmen lainnya							Other segment information
Belanja modal	580.155	320.193	42.936	-	-	943.284	Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	296.873	12.565	3.390	156.286	-	469.114	Depreciation and amortization
Aset dan Liabilitas							Assets and Liabilities
Aset segmen dilaporkan	<u>12.982.385</u>	<u>2.646.826</u>	<u>14.813.913</u>	<u>1.187.732</u>	<u>-</u>	<u>31.630.856</u>	Reportable segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan						89.989.383	Unallocated asset
Pajak dibayar di muka						687.646	Prepaid taxes
Aset pajak tangguhan						2.830.824	Deferred tax assets
Aset Perusahaan						<u>125.138.709</u>	Company's Assets
Liabilitas segmen dilaporkan	<u>1.364.511</u>	<u>1.084</u>	<u>-</u>	<u>131.111</u>	<u>-</u>	<u>1.496.706</u>	Reportable segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						54.775.926	Unallocated liabilities
Utang pajak						12.684.396	Taxes payable
Liabilitas Perusahaan						<u>68.957.028</u>	Company's Liabilities

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Perusahaan memiliki perjanjian signifikan dalam upaya meningkatkan distribusi dan penjualan serta pemenuhan kebutuhan listrik sebagai berikut:

- a. Perusahaan melakukan perjanjian-perjanjian dengan perusahaan distributor sehubungan dengan kerjasama distribusi produk. Perusahaan juga melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan mengenai kerjasama *Original Equipment Manufacturer*. Perjanjian-perjanjian signifikan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Company has entered into significant agreements to support its distribution and sales as well as to meet electricity requirements, as follows:

- a. The Company has entered into agreements with distributor companies in connection with product distribution cooperation. In addition, the Company has established cooperation arrangements with several companies under *Original Equipment Manufacturer (OEM)* agreements. Significant agreements as of December 31, 2025, 2024, and 2023 are as follows.

Perjanjian/ Agreement	Nama Vendor/ Vendor Name	Periode Perjanjian/ Agreement Period	Total Pendapatan (Beban) pada Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Total Revenue (Expense) for Year Ended December 31,		
			2025	2024	2023
Perjanjian Distributor/ Distributor Agreement	PT Sumbermitra Agungjaya	1 Juni 2026 - 31 Desember 2028/June 1, 2026 - December 31, 2028	Rp7.652.160/ Rp7,652,160	Rp9.821.776/ Rp9,821,776	Rp12.461.224/ Rp12,461,224
Perjanjian Distributor/ Distributor Agreement	PT Rajawali Nusindo	1 Juli 2022 - Tidak ditentukan/ July 1, 2022 - Indefinite	Rp24.490.034/ Rp24,490,034	Rp25.577.297/ Rp25,577,297	Rp86.065.899/ Rp86,065,899
Perjanjian Kerjasama Manufaktur OEM/Original Equipment Manufacturer Agreement	PT Visi Trading Distribusi	8 Desember 2023 - 8 Desember 2026/ December 8, 2023 - December 8, 2026	Rp8.162.995/ Rp8,162,995	Rp4.144.968/ Rp4,144,968	-

- b. Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Bekasi Power mengenai penjualan, pembelian, dan penyaluran tenaga listrik. Perusahaan memberikan jaminan pembayaran kepada Bekasi Power dimana jaminan tersebut dapat dikembalikan ketika instalasi listrik dicabut. Perjanjian ini berlaku terus menerus sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

- b. The Company entered into an agreement with PT Bekasi Power regarding the sale, purchase, and distribution of electric power. The Company provides a payment guarantee to Bekasi Power, which is refundable upon termination of the electrical installation. This agreement remains in effect on an ongoing basis for an indefinite period.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perusahaan memiliki perjanjian signifikan dalam upaya meningkatkan distribusi dan penjualan serta pemenuhan kebutuhan listrik sebagai berikut: (lanjutan)

- c. Pada April 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian lisensi dan kerjasama dengan DiaSys Diagnostic Systems GmbH ("DiaSys"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan mendapatkan lisensi dari DiaSys untuk membuat, merumuskan, menyusun atau memproduksi reagen di bawah pengawasan DiaSys dan menggunakan merek dagang "DiaSys" untuk reagen yang diproduksi atau menggunakan merek dagang "Proline" untuk reagen yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku yang diproduksi dan disediakan oleh DiaSys, termasuk pelatihan pegawai, dan inspeksi kontrol kualitas serta pembaharuan metode secara berkala oleh DiaSys. Berdasarkan perjanjian, Perusahaan juga berkewajiban membayar biaya lisensi kepada DiaSys sehubungan dengan produksi produk DiaSys oleh Perusahaan selama periode berjalan. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun berturut-turut. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 8 Juni 2026. Pada tanggal 13 April, 2026, Perusahaan telah memperpanjang perjanjian hingga 17 April 2033.
- d. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan tidak mempunyai liabilitas kontinjensi.
- e. Pada tanggal 11 Juni 2024, Perusahaan melakukan perjanjian jaminan kualitas dengan Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd terkait penjaminan mutu atas pembelian yang dilakukan untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi produk Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd. Perjanjian ini bersifat berkelanjutan dan berlaku tanpa batas waktu yang telah ditentukan.

32. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2025	2024	2023
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:			
Perolehan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	-	-	370.952
Perolehan aset tetap melalui utang lain-lain	604.104	(1.811.685)	(95.840)
Penambahan aset tetap melalui reklasifikasi dari uang muka pembelian aset tetap	506.861	852.531	-

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company has entered into significant agreements to support its distribution and sales as well as to meet electricity requirements, as follows: (continued)

- c. In April 2011, the Company entered into a license and cooperation agreement with DiaSys Diagnostic Systems GmbH ("DiaSys"). Under the agreement, the Company obtained a license from DiaSys to manufacture, formulate, prepare, or produce reagents under the supervision of DiaSys and to use the "DiaSys" trademark for the reagents produced, or to use the "Proline" trademark for reagents produced using raw materials manufactured and supplied by DiaSys, including employee training, quality control inspections, and permanent method updates conducted by DiaSys. Under the agreement, the Company is also required to pay license fees to DiaSys in connection with the production of DiaSys products by the Company during the current period. The agreement is valid for a period of 10 years and can be continued for consecutive 5 years period. The agreement is effective until June 8, 2026. As of April 13, 2026, the Company has extended the agreement period until April 17, 2033
- d. As of December 31, 2025, the Company did not have any contingent liabilities.
- e. On June 11, 2024, the Company entered into a quality guarantee agreement with Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd concerning quality assurance over purchases made to support the production and distribution of Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd products. This agreement remains in effect on an ongoing basis for an indefinite period.

32. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Activities not affecting cash flows:
Acquisition of fixed assets through consumer finance payables
Acquisition of fixed assets through other payables
Addition of fixed assets through reclassification from advance payment

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

32. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

		Non-arus kas/Non-cash flow						
	1 Januari 2025/ January 1, 2025	Arus kas/ Cash flows	Selisih kurs/ Foreign exchange	Penambahan bunga/ Accretion of interest	Penambahan periode berjalan/ Addition during the period	Lainnya/ Others	31 Desember 2025/ December 31, 2025	
Utang pembiayaan konsumen	206.085	(123.201)	-	-	-	-	82.884	Consumer finance payables
Utang bank	102.202.083	(8.000.000)	-	-	-	15.000	94.217.083	Bank loan
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	102.408.168	(8.123.201)	-	-	-	15.000	94.299.967	Total liabilities from financing activities

		Non-arus kas/Non-cash flow						
	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Arus kas/ Cash flows	Selisih kurs/ Foreign exchange	Penambahan bunga/ Accretion of interest	Penambahan periode berjalan/ Addition during the period	Lainnya/ Others	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Utang pembiayaan konsumen	329.736	(123.651)	-	-	-	-	206.085	Consumer finance payables
Utang bank	48.437.083	53.750.000	-	-	-	15.000	102.202.083	Bank loan
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	48.766.819	53.626.349	-	-	-	15.000	102.408.168	Total liabilities from financing activities

		Non-arus kas/Non-cash flow						
	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Arus kas/ Cash flows	Selisih kurs/ Foreign exchange	Penambahan bunga/ Accretion of interest	Penambahan periode berjalan/ Addition during the period	Lainnya/ Others	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Utang pembiayaan konsumen	-	(41.216)	-	-	370.952	-	329.736	Consumer finance payables
Utang bank	2.346.994	46.236.339	-	-	-	(146.250)	48.437.083	Bank loan
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	2.346.994	46.195.123	-	-	370.952	(146.250)	48.766.819	Total liabilities from financing activities

32. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION (continued)

The changes in liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows:

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H.,M.HUM.,M.KN, No. 40 tanggal 6 Februari 2026, anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan antara lain:

- peningkatan modal dasar dari Rp15.000.000 menjadi Rp244.000.000.
- perubahan nilai nominal saham Perusahaan yang sebelumnya Rp1.000.000 (dalam angka penuh) per lembar saham menjadi Rp50 (dalam angka penuh) per lembar saham.
- menyetujui bahwa penyetoran atas pengambilan saham baru dilakukan dengan cara kapitalisasi sebagian laba ditahan tahun 2024 sebesar Rp46.000.000, yang dibagikan secara proporsional sesuai persentasi kepemilikan saham.

33. EVENTS AFTER REPORT DATE

Changes in Article of Association of the Company

Based on Notarial Deed of Christina Dwi Utami, S.H.,M.HUM.,M.KN, No. 40 dated February 6, 2026, the Company's article of associations were amended as follows:

- increase in authorized capital from Rp15,000,000 to become Rp244,000,000.
- changes in the Company's share par value from previously Rp1,000,000 (full amount) per share to Rp50 (full amount) per share.
- approved the issuance of new shares made through the capitalization of a portion of retained earnings for the year 2024 amounting to Rp46,000,000, which will be allocated proportionally based on the shareholders' respective ownership percentages.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan
(lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H.,M.HUM.,M.KN, No. 40 tanggal 6 Februari 2026, anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan antara lain: (lanjutan)

Susunan pemegang saham sebelum perubahan nilai saham yang dikapitalisasi:

33. EVENTS AFTER REPORT DATE (continued)

Changes in Article of Association of the Company
(continued)

Based on Notarial Deed of Christina Dwi Utami, S.H.,M.HUM.,M.KN, No. 40 dated February 6, 2026, the Company's article of associations were amended as follows: (continued)

Shareholder's structure prior to the change in the capitalized share value.

	31 Desember 2025 December 31, 2025		
Nama/ Name	% Kepemilikan/ % ownership	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Jumlah/ Amount
PT Prodia Utama	51%	153.000	7.650.000
PT Prodia Widyahusada Tbk	39%	117.000	5.850.000
DiaSys Diagnostic Systems GmbH	10%	30.000	1.500.000
Jumlah/Total	100%	300.000	15.000.000

Penambahan modal kepada pemegang saham:

Additional capital contributed to shareholders.

Nama/ Name	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Jumlah/ Amount
PT Prodia Utama	469.200	23.460.000
PT Prodia Widyahusada Tbk	358.800	17.940.000
DiaSys Diagnostic Systems GmbH	92.000	4.600.000
Jumlah/Total	920.000	46.000.000

Susunan pemegang saham setelah perubahan nilai saham yang dikapitalisasi:

Shareholder's structure after to the change in the capitalized share value.

	31 Desember 2025 December 31, 2025		
Nama/ Name	% Kepemilikan/ % ownership	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Jumlah/ Amount
PT Prodia Utama	51%	622.200	31.110.000
PT Prodia Widyahusada Tbk	39%	475.800	23.790.000
DiaSys Diagnostic Systems GmbH	10%	122.000	6.100.000
Jumlah/Total	100%	1.220.000	61.000.000

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

**Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan
(lanjutan)**

Akta perubahan tersebut telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0034743 tanggal 6 Februari 2026 dan No. AHU-0008669.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 15 Februari 2026. Akta ini juga telah disetujui oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0022377.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 6 Februari 2026 dan No. AHU-0028153.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 15 Februari 2026.

Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H.,M.HUM.,M.KN, No. 73 tanggal 11 Februari 2026, anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan antara lain:

- menyetujui penawaran umum perdana IPO melalui pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya 522.900.000 atau 30% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO, dengan nominal Rp50 (dalam angka penuh) per lembar saham.
- menyetujui untuk memberikan program alokasi saham kepada karyawan perseroan (*employee stock allocation*) dengan jumlah sebanyak banyaknya 7% dari jumlah saham baru atau setara dengan Rp36.603.
- menyetujui perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dengan nama PT Prodia Diagnostic Line Tbk.
- menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang serta seluruh anggaran dasar dalam rangka menjadi perusahaan terbuka.
- menyetujui pencatatan saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan pendaftaran saham dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan KSEI.
- menyetujui pengendali Perusahaan sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 009/POJK.04/2018 dan pemilik manfaat perusahaan sesuai Pasal 4 ayat 1 huruf f Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

33. EVENTS AFTER REPORT DATE (continued)

Changes in Article of Association of the Company (continued)

The deed was notified and accepted by Ministry of Law of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-AH.01.03-0034743 dated Februari 6, 2026 and No.AHU-0008669.AH.01.02.TAHUN 2026 dated February 15, 2026 approved by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-0022377.AH.01.11.TAHUN 2026 dated February 6, 2026 and No.AHU-0028153.AH.01.11.TAHUN 2026 dated February 15, 2026.

Based on Notarial Deed of Christina Dwi Utami, S.H.,M.HUM.,M.KN, No. 73 dated February 11, 2026, the Company's article of associations were amended as follows:

- approve IPO through the issuance of a maximum of 522,900,000 new shares or 30% of the total issued and fully paid-up capital after IPO, with a nominal value of Rp50 (in full amount) per share.
- approved the implementation of an employee stock allocation program, granting up to 7% of the newly issued shares, equivalent to Rp36,603.
- approve the change of the Company's status to a Public Entity with the name PT Prodia Diagnostic Line Tbk.
- approve changes to the Company's aims and objectives and business activities to reflect the main business activities and supporting business activities as well as all articles of association in order to become a public company.
- approve the listing of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange ("BEI") and the registration of shares in collective custody in accordance with KSEI provisions.
- approve to appoint the Entity's controller in accordance with OJK Regulation Number 009/POJK.04/2018 and the beneficial owner of the Entity in accordance with Article 4 paragraph 1 art f of Presidential Regulation Number 13 of 2018.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

**Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H.,M.HUM.,M.KN, No. 73 tanggal 11 Februari 2026, anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan antara lain: (lanjutan)

- mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris

Andi Widjaja
Endang Wahjuningtyas Hoyaranda

Komisaris Independen

Emmanuel Lestarto Wanandi

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Cristina Sandjaja
Eka Herawati
Lucia Herminawati
Prasti Sulanjari
Sesilia Dian Krismawati

Personil manajemen kunci Perusahaan meliputi dewan komisaris dan direksi. Ibu Sesilia Dian Krismawati adalah direktur yang bertanggung jawab atas bidang akuntansi dan keuangan.

Akta perubahan tersebut telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.09-0045988 dan No. AHU-AH.01.03-0041820 tanggal 15 Februari 2026. Akta ini juga telah disetujui oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0028153.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 15 Februari 2026.

Pada tanggal 11 Februari 2026, PT Prodia Diagnostic Line merubah status perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan melakukan penyesuaian nama perseroan menjadi PT Prodia Diagnostic Line Tbk berdasarkan Akta Notaris No. 73 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0045988 tanggal 15 Februari 2026.

33. EVENTS AFTER REPORT DATE (continued)

Changes in Article of Association of the Company (continued)

Based on Notarial Deed of Christina Dwi Utami, S.H.,M.HUM.,M.KN, No. 73 dated February 11, 2026, the Company's article of associations were amended as follows: (continued)

- changes in the Company's Boards of Directors and Commissioners composition to become as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner

Independent Commissioner

Directors

President Director
Director
Director
Director
Director

Key management personnel of the Company are the boards of commissioners and directors. Mrs. Sesilia Dian Krismawati is a director who in-charge for accounting and finance.

The deed was notified and accepted by Ministry of Law of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-AH.01.09-0045988 and No.AHU-AH.01.03-0041820 dated February 15, 2026 approved by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in its decision letter No.AHU-0028153.AH.01.11.TAHUN 2026 dated February 15, 2026.

On February 11, 2026, PT Prodia Diagnostic Line changed the Company's status from a private company to public company and change the Company's name to PT Prodia Diagnostic Line Tbk based on Notarial Deed No. 73 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. This change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0045988 dated February 15, 2026.

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Kepatuhan atas kovenan terkait rencana penawaran umum perdana

Pada tanggal 29 Januari 2026, Perusahaan telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk terkait pembagian dividen atas saldo laba tahun buku 2025 dan rencana penawaran umum perdana yang dilakukan Perusahaan, dimana Perusahaan melakukan perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pengurus Perusahaan.

Pada tanggal 5 Februari 2026, Perusahaan telah mendapatkan surat pengesampingan dari Bank BCA terkait rencana Perusahaan untuk melakukan *initial public offering*. Pada tanggal 10 April 2026, Bank BCA telah menyetujui permohonan perubahan syarat menjadi syarat perjanjian kredit. Berdasarkan surat persetujuan tersebut, Perusahaan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada Bank BCA sehubungan dengan perubahan pemegang saham yang melibatkan pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta Perseroan (pemegang saham non-publik atau masyarakat) dan melakukan pembagian dividen.

Pada tanggal 15 Juni 2026, Perusahaan telah menandatangani addendum atas perjanjian fasilitas kredit Bank BCA untuk merubah persyaratan dalam perjanjian pinjaman. Pada addendum perjanjian tersebut, Bank BCA menyetujui perubahan syarat dari yang sebelumnya mempertahankan persentase kepemilikan saham PT Prodia Utama minimal kurang lebih 51% (lima puluh satu persen) dan *ultimate shareholder* tetap dipegang oleh pemegang saham PT Prodia Utama saat ini, menjadi mempertahankan kedudukan PT Prodia Utama sebagai pemegang saham mayoritas dari debitor baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada addendum perjanjian tersebut, Bank BCA juga menyetujui Perusahaan mempertahankan UBO (*Ultimate Beneficiary Owner*) adalah Group Prodia.

Pengangkatan Komite Audit

Pada tanggal 20 Februari 2026, Dewan Komisaris Perusahaan sepakat untuk mengangkat anggota Komite Audit Perusahaan sebagai berikut:

Ketua	Emmanuel Lestarto Wanandi
Anggota	Endang Wahjuningtyas Hoyaranda
Anggota	Dadan Gunawan

Komite audit Perusahaan disusun berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

33. EVENTS AFTER REPORT DATE (continued)

Compliance with covenant in relation with initial public offering plan

On January 29, 2026, the Company issued a notification letter to PT Bank Pan Indonesia Tbk regarding the distribution of dividends from retained earnings for the 2025 financial year and the Company's plan to undertake an initial public offering, wherein the Company has amended its Articles of Association and changes have been made to the composition of the Company's management.

On February 5, 2026, the Company obtained waiver letter from Bank BCA in relation with the Company's plan to conduct initial public offering. On April 10, 2026, Bank BCA approved the application for amendments to the terms and conditions of the credit agreement. Based on the approval letter, the Company is required to provide written notification to Bank BCA regarding any changes in shareholders involving shareholders as stated in the Company's deed of establishment (non-public or public shareholders), as well as in relation to the distribution of dividends.

On June 15, 2026, The Company entered into an addendum to the Bank BCA credit facility agreement to amend the term and condition of the loan agreement. Under the addendum, Bank BCA approved a change in covenant from previously requiring the maintenance of PT Prodia Utama's ownership percentage at a minimum of approximately 51% (fifty-one percent) with the ultimate shareholder remaining the current shareholder PT Prodia Utama, to a requirement to maintain PT Prodia Utama's position as the majority shareholder from the debtors, whether directly or indirectly. Under the addendum to the agreement, Bank BCA also approved that the Company shall maintain Group Prodia as the Ultimate Beneficial Owner (UBO).

Appointment of Audit Committee

On February 20, 2026, the Company's Board of Director agreed to appoint members of the Company's Audit Committee as follows:

Chairman	Emmanuel Lestarto Wanandi
Member	Endang Wahjuningtyas Hoyaranda
Member	Dadan Gunawan

The Company's audit committee was established in accordance with OJK Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee.

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

34. PENERBITAN DAN PENYAJIAN KEMBALI
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024 DAN 2023

Manajemen mempertimbangkan ulang interpretasi atas fakta, keadaan dan perlakuan akuntansi yang relevan dan memutuskan untuk melakukan penyajian kembali laporan keuangan per 31 Desember 2024 dan 2023, sesuai dengan PSAK 208: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Penyajian kembali dan reklasifikasi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang teridentifikasi pada periode sebelumnya, yang mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas saldo persediaan, piutang usaha - lancar, pajak dibayar dimuka, taksiran tagihan restitusi pajak, aset keuangan lancar lainnya, aset pajak tangguhan, aset tetap, aset tidak lancar lainnya, utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain - pihak ketiga, utang pajak, liabilitas imbalan kerja, liabilitas kontrak, beban akrual, utang pembiayaan konsumen, utang bank, saldo laba, penghasilan komprehensif lainnya, beban pokok penjualan, dan beban pajak penghasilan.

Sehubungan dengan perubahan tersebut, perusahaan menyajikan kembali laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yg berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 telah disajikan kembali.

Dampak atas laporan posisi keuangan Perusahaan:

34. REISSUANCE OF THE 2024 AND 2023
FINANCIAL STATEMENTS WHICH ARE
PRESENTED

Management has reconsidered its interpretation of the relevant facts, circumstances, and accounting treatments, and decided to restate the financial statements as of December 31, 2024, and 2023, in accordance with PSAK 208: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. The restatement and reclassification was performed to correct prior period errors affecting the recognition, measurement, and presentation of inventories, trade receivables - current, prepaid taxes, estimated claim for refundable tax, other current financial asset, deferred tax asset, fixed asset, other non-current assets, trade payables - third parties, other payables - third parties, taxes payable, employee benefit liabilities, contract liabilities, accrued expense, consumer finance payables, bank loan, retained earnings, other comprehensive income, cost of goods sold, and income tax expense .

Regarding these changes, the Company has restated the statement of financial position for the period December 31, 2024 and December 31, 2023, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flow for the period December 31, 2024 and December 31, 2023 that has been restated.

Impact on the Company statement of financial position:

	31 Desember 2024/December 31, 2024			31 Desember 2023/December 31, 2023			
	Disajikan kembali/ As restated	Dilaporkan sebelumnya/ Previously stated	Penyesuaian/ Adjustment	Disajikan kembali/ As restated	Dilaporkan sebelumnya/ Previously stated	Penyesuaian/ Adjustment	
ASET							ASSETS
ASET LANCAR							CURRENT ASSETS
Persediaan	19.421.015	17.419.753	2.001.262	12.245.514	10.559.689	1.685.825	Inventories
Piutang usaha - lancar							Trade receivables - current
Pihak berelasi	627.239	629.484	(2.245)	292.118	218.984	73.134	Related parties
Pihak ketiga	16.285.314	16.313.626	(28.312)	14.317.307	14.589.512	(272.205)	Third parties
Pajak dibayar dimuka	612.881	4.938.218	(4.325.337)	687.646	687.646	-	Prepaid taxes
Taksiran tagihan restitusi pajak	4.325.337	-	4.325.337	-	-	-	Estimated claim for refundable tax
Aset keuangan lancar lainnya	30.556	-	30.556	199.071	-	199.071	Other current financial asset
Total Aset Lancar	71.391.633	69.390.372	2.001.261	58.560.085	56.874.260	1.685.825	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR							NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	3.173.796	2.590.651	583.145	2.830.824	2.427.822	403.002	Deferred tax asset
Aset tetap	107.072.810	106.006.183	1.066.627	60.882.621	61.735.151	(852.530)	Fixed assets
Aset tidak lancar lainnya	1.249.857	742.996	506.861	1.535.276	682.746	852.530	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar	112.688.336	110.531.703	2.156.633	66.578.624	66.175.622	403.002	Total Non-Current Assets
Total Aset	184.079.969	179.922.075	4.157.894	125.138.709	123.049.882	2.088.827	Total Assets

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

34. PENERBITAN DAN PENYAJIAN KEMBALI
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024 DAN 2023
(lanjutan)

Dampak atas laporan posisi keuangan Perusahaan (lanjutan):

	31 Desember 2024/December 31, 2024			31 Desember 2023/December 31, 2023		
	Disajikan kembali/ As restated	Dilaporkan sebelumnya/ Previously stated	Penyesuaian/ Adjustment	Disajikan kembali/ As restated	Dilaporkan sebelumnya/ Previously stated	Penyesuaian/ Adjustment
LIABILITAS						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Utang usaha						
- pihak ketiga	441.922	1.147.336	(705.414)	475.928	594.570	(118.642)
Utang lain-lain - pihak ketiga	2.348.844	2.720.220	(371.376)	228.343	1.084.502	(856.159)
Utang pajak	2.895.909	2.469.077	426.832	12.684.396	12.383.618	300.778
Liabilitas imbalan kerja						
jangka pendek	1.927.073	-	1.927.073	1.668.015	-	1.668.015
Liabilitas kontrak	2.017.890	-	2.017.890	689.194	-	689.194
Beban akrual	309.056	-	309.056	161.957	-	161.957
Bagian lancar atas liabilitas						
jangka panjang:						
Utang pembiayaan						
konsumen	123.651	-	123.651	123.651	-	123.651
Total Liabilitas Jangka Pendek	20.585.568	16.857.856	3.727.712	22.215.024	20.246.230	1.968.794
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Liabilitas jangka panjang -						
setelah dikurangi bagian lancar						
atas liabilitas jangka panjang:						
Utang bank	94.202.083	94.333.333	(131.250)	43.437.083	43.583.333	(146.250)
Liabilitas imbalan kerja						
jangka panjang	3.029.138	2.434.223	594.915	3.098.836	2.936.132	162.704
Total Liabilitas Jangka Panjang	97.313.655	96.849.990	463.665	46.742.004	46.725.550	16.454
TOTAL LIABILITAS	117.899.223	113.707.846	4.191.377	68.957.028	66.971.780	1.985.248
EKUITAS						
Saldo laba						
Telah ditentukan						
penggunaannya	-	-	-	-	-	-
Belum ditentukan						
penggunaannya	51.179.542	51.214.229	(34.687)	41.181.681	41.078.102	103.579
Penghasilan komprehensif lainnya	1.204	-	1.204	-	-	-
TOTAL EKUITAS	66.180.746	66.214.229	(33.483)	56.181.681	56.078.102	103.579
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	184.079.969	179.922.075	4.157.894	125.138.709	123.049.882	2.088.827

Dampak atas laporan posisi laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

	31 Desember 2024/December 31, 2024			31 Desember 2023/December 31, 2023		
	Disajikan kembali/ As restated	Dilaporkan sebelumnya/ Previously stated	Penyesuaian/ Adjustment	Disajikan kembali/ As restated	Dilaporkan sebelumnya/ Previously stated	Penyesuaian/ Adjustment
Beban pokok penjualan	24.116.367	22.113.199	2.003.168	35.304.119	31.650.240	3.653.879
LABA BRUTO	34.540.014	36.543.182	(2.003.168)	76.474.887	80.128.766	(3.653.879)
LABA SEBELUM PAJAK						
PENGHASILAN	13.383.975	12.994.868	389.107	47.140.078	47.614.497	(474.419)
Beban pajak penghasilan	(3.386.114)	(3.312.546)	(73.568)	(11.364.442)	(11.486.837)	122.395
LABA TAHUN BERJALAN	9.997.861	9.682.322	315.539	35.775.636	36.127.660	(352.024)
PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	1.544	581.801	(580.257)	-	(91.688)	91.688
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(340)	(127.996)	127.656	-	20.171	(20.171)
TOTAL PENGHASILAN KOMPRESIF TAHUN BERJALAN	1.204	453.805	(452.601)	-	(71.517)	71.517
TOTAL PENGHASILAN KOMPRESIF TAHUN BERJALAN	9.999.065	10.136.127	(137.062)	35.775.636	36.056.143	(280.507)

34. REISSUANCE OF THE 2024 AND 2023
FINANCIAL STATEMENTS WHICH ARE
PRESENTED (continued)

Impact on the Company statement of financial position (continued):

LIABILITIES
CURRENT LIABILITIES
Trade payables
- third parties
Other payables - third parties
Taxes payable
Short-term employee benefit liabilities
Contract liabilities
Accrued expenses
Current portion of long-term liabilities:
Consumer finance payables
Total Current Liabilities
NON-CURRENT LIABILITIES
Long-term liabilities - net of current portion:
Bank loan
Long-term employee benefit liabilities
Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITIES
EQUITY
Retained earnings
Appropriated
Unappropriated
Other comprehensive income
TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Impact on the statement of profit or loss and other comprehensive income:

OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Item that will not be reclassified to profit or loss:
Remeasurement of employee benefits liability
Related income tax
Other comprehensive income for the year, net of tax
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025, 2024, and 2023
and for the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**34. PENERBITAN DAN PENYAJIAN KEMBALI
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024 DAN 2023
(lanjutan)**

Dampak atas laporan arus kas:

	31 Desember 2024/December 31, 2024		
	Disajikan kembali/ As restated	Dilaporkan sebelumnya/ Previously stated	Penyesuaian/ Adjustment
Kas Neto yang (Digunakan untuk)/ Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(3.961.694)	(7.331.089)	3.369.395
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(48.866.097)	(45.620.353)	(3.245.744)
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	53.626.349	53.750.000	(123.651)

35. TUJUAN PENYUSUNAN DAN PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini disusun dan diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Indonesia ("Penawaran Umum Perdana") berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan ini dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan arus kas, dan Catatan 1a, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 33, dan 34 atas laporan keuangan ini sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perusahaan.

**34. REISSUANCE OF THE 2024 AND 2023
FINANCIAL STATEMENTS WHICH ARE
PRESENTED (continued)**

Impact on the statement of cash flows:

	31 Desember 2023/December 31, 2023		
	Disajikan kembali/ As restated	Dilaporkan sebelumnya/ Previously stated	Penyesuaian/ Adjustment
Net cash (used in)/ provided by operating activities	31.796.512	31.473.884	322.628
Net cash used in investing activities	(49.700.499)	(49.419.087)	(281.412)
Net cash provided by financing activities	46.195.123	46.236.339	(41.216)

35. PURPOSE OF THE PREPARATION AND REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements were prepared and issued solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the shares of the Company in Indonesia ("Initial Public Offering") in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority.

The Company has reissued these financial statements with several changes and additional disclosures in statements of cash flows, and Notes 1a, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 33 and 34 to these financial statements in connection with the proposed Initial Public Offering of the Company.